SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Khairul Kiyedi Pasaribu**
   Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Nama : **Darwin Sitompul**
   Alamat : Jalan P. Sidempuan, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Adi Mansar, S.H., M.M., Dr. Guntur Rambe. S.H., M.H., H. Mulyadi, S.H.,M.H., Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H., Wina Agustin Tanjung, S.H., Guruh Lazuardi Rambe, S.H., Muhammad Soleh Pohan, S.H., Dees Alwi, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Adi Mansar Law Institute beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Tapanuli Tengah, beralamat di Jalan Marison Nomor 7, Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H, Akhmad

Zufri Harahap, S.H., Asril Arianto Siregar, S.H., Fadli Rizki, S.H., Rizki Noor Isman, S.H., Abdul Rizal, S.H., Wahyu Surya Dharma, S.H., Ryan Fadly Siregar S.H., Prasetyo, S.H., Ahmad Afandy Muliawan, S.H., Syahroni Butar Butar, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum Law Firm Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum & Rekan, beralamat di Medan Jalan T. Amir Hamzah Komplek Griya Riatur Indah No. 196 B Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

II.

1. Nama : **Masinton Pasaribu**
   Alamat : Jalan Raya Condet RT 006, RW 012, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
2. Nama : **Mahmud Efendi**
   Alamat : Jalan Padang Sidempuan Nomor 48, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H., M. Philipus Tarigan, S.H., Daniel Lumban Tobing, S.H., Arianto Hulu, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Graha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV Nomor 25, Jakarta, 12820, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Tengah;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 10.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 153/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 20.10 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa oleh karena Termohon telah menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024**

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB (Bukti P-1), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Bahwa oleh karena Penetapan Hasil Perolehan Suara berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB, maka batas akhir pengajuan Permohonan adalah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Pukul 23.59 WIB.**
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaiman ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:
   a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
   b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
   c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
   d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **(Bukti P-2**)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. (**Bukti P-3**)
4. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023, penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 386.895 Jiwa.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan; “Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan

500.000 (lima ratus ribu) jiwa , pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".

6. Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan suara sah bersarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah sejumlah 161.303 Suara sah. Maka dari itu ambang batas pengajuan perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah adalah sebesar 161.303 X 1,5 % = 2419 suara.

7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa pelanggaran administrasi berkaitan dengan Persyaratan dukungan Partai Politik yang telah mencalonkan Pemohon namun mencalonkan Paslon nomor urut 02 kembali, tidak netralnya Penjabat Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, ASN yang berpihak kepada Paslon nomor urut 02, Melibatkan Kepala Desa, KPPS.

8. Bahwa berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon, Sesuai dengan Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dimana dalam Berita Acara tersebut dinyatakan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul (ic. Pemohon) Memenuhi Syarat (MS) yang diusulkan oleh:

No	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1	Partai Nasdem	68.631
2	Partai Keadilan Sejahtera	3.947
3	Partai Amanat Nasional	6.485

4	Partai Golongan Karya	23.218
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.257
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22.272
7	Partai Demokrat	10.730
8	Partai Perindo	4.633
9	Partai Bulan Bintang	1.372
Jumlah		159.545

9. Bahwa berkaitan dengan Dukungan Partai Politik yang telah digunakan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) lalu dipergunakan kembali oleh Paslon nomor urut 02, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 135 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA menyebutkan “Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan: a. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran”.

10. Bahwa Mahkamah dalam beberapa penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 memberlakukan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan antara lain:

a. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
b. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
c. Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
d. Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
e. Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021.
f. Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021.
g. Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.Kot-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat dasar dan alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam perkara aquo karena terdapat berbagai jenis pelanggaran pilkada yang Pemohon uraikan.

11. Bahwa kemudian dalam Putusannya terdahulu Mahkamah telah memberikan contoh sebagaimana tercantum dalam Putusan PHPU Kabupaten Pandeglang Nomor: 190/PHPU.DVIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu: “Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.

Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuranukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal"

12. Bahwa dalam hal ini, Mahkamah harus menilai tentang keterpenuhan syarat dalam proses pendaftaran Calon Bupati Nomor Urut 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Afendi yang menurut hemat Pemohon seharusnya dinyatakan oleh Termohon Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan uraian Pemohonan dan akan dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB** sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Tentang Pelanggaran Administrasi Pendaftaran Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

1. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah berdasarkan Model Tanda Terima KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024.

2. Bahwa dalam pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum pada Tanggal 28 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan Surat Model B Pencalonan Parpol KWK berupa Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah (**Bukti P-4**) dimana Partai yang mencalonkan Pemohon adalah:
   1) Partai Nasdem dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 68.631 suara sah.
   2) Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 3.947 suara sah.
   3) Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 6.485 suara sah.
   4) Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 23.218 suara sah.
   5) Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 18.257 suara sah.
   6) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 22.272 suara sah.
   7) Parta Demokrat dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 10.730 suara sah.
   8) Partai Perindo dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 4.633 suara sah.
   9) Partai Bulan Bintang dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 1.372 suara sah.

3. Bahwa didalam Surat Model B Pencalonan Parpol, KWK berupa Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah terdapat kesepakatan Bersama yang dinyatakan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang menyatakan:

1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
2) **Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;**
3) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4) Sepakat mengikuti Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
5) Bahwa naskah Visi, Misi dan Program yang kami ajukan telah sesuai dengan rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Daerah.

4. Bahwa Sesuai dengan Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 (**Bukti P-5**) dimana dalam Berita Acara tersebut dinyatakan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul (ic. Pemohon) Memenuhi Syarat (MS) yang diusulkan oleh:

No	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1	Partai Nasdem	68.631
2	Partai Keadilan Sejahtera	3.947
3	Partai Amanat Nasional	6.485
4	Partai Golongan Karya	23.218
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.257
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22.272
7	Partai Demokrat	10.730
8	Partai Perindo	4.633
9	Partai Bulan Bintang	1.372
Jumlah		159.545

5. Bahwa permasalahan muncul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 manakala Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024 (**Bukti P-6**) merubah aturan dengan menyatakan pada intinya"bagi Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada Masa perpanjangan Pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran".

6. Bahwa Pemohon meminta Mahkamah untuk melihat Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 secara komperhensif karena telah terjadi pengkondisian hukum yang sistematis guna meloloskan Pasangan Calon Nomor urut 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 kerana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab X halaman 122 pada intinya menegaskan Pada Masa perpanjangan pendaftaran diberikan kesempatan untuk mengubah komposisi dukungan dengan ketentuan "*Gabungan Partai Politik yang telah mengusulkan Pasangan Calon sebelumnya bersepakat bersama dengan Pasangan Calon bahwa salah satu dari partai pengusung bergabung dengan partai politik yang belum mengusung pasangan calon untuk mengusung pasangan calon lainnya yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan*". (**Bukti P-7**)

7. Bahwa Pemohon sudah mengadukan permasalahan ini kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk dibatalkan atau dicabut keberlakuannya, dimana Bawaslu RI melalui surat Nomor: 1105/PS.01/K1/09/2024 bertanggal 19 September 2024 yang pada intinya menyatakan tidak dapat menindaklanjuti permohonan Pemohon karena objek bukan merupakan Keputusan KPU. (**Bukti P-8**)

8. Bahwa kesimpulan dari uraian tersebut adalah Termohon telah salah dalam mengubah aturan hukum tentang syarat pendaftaran pasangan calon. Terlebih lagi cara Termohon yang merubah aturan hukum hanya dengan Surat adalah bentuk pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran konstitusional karena tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan dimana aturan hukum (hukum acara pemilihan kepala daerah) diubah hanya dengan surat demi kepentingan kelompok tertentu.

9. Bahwa sebenarnya Termohon pada awalnya menolak pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi pada tanggal 4 september 2024. Namun Masinton Pasaribu yang pada saat itu masih Anggota DPR-RI marah-marah di Rapat Kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2024 dimana dari hasil marah-marah yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan surat Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 bertanggal 11 September 2024 dimana dalam surat tersebut juga bertuliskan "*berdasarkan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR*".

10. Bahwa setelah diterbitkannya Surat Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 bertanggal 11 September 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Termohon mulai bekerja tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Termohon melanggar ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan juga PKPU Nomor 10 Tahun 2024. Karena didalam surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 KPU RI menyatakan "dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, **kecuali ditentukan lain dalam surat ini.**

11. Bahwa makna “kecuali ditentukan lain dalam surat ini” membuktikan Termohon melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah menempatkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 lebih tinggi kedudukannya dari PKPU Nomor 8 Tahun 2024 jo PKPU Nomor 10 Tahun 2024 jo Keputusan KPU Nomor 1229 padahal hanya berbentuk surat biasa yang tidak memiliki kedudukan dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.
12. Bahwa Tindakan Termohon yang secara nyata tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dimulai dari diterimanya berkas pendaftaran Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 14:00 WIB dengan mempergunakan Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan jumlah suara dukungan 22.272 suara, padahal sebelum menerima berkas pendaftaran tersebut, Termohon pada pagi harinya Tanggal 14 September 2024 seikitar jam 10.00 WIB baru menerbitkan Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dimana dalam Berita Acara tersebut dinyatakan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul Memenuhi Syarat (MS) yang mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengajukan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
13. Bahwa kemudian Tindakan Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah salah satunya yaitu Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September 2024.
14. Bahwa didalam Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 ditemukan fakta hukum tentang Calon Bupati Masinton Pasaribu, S.H dan Calon Wakil

Bupati Mahmud Efendi diusulkan Gabungan Partai Politik dengan Menggunakan Perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan suara sah 22.272 dan Partai Buruh dengan suara sah 440 dan dinyatakan oleh Termohon Memenuhi Syarat.

15. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah. Seharusnya Termohon menyatakan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana disyaratkan dalam pada Pasal 11 Huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakili Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 karena dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah diberikan kepada Pemohon dan Telah diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Agustus 2024 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024.

16. Bahwa Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 tidak pernah diajukan oleh pihak manapun untuk dibatalkan melalui mekanisme Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga berkekuatan hukum untuk dijalankan.

17. Bahwa kemudian sebelum Termohon Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, terlebih dahulu Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor

372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (**Bukti P-9**)

18. Bahwa didalam Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 ditemukan Fakta Hukum yaitu dasar penerbitannya adalah Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September 2024.

19. Bahwa didalam Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 ditetapkan jumlah suara sah pengusung Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah 159.545 dimana 22.272 diantaranya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun dalam Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 jumlah suara sah partai politik pengusung Pemohon 137.273 dan menghapus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar Partai Politik pengusul Pemohon.

20. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon sampaikan kepada Mahkamah yaitu Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 belum pernah diubah oleh Termohon dimana Partai Pengusul Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah

1	Partai Nasdem	68.631
2	Partai Keadilan Sejahtera	3.947
3	Partai Amanat Nasional	6.485
4	Partai Golongan Karya	23.218
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.257
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22.272
7	Partai Demokrat	10.730
8	Partai Perindo	4.633
9	Partai Bulan Bintang	1.372
Jumlah		159.545

21. Bahwa tentu sebuah kesalahan yang nyata dilakukan oleh Termohon dimana dasar penerbitan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 salah satunya Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 namun isinya diubah sesukanya oleh Termohon dari 159.545 menjadi 137.273 dan menghapus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar gabungan Partai Politik Pengusul tanpa dasar hukum yang jelas.

22. Bahwa seyogiayanya apa yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 itulah yang dimasukkan oleh Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 sehingga dengan Tindakan Termohon yang menghapus dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar pendukung Pemohon menyalahi aturan perundang-undangan yang secara nyata telah merugikan Pemohon.

23. Bahwa sesuai dengan Pasal 100 Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyebutkan:

    (1). Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.

(2). Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(3). Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.

(4). Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

24. Bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 diatas menegaskan Partai demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah mengajukan Pemohon Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati "**tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran".**

25. Bahwa pada Pasal 100 ayat (2) ditegaskan pula "Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti."

26. Bahwa dalam perkara aquo, ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 telah dengan tegas menyatakan ***quod non*** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap menyatakan menarik pengusulannya terhadap Pemohon, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Partai demokrasi Indonesia Perjuangan dianggap tetap mengusulkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 karena telah melakukan pendaftaran dan diterima oleh Termohon.

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA menyebutkan “Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan: a. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran”.

28. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 135 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tersebut diatas “**cukup jelas**” maknanya yaitu: “**Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Bupati dapat dilakukan dengan ketentuan apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).** Dari ketentuan tersebut ditarik Kesimpulan bahwa Perpanjangan Pendaftaran tidak perlu dilakukan karena **akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2024.**

29. Bahwa *quod non* pendaftaran tetap dibuka, dalam verifikasi administrasi terhadap Paslon nomor urut 2, Termohon seharusnya menyatakan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dimana untuk Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu : b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut dimana telah ditegaskan pula dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (b) angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

30. Bahwa berkaitan dengan keterpenuhan syarat pada masa pendaftaran pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Mahkamah telah memberikan contoh dalam memutus permohonan dimana Pasangan Calon yang telah memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dinyatakan diskualifikasi oleh Mahkamah karena tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. **(Bukti P-9.A)**

31. Bahwa mahkamah juga telah mengingatkan penyelenggara pemilu untuk patuh dan tunduk terhadap ketentuang peraturan perundang undangan khususnya yang berkaitan dengan verifikasi syarat pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana diingatkan oleh Mahkamah melalui siaran pers tanggal 5 Agustus 2024 pukul 15:36 WIB di Kompas.com dengan Judul “Pilkada 2024, MK Tegaskan Bisa Diskualifikasi Calon Terpilih jika KPU Keliru”. Didalam siaran Pers tersebut Mahkamah melalui Juru Bicara hakim konstitusi menegaskan “**Mahkamah Konstitusi dapat mendiskualifikasi calon, bahkan calon terpilih, pada pilkada 2024 mendatang seandainya KPU tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran”**. MK juga menegaskan “**MK tidak hanya**

sekedar Mahkamah Kalkulator yang mengurusi hasil perhitungan suara saja, namun bakal mengawal keadilan substantive dalam sebuah pemilu, Termasuk Pilkada." (Bukti P-10 dan Bukti P-10.A dan Bukti P-10.B)

32. Bahwa hukum dan aturan tidak boleh disimpangi oleh siapapun demi kepentingan segelintir orang yang akan merusak sistem demokrasi dan hukum positif yang selama ini berlaku, tetapi beberapa Peraturan PKPU (PKPU No. 8 Tahun 2024 dan PKPU No. 10 Tahun 2024) yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditabrak dan dirubuhkan oleh KPU karena takut kepada Masinton Pasaribu sebagai anggota DPR RI, hal ini setelah Masinton Mengata-ngatai KPU "SONTOLOYO", Memble dan Merusak Demokrasi. **(Bukti P-10.A, Bukti P-10.B dan Bukti P-10.C)**

33. Bahwa setelah Termohon merasa Terpojok dengan kekuatan Masinton Pasaribu (anggota DPR RI Komisi VIII) sewaktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DRP RI Masinton Pasaribu hadir dan lebih buas dari pada anggota Komisi II DPR yang hadis, alhasil terjadi perubahan dengan melanggar Aturan PKPU, KPU menerima berkas pendaftaran Masinton Pasaribu- **(Bukti P-10.D)**

34. Bahwa Termohon sangat tidak berdaya dengan arogansi yang dimiliki personil Partai tertentu sehingga untuk menegakkan netralitasnya selama perhelatan Pilkada Tapteng agar punya marwah sulit untuk diperolah, karena direndahkan bahkan dianggap tidak punya kekuatan, hal ini dengan Masinton Pasaribu pernah meminta KPU untuk mengambil alih tugas KPU TAPTENG. Bahwa perlakuan dan prilaku yang kurang terpuji itu berlanjut sampai pada acara adu gagasan kandidat (debat kandidat) terjadi kisruh sehingga pengawal Masinton Pasaribu Keluarkan Pistol,- **(Bukti P-10.E dan Bukti P-10.F).** Bahwa perilaku arogan dan kurang beretika tersebut terjadi seiring dengan Tindakan Masinton Pasaribu yang marah-marah kepada personil Polisi yang seolah-olah tidak mampu memberikan rasa adil,- **(Bukti P-10.G)**,-

35. Bahwa Termohon semakin lemah untuk bertindak secara professional karena tidak mempunyai teman dalam melaksanakan seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang dan aturan hukum yang ada, misalnya

BAWASLU sebagai pengawas dalam pelaksanaan Pilkada Tapteng Tahun 2024 lebih memilih sebagai bagian dari pasangan calon tertentu, karena salah satu komisoner BAWASLU Tapteng adalah kerabat saudara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (MAMA), banyak pelanggaran tidak ada menjadi temuan karena “tutup mata”sehingga keadaan ini diperparah dengan melibatkan anak-anak berkampanye, **(Bukti P-10. H, dan Bukti P-10.i, Bukti P-10.J, Bukti P-10.K, Bukti P-10.L, Bukti P-10.M, Bukti P-10.N, Bukti P-10.O).**

36. Oleh karena itu, beralasan bagi **Mahkamah untuk menyatakan Paslon Nomor urut 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tidak Memenuhi Syarat saat proses pendaftaran sehingga dinyatakan Diskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024**.

B. Tentang Keterlibatan Penjabat Bupati, Sekda dan ASN, Kepala Desa se Kabupaten Tapanuli Tengah yang Menguntungkan salah satu Paslon.

1. Bahwa Pilkada Tapanuli Tengah tidak berjalan secara jujur dan adil karena keterlibatan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah memanggil Ketua DPD PAN dan Golkar Tapteng (Ikrar Dinata Sihombing dan Joner Sihite) Bahas Dukungan ke Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Tahun 2024. Menurut Ikrar Dinata Sihombing Pj. Bupati memanggil mereka adalah sikap Sugeng sebagai Cawe-cawe dalam mendukung Paslon Nomor Urut 02 (MAMA). Terbukti pada hari pemilihan Pj. Bupati Sidak semua Kecamatan dan TPS yang didatangi wajib dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 02 (MAMA(, **(Bukti P-11 dan Bukti P-11.A)**

2. Bahwa Pj. Bupati Tapteng sejak lama diminta untuk di evaluasi oleh masyarakat Tapteng yang menginginkan Netralitas yang tinggi seluruh ASN, Kepala Desa juga aparat penegak hukum. Ahmad Rivai Sibarani Ketua DPRD Tapteng jelas mengatakan bahwa PJ. Bupati Tapteng tidak prefesional terbukti ASN yang terang-terangan ikut politik praktis tidak diambil Tindakan tegas, malah menyebut sebaliknya tidak terlibat, misalnya ASN yang dilaporkan terlibat mendukung Paslon Nomor Urut 02 (MAMA) malah diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa TAPTENG, hal ini sesuai

dengan pendapat beberapa Tokoh Nasional seperti Pengurus Partai Politik (Dr. Hasto Kristianto) Sekretaris Partai PDI-Perjuangan tentang aktifnya kelompok tertentu seperti Partai Coklat terlibat politik praktis seperti latar belakang Pj. Bupati TAPTENG,- **(Bukti P-12, Bukti P-12A, Bukti P-12B, Bukti P-12C, Bukti P-12D, Bukti P-12 E, Bukti P-12.F).**

3. Bahwa Pj. Bupati Tapteng secara langsung mendukung paslon Nomor Urut 02 dengan taktik melakukan kordinasi dan inspeksi mendadak di beberapa Kecamatan dan desa sehingga para Kepala Desa terlibat secara aktif ditambah dengan aktifnya PJ. Bupati melakukan kordinasi dengan cara langsung meninjau TPS, terbukti semua Kecamatan dan desa serta TPS yang dikunjungi Pj. Bupati hasilnya dimenangkan oleh pasangan calon 02, hal ini sulit terbantahkan karena hingga hari pemungutan suara Pj. Bupati masih melakukan kunjungan atau inspeksi mendadak yang dapat menghegemoni pemilih sesuai arahan. Sebagaimana pernyataan saksi Ronal Tarihoran dan Sarinto Simatupang dan Liendally Simanullang, menyatakan di Kecamatan Barus Utara desa Purba Tua Ramlan Sinaga melakukan mobilisasi pemilih dan intimidasi Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 02 (MAMA), bila tidak mau ikut arahan maka bantuan sosial akan di cabut,- **(Bukti P- 13 dan Bukti P-13 A, Bukti P-13.B).**

4. Bahwa tidak salah Pj. Bupati Tapanuli Tengah, usai menerima SK Perpanjangan Masa Jabatannya menyampaikan, Saya siap menjalankan tugas ini karena saya sudah ditugaskan Pak Jaksa Agung dan Pak Menteri Dalam Negeri dan satu tahun telah berlalu, dan sekarang ini dilanjutkan kembali. Sebagai Adhyaksa, saya siap menjalankan tugas ini. Perbedaan pendapat yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan hak demokrasi mengeluarkan pendapat, yang penting saya mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada dan sama-sama membangun Kabupaten Tapanuli Tengah, menurut keterangan Kaidir Hutagalung dari Kecamatan Tapian Nauli Desa Tapian Nauli IV melakukan intimidasi dengan menghentikan bantuan sosial kepada masyarakat apabila pasangan nomor urut 02 (MAMA) menang,- **(Bukti P-14).** Demikian juga di Kecamatan Pinangsori, desa Gunung Marijo oleh Kepala desa Bernama Tulus Usaha Saroha sebagaimana penejalasan Abdurrahirm Sarumpaet apabila

pasangan (MAMA) menang maka pemilih akan dibawa jalan-jalan, tetapi bila tidak memilih paslon 02 (MAMA) bantuan sosial akan dihentikan. **(Bukti P-14.A).** Bahwa menurut Keterangan LIM OKTO MANOGARI PANGGABEAN dan IRSON GANI TAMBUNAN, di Kecamatan TUKKA, Kelurahan Hutanabolon, Lingkungan IV, Kepala Lingkungan (RT), Bernama Beni Sitompul membujuk masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (MAMA), **(Bukti P-14.B dan Bukti P-14.C).** di Kecamatan Sorkam Barat, desa Sidikalang, terjadi intimidasi terhadap pemilih akan diputus bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya apa bila tidak mau memenangkan pasangan calon (MAMA), hal ini dilakukan Kepala Lingkungan (RT) bernama Parmulaan Saruksuk sebagaimana keterangan Gabriel Bondar penduduk dusun II Desa Sidikalang, **(Bukti P-14.D),** di Kecamatan Sarudik, Kelurahan Pondok Batu, Kepala Lingkungan V (lima) Bernama Amraini Pohan melakukan pembujukan kepada Pemilih agar memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi Lubis (MAMA), sebagaimana keterangan MASRIANI LUBIS dan Yuyun Parlindungan **(Bukti P-14.E dan Bukti P-14.F).**

5. Bahwa ajakan Pj. Bupati untuk mensukseskan Pilkada Tapteng dimulai dari keterlibatan Para Kepala Desa diduga juga dikoordinir oleh Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah . Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya Kepala Dinas pada Tanggal 2 Desember 2024 berfoto bersama Masinton Pasaribu di Upload di grup APDESI (Asosiasi pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Zulkifli Simatupang Kabid. Trantib Pemkab TAPTENG ikut sebagai pengarah dalam kampanye terbuka Pasalon 02 (MAMA), namun agar tidak dikenali sang ASN tersebut mempergunakan rambut palsu (wik), **(Bukti P-15 dan Bukti P-15.A)**

6. Bahwa ajakan Pj. Bupati Tapteng terbukti di wujudkan oleh SEKDA Tapteng pada Tanggal 30 November 2024 menunjukkan keberpihakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah menggiring Opini di Masyarakat melalui siaran pers yang dibuatnya sendiri dengan menyatakan Masinton-Mahmud Unggul 23.434 suara dari Pemohon. Padahal diketahui tahapan Rekapitulasi masih berlangsung di tingkat Kecamatan dan pada akhirnya hasil yang

dipublikasi oleh SEKDA Tapteng berbeda jauh dari pengumuman penetapan TERMOHON,- **(Bukti P-16)**

7. Bahwa dengan aktifnya Pj. Bupati dan SEKDA dalam mensukseskan Pilkada Tapteng perlu di apresiasi secara positif, tetapi oleh karena Tindakan dan taktik dilapangan bermakna berbeda dipandang oleh para bawahan, tentu secara terstruktur tanpa dikomandoi secara baris berbaris seluruh Tindakan dan sikap Pj. Bupati dan SEKDA sangat cepat sampai pada jajaran PNS atau ASN se-Kabaputan Tapteng, baik Camat Kabag hingga Kepala desa. Lebih disayangkan karena mencederai asas umum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan melanggar aturan tentang independensi dan profesionalitas penyelenggara pun ikut-ikutan melanggar sumpah/janji sebagai penyelenggara, misalnya Ketua BAWASLU TAPTENG dibeberapa kesempatan selama kampanye selalu Bersama dengan Petinggi Partai Politik yang faktanya adalah Pendukung Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud effensi Lubis (MAMA),- **(Bukti P-17 dan Bukti P-17.A)**

8. Bahwa tidak berlebihan apa bila ada elemen tertentu yang menghendaki pelaksanaan Pilkada Tapteng Tahun 2024 secara jujur dan adil, dengan mengupayakan Pj. Bupati Tapteng diganti oleh Menteri Dalam Negeri, karena terfaktakan di masyarakat sulit untuk tidak berpihak walaupun secara personal diakui sangat profesional dibidangnya, tetapi untuk bidang politik ternyata untuk independent itu sangat sulit terwujud, malah sebaliknya lebih aktif dari pada Bupati definitif di daerah lain,- **(Bukti P-18 dan Bukti P-18.A)**

9. Bahwa hipotesis masyarakat Tapteng sejak awal tentang Pemerintah sulit untuk berlaku professional selama Pilkada telah terbukti secara kasat mata, sehingga logika seluruh bawahan langsung terverifikasi dan tertuju kepada satu pasangan calon tertentu, terbukti Oknum Sekretaris Camat (SEKCAM) yang terlibat aktif sebagai tim pemenangan Paslon tertentu tidak diberi tindakan apapun, sehingga bila diverifikasi akan mudah dijumpai fakta-fakta lain bahwa secara Terstruktur ada arahan untuk mendukung satu pasangan calon (MAMA), terlihat SEKDA Tapteng tidak pernah merevisi Siaran Perss nya tentang Kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paslon Nomor urut 2 dengan kemenangan sebesar 23.434 suara serta Pj. Bupati

belum menegur SEKDA karena membuat berita yang menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. **(BUKTI P-18.B)**

10. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah di uraikan di atas, fakta-fakta keterlibatan ASN, Kepala Desa yang terstruktur dan sistematis serta massif cukup sebagai alasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tapteng Tahun 2024 untuk di batalkan.

C. Tentang dugaan keterlibatan Penyelenggara Pemilihan Secara Masif Pada Pilkada Tapanuli Tengah.

1. Bahwa Pemohon percaya setiap tahapan Pilkada dipantau oleh masyarakat Tapteng khususnya dan Indonesia Umumnya, apalagi oleh Undang-undang telah menetapkan Lembaga khusus untuk mengawasi setiap tahapan Pilkada, tetapi semangat profesionalisme terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu, secara antropologis misalnya personal komisioner Bawaslu mempunyai hubungan keluarga atau kerabat dekat salah satu Paslon, sehingga netralitas menjadi pudar. Karena cukup sekedar mencari titik aman walaupun terkadang secara etik salah, tetapi akan terlihat bijak bila berani mengumumkan kepada publik bahwa selaku penyelenggara mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu paslon. Tetapi secara fakta hal itu belum ditemukan malah banyak peristiwa kecurangan tidak menjadi temuan malah berlindung dengan frasa “tidak ada laporan”.

2. Bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli terdapat pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya namun didalam absensi ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dipergunakan untuk memilih sebagaimana termuat dalam daftar Absensi Nomor 55 atas nama Anjelia Maharani Hutagalung dan Absensi nomor 15 atas nama Adi Luthfi Marbun.

3. Bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 03 Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik Jumlah suara sah dan tidak sah lebih banyak dari daftar hadir yang ada. Jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 288 (surat suara terpakai) namun yang menyalurkan hak pilih dalam daftar hadir hanya 238 orang saja hal tersebut terbukti dari daftar hadir yang tidak bertanda tangan. (**Bukti P-19, P-19.A) (Bukti P-19.D)**

4. Bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik ditemukan pada daftar hadir pemilih Nomor 386 atas nama Rizki Juwinda telah ditandatangani padahal diketahui Pemilih tersebut telah pindah ke Pulau Telo Kabupaten Nias Selatan dan tidak pulang untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. (**Bukti P-19.B, P-19.C) (Bukti P-19.E, P-19F)**

5. Bahwa Termohon kurang maksimal untuk menghimbau dan mengajak masyarakat untuk memilih di TPS pada tanggal 27 November 2024, terbukti rendahnya partisipasi masyarakat di banyak TPS. Akan tetapi kesempatan itu pula yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memenangkan paslon 02 (Masinton Mahmud) dengan mempergunakan undangan memilih orang lain, karena alasan ada yang pindah, ada yang telah meninggal dunia dan ada pula undangan C-6 untuk pemilih tidak disampaikan sehingga menumpuk ditempat-tempat tertentu. Bahwa oleh karena Termohon menyadari potensi partisipasi pemilih sangat rendah ditambah dengan pengaruh cuaca musim penghujan walau tidak merata diseluruh Kabupaten Tapanuli Tengah, karena beberapa TPS tingkat partisipasi pemilih lebih dari 70% sedangkan yang paling rendah 30%. Bahwa Termohon tidak berhasil untuk memberikan pengetahuan kepada setiap personil yang bertugas di TPS di seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah (Ketua KPPS maupun anggota KPPS) untuk secara cermat dan serius dalam memberikan kesempatan kepada setiap pemilih, sehingga terdapat perbedaan antara jumlah Pemilih dan surat suara yang digunakan di ratusan TPS se Kabupaten Tapanuli Tengah (TAPTENG), sehingga hasil rekapitulasi akhir di tingkat KPU Tapteng jelas-jelas tidak mengindahkan asas Pemilu yang BERSIH, sebab terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif. Bahwa peristiwa itu terdapat beberapa di Kecamatan antara lain:

6. Kecamatan BADIRI, Kelurahan/desa Aek Horsik TPS (1,2,3,4 dan 5**) (Bukti P-20, P-20.A, P-20.B, P-20.C, P-20.D)**, Termohon dalam hal ini panitia pemungutan suara (PPS) telah melakukan kecurangan menggelembungkan suara mulai dengan mengisi kolom tandatangan yang sama pada lembaran absensi (berupa tandatangan semacam garis penghubung) yang seakan-akan ada pemilih yang datang untuk memberikan hak pilihnya, namun biarpun demikian isian absensi peserta yang memberikan hak pilih (DPT, DPTB, DPTK)

tetap tidak singkron jumlahnya karena jumlah yang tertera dalam absensi lebih sedikit dari surat suara terpakai dan jelas mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu dan merugikan bagi Pemohon. Bahwa di desa Lopian TPS (1,2,3,4**)(Bukti P-20.E, P-20.F, P-20.G, P-20.H)**, desa Pagaran Honas TPS (1,2), **(Bukti P-20.I, P-20,J)** Desa Jago-jago TPS (1,2), **(Bukti P-20.K, P-20.L**), desa Hutabalang TPS 11 (sebelas) **(Bukti P-20.M)** terdapat peristiwa kecurangan yang sama, sehingga terjadi secara massif,-

- Bahwa dalam prosesnya, Masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS, ditemukan oleh Darmansyah Pasaribu kejanggalan berupa tanda tangan yang dicurigai memiliki kesamaan/kemiripan di TPS 003, 004 Desa JAGO-JAGO, Kecamatan Badiri. Hal ini tentu semakin memperkuat adanya dugaan pengkondisian pemilih secara massif untuk memenangkan calon tertentu dan merugikan Pemohon.

7. Kecamatan LUMUT, desa Aek Sambir TPS 3 (tiga) **(Bukti P-21)** desa Lumut TPS 7 (tujuh) (**Bukti P-21.A**)terjadi kecurangan dengan membuat suara sah menjadi suara tidak sah, dengan cara mengangkat kertas suara dengan cara tergesa-gesa (buru-buru) sehingga saksi di TPS dan masyarakat yang hadir tidak dapat dengan jelas menyaksikan, sehingga metode atau cara perhitungan suara yang relatif cepat (kilat) merugikan suara yang telah disalurkan oleh pemilih,-

8. Kecamatan TUKKA, Kelurahan/desa: Hutanabolon TPS (1 dan 5), terdapat perbedaan jumlah pemilih yang terdata di absensi dengan penggunaan surat suara yang sangat meragukan kepada siapa suara tersebut diberikan oleh pemilih, tetapi perbuatan tersebut terjadi dengan kesengajaan dan terencana, karena semua peserta yang hadir di TPS terlebih dahulu mendaftar dengan menunjukkan undangan sebagai peserta pemilih yang kemudian oleh petugas diberi tanda contreng pada kolom jenis kelamin, tetapi untuk di TPS a quo tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena absensi tidak diberikan secara terang-terangan kepada saksi di TPS untuk masing-masing saksi agar dapat menghitung Kembali, tetapi absensi tersebut diperoleh karena kepedulian masyarakat,- **(Bukti P-22, P-22.A, P-22.B)**

9. Kecamatan SARUDIK, Kelurahan/desa: berdasarkan C Hasil Kelurahan Pasir Bidang TPS 3 (tiga) **(Bukti P-23),** Pemilih yang hadir berdasarkan absensi berjumlah 245 pemilih **(P-23.A),** namun surat suara terpakai berjumlah 288 surat suara (dengan uraian suara sah 280 dan suara tidak sah 8 surat suara), sehingga secara jelas ada penambahan 35 suara, hal ini tidak akan terjadi apabila Termohon bersikap netral dan professional dalam menyalenggarakan pencoblosan surat suara tanggal 27 November 2024 yang lalu,-

10. Kecamatan SOSORGADONG, Kelurahan/desa: Barambang TPS (1,2,3) **(Bukti P-24, P-24.A, P-24.B),** desa Sibintang TPS (1,2) **(Bukti P-24.C, P-24.D, P-24.E**)) dan Desa Baringin TPS 01 (**Bukti P-24.F**), Desa Muara Bolak TPS (1 dan 4) (**Bukti P-24.G, P-24.H**), Desa Huta Tombak TPS 01 **(Bukti P-24.I**), Desa Siantar CA TPS (1,2,3,4) **(Bukti P-24.J, P-24.K, P-24.L, P-24.M),** Desa Sosorgadong TPS (1,2,4,6), masing-masing kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak dari pada absensi pemilih yang hadir, peristiwa a quo sangat sistematis karena modus operandinya hampir sama dan jelas dilakukan dengan mencoblos surat suara yang tidak terpakai, oleh karena terjadi pada hampir semua TPS di Kecamatan Sosorgadong sehingga perlu dinyatakan batal atau tidak sah,-

11. Kecamatan ANDAM DEWI, Kelurahan/desa: Lobutua TPS (1,2,3) **(Bukti P-25, P-25.A, P-25.B)**, Desa Sijungkang TPS (1,3,4) **(Bukti P-25.C P-25.D, P-25.E**), Desa Sawah Lamo TPS 01 (**Bukti P-25.F**), Desa Sogar TPS 01 (**Bukti P-25.G**), Desa Bondarsihudon I TPS (1, 2, 3) (**Bukti P-25.H, P-25.I, P-25.J**), Desa Uratan TPS (1,2) (**Bukti P-25.K, P-25.L**), Desa Pangaribuan TPS 01 (Bukti P-25.M), Desa Sirami-ramian TPS 01 (Bukti P-25.N), Desa Bandar Sihudon II TPS (1, 2, 3) (**Bukti P-25.O, P-25.P, P-25.Q**), Desa Sigolang TPS 01 (Bukti P-25.R), Desa Sosor Gonting TPS 01 (**Bukti P-25.S),** tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi dan terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai dan terdapat pula absensi dengan tandatangan yang mirip dan diduga dilakukan oleh oknum yang sama, sehingga jelas merupakan kecurangan dan merugikan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Tahun 2024,-

12. Kecamatan KOLANG, Kelurahan/desa: Hudopa Nauli TPS 01,(**Bukti P-26)** Desa Kolang Nauli TPS (1, 2, 3), (**Bukti P-26.A, P-26.B, P-26.C)** desa Satahu Nauli TPS 01 **(Bukti 26.D**), Desa Raloa Makmur TPS 01,(**Bukti 26.E**) Desa Unte Mungkur II TPS 01 (**Bukti P-26.F**), Unte Mungkur III TPS (1, 2, 3) **(Bukti P-26.G, P-26.H, P-26.I),** Unte Mungkur IV TPS (1,2,3) **(Bukti P-26 J, P-26.K, P-26.L),** Desa Simarpinggan TPS 01(**Bukti P-26.M),** Desa Makarti Nauli TPS 01(Bukti P-26.N), Desa Hurlang Muara Nauli TPS 01 (**Bukti P-25.O**), Desa P.O Hurlang TPS (1, 2, 3) (**Bukti P-26.P, P-26.Q. P-26.R**), kecurangan yang terjadi secara massif karena surat suara yang terpakai melebihi pemilih yang hadir hal ini karena aktifnya para Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Tertentu yang telah dipublis terlebih dahulu ada photo Calon Bupati dengan Kadis PMD Tapteng yang di sosialisasikan di group WA (DPC-APDESI) Kabupaten Tapanuli Tengah,-(**Bukti P-26.S)**
13. Kecamatan PANDAN, Desa Sitio-tio TPS (1,2) (**Bukti P-27, P-27.A)** telah terjadi kecurangan sangat terstruktur karena telah menetapkan hasil suara dengan peserta yang menggunakan hak pilih lebih sedikit dari jumlah surat suara terpakai sesuai DPT, di luar DPTB dan DPTK, absensinya banyak yang mirip (identik) perbedaan jumlah antara peserta yang hadir di TPS dengan penggunaan jumlah surat suara merupakan bentuk perbuatan curang yang tidak dapat ditolelir secara yuridis, sudah sepatutnya dibatalkan,-

- Bahwa dalam prosesnya, Masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemungutan suara di TPS 002, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, ditemukan oleh Indra Sari Panggabean kejanggalan berupa tanda tangan berjumlah 275 namun dibuat menjadi 279, Kemudian di TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, ditemukan oleh Indra Sari Panggabean kejanggalan berupa tanda tangan berjumlah 256 namun dibuat menjadi 281. Hal ini tentu semakin memperkuat adanya dugaan pengkondisian pemilih secara massif untuk memenangkan calon tertentu dan merugikan Pemohon.
- Bahwa di TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan, Jumlah Pemilih yang hadir berdasarkan Tanda Tangan Absen hanya 265 **(P-27.B, P-27.C**) pemilih namun di dalah C Hasil tertulih jumlah yang hadir 287

14. Kecamatan PINANG SORI, desa Pinang Baru TPS 02, upaya curang telah dilakukan dengan menandatangani absensi orang-orang yang dipercaya tidak hadir, karena undangan memilih tidak sampai kepada masing-masing pemilih, sehingga jumlah absensi lebih banyak dari pada jumlah surat suara terpakai, hal ini tidak berjalan mulus karena setelah pukul 11.30 Wib pemilih satu persatu Kembali berdatangan yang diduga dimobilisasi oleh oknum-oknum perangkat desa yang mengenal betul masyarakat yang terdaftar dalam DPT di TPS 02**,- (Bukti P-28, Bukti P-28.A)**

15. Kecamatan SORKAM BARAT, desa Aek Raso TPS (1,2)(**Bukti P-29, P-29.A**), Desa Sipea-pea TPS (1,2,3) (**Bukti P-29.B, P-29.C, P-29.D**), Desa Pahieme I TPS (1,2,3,4) **(Bukti P-29.E, P-29.F,P-29.G, P-29.H)** dan Desa Pahieme II TPS (1, 2, 3) **(Bukti P-29.I, P-29.J, P-29.K**), Desa Sidikalang TPS (1,2) (**Bukti P-29.L, P-29.M),** Desa MADUMA TPS 01 (B**ukti P-29.N),** Desa Pasaribu Tobing Jae TPS 1 dan 2 **(Bukti P-29.O, P-29.P),** Desa Sorkam Kanan TPS 01 Bukti P-29.Q, P-29.R) terdapat banyak keganjilan tentang jumlah absensi lebih sedikit peserta yang hadir dari pada jumlah penggunaan surat suara dan surat suara sah sesuai dengan DPT, selain untuk DPTB dan DPTK penggunaan surat suara tidak terpakai merupakan bentuk kecurangan yang sangat terstruktur apalagi terjadi secara massif hampir diseluruh TPS se Kecamatan Sorkam Barat, sehingga layak dan patut untuk dibatalkan,-

16. Kecamatan PASARIBU TOBING, Desa Suga-suga Hutagodang TPS (1,2) (**Bukti P-30, P-30.A,)** Desa Pasaribu Tobing TPS (1,2) (**Bukti P-30.B, P-30.C),** Desa Makmur TPS (1,2) (**Bukti P-30.D, P-30.E),** Desa Suka Maju TPS (1,2) **(Bukti P-30.F, P-30.G**), dijumpai kecurangan yang begitu sistematis dengan cara mempergunakan surat suara tidak terpakai sehingga jumlah pemilih DPT yang mengisi absensi hadir dan membubuhkan tandatangan, ditambah dengan pemilih DPTB dan DPTK tidak sesuai, karena terdapat penambahan suara sangat berpariasi sampai dengan 100 suara pada TPS tertentu. Apabila terdapat suara yang tidak berhak dalam setiap TPS tentu jalan yang paling adil dengan cara melakukan pemungutan suara ulang Kembali pada masing-masing TPS dengan menghilangkan perolehan suara awal masing-masing PASLON pada TPS tersebut-

17. Kecamatan SORKAM, Desa Muara Nauli TPS 01 (Bukti P-31, P-31.A), Desa Sihapas TPS 01 **(Bukti P-31.B**), Pargarutan TPS (1,2) (**Bukti P-31.C, P-31.D),** Desa Tarutung Bolak TPS 01 **(Bukti P-31.E)**, Desa PELITA TPS (1,2) (**Bukti P-31.F, P-31.G, P-31.H, P-31.I),** Penggunaan Surat Suara melebihi dari absensi peserta yang hadir sesuai DPT, DPTB dan DPTK, Penggelembungan suara dengan sistem seperti ini sangat massif dan terstruktur. Desa Nauli TPS 01 absensi peserta pemilih yang hadir hanya berupa goresan berupa tanpa penghubung terdapat pada beberapa nama pemilih, karena beberapa pemilih diantaranya tidak datang untuk memilih karena beberapa alasan, tetapi suaranya muncul di TPS sesuai absensi yang ada, diduga dipergunakan oleh orang lain,- (Buka P-31)

18. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON khususnya pada sejumlah (Seratusan) TPS di 12 Kecamatan, karena terjadi praktek penggelembungan suara yang begitu massif dengan cara sistematis didukung oleh struktur yang kuat dengan keterlibatan Pj. Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Termohon dan jajarannya. Akibat kecurangan yang terjadi untuk memenangkan pasangan calon 02 dengan cara-cara yang kurang terpuji, sehingga pantas dilakukan pembatalan diseluruh TPS yang terdapat penggelembungan suara yang jumlahnya lebih dari 13.000 suara,-

19. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan suara rekapitulasi akhir tanggal 5 Desember 2024 yang ditetapkan oleh TERMOHON dengan perolehan akhir suara, masing-masing pasangan calon:

No	Suara Pasangan Calon	Jumlah
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	87.095

20. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah:

No	Perolehan Suara Pasangan Calon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208	74.208	-

2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	87.095	74.095	13.000

21. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon setelah dilakukan pembatalan suara pasangan calon 2 sebesar 13.000 suara menjadi 74.095 suara dan sebagai perolehan suara terbanyak kedua, sehingga Pemohon unggul sebesar 113 suara, berdasarkan perhitungan Pemohon, suara akhir adalah:

No	Suara Pasangan Calon	Jumlah	Selisih
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208	113 suara
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	74.095	-

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon di atas, dengan ini Pemohon menyampaikan Permohonan (Petitum) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024 bertanggal 5 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi dan/atau menyatakan Tidak memenuhi syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.
4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024

bertanggal 23 September 2024, Sepanjang Mengenai pasangan calon nomor urut 2 (Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi)

5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 Khairul Kiyedi Pasaribu – Darwin Sitompul sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.
6. Atau setidak – tidaknya Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Melaksanakan Pemilihan Ulang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang diikuti oleh Pasangan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M – Darwin Sitompul tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi,-

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REK HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024 bertanggal 5 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang benar menurut pemohon adalah:

No	Suara Pasangan Calon	Jumlah
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	74.095

4. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 dengan rincian:

No	Suara Pasangan Calon	Jumlah

1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	74.095

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan ***serta bukti foto dan video*** yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P- 36, sebagai berikut.

1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024

2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenTapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024

3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024

4 Bukti P-4 : Fotokopi Model B Pencalonan Parpol KWK. Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tanggal 27 Agustus 2024

5 Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024.

	Bukti P-5 A	:	Fotokopi Berita Acara KPU Tapteng Nomor:369/PL.02-2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapteng.
6	Bukti P-6	:	Fotokopi Surat Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024
7	Bukti P-7	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftara, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
8	Bukti P-8	:	Fotokopi Surat Nomor 1105/PS.01/K1/09/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Balasan Surat Nomor: 04/LF-AMLI/IX/2024
	Bukti P-8 A	:	Fotokopi Berita Tentang Pendaftaran Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi di Pilkada Tapanuli Tengah ditolak karena Tak Penuhi Syarat
9	Bukti P-9	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024.
	Bukti P-9 A	:	Fotokopi Ikhtisar Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Keberatan terhadap Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
10	Bukti P-10	:	Fotokopi Berita di Kompas.com tanggal 5 Agustus 2024 pukul 15.36 WIB dengan Judul “Pilkada 2024, MK

Tegaskan Bisa Diskualifikasi Calon Terpilih jika KPU Keliru.

Bukti P-10 A : Fotokopi Berita Kumparan News Tanggal 11 September 2024 dengan judul “Masinton naik pitam di Raker Komisi II Bersama KPU: Brutal, sontoloyo

Bukti P-10 B : Fotokopi Berita detik news “Masinton Murka ke KPU di Rapat: jangan sontoloyo Pak ! saudara digaji mahal

Bukti P-10 C : Fotokopi Berita CNN Indonesia Tanggal 11 September 2024 dengan judul Masinton marah besar ke KPU: SONTOLOYO, memble-memble, Demokrasi Rusak.

Bukti P-10 D : Fotokopi Berita Tribun News.Com tanggal 16 September 2024 dengan judul KPU Periksa berkas pendaftaran kembali di wilayah calon tunggal, termasuk milik Masinton Pasaribu.

Bukti P-10 E : Fotokopi Berita Detik Sumut tanggal 9 November 2024 dengan judul Momen Walpri Masinton diduga keluarkan pistol di Debat Pilkada Tapteng.

Bukti P-10 F : Fotokopi Berita Pojok1.id tanggal 11 November 2024 sosok masinton pasaribu, calon bupati tapteng viral bawa pengawal yang keluarkan senpi saat debat pilkada 2024.

Bukti P-10 G : Fotokopi Berita Detik Sumut tanggal 18 oktober 2024 dengan judul pembelaan PDIP ke Masinton yang Viral marah ke Polisi saat di KPU Tapteng

Bukti P-10 H : Foto masinton Pasaribu kampanye melibatkan anak-anak dibawah umur di Tapteng.

Bukti P-10 I : Fotokopi Berita Tapanuli Pos tanggal 27 September dengan judul Pencalonan Masinton-Mahmud terancam gugur.

Bukti P-10 J : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Bawaslu Kabupaten Tapteng Nomor:18/LP/PB/KAB/02.25/XII/2024 tentang Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil bupati Tapteng 2024 tanggal 9 Desember 2024.

	Bukti P-10 K	:	Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Bawaslu Kabupaten Tapteng Nomor:19/LP/PB/KAB/02.25/XII/2024 tentang Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil bupati Tapteng 2024 tanggal 9 Desember 2024.
	Bukti P-10 L	:	Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Bawaslu Kabupaten Tapteng Nomor:20/LP/PB/KAB/02.25/XII/2024 tentang Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil bupati Tapteng 2024 tanggal 9 Desember 2024.
	Bukti P-10 M	:	Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Bawaslu Kabupaten Tapteng Nomor:21/LP/PB/KAB/02.25/XII/2024 tentang Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil bupati Tapteng 2024 tanggal 9 Desember 2024.
	Bukti P-10 N	:	Fotokopi Berita RRI.CO.ID tanggal 6 September 2024 dengan judul KPU SUMUT: pasangan Masinton-Mahmud tak penuhi syarat pendaftaran.
	Bukti P-10 O	:	Rekaman Video Dugaan Money Politik di Desa Aek Tolang Kecamatan Pandan
11	Bukti P-11	:	Fotokopi Berita Metrorealita.com tanggal 27 Oktober 2024 dengan judul Terungkap ,Pj Bupati Tepteng Pernah Penggil Ketua DPD PAN Bahas dukungan ke Paslon.
	Bukti P-11 A	:	Fotokopi Berita RRI.co Id tanggal 28 November 2024 dengan judul Pj. Bupati Tapteng Sidak Sejumlah TPS.
12	Bukti P-12	:	Fotokopi Berita Tapanuli Post tanggal 30 Oktober 2024 dengan Judul Besok, PJ Bupati Tapteng Dievaluasi Mendagri, Ketua DPRD minta Sugeng Riyanta diganti karena dinilai tidak netral.
	Bukti 12 A	:	Fotokopi Berita Tapanuli Post tanggal 26 Oktober 2024 dengan judul : KIM Plus minta Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri ganti Pj. Bupati Tapteng.

	Bukti 12 B	:	Fotokopi Berita Detik Sumut tanggal 26 Oktober 2024 dengan judul : KIM Plus minta Mendagri ganti Pj. Bupati Tapteng Sugeng Riyanta.
	Bukti 12 C	:	Fotokopi Berita Kitakini tanggal 15 Agustus 2024 dengan judul : Puluhan Mahasiswa demo DPRD Sumut, Copot Pj. Bupati Tapteng cawe-cawe di Pilkada.
	Bukti 12 D	:	Fotokopi Berita Tapanuli Post tanggal 28 Oktober 2024 dengan Judul : Fraksi Gerindra dukung KIM Plus minta Pj. Bupati Tapteng diganti.
	Bukti P-12.E	:	Foto Masinton Pasaribu dengan Kadis PMD Kabupaten Tapanuli Tengah
	Bukti 12 F	:	Rekaman video
13	Bukti P-13	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ronald Tarihoran
	Bukti 13 A	:	Fotokopi Surat Pernyataan Sarianto Simatupang yang pada pokoknya menyatakan adanya Kepala Desa yang melakukan mobilisasi, pembujukan, pengacaman agar memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis.
	Bukti P 13 B	:	Fotokopi Surat Pernyataan Liendally Simatupang yang pada pokoknya menyatakan adanya Kepala Desa yang melakukan mobilisasi, pembujukan, pengacaman agar memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis.
	Bukti P- 14	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kaidir Hutagalung pada pokoknya menyatakan adanya Kepala Desa yang melakukan mobilisasi, pembujukan, pengancaman agar memilih calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis dan apabila Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati tersebut kalah maka bantuan social akan di cabut.
14	Bukti P- 14 A	:	Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Rahim Sarumpaet menyatakan pada pokoknya menyatakan adanya Kepala Desa yang melakukan mobilisasi, pembujukan,

pengancaman agar memilih calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis dan apabila Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati tersebut kalah maka bantuan social akan di cabut.

Bukti P-14 B : Fotokopi Surat Pernyataan Lim Okto Manogari Panggabean menyatakan pada pokoknya Kepala Lingkungan IV melakukan pembujukan kepada masyarakat untuk memilih calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis.

Bukti P- 14 C : Fotokopi Surat Pernyataan Irson Gani Tambunan yang menyatakan pada pokoknya Kepala Lingkungan IV melakukan pembujukan kepada masyarakat untuk memilih calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis.

Bukti P- 14 D : Fotokopi Surat Pernyataan Gabriel Bondar yang menyatakan pada pokoknya Kepala Desa melakukan mobilisasi dan pembujukan beserta pengancaman agar memilih calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis dan apabila tidak menang maka akan di cabut bantuan social.

Bukti P-14 E : Fotokopi Surat pernyataan Masripa Lubis menyatakan Kepala Lingkungan V melakukan pembujuan agar memilih calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis.

Bukti P-14 F : Fotokopi Surat pernyataan Yuyun Parlindungan yang menyatakan pada pokoknya Kepala Lingkungan V melakukan pembujuan agar memilih calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis.

Bukti-14 G : Fotokopi Surat Pernyataan Ronald Tarihoran yang menyatakan pada pokoknya Kepala Desa Parbatua melakukan pembujukan kepada masyarakat agar

memilih pasangan calom Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis

Bukti P-14 H : Fotokopi Surat Pernyataan Lamhot Tua Hasiholan Silalahi yang menyatakan pada pokoknya Kepala Desa Rina Bolak melakukan pembujukan kepada masyarakat agar memilih pasangan calom Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis

Bukti P-14 I : Fotokopi Surat Pernyataan Edi Ranto Tarihoran yang menyatakan pada pokoknya Kepala Desa Gunung Marijo melakukan pembujukan kepada masyarakat agar memilih pasangan calom Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis

Bukti P-14 J : Fotokopi Surat Pernyataan Dedy Dores Simatupang yang menyatakan pada pokoknya Kepala Desa Purba Tua melakukan pembujukan kepada masyarakat agar memilih pasangan calom Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis

Bukti P-14 K : Fotokopi Surat Pernyataan Taufik Kamil yang menyatakan pada pokoknya Kepala Lingkungan III Kelurahan Pandan melakukan pembujukan kepada masyarakat agar memilih pasangan calom Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis

Bukti P-14 L : Fotokopi Surat Pernyataan Syamsuddin Sigalingging yang menyatakan pada pokoknya kepala Lingkungan III Kelurahan Pandan melakukan pembujukan kepada masyarakat agar memilih pasangan calom Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis

Bukti P-14 M : Fotokopi Surat Pernyataan Zainal Arifim yang menyatakan pada pokoknya Kepala Desa Aek Korsik melakukan pembujukan kepada masyarakat agar memilih pasangan calom Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis

	Bukti P-14 N	:	Fotokopi Surat Pernyataan Alfarizi Hutabarat yang menyatakan pada pokoknya Kepala Desa Tapian Nauli III melakukan pembujukan kepada masyarakat agar memilih pasangan calom Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis
	Bukti P-14 O	:	Fotokopi Surat Pernyataan Roiper Hutabarat yang menyatakan pada pokoknya Kepala Desa Tapian Nauli III melakukan pembujukan kepada masyarakat agar memilih pasangan calom Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis
	Bukti P-14 P	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tumpal Hangoluan yang menyatakan pada pokoknya Kepala Desa Tapian Nauli IV melakukan pembujukan kepada masyarakat agar memilih pasangan calom Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis
15	Bukti P-15	:	Fotokopi Bukti pendaftaran calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis.
	Bukti P-15 A	:	Rekaman Video Dugaan keterlibatan ASN dalam Pemilihan Buoati dan Wakil Bupati Kabuoaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-15 B	:	Rekaman Video Pendaftaran Masinton Pasaribu sebagai Calon Bupati Tapanuli Tengah
	Bukti P-15 C	:	Rekaman Video Masinton Pasaribu
	Bukti P-15 D	:	Rekaman Video Perayaan Natal Forkopimda Tapanuli Tengah yang dihadiri oleh PJ Bupati dan Masinton Pasaribu
	Bukti P-15 E	:	Rekaman Video Perayaan kemenangan Paslon Nomor urut 2 dihadiri oleh Camat Badiri dan Kepala Desa se Kecamatan Badiri.
	Bukti P-15 F	:	Rekaman Video Awaludin Rao tentang keterlibatan PJ Bupati Tapanuli Tengah untuk mempersiapkan Calon Bupati Tapanuli Tengah

	Bukti P-15 G	:	Foto Kegiatan PJ Bupati dengan Calon Wakil Bupati Nomor urut 2.
	Bukti P-15 H	:	Fotokopi Release akun Facebook Pemkab Tapanuli Tengah yang aktif
	Bukti P-15 I	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumah Nomor B/752/X/RES.1.14/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024.
	Bukti P-15 J	:	Fotokopi Laporan Pengaduan yang dilakukan oleh Darwin Sitompul tanggal 16 Oktober 2024.
16	Bukti P-16	:	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan hal Laporan Rekapitulasi Suara Seementara Suara Pilgubsu dan Pilkada Bupati Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah 2024.
17	Bukti P -17	:	Fotokopi Bukti foto (kedekatan) antara Ketua Bawaslu Tapanuli Tengah dengan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Tapteng.
	Bukti P – 17 A	:	Fotokopi Bukti foto (kedekatan) antara Ketua Bawaslu Tapanuli Tengah dengan salah satu pengurus DPP PDI-P.
18	Bukti P-18	:	Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Usul Pemberhentian Penjabat Bupati Tapanuli Tengah.
	Bukti P-18A	:	Fotokopi Surat DPRD Tapanuli Tengah Nomor 100.1.4.2/1092/2024 perihhal Usul Pemberhentian PJ Bupati Tapanuli Tengah.
	Bukti P-18 B	:	Fotokopi Berita dengan judul Oknum Sekcam Ikut antar Paslon MAM ke KPU, Sekda Tapteng: Jabatannya Sedang Diproses penonaktifan sementara.
19	Bukti P-19	:	Fotokopi Berita dengan judul Tim Mama dilaporkan ke Bawaslu Tapteng terkait dugaan money politik.
	Bukti P-19 A	:	Fotokopi Berita Paslon Kedan Laporkan KPU Tapteng ke Bawaslu Terkait Penetapan Paslon Mama

	Bukti P-19 B	:	Fotokopi Berita Paslon Kedan Laporkan Komisioner KPU Tapteng dan Kasubag Teknis Serta Plt Ketua PDI Perjuangan Tapteng ke Bawaslu.
	Bukti P-19 C	:	Fotokopi Berita DPP Nasdem Minta KPU tak Langgar Aturan Karena Masinton gagal Nyabup.
	Bukti P-19 D	:	Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor di Bawaslu Tapanuli Tengah Nomor 014/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024
	Bukti P-19 E	:	Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor di Bawaslu Tapanuli Tengah Nomor 014/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024
	Bukti P-19 F	:	Fotokopi SURAT PERNYATAAN Edy Sudrajat bertanggal 29 November 2024. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 21/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
	Bukti P-19 G	:	Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 20/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
20	Bukti P-20	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Aek Korsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah .
	Bukti P-20 A	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Aek Korsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah .
	Bukti P-20 B	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Aek Korsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah .
	Bukti P-20 C	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 004 Aek Korsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah .
	Bukti P-20 D	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 005 Aek Korsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah .

Bukti P-20 E	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-20 F	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-20 G	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-20 H	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 004 Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-20 I	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Pagaran Honas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-20 J	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Pagaran Honas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-20 K	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Jago-Jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-20 L	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Jago-Jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-20 M	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 011 Huta Balang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-20 N	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat An Sakam Hadi Tanggal 5 Desember 2024 Kepada Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Badiri
Bukti P-20 O	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat An Eliadat Pangaribuan Tanggal 5 Desember 2024 Kepada Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Badiri
Bukti P-20 P	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat An Linda Sari Hartati Hulu Tanggal 29 November 2024 Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Badiri
Bukti P-20 Q	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat An Jonatan Rea Tanggal 29 November 2024 Kepada Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Badiri
Bukti P-20 R	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat An Jonatan Rea Tanggal 29 November 2024 Kepada Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Badiri

	Bukti P-20 S	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat An Jonatan Rea Tanggal 29 November 2024 Kepada Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Badiri
	Bukti P-20 T	:	Fotokopi Akte Nomor 12 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Sarma Barita Sitompul dugaan keterlibatan Kepala Desa Aek Horsik dalam memenangkan Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi
	Bukti P-20 U	:	Fotokopi Akte Nomor 13 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Zainal Arifin dugaan keterlibatan Kepala Desa Aek Horsik dalam memenangkan Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi
21	Bukti P-21	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-21 A	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 007 Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.
22	Bukti P-22	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Huta Nabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-22 A	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 005 Huta Nabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-22 B	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilihan Tetap TPS 005 Huta Nabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-22 C	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Supratman Mendrofa kepada Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tukka tentang Dugaan penggunaan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Hutanabolon oleh orang lain yang tidak berhak tanggal 29 November 2024.
	Bukti P-22 D	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Yus Handri Sibuea kepada Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tukka tentang Dugaan penggunaan hak pilih di TPS 003 Kelurahan Tukka, kecamatan Tukka oleh orang lain yang tidak berhak tanggal 29 November 2024.
	Bukti P-22 E	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Dian Syahputra Sitompul kepada Penitia Pengawa Pemilihan Umum

Kecamatan Tukka tentang Dugaan penggunaan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Tukka oleh orang lain yang tidak berhak tanggal 29 November 2024.

Bukti P-22 F : Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Asdin Sitompul kepada Penitia Pengawa Pemilihan Umum Kecamatan Tukka tentang Dugaan penggunaan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Sarudik oleh orang lain yang tidak berhak tanggal 29 November 2024.

Bukti P-22 G : Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Edi harianto Sitompul kepada Penitia Pengawa Pemilihan Umum Kecamatan Tukka tentang Dugaan penggunaan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Sipange oleh orang lain yang tidak berhak tanggal 29 November 2024.

Bukti P-22.H : Akta Nomor 38 tanggal 7 Januari 2025 berupa Pernyataan Irson Gani Tinambunan tentang dugaan keterllibatan Kepala Lingkungan IV Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka.

23 Bukti P-23 : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-23 A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilihan Tetap TPS 003 Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-23 B : Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Junaida kepada Penitia Pengawa Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik tentang Dugaan penggunaan hak pilih di TPS 007 Kelurahan Sarudik oleh orang lain yang tidak berhak tanggal 29 November 2024.

Bukti P-23 C : Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Muhammad Abdi Hutabarat kepada Penitia Pengawa Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik tentang Dugaan penggunaan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik oleh orang lain yang tidak berhak tanggal 29 November 2024.

Bukti P-23 D	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat Anri Harahap kepada Penitia Pengawa Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik tentang Dugaan penggunaan hak pilih di TPS 010 Kelurahan Sarudik oleh orang lain yang tidak berhak tanggal 29 November 2024.
Bukti P-23 E	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat An Nasrin Piliang kepada Penitia Pengawa Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik tentang Dugaan penggunaan hak pilih di TPS 007, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, oleh orang lain yang tidak berhak tanggal 29 November 2024.
Bukti P-23 F	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat Rahim Hutabarat kepada Penitia Pengawa Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik tentang Dugaan penggunaan hak pilih di TPS 009 Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik oleh orang lain yang tidak berhak tanggal 29 November 2024.
Bukti P-23 G	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat Nasrin Piliang kepada Penitia Pengawa Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik tentang Dugaan penggunaan hak pilih di TPS 008 Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik oleh orang lain yang tidak berhak tanggal 29 November 2024.
Bukti P-23 H	:	Fotokopi Akte Nomor 26 tanggal 4 januari 2025 berupa pernyataan Putri Zulhijjah tentang adanya dugaan penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 4 Kelurahan Pasir Bidang, kecamatan sarudik.
Bukti P-23 I	:	Fotokopi Akte Nomor 27 tanggal 4 januari 2025 berupa pernyataan Masripa Lubis tentang adanya dugaan keterlibatan Kepala Lingkungan untuk memenangkan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi
Bukti P-23 J	:	Fotokopi Akte Nomor 32 tanggal 4 januari 2025 berupa pernyataan Erni Wati tentang adanya dugaan penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 5 Kelurahan Pasir Bidang, kecamatan sarudik.

	Bukti P-23 K	:	Fotokopi Akte Nomor 34 tanggal 6 januari 2025 berupa pernyataan Ariparulian Sigalingging tentang adanya dugaan penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 2 Kelurahan Pasir Bidang, kecamatan sarudik.
	Bukti P-23 L	:	Fotokopi Akte Nomor 39 tanggal 7 Januari 2025 berupa pernyataan Rahmayanti Uli Artha tentang adanya dugaan penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 1 Kelurahan Pasir Bidang, kecamatan sarudik.
	Bukti P-23 M	:	Fotokopi Akte Nomor 40 tanggal 7 januari 2025 berupa pernyataan Hotria Sari Simanjuntak tentang adanya dugaan penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 5 Kelurahan Sibuluan, kecamatan sarudik.
24	Bukti P-24	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-24 A	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-24 B	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-24 C	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-24 D	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilihan Tetap TPS 001 Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-24 E	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-24 F	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-24 G	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Muara Bolak Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-24 H	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 004 Desa Muara Bolak Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-24 I	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Huta Tombak Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-24 J	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-24 K	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-24 L	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-24 M	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 004 Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-24 N	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
	:	Fotokopi Surat Pernyataan Danri Tarihoran Tanggal 29 November 2024 tentang dugaan hak pilih dipergunakan oleh orang lain di TPS 001 Desa Unte Boang Kecamatan Sosorgadong.
Bukti P-24 O	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
		Fotokopi Surat Pernyataan Danri Tarihoran Tanggal 29 November 2024 tentang dugaan hak pilih dipergunakan oleh orang lain di TPS 003 Barambang Kecamatan Sosorgadong.

Bukti P-24 P : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 004 Desa Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.

Fotokopi Surat Pernyataan Danri Tarihoran Tanggal 29 November 2024 tentang dugaan hak pilih dipergunakan oleh orang lain di TPS 003 Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong.

Bukti P-24 Q : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 006 Desa Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.

Fotokopi Surat Pernyataan Moratua Sigalinggi Tanggal 29 November 2024 tentang dugaan hak pilih dipergunakan oleh orang lain di TPS 004 Desa Sosor Gadong, Kecamatan Sosorgadong.

Bukti P-24 R : Fotokopi Surat Pernyataan Moratua Sigalingging Tanggal 29 November 2024 tentang dugaan hak pilih dipergunakan oleh orang lain di TPS 006 Desa Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong.

25 Bukti P-25 : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Lobu Tua Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .

Bukti P-25 A : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Lobu Tua Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .

Bukti P-25 B : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Lobu Tua Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .

Bukti P-25 C : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Sijungkang Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .

Bukti P-25 D : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Sijungkang Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .

Bukti P-25 E : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 004 Desa Sijungkang Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .

Bukti P-25 F	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Sawah Lamo Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 G	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Sogar Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 H	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Bondar Sihudon I Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 I	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Bondar Sihudon I Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 J	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Bondar Sihudon I Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 K	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Uratan Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 L	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Uratan Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 M	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Pangaribuan Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 N	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Sirami-Ramian Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 O	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Bondar Sihudon II Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 P	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Bondar Sihudon II Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 Q	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Bondar Sihudon II Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
Bukti P-25 R	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Sigolang Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .

	Bukti P-25 S	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Sosor Gonting Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah .
26	Bukti P-26	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Hudopa Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah .
	Bukti P-26 A	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 B	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 C	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 D	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Satahi Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 E	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Rawa Makmur Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 F	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Unte Mungkur II Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 G	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Unte Mungkur III Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 H	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Unte Mungkur III Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 I	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Unte Mungkur III Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 J	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 K	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.

	Bukti P-26 L	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 M	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Simarpinggan Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 N	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Makarti Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 O	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Hurlang Muara Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 P	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa P.O Hurlang Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 Q	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa P.O Hurlang Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 R	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa P.O Hurlang Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-26 S	:	Foto Keterlibatan Kampanye Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah bersama Calon Bupati Nomor urut 02 Masinton Pasaribu.
	Bukti P-26 T	:	Fotokopi Pengaduan masyarakat Kepada Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kolang atas nama Saddam Husein Simatupang
	Bukti P-26 U	:	Fotokopi Surat Pernyataan Elhot Hutabarat 3 Desember 2024
27	Bukti P-27	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Sitio-tio Hilir Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-27 A	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Sitio-tio Hilir Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-27 B	:	Fotokopi Pengaduan tentang perbedaan jumlah pemilih antara C Hasil Salinan Dengan Absen di TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan.
Bukti P-27 C	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-27 D	:	Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 19/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
Bukti-27 E	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Tiara Ulan Napitupulu ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 F	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Tiara Ulan Napitupulu ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 G	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Ariadi ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 H	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Ariadi ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 I	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Roida Simatupang ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 J	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Dedi Setiawan Sinaga ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 K	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Hari Kafri Saputra ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 L	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Ucok Parsaolian ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.

Bukti-27 M	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Edwar Gunadi Siregar ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 N	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Ucok Parsaolian ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 O	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Parsaolian ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 P	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Ucok Parsaolian ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 Q	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Dedy Setiawan Sinaga ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 R	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Erma Suryani Hutagalung ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 S	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Hari Kafri Saputra ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 T	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Erni Harefa ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 U	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat Erni Harefa ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 V	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat Erma Suryani Hutagalung ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti-27 W	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Hamdan WasYukran Sihombing ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.

Bukti-27 X	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat sari Budi Waruwu ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti P-27 Y	:	Fotokopi Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Sari Budi waruwu ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti P-27 Z	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Azwan Zebua ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti P-27.ZZ	:	Fotokopi Pengaduan Masyarakat an Hamdan Wasyukran Sihombing ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panda tanggal 29 November 2024.
Bukti P-27.1	:	Fotokopi Akta Nomor 31 tanggal 4 Januari 2025 berupa Pernyataan Edoard Rikardo Gultom tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain Di TPS 01 Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan.
Bukti P-27.2	:	Fotokopi Akta Nomor 30 tanggal 4 Januari 2025 berupa Pernyataan Edoard Rikardo Gultom tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 5 Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan.
Bukti P-27.3	:	Fotokopi Akta Nomor 29 tanggal 4 Januari 2025 berupa Pernyataan Edoard Rikardo Gultom tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 03 Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan.
Bukti P-27.4	:	Fotokopi Akta Nomor 28 tanggal 4 Januari 2025 berupa Pernyataan Muhammad Hasan Bergiat Hutagalung tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 5 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan.
Bukti P-27.5	:	Fotokopi Akta Nomor 25 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Irman Dedy Chaniago tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 04 Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan.

Bukti P-27.6	:	Fotokopi Akta Nomor 24 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Masnuri Pasaribu tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 2 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan.
Bukti P-27.7	:	Fotokopi Akta Nomor 23 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Hayani tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 3 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan.
Bukti P-27.8	:	Fotokopi Akta Nomor 22 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Syamsuddin Sigalingging tentang dugaan Keterlibatan Kepala Desa Pandan Wangi dalam memenangkan pasangan calon Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi
Bukti P-27.9	:	Fotokopi Akta Nomor 21 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Kurnia Rahmadsyah Putra tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 1 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan.
Bukti P-27.10	:	Fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Budi Alimiah Tambunan tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 2 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan.
Bukti P-27.11	:	Fotokopi Akta Nomor 19 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Darma Panggabean tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 6 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan.
Bukti P-27.12	:	Fotokopi Akta Nomor 18 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Avrizal Koto tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 3 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan.
Bukti P-27.13	:	Fotokopi Akta Nomor 17 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Ronny Hendra Marpaung tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 8 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan.

	Bukti P-27.14	:	Fotokopi Akta Nomor 16 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Arief Nurdin Lubis tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 4 Kelurahan Aek Sitio-Tio, Kecamatan Pandan.
	Bukti P-27.15	:	Fotokopi Akta Nomor 15 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Agus Kumardi tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 4 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan.
	Bukti P-27.16	:	Fotokopi Akta Nomor 14 tanggal 3 Januari 2025 berupa Pernyataan Irwan Tanjung tentang dugaan penggunaan hak pilih orang lain di TPS 3 Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan.
28	Bukti P-28 B	:	Fotokopi Pernyataan Mardones Habeahan tanggal 29 November 2024 Tentang Dugaan hak pilih yang digunakan oleh orang lain yang terjadi di TPS 004 Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori.
	Bukti P-28 C	:	Fotokopi Pernyataan Mardones Habeahan tanggal 29 November 2024 Tentang Dugaan hak pilih yang digunakan oleh orang lain yang terjadi di TPS 007 Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori
	Bukti P-28 D	:	Fotokopi Pernyataan Mardones Habeahan tanggal 29 November 2024 Tentang Dugaan hak pilih yang digunakan oleh orang lain yang terjadi di TPS 006 Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori
	Bukti P-28 E	:	Fotokopi Akta Nomor 35 Tanggal 7 Januari 2025 berupa Pernyataan Abdul Rahim Sarumpaet tentang keterlibatan Kepala Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinang Sori.
	Bukti P-28 F	:	Fotokopi Akta Nomor 36 Tanggal 7 Januari 2025 berupa Pernyataan Edi tentang keterlibatan Kepala Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinang Sori.
29	Bukti P-29	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-29 A	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-29 B	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Sipea-Pea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-29 C	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Sipea-Pea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-29 D	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Sipea-Pea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-29 E	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Pahieme I Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-29 F	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Pahieme I Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-29 G	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Pahieme I Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-29 H	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 004 Desa Pahieme I Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-29 I	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-29 J	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-29 K	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti P-29 L	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-29 M : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-29 N : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Maduma Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-29 O : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Pasaribu Tobing Jae Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-29 P : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Pasaribu Tobing Jae Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-29 Q : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-29 R : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001 Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

30 Bukti P-30 : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-30 A : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-30 B : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Pasaribu Tobing Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-30 C : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Pasaribu Tobing Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti P-30 D : Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Makmur Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.

	Bukti P-30 E	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Makmur Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-30 F	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-30 G	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.
31	Bukti P-31	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-31 A	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001 Desa Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-31 B	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Sihapas Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-31 C	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Pargarutan Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-31 D	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Pargarutan Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-31 E	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Tarung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-31 F	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Pelita Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-31 G	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002 Desa Pelita Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-31 H	:	Fotokopi C- Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Pelita Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
	Bukti P-31 I	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001 Desa Pelita Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
32	Bukti P-32	:	Fotokopi Ikhtisar Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Keberatan Terhadap Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020

Bukti P-32 A : Fotokopi Ikhtisar Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu RaijuaTahun 2020.

Bukti P-32 B : Fotokopi Ikhtisar Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020

Bukti P-32 C : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 821K/TUN/Pilkada/2024 tanggal 19 November 2024.

Bukti P-32 D : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN tanggal 21 Oktober 2024

Bahwa Putusan Tata Usaha Negara Nomor 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN jo Putusan Mahakamah Agung Nomor 821 K/TUN/PILKADA/2024 dalam prosesnya baik PT.TUN dan Mahkamah Agung belum memeriksa Pokok Perkara saat diajukan pada sengketa proses. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi sebagai wadah akhir dalam penegakan hukum demokrasi dan demi mencari keadilan yang substanti, maka Mahkamah diharapkan untuk dapat memeriksa pokok perkara yang diajukan dalam perkara aquo.

33 Bukti P-33 : Fotokopi Akte Nomor 1, Tanggal 3 Januari 2025 dibuat dihadapan MAHYARUDDIN BATUBARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Pernyataa dari Alfarizi Hutabarat yang menyatakan Kepala Desa Tapian Nauli III, Kecamatan Tapian Nauli Mememobilisasi Masyarakat untuk memilih Paslon nomor 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi

Bukti P-33 A : Fotokopi Akte Nomor 2, Tanggal 3 Januari 2025 dibuat dihadapan MAHYARUDDIN BATUBARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten

Tapanuli Tengah berupa Pernyataan ROIPER HUTABARAT menyatakan Kepala Desa Tapian Nauli III Memobilisasi Masyarakat untuk memilih Paslon nomor 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi

Bukti P-33 B : Fotokopi Akte Nomor 3, Tanggal 3 Januari 2025 dibuat dihadapan MAHYARUDDIN BATUBARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Pernyataan Kaidir Hutagalung menyatakan Kepala Desa Tapian Nauli IV, Kecamatan Tapian Nauli Mememobilisasi Masyarakat untuk memilih Paslon nomor 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi

Bukti P-33 C : Fotokopi Akte Nomor 4, Tanggal 3 Januari 2025 dibuat dihadapan MAHYARUDDIN BATUBARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Pernyataan Hotma Ruba Hutagalung menyatakan banyak pemilih yang tidak dikenali dalam DPT dan ditemukan kesamaan Tanda tangan di daftar Hadir TPS 04 Desa Mela II, Kecamatan Tapian Nauli.

Bukti P-33 D : Fotokopi Akte Nomor 5, Tanggal 3 Januari 2025 dibuat dihadapan MAHYARUDDIN BATUBARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Pernyataan Ronald Tarihoran menyatakan Kepala Desa Purba Tua, Kecamatan Barus Utara Memobilisasi Masyarakat untuk memilih Paslon nomor 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi

Bukti P-33 E : Fotokopi Akte Nomor 6 , Tanggal 3 Januari 2025 dibuat dihadapan MAHYARUDDIN BATUBARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Pernyataan Lamhot Tua Hasiholan Silalahi menyatakan Kepala Desa Rina Bolak Memobilisasi Masyarakat untuk memilih Paslon nomor 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi

	Bukti P-33 F	:	Fotokopi Akte Nomor 7 , Tanggal 3 Januari 2025 dibuat dihadapan MAHYARUDDIN BATUBARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Pernyataan Dedy Dores Simatupang menyatakan Kepala Purba Tua Memobilisasi Masyarakat untuk memilih Paslon nomor 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi
	Bukti P-33 G	:	Fotokopi Akte Nomor 8 , Tanggal 3 Januari 2025 dibuat dihadapan MAHYARUDDIN BATUBARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Pernyataan Sarinto Simatupang menyatakan Kepala Desa Purba Tua Memobilisasi Masyarakat untuk memilih Paslon nomor 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi
	Bukti P-33 H	:	Fotokopi Akte Nomor 9 , Tanggal 3 Januari 2025 dibuat dihadapan MAHYARUDDIN BATUBARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Pernyataan Liendally Simanullang menyatakan Kepala Desa Purba Tua Memobilisasi Masyarakat untuk memilih Paslon nomor 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi
	Bukti P-33 I	:	Fotokopi Akte Nomor 10 , Tanggal 3 Januari 2025 dibuat dihadapan MAHYARUDDIN BATUBARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Pernyataan Alfansuri Marbun menyatakan Banyak Pemilih yang tidak dikenali dalam daftar hadir pemilihan di TPS 2 desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam barat dan ditemukan banyaknya tanda tangan yang mirip satu dengan lainnya.
34	Bukti P-34	:	Fotokopi Berita Topikseru.com yang berjudul “Pendaftaran Masinton-Mahmud Ditolak PDI Laporkan PDI Tapteng”

Bukti P-34 A	:	Fotokopi Berita Topikseru.com yang berjudul “Drama Panjang, KPU akhirnya Terima Berkas Pendaftaran MAMA”
Bukti P-34 B	:	Fotokopi Berita Topikseru.com yang berjudul “KPU Tapteng terima Kembali berkas pendaftaraan Masinton, ini tanggapan Kiyedi”
Bukti P-34 C	:	Fotokopi Berita Topikseru.com yang berjudul “PJ Bupati Tapteng Beber Alasan Menonaktifkan Kadis PMD, Fasilitasi Pertemuan Paslon Dengan Kades”
Bukti P-34 D	:	Fotokopi Berita Topikseru.com yang berjudul “Bawaslu Tapteng Hentikan Penelusuran, PJ Bupati: Belum bisa komentar”
Bukti P-34 E	:	Fotokopi Berita Topikseru.com yang berjudul “Bawaslu Tapteng Hentikan Penelusuran Pertemuan Kades dengan Paslon”
Bukti P-34 F	:	Foto Calon Bupati Nomor urut 2 MASINTON PASARIBU DENGAN ROMI PASARIBU KOMISIONER BAWASLU TAPTENG SEDANG MENIKMATI DURIAN”
Bukti P-34 G	:	Flasdisk berisikan Video CALON BUPATI NOMOR URUT 2 MASINTON PASARIBU DENGAN ROMI PASARIBU KOMISIONER BAWASLU TAPTENG SEDANG MENIKMATI MENU DURIAN
Bukti P-34 H	:	Flashdisk berisikan Video PJ Bupati TAPTENG sedang Merayakan OIKUMENE dengan MASINTON PASARIBU
Bukti P-34 I	:	Flashdisk berisikan Video RAPAT PENGUSULAN CALON PJ BUPATI TAPTENG
Bukti P-34 J	:	Flashdisk berisikan Video RAPAT KORDINASI FORKOPIMDA TAPTENG TENTANG PILKADA
Bukti P-34 K	:	Flashdisk berisikan VIDEO PJ BUPATI BUPATI TAPTENG “SUGENG RIYANTA” BERSAMA DENGAN KEPALA DESA.

35 Bukti P-35 : Fotokopi Berita Detik dengan judul “KPU Pastikan Bacalon dari PDIP di Tapteng ditolak sesuai dengan Aturan.

36 Bukti P-36 : Video KPU RI di Komisi II DPR RI menjelaskan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 telah menerangkan apabila ingin merubah dukungan, harus mendapatkan persetujuan gabungan partai politik yang telah mengajukan pasangan calon pada masa pendaftaran.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa pasal 157 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang menyatakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah sampai dibentuknya badan peradilan khusus selanjutnya pasal 157 ayat 4 undang-undang pemilihan menyatakan bahwa peserta pemilihan dapat mengajukan

permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP. Bup-IV/2016 dan Putusan No. 1 PHP.Bup-XV/2017 maka kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sedangkan permohonan pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 1846 tahun 2024 Tentang Penentapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah **(Bukti T-1)**;

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang diajukan Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang pemilihan No 1 Tahun 2015 yang telah bebarapa kali di ubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 202, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur adalah sebagai berikut :

Tabel ambang batas

Pengajuan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2 % (dua persen) dari total suara sah
2	> 250.000 – 500.000	1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah
3	> 500.000 – 1.000.000	1 % (satu persen) dari total suara sah
4	> 1.000.000	0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah

2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri **(Bukti T-2),** jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebesar 367, 798 jiwa;
3. Bahwa dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah masuk kedalam kategori Penduduk dengan jumlah lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa maka permohonan perselisihan hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat diajukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dibawah 1,5 % suara sah atau tidak melebihi 1,5 % dari perolehan suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf a Undang-undang Pemilihan yang menentukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat menguatkan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
   a. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% dari total suara hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditentukan oleh Termohon;
   b. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 tahun 2024 Tentang Penentapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.05 Wib (vide Bukti T-1) perolehan suara sah pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Khairul Kiyed i Pasaribu dan Darwin Sitompul	74. 208

2.	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	87. 095
Jumlah Suara Sah		161. 303

4. Bahwa jika merujuk pada penetapan hasil penghitungan perolehan suara maka pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   ambang batas X jumlah suara sah = 1,5 % X 161. 303 = **2.419 suara sah;**
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas perselisihan perolehan suara pemohon telah melebih ambang batas sebagaimana yang ditentukan, dan sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk dapat menerapkan keberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016 pada perkara *aquo*;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL)

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan Pemohon;
2. Bahwa pada permohonan Pemohon halaman 16 angka 33. “Bahwa setelah Termohon merasa terpojok dengan kekuatan Masinton…” adalah betul-betul seperti “berdongeng”. Bagaimana pula Pemohon mengungkapkan perasaan Termohon dalam dalil permohonan? Janganlah Pemohon terbawa perasaan dalam mendalilkan permohonan, namun mendalilkan fakta dan kebenaran. Karenanya dalil permohonan Pemohon **tidak jelas** atau **kabur;**
3. Bahwa pada permohonan Pemohon halaman 17 angka 34. “Bahwa Termohon sangat tidak berdaya.....” adalah mengada-ada dan beropini. Termohon tidak memahami arti tidak berdaya yang disebutkan Pemohon. Karenanya dalil permohonan Pemohon **tidak jelas** atau **kabur;**
4. **Bahwa Pemohon pada pokok permohonan halaman 17 sampai dengan halaman 23 menyebutkan secara berulang-ulang istilah kata “Tapteng”. Bahwa secara administrasi pemerintahan maupun**

administrasi lain belum ada istilah kata Tapteng. Karenanya, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

5. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan, melainkan hal-hal lain, seperti bercerita pelanggaran yang diceritakan orang, Termohon yang kurang maksimal mengajak masyarakat untuk datang memilih tanggal 27 November 2024, dan pengaruh cuaca musim penghujan;
6. Bahwa selain daripada itu, sebagaimana pada bagian petitum permohonan pemohon yang menunjukkan ketidak konsistenan dalam meminta kepada Mahkamah dalam memutus perkara *aquo.* Sehingga menimbulkan kekaburan dan ketidak jelasan dalam menyusun permohonan pemohon;
7. Bahwa Permohonan Pemohon nyata-nyata telah kabur dan keluar dari perihal Permohonan serta semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan. Pemohon menyebutkan ada kecurangan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana peristiwa kecurangan tersebut, sehingga tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas Termohon menyimpulkan adalah wajar dan sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menerima segenap Eksepsi Termohon dan memutuskan Permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

II. BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bantahan Terhadap Selisih Suara

1. Bahwa Termohon menolak segenap dalil, klaim, argumen, pernyataan, maupun keterangan yang termuat dalam posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon sepanjang diakui kebenarannya secara tertulis oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada pemilihan 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1846 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, sebagai berikut :

2.1 Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Nomor Urut 1, Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul memperoleh suara sebanyak **74.208** suara sah;

2.2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi memperoleh suara sebanyak **87.095** suara sah;

3. **Bahwa Termohon menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 bertempat di GOR Pandan, Jalan Ferdinand Lumbantobing, Pandan, yang dihadiri peserta rapat terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari setiap Kecamatan, Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Tengah, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Tapanuli Tengah, wartawan dan masyarakat. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi disiarkan secara live melalui media atau Youtube KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Artinya** Termohon melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara transparan, terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga tidak ada sedikit pun kesalahan rekapitulasi yang menimbulkan hilangnya suara pasangan calon Bupati---------- ***(Bukti T-3a dan Bukti T-3b);***
4. Bahwa pada saat rekapitulasi peserta rapat, saksi, Bawaslu maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diperkenankan menyampaikan keberatan apabila ada perbedaan data yang tertera dalam D Hasil yang diterima saksi, Bawaslu dan KPU atau dokumentasi elektronik (sirekap), dan apabila ada kesalahan pencatatan atau penjumlahan angka yang bisa dibuktikan maka seketika itu juga dilakukan perbaikan disaksikan peserta rapat pleno;
5. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, tidak ada saksi, maupun

Bawaslu yang mempermasalahkan perbedaan hasil, sebaliknya semua menerima hasil sebagaimana tertuang pada D-Kejadian Khusus yang Nihil---------- ***(Bukti T-4);***

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah berlangsung dengan tertib, aman dan kondusif. Dengan demikian, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

b. Bantahan Terhadap Tudingan Pelanggaran Administrasi terkait pendaftaran Pihak Terkait, dan Terkait PDIP Mengubah Komposisi dengan Mengalihkan Usulan

1. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasal 6 menerangkan Tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pada bagian lampiran menerangkan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 24 Agustus 2024 s/d 26 Agustus 2024, Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 27 Agustus 2024 s/d 29 Agustus 2024;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 Pemohon telah melakukan pendaftaran yang di usung dan di dukung 9 (Sembilan) Partai Politik, yaitu :
    1. Partai Nasdem
    2. Partai Keadilan Sejahtera
    3. Partai Amanat Nasional
    4. Partai Golongan Karya
    5. Partai Gerakan Indonesia Raya
    6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    7. Partai Demokrat
    8. Partai Perindo, dan

9. Partai Bulan Bintang.

3. Bahwa selanjutnya terhadap partai politik yang belum menggunakan haknya untuk memberikan dukungan kepada bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 menyisakan 6 (enam) partai politik yakni:
    1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    2. Partai Buruh
    3. Partai Kebangkitan Nasional (PKN)
    4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
    5. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    6. Partai Garuda
4. Bahwa sejak pendaftaran dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024, **terdapat hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar** yakni Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul (**i.c** Pemohon) sebagaimana yang diumumkan pula pada lama Termohon; ---------- (**Bukti T-5);**
5. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 Halaman 44 pragraf **(3.16.1) Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan "telah diusahakan dengan sungguh-sungguh" adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota) dan** juga sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah

partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan mulai dari 6,5 hingga 10 persen **---------- *(Bukti T-6;***

6. Bahwa oleh karena hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, maka sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU No.8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, **pasal 135b** Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat 2 dan masih terdapat partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu dan atau Pasangan Calon Perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan : **"*Apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan Kembali pasangan calonnya dengan komposisi partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berbeda*"** ----------**;**
7. Bahwa selain PKPU No.10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU No.8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai petunjuk teknis terhadap PKPU tersebut, Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota halaman 117 BAB X tentang Perpanjangan Pendaftaran menyebutkan:
    a. Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaatan

kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

b. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:
   1. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran sedangkan bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;
   2. **apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda;**

c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran dengan ketentuan:
   1. menetapkan penundaan tahapan pemilihan;

2. melakukan sosialisasi dan pengumuman tentang perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran;
3. perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari; dan
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan tentang jadwal dan tahapan yang memuat perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran dan penyesuaian jadwal dan tahapan.---------- (**Bukti T-7);**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Termohon membuat Keputusan Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penundaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. ----------(**Bukti T-8);**
9. Bahwa kemudian Termohon membuat Keputusan Nomor 1094 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, yakni dibuka sejak tanggal 2 September 2024 s.d 4 September 2024. -----(**Bukti T-9);**
10. Bahwa setelah Termohon menerbitkan Keputusan tersebut diatas, Termohon menyampaikan Pengumuman terkait keputusan tersebut sesuai dengan Pengumuman Nomor: 2817/PL.02.2-Pu/1201/12/2024 Tentang Perpanjangan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengumumkan terkait: Jadwal perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon, syarat minimal suara sah partai politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Waktu dan Tempat pendaftaran, syarat-syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta teknis-teknis pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. ---------- (**Bukti T-10);**
11. Bahwa pada tanggal 2 September dan 3 September 2024 tidak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar;
12. Bahwa pada tanggal 4 September 2024, pada pukul 16.00 WIB datanglah pihak yang mengaku sebagai *Liaison Officer* (LO) dari Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi atas nama Timbul Panggabean dan Tao

Sianipar, guna melakukan konsultasi kepada Termohon terkait pendaftaran dan menyampaikan ingin mendaftarkan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi. Dan kemudian Termohon menjelaskan jika ingin melakukan pendaftaran Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah maka lengkapilah segala persyaratan sebagaimana ditentukan PKPU No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU No.8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sebagai petunjuk teknisnya. Setelah mendapatkan penjelasan *Liaison Officer* (LO) tersebut pun meninggalkan Kantor Termohon;

13. Bahwa kemudian pada Pukul 18.00 WIB datang kembali seseorang yang mengaku sebagai operator Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi dengan membawa 2 (dua) surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Tapanuli Tengah, yang kedua surat tersebut sama-sama bernomor surat: 01/EKS/DPC.29-B/IX/2024 dan sama-sama berperihal: Permohonan Pembukaan Akses SILON. Akan tetapi terhadap kedua surat tersebut mempunyai perbedaan yakni:
    a. Surat Kedua bertanda tangan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Sarma Hutajulu sebagai PLT. Ketua. --- (**Bukti T-11);.**
14. Bahwa atas kedua surat tersebut Termohon bertanya surat mana yang hendak digunakan, kemudian atas pertanyaan tersebut pihak yang mengaku sebagai operator tersebut tidak bisa menjawab dan memilih meninggalkan kantor Termohon. Setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB operator tersebut datang lagi dengan mengatakan surat yang berlaku yang ditandatangani oleh PLT Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Sarma Hutajulu.

15. Kemudian Termohon membuka akses aplikasi SIPOL untuk melihat kepengurusan DPC PDI-P Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi pada akun SIPOL tersebut masih tertera atas nama Horas Simpatua Hutagalung sebagai Ketua dan Ronald Pakpahan sebagai Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan kemudian pada pukul 21.00 WIB dibuka kembali akun SIPOL tersebut masih juga yang tertera atas nama Horas Simpatua Hutagalung sebagai Ketua dan Ronald Pakpahan sebagai Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Tapanuli Tengah. Akan tetapi, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kepengurusan DPC PDI-P Kabupaten Tapanuli Tengah telah berganti dengan atas nama Sarma Hutajulu sebagai PLT. Ketua.
16. Bahwa selanjutnya Termohon mempertanyakan Surat Kesepakatan bersama Gabungan Partai Politik sesuai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana penjelasan dan contoh/simulasinya di halaman 118 s/d 123 pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Akan tetapi, Bakal pasangan Calon Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi lainnya tidak dapat menghadirkan persyaratan dimaksud, dengan dalih Tim Bakal pasangan Calon Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi tidak dapat mengakses akun aplikasi SILON.
17. Bahwa pada saat proses mengajukan persyaratan pencalonan tersebut, Termohon melalui Komisioner Divisi Teknis berkonsultasi dengan Komisioner Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara, dan mendapatkan penjelasan terhadap pasangan calon yang tidak dapat memberikan surat kesepakatan bersama gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor 1229 Tahun 2024, maka tidak dapat melakukan pendaftaran.
18. Bahwa Termohon tidak menerima pendaftaran bakal pasangan calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi dikarenakan pada saat masa perpanjangan pendaftaran disebabkan bakal pasangan calon tersebut

tidak dapat menunjukkan Surat Kesepakatan bersama Gabungan Partai Politik untuk mengalihkan dukungan kepada bakal pasangan calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi sebagaimana diatur pada penjelasan dan contoh/simulasinya di halaman 118 s/d 123 pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

19. Bahwa setelah ditunggu sampai pukul 23.59 WIB tanggal 4 September 2024, belum ada tambahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang melakukan pendaftaran, maka tepat pukul 00.00 WIB Termohon menutup masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 343/PL.02-2-BA/1201/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran dan Perpanjangan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 5 September 2024. Yang mana dalam lampiran Model BA. REKAP.PENDAFTARAN.KWK telah terdaftar satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M dan Darwin Sitompul.--------(**Bukti T-12);**
20. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 telah menerbitkan surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal : Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah 1 (satu) Pasangan Calon-------- ***(Bukti T-13);***

    Surat tersebut menjelaskan sebagai berikut :

    Berdasarkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri oleh Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 10 September 2024, disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya terdapat pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dan terdapat permasalahan berupa adanya pendaftaran Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaflaran yang tidak diberikan status penerimaan atau penolakan, hal-hal sebagai berikut:

    1) Ketentuan Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomar 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur **bahwa pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi antara lain setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.**

2) Ketentuan Pasal 135 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur antara lain bahwa pada masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana tersebut pada angka 1, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan kembali pasangan calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda, sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftarkan pasangan calonnya pada masa pendaftaran tidak dapat mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah untuk mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2:

a. **Bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran.**

b. **Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani di atas meterai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.**

c. Dalam hal pasangan calon tersebut tidak menerima formulir Model BA.Tanda.Terima.KWK di masa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

4) Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi.

5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kecuali ditentukan lain dalam surat ini.

6) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan ketentuan surat ini kepada KPU.

21. Bahwa KPU RI selaku atasan Termohon yang memerintahkan Termohon melalui surat nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 sehingga wajib bagi Termohon untuk menindaklanjuti surat tersebut.
22. Bahwa selanjutnya Termohon langsung mensosialisasikan surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, dengan melaksanakan sosialisasi di Aula Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 12 September 2024 dengan mengundang seluruh **Partai Politik peserta Pemilu, Bawaslu, pasangan calon dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)**, **Wartawan** dan stakeholder Pemilu ---------- ***(Bukti T-14);***
23. Bahwa kemudian setelah disampaikannya surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, pada tanggal 12 September 2024 KPU RI kembali menyampaikan Surat dengan Nomor: 2061/PL.02.2-SD/06/2024, yang pada pokoknya menerangkan:

    Menyusuli Surat Dinas Ketua KPU Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon dan memperhatikan jadwal tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Penyerahan surat pemberitahuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dalam Surat Ketua KPU Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal

Penerimaan kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan paling lambat tanggal 14 September 2024.

2. Memperhatikan hal sebagaimana tersebut pada angka 1, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakli Walikota dengan memedomani jadwal sebagaimana terlampir. ----------(**Bukti T-15);**

24. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran untuk Dilakukan Penelitian Administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah 2024 pada tanggal 12 September 2024 ---------- ***(Bukti T-16)***;
25. Bahwa kemudian dengan diterbitkannya surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tersebut, pada tanggal 13 September 2024 Termohon melakukan konsultasi kepada Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara secara *daring* dengan *zoom meeting,* Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan terhadap pemberlakuan surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tetap mengacu kepada PKPU No. 10 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024.
26. Bahwa pada tanggal 14 September 2024, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara hadir di kantor Termohon untuk melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Surat: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, yang di waktu bersamaan Termohon menerima kembali dokumen pencalonan Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi untuk dilakukan penelitian administrasi dengan membuka kembali akses silonkada dan menerima kembali pendaftaran bakal pasangan calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi dengan adanya perubahan persyaratan calon yaitu surat kesepakatan bersama partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor: 1229 Tahun 2024 yang kemudian diganti dengan surat pemberitahuan yang ditanda tangani diatas materai dan disampaikan

kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024 sebagaimana surat dinas KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024. Dan sesuai Tanda Terima KWK tanggal 14 September 2024;---- (**Bukti T-17) dan (bukti T-23);**

27. Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Termohon **Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024** tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul; dan ------- ***(Bukti T-18);***
28. Bahwa kemudian sebagaimana situasi dan kondisi diatas Termohon melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi sebagaimana **Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024** tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 atas nama Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H., dan Mahmud Efendi ---------- ***(Bukti T-19);***
29. Bahwa kemudian pada Tanggal 15 September 2024 Termohon mengadakan Rapat Pimpinan guna pembagian tugas melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.
30. Bahwa kemudian pada Tanggal 22 September 2024 Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024.---------- (**Bukti T-20);**
31. Bahwa kemudian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon

mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Medan dengan register perkara Nomor: 11/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN. dan terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) memutuskan Perkara dengan register Nomor 11/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN Mengadili Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima ---- ***(Bukti T-21);***

32. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indoesia juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 11/G/PILKADA/2024/PTTUN.MDN jo Nomor 821 K/TUN/PILKADA/2024 dengan putusan Tidak dapat Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1. KHAIRUL KIYEDI PASARIBU dan 2.DARWIN SITOMPUL ---------- ***(Bukti T-22);***

Terhadap dalil permohonan pemohon berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah

33. Bahwa setelah Termohon menerima kembali dokumen pencalonan Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi untuk dilakukan penelitian administrasi sebagaimana perintah pada surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024, yang pada akhirnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024.
34. Bahwa Termohon yang telah menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024, dengan lampiran sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1	Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul	a. Partai Nasdem b. Partai Golongan Karya c. Partai Gerakan Indonesia Raya d. Partai Amanat Nasional

		e. Partai Demokrat f. Partai Keadilan Sejahtera g. Partai Perindo h. Partai Bulan Bintang
2	Masinton Pasribu, S.H., dan Mahmud Efendi	a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan b. Partai Buruh

35. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1107 Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, dengan memperhatikan - ***(Bukti T-24);***
36. Bahwa Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024**, memperhatikan**;
    - **Bahwa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024** tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul;
    - **Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024** tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 atas nama Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H., dan Mahmud Efendi***;***

Tentang Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024

37. Bahwa benar Termohon membuat Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul; sebagaimana di

dalamnya masih ada 9 (sembilan) Partai Politik pengusul, termasuk PDIP.

38. Bahwa 9 (Sembilan) partai politik pengusul, termasuk PDIP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 mengacu pada aplikasi **Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon) KPU.**
39. Bahwa pada saat Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 diserahkan Termohon kepada Pemohon, Termohon belum menerima dokumen pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Masinton Pasaribu, S.H.,/Mahmud Efendi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Partai Buruh.
40. Bahwa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 diserahkan Termohon kepada Pemohon pada tanggal 14 September 2024, waktu 09.00 WIB;
41. Bahwa setelah Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada **waktu 09.00 WIB**, pada hari yang sama Termohon menerima dokumen pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Masinton Pasaribu, S.H., dan Mahmud Efendi, pada **waktu 14.00 WIB*;***
42. Pada hari yang sama juga, tanggal 14 September 2024, KPU RI bersama KPU Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan klarifikasi kepada Pengurus DPP PDIP terkait pengusungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, dan diperoleh hasil bahwa PDIP telah mengubah komposisi dengan menarik usulan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul menjadi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Masinton Pasaribu, S.H. dan Mahmud Efendi ---------- (***Bukti T-25****);*
43. Bahwa klarifikasi kepada partai politik sesuai Peraturan KPU No.8 Tahun 2024, pasal 12 ayat 1 menjelaskan “Dalam hal Partai Politik peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Pusat melalui KPU”.

44. Setelah KPU RI melakukan klarifikasi ke DPP PDIP, **Model B.Persetujuan.Parpol.KWK** yang ada di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silona) **telah berubah** bahwa PDIP telah beralih menjadi pengusul Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H dan Mahmud Efendi ---------- ***(Bukti T-26);***

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Tergugat telah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah.

45. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 12 angka 18 menyebutkan “Bahwa di dalam Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 ditemukan fakta hukum yaitu dasar penerbitannya……”.

    Sesuai dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan:

    - **Bahwa dalil permohonan Pemohon mengada-ada dan tidak benar.**
    - **Bahwa yang benar sesuai isi Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 adalah dengan memperhatikan;**

46. Bahwa dalil Pemohonan Pemohon halaman 12 angka 19 yang pada pokoknya menyebutkan: “….Namun dalam berita acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 jumlah suara sah partai politik pengusung Pemohon 137.273 dan menghapus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan…”

    Sesuai dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan:

    - **Bahwa Termohon tidak pernah menghapus PDIP dari daftar pengusul Pemohon. Yang benar adalah setelah KPU RI melakukan klarifikasi kepada PDIP bahwa PDIP telah mengubah komposisi usulan pada masa perpanjangan pendaftaran dari Khairul Kiyedi Pasaribu-Darwin Sitompul**

menjadi kepada Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi maka otomatis daftar pengusul pada aplikasi Silonkada berubah.

- **Jadi tidak benar Termohon menghapus PDIP, melainkan karena PDIP sudah mengubah komposisi usulan pada tanggal 14 September 2024. ---------- *(Bukti T-27)***;

47. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 angka 21 dan angka 22 yang menyebutkan kata **"dasar penerbitan"** yang selalu disebut secara berulang-ulang adanya hanya menggiring opini yang **mengada-ada.**

    Sesuai dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan:

    - **Bahwa dalam Surat Berita Acara 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 sangat jelas menyebutkan "memperhatikan", bukan "dasar penerbitan"**

48. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada **halaman 13** angka 23, **halaman 14** angka 24, sampai dengan angka 27, **halaman 15** angka 28, angka 29, **halaman 16** angka 30, sampai dengan angka 33, **halaman 17** angka 34, sampai dengan angka 36. Sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan pada Permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

    - **pemohon tidak terang benderang menyampaikan semua aturan dalam PKPU 8 tahun 2024 dan PKPU 10 Tahun 2024 Perubahan PKPU 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati. Sebaliknya Pemohon hanya menyampaikan dalil permohonan yang menguntungkan baginya, tidak objektif dan mengada-ada. Mengambil peraturan sepotong-sepotong**, **dan tidak proporsional, dan sangat tidak fair.**
    - Bahwa pada halaman 56 BAB IX PERPANJANGAN PENDAFTARAN, Pasal 135 PKPU 10 Tahun 2024 disebutkan "Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:

a. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;
b. **apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda;**

49. Bahwa pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1229, halaman 117 BAB X tentang Perpanjangan Pendaftaran menyebutkan:
    a. Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
    b. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:

1. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran sedangkan bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;
2. **apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda;**

50. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 Halaman 44 pragraf **(**3.16.1) Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai

dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota);

51. Bahwa kondisi di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat jelas berada dalam ketentuan Pasal 135(b) PKPU 10 Tahun 2024 **"Apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan Kembali pasangan calonnya dengan komposisi partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berbeda;**
52. Bahwa pada masa perpanjangan pendaftaran masih ada 6 Partai Politik yang belum mendaftar yaitu :

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PKB	4.669
2	Partai Buruh	440
3	PKN	167
4	Hanura	1.403
5	PSI	2.655
6	Garuda	96
	Total Suara	**9.430**

Bahwa akumulasi perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu **yang belum mendaftar** yakni sejumlah **9.430** suara tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah untuk mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yakni sejumlah **14.413** suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah 1080 tentang Penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan

umum tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 .-- ***(Bukti T-28);*** Bahwa karena partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah untuk mencalonkan, maka sesuai Pasal 135b PKPU 10 Tahun 2024 tersebut "partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan Kembali pasangan calonnya dengan komposisi partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berbeda**";**

53. Bahwa Termohon yang telah menerima kembali dokumen pencalonan Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi untuk dilakukan penelitian administrasi yang berdasarkan surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024. Dan setelah menerima dokumen pendaftaran Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi tersebut, Termohon selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan Khairul Kiyedi Pasaribu-Darwin Sitompul dan juga Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi, melakukan penelitian dokumen pendaftaran Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi sebagaimana hasilnya benar dan memenuhi syarat yang didasari surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024**.**
54. Bahwa Termohon menetapkan Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah adalah setelah melalui semua tahapan dan hasilnya memenuhi syarat. Dan semua tahapan yang diikuti Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi sama dengan tahapan yang diikuti Khairul Kiyedi Pasaribu-Darwin Sitompul.

    Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelaslah terlihat apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya mengada-ada, mendramatisir, menciptakan opini, mengambil aturan sepotong-sepotong dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Maka sangat beralasan permohonan Pemohon ditolak.

c. Terhadap dalil permohonan pemohon Tentang keterlibatan Pj Bupati;

1. Bahwa pada Permohonan Pemohon halaman 17 angka 1, dan 2, halaman 18 angka 3, halaman 19 angka 5 sampai dengan 7, halaman 20 angka 8 dan 9 selalu mengulangi kata **"Tapteng"**.

   Tanggapan

   - **Bahwa kata "Tapteng" tidak dikenal dalam administrasi pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.**
   - **Bahwa seharusnya dalam mengajukan Permohonan maka Pemohon itu harus teliti dan cermat, bukan emosional sehingga terbawa perasaan.**

2. Bahwa Pemohon menuduh Keterlibatan Penjabat Bupati, Sekda dan ASN, Kepala Desa se Kabupaten Tapanuli Tengah yang Menguntungkan Salah Satu Paslon Nomor Urut 2 Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi.

   Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

   - **Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait keterlibatan Pj Bupati cawe-cawe mendukung Paslon Nomor Urut 02 (Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi);**
   - **Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi larangan bagi ASN maupun pejabat pemerintahan lainnya tidak berpihak dan tidak berkampanye pasangan calon;**
   - **Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait keterlibatan Pj Bupati Tapteng, ASN atau Kepala Desa;**
   - **Bahwa Termohon tidak pernah ditarik sebagai pihak intervensi;**

3. Bahwa dalil Pemohon, pada halaman 19 huruf B angka 5 yang menyebutkan keterlibatan kepala desa yang diduga dikoordinir oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah adalah tidak mendasar.

   Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

   - **Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait keterlibatan Kepala Desa yang dikoordinir oleh**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;

- **Bahwa Termohon tidak mempunyai wewenang dalam menindak terhadap terlibatan ASN sebagaimana dimaksud;**

4. Bahwa dalil Pemohon, pada halaman 19 huruf B angka 6 yang menyebutkan Sekda Tapteng tanggal 30 November 2024 menggiring opini dengan mengatakan Masinton – Mahmud unggul 23.434 suara adalah tidak mendasar.

   Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

   - **Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan tanggal 27 November 2024, dan pada tanggal 30 November 2024 Termohon sedang melakukan rekapitulasi kecamatan, serta Termohon tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Sekretaris Daerah Kab. Tapanuli Tengah;**

5. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon poin 1 s.d 9 halaman 17 s.d 20 yang mendalilkan keterlibatan Penjabat Bupati, Sekda dan ASN, Kepala Desa se Kabupaten Tapanuli Tengah pada dasarnya bukan tugas, kewenangan dan fungsi Termohon dalam menindaklanjutinya, dikarenakan ada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertugas untuk mengawasi dan menindak semua pelanggaran pemilihan di Kabupaten Tapanuli Tengah;

d. Terhadap dalil yang berkaitan Tentang Dugaan Keterlibatan Penyelenggara

1. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan halaman 20 angka 1 menyebutkan “Bahwa Pemohon percaya setiap tahapan dipantau oleh Masyarakat Tapteng, dst ...”

   Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

   a. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari pihak Bawaslu terkait dalil yang disampaikan Pemohon;

b. Bahwa dalil Pemohon penuh dengan drama tudingan tanpa fakta yang sebenarnya;

c. Bahwa Termohon tidak pernah menjadi pihak terkait tentang keterlibatan penyelenggara sebagaimana dalil permohonan pemohon;

d. Bahwa Penyelenggara dibawah koordinasi Termohon baik PPK, PPS maupun pada tingkatan KPPS telah dipilih secara professional dan independen;

2. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan halaman 21 angka 2 menyebutkan “Bahwa terdapat pemilih di TPS 02 Kelurahan Tapian Nauli……..”

Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut kabur, karena sepanjang Termohon ketahui tidak ada Kelurahan Tapian Nauli di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Permendagri Nomor 72 Tahun 2019;

b. Bahwa C Hasil TPS 02 ditandatangani Saksi Pasangan Calon Bupati Pemohon**;----------*(Bukti T – 29);***

c. Bahwa tanda tangan saksi membuktikan tudingan Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena di TPS 002 Kelurahan Tapian Nauli II tidak ada atas nama yang disebutkan Pemohon sehingga tidak terdaftar di DPT;

d. Bahwa tidak ada keberatan Saksi Pemohon atau Pengawas TPS yang dituangkan dalam C Kejadian Khusus TPS;

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 berlangsung dengan lancar dan tertib;

f. Bahwa Daftar Hadir pemilih sesuai dengan daftar tandatangan pemilih telah sesuai;**----------*(Bukti T-28);***

3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 21 angka 3 “Bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 03 Kelurahan Pasir Bidang……”

Tanggapan

a. Bahwa pengguna hak pilih dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah telah sesuai dengan daftar hadir;
b. Bahwa yang benar adalah ada terjadi kesalahan dalam mengisi daftar hadir sebanyak 40 orang pemilih yang seharusnya diisi dalam Daftar hadir DPT, tetapi diisi ke Daftar Hadir DPK.
c. Bahwa setelah menyadari kesalahan, KPPS selanjutnya mengisi Daftar Hadir di Daftar Hadir yang sebenarnya, tetapi tetap melampirkan Daftar hadir yang salah sebelumnya*;****----(Bukti T-29);***
d. Bahwa Saksi Pemohon menandatangani C-Hasil Penghitungan Suara TPS membuktikan dilil Pemohon tidak benar*;* ***(Bukti T – 30);***
e. Bahwa ada catatan C-Kejadian khusus, namun sudah diselesaikan di TPS bersama saksi dan pengawas TPS;**----------*****(Bukti T-31);***

4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 21 angka 4 “Bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Pondok Batu……”

Tanggapan

a. Bahwa Termohon membantah tudingan Pemohon;
b. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada dan mendramatisir fakta yang sebenarnya**;**
c. Bahwa KPPS melaksanakan Pemungutan Suara sesuai aturan dengan terlebih dahulu menerima C. Pemberitahuan dari Pemilih, memperlihatkan KTP untuk dicek kesesuaian dengan foto KTP dengan pemilih, dan kalau sudah sesuai maka selanjutnya mengisi Daftar Hadir;
d. Bahwa Saksi Pemohon menandatangani C.Hasil TPS 005 Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik*;****----------(Bukti T-32);***
e. Bahwa tudingan Pemohon tidak pernah disampaikan saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada tanggal 27 November 2024;

5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 21 angka 5 “Bahwa Termohon kurang maksimal untuk menghimbau dan mengajak…….”

Tanggapan

a. Bahwa Termohon sudah maksimal melakukan sosialisasi kepada pemilih melalui roadshow, sekolah, kampus , rumah ibadah untuk mengajak pemilih pada 27 November 2024***;----------(Bukti T-33);***

b. Bahwa Termohon menyalurkan C-Pemberitahuan kepada Pemilih**;----------*(Bukti T-34);***

c. Bahwa Termohon membuat jingle Pilkada dan Maskot Pilkada--***(Bukti T-35);***

6. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 21 angka 6 “Kecamatan Badiri, Kelurahan/Desa Aek Horsik TPS (1,2,3,4 dan 5)……..”

Tanggapan

a. Bahwa Termohon membantah permohonan Pemohon;
b. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada;
c. Bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati menandatangani C-Hasil menjadi sebuah fakta yang membantah tudingan Pemohon;-**--*(Bukti T – 36);***
d. Tidak ada keberatan saksi atau Panwas TPS yang dituangkan dalam Catatan C-Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon;
e. Bahwa tidak ada perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS sebgaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;-----**----------*(Bukti T-37);***
f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib

7. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 22 angka 7 “ Kecamatan Lumut, Desa Aek Sambir TPS 3 (tiga)……”

Tanggapan

1. Bahwa tidak ada Desa Aek Sambir di Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dalil Pemohon;

2. Bahwa di Tapanuli Tengah yang ada Desa Aek Gambir sebagai berikut:

- Bahwa C.Hasil ditandatangani Saksi Pasangan Calon Bupati, menjadi sebuah fakta yang membantah dalil Pemohon; --**----------*(Bukti T-38);***

- Bahwa tidak ada keberatan saksi atau Panwas TPS yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon;
- Tidak ada perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS sebgaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya-***--Bukti T-39);***
- Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib

8. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 22 angka 8 “Kecamatan Tukka, Kelurahan Desa Hutanabolon TPS (1 dan 5)……”

Tanggapan

- Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, di satu sisi Pemohon menyebut “diragukan”, tetapi di sisi lain menyebutkan terjadi dengan “sengaja dan terencana”
- Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan dengan aman dan lancar sampai dengan selesai;
- Bahwa dalil Pemohon tidak pernah disampaikan di TPS atau pun saat rekapitulasi di Kecamatan;
- Bahwa Saksi Pemohon menandatangani C.Hasil, menjadi sebuah fakta yang membantah dalil Pemohon;***----(Bukti T-40);***
- Bahwa tidak ada keberatan saksi atau Pengawas TPS yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS sebgaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;***----------(Bukti T-41);***
- Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib;

9. Bahwa dalil Permohon dalam permohonan halaman 22 angka 9 “Kecamatan Sarudik, Kelurahan/Desa, berdasarkan C Hasil Kelurahan Pasir Bidang……”

Tanggapan

a. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada dan mendramatisir fakta yang sebenarnya;
b. Bahwa yang benar adalah ada terjadi kesalahan dalam mengisi daftar hadir sebanyak 40 orang pemilih yang seharusnya diisi dalam Daftar hadir DPT, tetapi diisi ke Daftar Hadir DPK;-- (**Bukti T-42)**
c. Bahwa setelah menyadari kesalahan, KPPS selanjutnya mengisi Daftar Hadir di Daftar Hadir yang sebenarnya, tetapi tetap melampirkan Daftar hadir yang salah sebelumnya*;---(**Bukti T-43)***
d. Bahwa Saksi Pemohon menandatangani C-Hasil Penghitungan Suara TPS membuktikan dilil Pemohon tidak benar*; (**Bukti T-44**)*
e. Bahwa ada catatan C-Kejadian khusus, namun sudah diselesaikan di TPS bersama saksi dan pengawas TPS; *(**Bukti T-45**)*
f. Bahwa PPK Sarudik sudah melakukan klarifikasi kepada KPPS sebagaiamana hasilnya hanya salah penempatan daftar hadir;

10. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 23 angka 10 “Kecamatan Sosorgadong, Kelurahan/Desa Barambang……...”

Tanggapan

a. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada;
b. Bahwa Saksi Pemohon menandatangani C-Hasil sebagai fakta yang jelas membantah dalil Pemohon*;----------**(Bukti T-46);***
c. Bahwa tidak ada keberatan saksi atau Panwas TPS yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon;
d. Bahwa tidak ada perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS sebgaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya*;----------**(Bukti T-47);***

e. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib;

f. Bahwa KPPS melaksanakan Pemungutan Suara sesuai aturan dengan terlebih dahulu menerima C. Pemberitahuan dari Pemilih, memperlihatkan KTP untuk dicek kesesuaian dengan foto KTP dengan pemilih, dan kalau sudah sesuai maka selanjutnya mengisi Daftar Hadir;

11. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 23 angka 11 "Kecamatan Andam Dewi, Kelurahan/Desa, Lobutua……."

Tanggapan

- Bahwa Termohon membantah tudingan Pemohon;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati menandatangani C.Hasil*;-* ***(Bukti T-48);***
- Bahwa tandatangan saksi menjadi fakta yang terang benderang membantah dalil Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan saksi atau Pengawas TPS yang dituangkan dalam catatan C.Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS sebgaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya*;-*----------***(Bukti T-49);***
- Bahwa KPPS melaksanakan Pemungutan Suara sesuai aturan dengan terlebih dahulu menerima C. Pemberitahuan dari Pemilih, memperlihatkan KTP untuk dicek kesesuaian dengan foto KTP dengan pemilih, dan kalau sudah sesuai maka selanjutnya mengisi Daftar Hadir;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib;

12. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 23 angka 12 "Kecamatan Kolang, Kelurahan/Desa, Hudopa Nauli TPS 01……"

Tanggapan

- Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah belum pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli

Tengah terkait keterlibatan Pj. Bupati Tapanuli Tengah, Kepala Desa, Kadis PMD sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

- Bahwa tidak ada Desa Raloa Makmur di Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dalil Pemohon, yang ada Desa Rawa Makmur;
- Bahwa C.Hasil ditandatangani Saksi Pasangan Calon Bupati
- Bahwa tanda tangan saksi menjadi sebuah fakta yang terang benderang membantah tudingan Pemohon*;-----**(Bukti T-50);***
- Bahwa tidak ada keberatan saksi atau Pengawas TPS yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya***;---------- -----(Bukti T-51);***
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib;
- Bahwa KPPS melaksanakan Pemungutan Suara sesuai aturan dengan terlebih dahulu menerima C. Pemberitahuan dari Pemilih, memperlihatkan KTP untuk dicek kesesuaian dengan foto KTP dengan pemilih, dan kalau sudah sesuai maka selanjutnya mengisi Daftar Hadir;

13. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 23 angka 13 “Kecamatan Pandan, Desa Sitio-tio, TPS (1,2)……..”

Tanggapan

- Bahwa Termohon membantah tudingan Pemohon;
- Bahwa di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tidak ada nama Desa Sitio-tio;
- Bahwa terkait nama Sitio-tio ada di Kecamatan Pandan yaitu Kelurahan Aek Sitio-tio dan Desa Sitio-tio Hilir**;**
- Bahwa saksi Pemohon di TPS 002 Lubuk Tukko Baru adalah Masnauli Pasaribu dan di TPS 003 Lubuk Tukko Baru adalah Hayani, seharusnya Pemohon mendengarkan keterangan dari Saksi Pemohon di TPS bukan dari orang lain;

- Bahwa Saksi Pasangan Calon menandatangani C.Hasil ***;--(Bukti T-52);***
- Bahwa tandatangan saksi menjadi fakta yang terang benderang membantah dalil Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan saksi atau Pengawas TPS yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya*;*---------***----------(Bukti T-53);***
- Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib;
- Bahwa KPPS melaksanakan Pemungutan Suara sesuai aturan dengan terlebih dahulu menerima C. Pemberitahuan dari Pemilih, memperlihatkan KTP untuk dicek kesesuaian dengan foto KTP dengan pemilih, dan kalau sudah sesuai maka selanjutnya mengisi Daftar Hadir;
- Bahwa Termohon belum pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terkait perbuatan curang di TPS

14. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 24 angka 14 “Kecamatan Pinangsori, Desa Pinang Baru TPS 02……..” **Tanggapan.**

- Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tidak ada Desa Pinang Baru yang ada Kelurahan Pinang Baru;
- Bahwa C.Hasil ditandatangani Saksi Pasangan Calon Bupati;**----*(Bukti T-54)***
- Bahwa tidak ada keberatan saksi atau Panwas TPS yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS sebgaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya**----------*(Bukti T-55)***

- Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib;
- Bahwa KPPS melaksanakan Pemungutan Suara sesuai aturan dengan terlebih dahulu menerima C. Pemberitahuan dari Pemilih, memperlihatkan KTP untuk dicek kesesuaian dengan foto KTP dengan pemilih, dan kalau sudah sesuai maka selanjutnya mengisi Daftar Hadir;
- Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah belum pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terkait keterlibatan Kepala Desa

15. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 24 angka 15 "Kecamatan Sorkam Barat, Desa Aek Raso TPS (1,2)……."

Tanggapan

- Bahwa Termohon membantah tudingan Pemohon;
- Bahwa C.Hasil ditandatangani Saksi Pasangan Calon Bupati***;----(Bukti T-56);***
- Bahwa tanda tangan saksi menjadi fakta yang terang benderang mambantah dalil Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan saksi atau Panwas TPS yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya***----------(Bukti T-57);***
- Bahwa Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib
- Bahwa KPPS melaksanakan Pemungutan Suara sesuai aturan dengan terlebih dahulu menerima C. Pemberitahuan dari Pemilih, memperlihatkan KTP untuk dicek kesesuaian dengan foto KTP dengan pemilih, dan kalau sudah sesuai maka selanjutnya mengisi Daftar Hadir;
- Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah belum pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah

16. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 24 angka 16 “Kecamatan Pasaribu Tobing, Desa Suga-suga Hutagodang……”

Tanggapan

- Bahwa Termohon membantah tudingan yang disampaikan Pemohon;
- Bahwa C.Hasil ditandatangani Saksi Pasangan Calon Bupati***-- (Bukti T – 58);***
- Bahwa tanda tangan saksi menjadi fakta yang terang benderang membantah tudingan Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan saksi atau Pengawas TPS yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon;
- Tidak ada perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya***;----------(Bukti T-59);***
- Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib;
- Bahwa KPPS melaksanakan Pemungutan Suara sesuai aturan dengan terlebih dahulu menerima C. Pemberitahuan dari Pemilih, memperlihatkan KTP untuk dicek kesesuaian dengan foto KTP dengan pemilih, dan kalau sudah sesuai maka selanjutnya mengisi Daftar Hadir;
- Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah belum pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terkait kecurangan di TPS sesuai Dalil Pemohon;

17. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 25 angka 17 “Kecamatan Sorkam, Desa Muara Nauli TPS 01……”

Tanggapan

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon;
- Bahwa C.Hasil ditandatangani Saksi Pasangan Calon Bupati***;-- (Bukti T-60)***

- Bahwa tanda tangan saksi menjadi fakta yang terang benderang membantah dalil Pemohon;
- Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib;
- Bahwa KPPS melaksanakan Pemungutan Suara sesuai aturan dengan terlebih dahulu menerima C. Pemberitahuan dari Pemilih, memperlihatkan KTP untuk dicek kesesuaian dengan foto KTP dengan pemilih, dan kalau sudah sesuai maka selanjutnya mengisi Daftar Hadir;
- Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah belum pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terkait kecurangan di TPS sesuai Dalil Pemohon

18. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 25 angka 18 “Bahwa Pemohon sangat keberatan……..”

Tanggapan

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon;
- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada ;
- Bahwa semua bukti C.Hasil Penghitungan Suara dari TPS ditandatangani Saksi Pasangan Calon Bupati membuktikan tudingan yang disampaikan Pemohon tidak sesuai fakta yang sebenarnya;
- Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dimaksud berjalan dengan aman, lancar dan tertib
- Bahwa KPPS melaksanakan Pemungutan Suara sesuai aturan dengan terlebih dahulu menerima C. Pemberitahuan dari Pemilih, memperlihatkan KTP untuk dicek kesesuaian dengan foto KTP dengan pemilih, dan kalau sudah sesuai maka selanjutnya mengisi Daftar Hadir;
- Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah belum pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terkait kecurangan di TPS sesuai Dalil Pemohon

19. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 25 angka 19 “Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan…….”

Tanggapan

- Bahwa Termohon membantah tudingan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada pemilihan 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1846 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, sebagai berikut :
    1. Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Nomor Urut 1, Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul memperoleh suara sebanyak **74.208** suara sah;
    2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi memperoleh suara sebanyak **87.095** suara sah;
- Bahwa Termohon menetapkan hasil perolehan suara sesuai dengan aturan setelah melakukan rekapitulasi hasil dari seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- **Bahwa dengan uraian dan penjelasan Pemohon maka diperoleh fakta apa yang disampaikan Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;**

20. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 25 angka 20 “Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon……..”

Tanggapan

- Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon;
- **Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan, mengada-ada dan tidak masuk akal;**
- Bahwa semua bukti C.Hasil Penghitungan Suara dari TPS ditandatangani Saksi Pasangan Calon Bupati membuktikan tudingan yang disampaikan Pemohon tidak sesuai fakta yang sebenarnya;

- Bahwa tidak ada keberatan saksi atau Panwas TPS yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian Termohon di atas maka sangat jelaslah bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 pukul 00.05 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Khairul Kiyedi Pasaribu – Darwin Sitompul)	74.208
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Masinto Pasaribu – Mahmud Efendi)	87.095
Total Suara Sah		**161.303**

4. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 Tahun 2024 Tentang Penetapa Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto serta rekaman video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-62 sebagai berikut:

1	T - 1	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
2	T - 2	:	Fotokopi Surat KPU Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024
3	T – 3 T – 3a	:	Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten-KWK-Bupati/Walikota Dokumentasi Foto, Video, Live Streaming
4	T - 4	:	Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK
5	T - 5	:	Dokumentasi Konferensi Pers pada tanggal 29 Agustus 2024
6	T - 6	:	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor: 100/PUU-XIII/2015
7	T - 7	:	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, DAN Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

			Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walilkota
8	T - 8	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penundaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024
9	T - 9	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1094 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024
10	T - 10	:	Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 2817/PL.02.2-Pu/1201/2/2024 tanggal 30 Agustus 2024
11	T - 11	:	Fotokopi Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 01/EKS/DPC.29-B/IX/2024 perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
12	T - 12	:	Fotokopi Berita Acara Nomor : 343/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dan Perpanjangan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 5 September 2024
13	T - 13	:	Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal : Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024
14	T - 14	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 2957-2960/PL.02.2-Und/1201/2/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Undangan Fotokopi Daftar Hadir Peserta dan Dokumentasi Foto

15	T - 15	:	Fotokopi Surat KPU Nomor: 2061/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Penerimaan Surat Pemberitahuan Pendaftaran
16	T - 16	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1099 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi yang telah mendaftar Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran Untuk Dilakukan Penelitian Administrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 12 September 2024
17	T - 17	:	Fotokopi Model. Tanda. Terima-KWK tanggal 14 September 2024
18	T - 18	:	Fotokopi Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 September 2024
19	T - 19	:	Fotokopi Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 September 2024
20	T - 20	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
21	T - 21	:	Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dengan Perkara Nomor 11/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN tanggal 17 Oktober 2024

22	T - 22	:	Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 11/G/PILKADA/2024/PTTUN.MDN jo Nomor 821 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024
23	T - 23	:	Fotokopi Surat DPC PDI Perjuangan Nomor: 154/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan kesepakatan dengan Koalisi gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (Model Pencalonan Parpol-KWK)
24	T - 24	:	Fotokopi Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024
25	T - 25	:	Dokumentasi Klarifikasi
26	T - 26	:	Fotokopi Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK DPP PDIP Nomor: 1586/KPTS/DPP/IX/2024 tanggal 3 September 2024
27	T - 27	:	Dokumentasi Screenshot Silon tanggal 14 September 2024
28	T - 28	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024
29	T - 29	:	Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli
30	T - 30	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 002 Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli
31	T-31	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS 003 Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik
32	T - 32	:	Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik

33	T - 33	:	Fotokopi C.Kejadian Khusus
34	T - 34	:	Fotokopi BA Klarifikasi terhadap KPPS
35	T - 35	:	Fotokopi Hasil Klarifikasi Terhadap KPPS TPS 005 Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik
36	T - 36	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS 005 Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik
37	T - 37	:	Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik
38	T - 38	:	Dokumentasi Sosialisasi
39	T - 39	:	Fotokopi Rekapitulasi Pendistribusian Model C.Pemberitahuan
40	T - 40	:	Dokumentasi Foto
41	T - 41	:	Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil se Kecamatan Badiri sesuai Locus yang didalilkan Pemohon yakni: Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Lopian, Kecamatan Badiri Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Lopian, Kecamatan Badiri Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Lopian, Kecamatan Badiri Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri

			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri
42	T - 42	:	Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih se Kecamatan Badiri sesuai TPS Locus yang didalilkan Pemohon
43	T - 43	:	Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil se Kecamatan Lumut sesuai locus yang didalilkan Pemohon yaitu:
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 007 Kelurahan Lumut, Kecamatan Lumut
44	T - 44	:	Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih se Kecamatan Lumut sesuai TPS Locus yang didalilkan Pemohon
45	T - 45	:	Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil se Kecamatan Tukka sesuai Locus yang didalilkan Pemohon yaitu:
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka
46	T - 46	:	Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih se Kecamatan Tukka sesuai TPS Locus yang didalilkan Pemohon
47	T-47	:	Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil se Kecamatan Sosorgadong sesuai locus yang didalilkan Pemohon yaitu:
			Model C.Hasil TPS 001 Desa Barambang, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Barambang, Kecamatan Sosorgadong

			Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Barambang, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Beringin, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Huta Tombak, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 006 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong
48	T - 48	:	Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih se Kecamatan Sosorgadong sesuai TPS Locus yang didalilkan Pemohon

49	T - 49	:	Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil se Kecamatan Andam Dewi sesuai locus yang didalilkan Pemohon yaitu: Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sijungkang, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Sijungkang, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Sijungkang, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sawah Lamo, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sogar, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Uratan, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Uratan, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Pangaribuan, Kecamatan Andamdewi Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sirami-ramian, Kecamatan Andamdewi

			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Bondar Sihudon II, Kecamatan Andamdewi
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Bondar Sihudon II, Kecamatan Andamdewi
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Bondar Sihudon II, Kecamatan Andamdewi
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sigolang, Kecamatan Andamdewi
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sosorgonting, Kecamatan Andamdewi
50	T - 50	:	Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih se Kecamatan Andandewi sesuai TPS Locus yang didalilkan Pemohon
51	T - 51	:	Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil se Kecamatan Kolang sesuai locus yang didalilkan Pemohon yaitu:
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Satahi Nauli, Kecamatan Kolang
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang

Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang

Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang

Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang

Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang

Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Simarpinggan, Kecamatan Kolang

Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Makarti, Kecamatan Kolang

Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Hurlang Muara Nauli, Kecamatan Kolang

Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Kelurahan P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang

Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Kelurahan P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang

Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Kelurahan P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang

52 T - 52 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih se Kecamatan Kolang sesuai TPS Locus yang didalilkan Pemohon

53 T - 53 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil se Kecamatan Pandan sesuai locus yang didalilkan Pemohon yaitu:

Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sitio-tio Hilir, Kecamatan Pandan

Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Sitio-tio Hilir, Kecamatan Pandan

Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan

Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan

Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan

54 T - 54 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih se Kecamatan Pandan sesuai TPS Locus yang didalilkan Pemohon

55 T - 55 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori

56 T - 56 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 002 Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori

57 T - 57 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil se Kecamatan Sorkam Barat sesuai locus yang didalilkan Pemohon yaitu:

Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat

Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat

Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sipea-Pea, Kecamatan Sorkam Barat

Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Sipea-Pea, Kecamatan Sorkam Barat

Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Sipea-Pea, Kecamatan Sorkam Barat

Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat

Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat

Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat

Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat

Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat

Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat

			Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Maduma, Kecamatan Sorkam Barat
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat
58	T - 58	:	Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih se Kecamatan Sorkam Barat sesuai TPS Locus yang didalilkan Pemohon
59	T - 59	:	Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil se Kecamatan Pasaribu Tobing sesuai locus yang didalilkan Pemohon yaitu:
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Suga-Suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Suga-Suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Makmur, Kecamatan Pasaribu Tobing
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Makmur, Kecamatan Pasaribu Tobing
			Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sukamaju, Kecamatan Pasaribu Tobing

			Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Sukamaju, Kecamatan Pasaribu Tobing
60	T - 60	:	Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih se Kecamatan Pasaribu Tobing sesuai TPS Locus yang didalilkan Pemohon
61	T - 61	:	Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil se Kecamatan Sorkam sesuai locus yang didalilkan Pemohon yaitu: Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Sihapas, Kecamatan Sorkam Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Nauli, Kecamatan Sorkam
62.	T-62	:	Kumpulan Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota se- Kabupaten Tapanuli Tengah

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025

1. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1108 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, masing-masing atas nama:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
KHAIRUL KIYEDI PASARIBU, S.K.M. dan DARWIN SITOMPUL	No. Urut 1
MASINTON PASARIBU dan MAHMUD EFENDI	No. Urut 2

Bukti:

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-1**");

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1108 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-2**")

Saksi:

a. Dennis Simalango;

b. Doni Dwi Prabowo

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;

3. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing kecamatan, yakni di 20 (dua puluh)

Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana diketahui bahwa PIHAK TERKAIT telah berhasil memperoleh suara terbanyak dan memperoleh kemenangan hampir di semua Kecamatan dan semua desa/kelurahan, dimana PIHAK TERKAIT memenangkan di 17 (tujuh belas) Kecamatan dari 20 (dua puluh) Kecamatan dalam dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bukti:

a. 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing kecamatan (20 Kecamatan) dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-3**"), dengan uraian sebaran suara sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN		KETERANGAN
		Pemohon	**Pihak Terkait**	
1.	LUMUT	3376	2023	PEMOHON Unggul
2.	PANDAN	8844	15019	PIHAK TERKAIT Unggul
3.	SUKABANGUN	903	998	PIHAK TERKAIT Unggul
4.	MANDUAMAS	4331	4901	PIHAK TERKAIT Unggul
5.	SIRANDORUNG	3582	4177	PIHAK TERKAIT Unggul
6.	ANDAMDEWI	2840	4467	PIHAK TERKAIT Unggul
7.	BARUS	8209	1721	PEMOHON Unggul
8.	BARUS UTARA	815	1422	PIHAK TERKAIT Unggul
9.	SOSOR GADONG	2470	3973	PIHAK TERKAIT Unggul

10.	SORKAM BARAT	3398	4430	PIHAK TERKAIT Unggul
11.	SORKAM	3436	4505	PIHAK TERKAIT Unggul
12.	PASARIBU TOBING	1072	2473	PIHAK TERKAIT Unggul
13.	KOLANG	3673	5446	PIHAK TERKAIT Unggul
14.	TAPIAN NAULI	3548	5823	PIHAK TERKAIT Unggul
15.	SITAHUIS	990	1576	PIHAK TERKAIT Unggul
16.	SARUDIK	3441	5331	PIHAK TERKAIT Unggul
17.	SIBABANGUN	5986	2672	PEMOHON Unggul
18.	BADIRI	5690	6317	PIHAK TERKAIT Unggul
19.	PINANG SORI	4799	5810	PIHAK TERKAIT Unggul
20.	TUKKA	2805	4002	PIHAK TERKAIT Unggul

b. 1 (satu) bundel Berita Acara Keberatan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing kecamatan (20 Kecamatan) dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana PEMOHON hanya mengajukan keberatan di 2 (dua) kecamatan, yakni di Kecamatan Pandan dan Kecamatan Tapian Nauli, atas keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh TERMOHON serta tidak terdapat pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon (Vide Bukti "**PT-4**");

4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dilaksanakan pada tanggal hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 yang selanjutnya dituangkan dalam:
   a. Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1846 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
   b. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertuang dalam formular MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI-WALIKOTA (Model D-KWK.KPU);
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
KHAIRUL KIYEDI PASARIBU, S.K.M. dan DARWIN SITOMPUL	74.208	46%
MASINTON PASARIBU dan MAHMUD EFENDI	87.095	54%
Total Suara SAH	161.303	100%

Bukti:

   a. Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1846 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (Vide Bukti "**PT-5**");
   b. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertuang dalam formular MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI-WALIKOTA (Model D-KWK.KPU)**;** (Vide Bukti "**PT-6**");
6. Bahwa penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh TERMOHON berjalan sangat demokratis, jurdil dan bersih, walaupun

pada awalnya sempat terdapat kesalahpahaman pada saat penerimaan berkas pendaftaran PIHAK TERKAIT oleh TERMOHON, yang pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik oleh TERMOHON, dengan pengawasan melekat dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah maupun KPU RI. Bahwa tidak terdapat indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon atau setidaknya menciderai demokrasi. Sekalipun terdapat penyimpangan dan atau pelanggaran sebagaimana dalil halusinasi dan fiktif PEMOHON, justeru perbuatan-perbuatan tersebut dilakukukan oleh PEMOHON sendiri, mulai dari upaya memborong dukungan partai politik, melakukan skenario calon tunggal, mengintervensi penyelenggara maupun pengawas pemilu, melakukan praktek *money politics* secara massive, melakukan kampanye terselubung, memanfaatkan program dan atau fasilitas daerah, penyalahgunaan program bantuan sosial dan bantuan pemerintah pusat lainnya, terror dan intimidasi bahkan menjadikan kepala-kepala desa dan birokrasi untuk memenangkan PEMOHON, dikarenakan posisi dominan yang dimiliki PEMOHON, yakni:

a. Pasangan Calon Bupati PEMOHON: Khairul Kiyedi Pasaribu, adalah mantan Ketua DPRD Tapanuli Tengah Periode 2024-2029, sekaligus Ketua Partai Nasdem Kabupaten Tapanuli Tengah, partai pemenang dan pemegang mayoritas (17 dari 35) kursi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
b. Pasangan Wakil Calon Bupati PEMOHON: Darwin Sitompul, adalah Wakil Bupati *Incumbent,* yang mendampingi Bakhtiar Ahmad Sibarani (Bupati Tapanuli Tengah 2017-2022);
c. Bakhtiar Ahmad Sibarani, mantan Bupati Tapanuli Tengah Periode 2017-2022, Penguasa Tapanuli Tengah, yang selama ini memposisikan diri sebagai "*the Don*" atau "*King Maker*", yang sejatinya merupakan konseptor dan *designer* Calon Tunggal untuk PEMOHON, dimana semakin memperlihatkan bahwa PEMOHON adalah "pasangan calon yang memang dipersiapkan jauh-jauh hari menjadi pengganti Bakhtiar Ahmad Sibarani";
d. Ahmad Rivai Sibarani, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2024, yang menggantikan Calon Bupati PEMOHON: Khairul Kiyedi Pasaribu, sekaligus kakak kandung dari Bakhtiar Ahmad Sibarani.

7. Bahkan PIHAK TERKAIT mempertanyakan dimana letak pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAI?, lalu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif seperti apa yang dilakukan oleh TERMOHON dan atau PIHAK TERKAIT? Bahkan kesalahan hasil penghitungan suara yang seperti apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh TERMOHON sehingga merigikan suara PEMOHON, mengingat dari total 620 TPS se-Kabupaten Tapanuli Tengah, hanya terdapat 1 (satu) Saksi PEMOHON dalam Pleno Penghitungan Suara di TPS yang menyampaikan keberatan pada tingkat TPS, yakni di TPS 03, Kelurahan Pasirbidang, Kecamatan Sarudik sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS yang telah disediakan oleh TERMOHON. Atas keberatan PEMOHON itu pun sudah ditindaklanjuti dan tidak berpengaruh bagi perolehan suara pasangan calon, termasuk PEMOHON.

   Bukti:

   Formulir Keberatan Saksi PEMOHON C.3-KWK.KPU di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-7**")

BAGIAN PERTAMA

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

Bahwa dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUPXIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut :

> "*Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat*

dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh UndangUndang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state); "

Bahwa setelah membaca seluruh uraian Permohonan Pembatalan PEMOHON, walaupun judul Permohonan Pembatalan PEMOHON adalah "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024", akan tetapi ternyata materi permohonan PEMOHON seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni sebagai berikut:

1. <u>Pelanggaran administrasi berkaitan dengan Persyaratan dukungan Partai Politik yang telah mencalonkan PEMOHON namun mencalonkan PIHAK TERKAIT kembali.</u> Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud PEMOHON dalam permohonannya *(quad non)* merupakan **kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.** Bahkan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara berjenjang di setiap jenjang/tahapan sengketa, telah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara PEMOHON yang putusannya pada intinya menyatakan "MENOLAK Gugatan PEMOHON".

2. Tidak netralnya Penjabat Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, ASN yang berpihak kepada PIHAK TERKAIT, Melibatkan Kepala Desa, KPPS. Berupa:
   a. Keterlibatan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah dengan, Sekda, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Termohon dan jajarannya;
   b. Oknum Sekretaris Camat (SEKCAM) terlibat aktif sebagai tim pemenangan Paslon tertentu;

   Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud PEMOHON dalam permohonannya *(quad non)* merupakan **kewenangan absolut dari Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dalam hal terjadi tindak pidana Pemilu dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.**
3. Tentang Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan secara Masif pada Pilkada Tapanuli Tengah. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, berupa Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan secara Masif pada Pilkada Tapanuli Tengah sebagaimana yang dimaksud PEMOHON dalam permohonannya *(quad non)* merupakan **kewenangan absolut dari Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh PEMOHON bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam pasal Pasal 157 ayat (3) juncto Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Pasal 2 juncto Pasal 8 ayat (3) PMK 6/2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN, KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur bahwa dalil-dalil PEMOHON tentang

Kewenangan Mahkamah Konsitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konsitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur/**calon bupati dan wakil bupati**/calon walikota dan wakil walikota Tahun 2024 adalah **benar, sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (UU No.6 Tahun 2020) yang menyatakan : "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara*".

Bahwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Tengah mengenai statistik jumlah penduduk tahun 2023, penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah sebanyak 386.895 Jiwa, sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon, jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah 251.730 pemilih.

Bukti:

Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 367/02.1-bA/1201/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (Vide Bukti "**PT-8**").

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan:

> *"Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5 % (satu koma Iima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".*

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 5 Desember 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	KHAIRUL KIYEDI PASARIBU,S.K.M – DARWIN SITOMPUL	74.208
2	MASINTON PASARIBU – MAHMUD EFENDI	87.095
	Total Suara Sah	161.303

Bahwa TERMOHON telah menetapkan **Total Perolehan Suara Sah** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah sejumlah **161.303 Suara sah**.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU No. 10 Tahun 2016, **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara adalah banyak terdapat selisih perolehan suara sebesar:

1,5% x 161.303 suara = **2.419 suara**.

Berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut, diketahui bahwa selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON terdapat perbedaan sebesar:

74.208 - 87.095 = **12.887 suara**; atau

setara dengan 8 % suara dari total suara sah;

Bahwa dengan **selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebesar 12.887 suara atau ekuivalen dengan 8% dari total suara sah, sangat jelas telah jauh melebihi ambang batas selisih perolehan suara yang dipersyaratkan untuk pengajuan Permohonan Pembatalan di Mahkamah Konstitusi, yakni 2.419 suara**.

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebesar 12.887 suara atau 8% dari total suara sah ini, maka demi hukum PEMOHON tidak berhak untuk mengajukan Permohonan Pembatalan ini atau tidak memiliki kualifikasi sebagai PEMOHON atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

III. YURISPRUDENSI MAHKAMAH

PEMAHAMAN TERHADAP DIKSI "TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF"

Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan PEMOHON dalam permohonannya a quo, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang mana oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134-159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Bahwa terkait dengan jenis pelanggaran dimaksud, untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang mana putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan, in casu sengketa pencalonan (pemenuhan persyaratan pasangan calon) yang diselesaikan oleh Bawaslu dan dapat berujung pada Lembaga Peradilan, yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa sebagai tambahan informasi, khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ("**TSM**"), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dapat dilakukan (kewenangan absolut) Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 9/2020**").

Bahwa Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan;

> "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*"

Dalam penjelasannya memuat ketentuan sebagai berikut:

> "Yang dimaksud dengan "**terstruktur**" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
>
> Yang dimaksud dengan "**sistematis**" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan "**masif**" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian". Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan sebagai berikut:

"*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*".

Adapun obyek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 yang menyatakan:

"(1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian".

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah secara limitatif dan absolut penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan in casu Bawaslu.

Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, setelah dikuatkan pula dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Adanya kata “hanya”, dalam ketentuan **pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas pada hasil penghitungan perolehan suara sedangkan permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah seolah-olah *(quad non)* Pembatalan Keputusan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, akan tetapi materi/substansinya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan dimana hal tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan.** Di lain pihak setelah membaca Permohonan Pembatalan PEMOHON dan berdasarkan uraian dan alasan/dasar yuridis di atas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

IV. PERMOHONAN PEMOHON CACAT PROSEDUR (*ERROR IN PROCEDURE*)

Bahwa Permohonan PEMOHON sebagaimana telah diregistrasikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 3 Januari 2025 mengandung cacat prosedur hal mana terlihat dalam permohonan pemohon yang secara nyata memperlihatkan kejanggalan-kejanggalan yang ternyata diakui sendiri oleh Kuasa Hukum PEMOHON dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2025, dimana Kuasa Hukum PEMOHON setelah ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim secara tegas mengkonfirmasi fakta dimana seluruh Kuasa PEMOHON, yakni Adi Mansar, Guntur Rambe, Mulyadi, Ahmad Sofyan Hussein Rambe, Wina Agustin Tanjung, Guruh Lazuardi Rambe, Dees Alwi dan Muhammad Soleh Pohan **kesemuanya memiliki**

Kartu Advokat sekaligus ijin praktek yang telah berakhir masa berlakunya (*expired*).

Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan tersebut, secara terang, jelas dan kasat mata diketahui bahwa **Permohonan Pembatalan PEMOHON** telah dibacakan oleh para Kuasa Hukum PEMOHON in casu Guntur Rambe, dkk. yang Kartu Tanda Advokatnya telah berakhir, dengan demikian **dibacakan oleh kuasa hukum yang tidak memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon termasuk di dalamnya mewakili PEMOHON dalam perkara ini.** Dengan demikian dan oleh karenanya, demi hukum haruslah dinyatakan seolah-olah tidak pernah dibacakan dan atau setidak-tidaknya PEMOHON telah tidak membacakan Permohonan Pembatalan dalam persidangan pendahuluan perkara a quo. Bahwa terhadap permohonan yang demikian, adalah sah dan wajar menurut hukum apabila Mahkamah menolak Permohonan Pembatalan PEMOHON tersebut atau setidak-tidaknya; permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

V. PERMOHONAN PEMBATALAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

"(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"

Selanjutnya didalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan bahwa :

"Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih ".

Setelah mempelajari keberatan PEMOHON aquo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan terang, jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON**, sebagaimana merujuk pada posita Permohonan PEMOHON. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum PEMOHON, **PEMOHON sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal apa yang menjadi dasar dari perolehan suara sepihak versi PEMOHON**. BAHKAN dengan memperhatikan posita PEMOHON, dapat diketahui bahwa Permohonan Pembatalan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON, tetapi menyangkut hal lain yang bersifat klaim sepihak PEMOHON secara tanpa dasar yang sejatinya bukan menjadi obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil PEMOHON dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pilkada yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Pembatalan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan PEMOHON dan ketidakpahaman PEMOHON di dalam mengajukan dan/atau memahami Rezim Hukum Pilkada sekaligus ketidakpahaman PEMOHON terhadap obyek dalam perkara perselisihan hasil Pilkada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan PEMOHON sangat tidak berdasar, tidak berkorelasi baik secara fakta hukum, “tentang hukumnya” bahkan rasio legis dan akal sehat, serta pastinya bukanlah keberatan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon akan tetapi hanya berupa klaim sepihak tanpa dasar atas adanya dugaan kesalahan dalam hal teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon apalagi menjadikan PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah terpilih.

Lebih lanjut, jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka **keberatan PEMOHON dalam permohonannya sebagaimana tersebut dalam halaman 7 sampai dengan Halaman 27 Perbaikan Permohonan Pembatalan PEMOHON, kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi**, melainkan kewenangan lembaga lain, yakni Bawaslu, Sentra Gakkumdu maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.

Bahwa terkait dalil-dalil PEMOHON, khususnya terkait **Sengketa Administrasi Pemenuhan Berkas Persayaratan Pasangan Calon PIHAK TERKAIT, seharusnya PEMOHON dan Kuasa Hukum PeMOHON bersikap jujur bahwa keberatan PEMOHON tersebut sebelumnya pernah diajukan oleh Kuasa Hukum PEMOHON yang sama, permohonan mana telah diterima, diperiksa, diadili dan diputus baik oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia**, kesemuanya pada intinya tegas menyatakan "**menolak gugatan PEMOHON**".

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada dokumen Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap Tingkatan sampai dengan Pleno dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 5 Desember 2024, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana pasal 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang0Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis Permohonan Pembatalan dari PEMOHON telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan pembatalan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

VI. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECTO*) atau setidak-tidaknya DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF

Bahwa PEMOHON secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan **mendasarkan obyek Permohonan Pembatalannya bukan pada Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1846 TAHUN 2024** Tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, sehubungan dengan adanya Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir yang didasarkan pada Dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertuang dalam formular MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI-WALIKOTA (Model D-KWK.KPU**), melainkan hanya didasarkan pada KLAIM SEPIHAK TANPA DASAR PEMOHON atas adanya pelanggaran dan kecurangan Sistematis, Terstruktur dan Masif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024** sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Pembatalan PEMOHON.

PEMOHON-pun telah salah dan/atau keliru setidak-tidaknya memaksakan objek Perselisihan Pilkada dengan mendasarkan permohonan keberatannya berupa klaim sepihak tanpa dasar, fiktif dan penuh halusinasi atas adanya pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur dan masif, padahal kalau PEMOHON mengerti dan memahami Rezim Hukum Pilkada**, seharusnya**:

a. PEMOHON harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci apakah benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, apakah benar perbuatan tersebut merupakan pelanggaran? Bagaimana bentuk pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
b. PEMOHON harus dan wajib hukumnya untuk menjelaskan apa yang dimaksud pelanggaran **terstruktur**? aparat struktural mana yang melakukan, apakah aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Dimana letak "**sistematis**"nya? bagaimana bentuk perencanaan secara matangnya, apa yang dimaksud tersusun, bahkan sangat rapi. Lalu, dimana letak "**masif**" nya? apakah dampak pelanggaran yang sangat luas

pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, sebagaimana telah kerap kali di jelaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam putusannya;

c. Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih;

d. Untuk kemudian atas hal-hal dimaksud haruslah dapat dibuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh TERMOHON, yang mempengaruhi terpilihnya PEMOHON sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2025-2030.

PIHAK TERKAIT merasakan suasana kebatinan dan kesulitan PEMOHON di dalam membuat Permohonan Pembatalan ini, mengingat sejatinya yang melakukan hal-hal yang PEMOHON dalilkan dalam Permohonan Pembatalannya adalah perbuatan PEMOHON sendiri, terlebih PEMOHON adalah “pasangan calon yang memang dipersiapkan jauh-jauh hari yang digadang-gadang menjadi pengganti Bakhtiar Ahmad Sibarani, mantan Bupati Periode 2017-2022. Bahkan dengan dicalonkannya Khairul Kiyedi Pasaribu sebagai Calon Bupati PEMOHON yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang posisinya digantikan oleh Ahmad Rivai Sibarani, yang nota bene merupakan Kakak dari Bakhtiar Ahmad Sibarani, sama sekali tidak melemahkan posisi politik PEMOHON, dimana Ahmad Rivai Sibarani hingga saat proses berperkara di Mahkamah ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Tapanuli Tengah. Dengan demikian dan oleh karenanya kedudukan PEMOHON, Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Ahmad Rivai Sibarani demi hukum dapat dikualifikasikan sebagai i*ncumbent*, tidak hanya karena jabatan Wakil Bupati yang dimiliki oleh Darwin Sitompul, melainkan Posisi Khairul Kiyedi Pasaribu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, yang partainya saja mengusai 17 kursi dari total 35 kursi yang dimiliki DPRD Kabupetan Tapanuli Tengah, belum termasuk dukungan dari 8 partai politik sehingga total dukungan 31 dari 35 kursi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang ekuivalen dengan 88,57% kursi DPRD. Keadaan mana semakin

diperparah lagi dengan dukungan mutlak dan terang-terangan dari Bakhtiar Ahmad Sibarani (mantan Bupati Periode 2017-2022) yang secara terbuka mendukung PEMOHON, bahkan dengan cara-cara yang cenderung melawan hukum.

Oleh karenanya, maka demi hukum Permohonan Pembatalan dari PEMOHON tersebut telah salah obyek (*error in objecto*) atau setidak-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif. Dengan demikian Permohonan Pembatalan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024, untuk hal tersebut berkenaan Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo menyatakan keberatan PEMOHON tidak dapat diterima.

VII. PERMOHONAN PEMBATALAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI*)

Bahwa untuk mengajukan Permohanan Pembatalan terhadap penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana BERKALI-KALI dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) dan (5):

> "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:*
>
> *4. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;*
>
> *5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;*

Dengan mendasarkan pada dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Pembatalan PEMOHON, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa PEMOHON telah tidak dapat menguraikan dengan terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON. Bahkan PEMOHON telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga dengan begitu mudahnya mengklaim tanpa dasar dan tanpa disertai dengan alat bukti yang

relevan, dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan TERMOHON terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang letak kesalahan yang dilakukan oleh TERMOHON serta pengaruhnya bagi perolehan suara PEMOHON. PEMOHON pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan:

1. PEMOHON dalam perkara a quo, secara tanpa dasar begitu mudahnya meminta untuk menunda pemberlakukan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, untuk kemudian dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, dengan mencoba untuk mengutip antara lain:
   a. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
   b. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
   c. Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
   d. Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
   e. Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021.
   f. Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.Bup-XIX/2021 tanggai 19 Maret 2021.
   g. Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.Kot-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

   Padahal kesemua putusan tersebut mensyaratkan terpenuhinya ketentuan Pasal 135 A ayat (1) yang menyatakan "*Pelanggaran administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*". Akan tetapi amat disayangkan, PEMOHON dalam positanya sama sekali tidak berupaya untuk menerangkan secara terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-

pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Bahkan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara a quo tertanggal 9 Januari 2025 PEMOHON telihat gagal, tidak mampu atau setidak-tiaknya kesulitan untuk menjawab pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara a quo terkait Pelanggaran TSM nya seperti apa? Dimana letak TSM nya? Bahkan PEMOHON mencoba untuk berdalih dengan menjawab secara sangat tidak professional yakni dengan mengatakan "sudah dijelaskan dalam Bukti kami P ….sekian….", yang terkesan sangat melecehkan Mahkamah;

2. PEMOHON secara tanpa dasar meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, dengan mencoba mendasarkan pada Putusan PHPU Kabupaten Pandeglang Nomor: 190/PHPU.DV111/2010 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, dikarenakan dalam perkara a quo, dari sejak awal tidak terdapat permasalahan *tentang persyaratan pencalonan PIHAK TERKAIT.* Permasalahan sejatinya ada pada diri PEMOHON sendiri yang "*shock*" dan kaget dikarenakan terdapat PIHAK TERKAIT yang mencalonkan dalam masa perpanjangan pendaftaran, sebagaimana diperbolehkan dengan mendasarkan pada Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024. Rencana busuk PEMOHON yang telah mengkondisikan Pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon/Calon Tunggal ternyata gagal total, luluh lantah berkat hadirnya PIHAK TERKAIT. TERMOHON justeru telah menjalankan kewajiban hukumnya untuk memastikan tidak boleh ada pasangan calon yang memenuhi syarat dan berhak untuk mengikuti kontestasi Pilkada, akan tetapi tidak diloloskan menjadi pasangan calon, sekaligus menghindari adanya pengkondisian demokrasi melalui Pilkada yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon (calon tunggal);
3. PEMOHON secara brutal dan melakukan akrobat hukum meminta PIHAK TERKAIT untuk didiskualifikasi kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 dan/atau dinyatakan Tidak memenuhi syarat pencalonan, padahal secara terang dan jelas bahwa demi hukum pencalonan PIHAK TERKAIT telah berdasar hukum dan memiliki *constitutional importance* yang sangat tinggi, yakni didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. PEMOHON meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1108 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024*, **namun*** tiba-tiba PEMOHON meminta untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 atau setidak-tidaknya memerintahkan TERMOHON melaksanakan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang hanya diikuti oleh PEMOHON tanpa diikuti oleh PIHAK TERKAIT (sama saja dengan meminta diadakannya Pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon/Pilkada Calon Tunggal yang hanya mengikutsertakan PEMOHON);
6. PEMOHON sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan penghitungan yang benar menurut PEMOHON, sehingga PIHAK TERKAIT harus dikurangi suaranya (atau dengan meminjam istilah Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani di"korting") sebesar 13.000 suara;*

Pertanyaannya adalah **dimana letak akal sehat atau logika PEMOHON**?:

1. PETITUM alternatif PEMOHON amat tidak lazim dan patut dipertanyakan, mengingat PEMOHON dalam Petitumnya lebih memilih untuk dilakukannya Pemilihan dengan satu pasangan Calon sebagai aternatif

Pertama (atau serangkaian proses hingga PIHAK TERKAIT didiskualifikasi) dari pada meminta untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024;

2. PEMOHON meminta PIHAK TERKAIT untuk didiskualifikasi tanpa ada alasan dan dasar hukum yang jelas, disertai dengan fakta hukum yang melatarbelakanginya. Bahwa atas terbitnya Surat KPU R.I. tentang penerimaan Kembali pendaftaran Pasangan Calon dimaksud tidaklah termasuk kedalam Kecurangan dalam Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang bisa mendiskualifikasi TERMOHON. Surat KPU RI tersebut bersifat umum yang ditujukan kepada seluruh KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota yang di wilayahnya terdapat permasalahan penerimaan berkas pada Masa Perpanjangan Pendaftaran. Justeru KPU RI dan TERMOHON telah menjalankan kewajiban hukumnya sekaligus memastikan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, terlebih karena tidak terdapat ketentuan didalamnya yang merugikan atau menciderai bahkan menghilangkan hak konstitusional PEMOHON untuk dipilih.

3. Kemudian PEMOHON meminta untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, **padahal** sebelumnya PEMOHON meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang mengakibatkan turut batalnya perolehan suara PEMOHON. Sehingga timbul pertanyaan, apa yang menjadikan dasar untuk ditetapkannya PEMOHON seandainya Berita Acara Tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 sudah dibatalkan?

4. Pemohon meminta TERMOHON untuk Melaksanakan Pemilihan Ulang calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang diikuti oleh Pasangan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M - Darwin Sitompul tanpa diikuti oleh PIHAK TERKAIT, pertanyaannya apa dasarnya? Bagaimana konstruksi berpikir PEMOHON bisa seperti itu? Atau inilah sejatinya maksud atau tujuan PEMOHON mengajukan Permohonan Pembatalan, untuk menjadikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan Calon, yakni PEMOHON sendiri, sebagaimana jauh-jauh hari telah direncanakan oleh PEMOHON dan Bakhtiar Ahmad Sibarani (Mantan Bupati Tapanuli Tengah Periode 2017-2022)?

5. PEMOHON meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2025, akan tetapi secara tanpa dasar, tanpa disertai dengan alat bukti dan keterangan secara terang, jelas dan rinci, tiba-tiba mengklaim bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sejumlah 74.208, sedangkan perolehan suara PIHAK TERKAIT turun menjadi sebesar 74.095, pertanyaannya bagaimana PEMOHON bisa menjelaskan hilangnya 13.000 suara sah pemilih sah yang telah memilih PIHAK TERKAIT hanya dengan klaim sepihak PEMOHON secara tanpa dasar atas adanya penggelembungan suara? Apa dasar penghitungan brutal PEMOHON? Atau "*kenapa hanya dibuat beda tipis*" atau "*menang tipis*" seperti ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, Prof Saldi Isra?

Sehingga apabila ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan PEMOHON, maka Permohonan Pembatalan PEMOHON adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat Permohonan Pembatalan

Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

VIII. PERMOHONAN PEMBATALAN PEMOHON BERSIFAT HALUSINASI BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSIONIS

Dengan mendasarkan pada Pokok Permohonan PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam halaman 7 sampai dengan halaman 26 Perbaikan Permohonan PEMOHON, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, PEMOHON kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan tidak sekadar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti yang sah dan benar menurut hukum. Bahkan PEMOHON cenderung menghadirkan dalil dalil yang bersifat fiktif, halusinatif bahkan cenderung manipulatif, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis. Terlebih lagi, PEMOHON juga tidak sama sekali memberikan satu-pun alat bukti yang mampu menjelaskan secara terang, jelas dan rinci mengenai hilangnya 13.000 suara sah pemilih yang memilih PIHAK TERKAIT. Bahkan dari Alat-alat bukti yang dihadirkan oleh PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-20 s/d P-31.I, tidak terdapat satu pun dokumen yang dapat menjelaskan dimana letak kesalahan penghitungan maupun penggelembungan yang dilakukan oleh TERMOHON. Seharusnya PEMOHON mengerti atau setidak-tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada klaim sepihak PEMOHON secara tanpa dasar, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara dihitung secara berjenjang mulai dari Tingkatan TPS hingga tingkat kabupaten, yang diakui dan sah menurut hukum. Tidak sampai di sini, dokumen tersebut dicocokkan lagi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPT-b) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di masing-masing TPS, dicocokkan lagi dengan Daftar Hadir di masaing-masing TPS sekaligus dengan mencocokkanSurat Undangan pemilih dan atau KTP Elektronik.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan memperhatikan Dalil Bagaian C Butir 1-21 pada Halaman 20-26 posita Permohonan PEMOHON, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON merupakan hal-hal yang manipulatif, sangat tidak

berdasar dan cenderung menyesatkan serta jauh dari fakta hukum, fiktif dan bersifat ilusionis yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo. Dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan Permohonan Pembatalan. Bahkan kalaupun dalil-dalil sepihak PEMOHON tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada TERMOHON maupun Panitia Pengawas/Bawaslu seketika di setiap jenjang atau tahapan penghitungan suara atau setidaknya pada saat proses penetapan Pasangan Calon (dan bukan pada saat sudah ditetapkan Hasil Pemilihan Tahap Akhir setelah PEMOHON mengetahui perolehan suara PEMOHON tertinggal jauh dari PIHAK TERKAIT. Bahkan seandainya PEMOHON memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, seyogyanya PEMOHON mengerti dan memahami bahwa Alat Bukti adalah Alat Bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil pilkada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024, **hanya terdapat 1 (satu) keberatan yang diajukan oleh Saksi PEMOHON dan seluruh saksi telah Menandatangani Berita Acara pada Model C tersebut, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON, dan tidak terdapat satu-pun catatan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sebagaimana didalilkan dalam Butir C. halaman 20 s/d 26 Permohonan Pembatalan PEMOHON**, satu dan lain dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 oleh TERMOHON (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya).

Terkait dengan KLAIM atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan/atau PIHAK TERKAIT, PEMOHON harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, apakah benar ada pelanggaran? Bagaimana bentuk pelanggarannya? apakah bersifat masif,

terstruktur dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, **bukan yang lain**;

Lebih lanjut dalam surat permohonan PEMOHON, **tidak terdapat satu-pun obyek permohonan keberatan PEMOHON yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 TAHUN 2024** tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan PEMOHON tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya keterangan pihak terkait ini PEMOHON juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh PEMOHON, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan PEMOHON karena tidak jelas dan kabur.

PENJELASAN UMUM PIHAK TERKAIT

AGAR

YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI DAPAT MELIHAT SECARA TERANG, JELAS DAN TIDAK TERSESATKAN DENGAN DALIL-DALIL MANIPULATIVE PEMOHON

SEKALIGUS

TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON DALAM BUTIR 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 pada halaman 4 s/d 7 PERMOHONAN PEMBATALAN PEMOHON

Bahwa PIHAK TERKAIT bermaksud untuk menjawab secara detail, terang, jelas dan rinci terkait Dalil-Dalil sesat PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Butir 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 pada halaman 4 s/d 7 Permohonan Pembatalan PEMOHON, yang sejatinya sudah termasuk dalam bagian Pokok Perkara.

Bahwa PIHAK TERKAT berpendapat bahwa TERMOHON dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, telah melaksanakan Setiap dan Seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 secara transparan dan akuntabel dapat diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA).
2. Bahwa benar PEMOHON merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang mendaftar pada tanggal 28 Agustus 2024 sesuai Jadwal Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni pendaftaran pada tanggal 27, 28 dan 29 Agustus 2024.

   Bukti:

   Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2754/PL.02.2-Pu/1201/2/2024 tertanggal 24 Agustus 2024 (Vide Bukti “**PT- 9**”).
3. Bahwa benar pada saat mendaftar pada tanggal 28 Agustus 2024, PEMOHON **pada awalnya** dicalonkan 9 (Sembilan) Partai Politik, yaitu :
   a. Partai Nasdem;
   b. Partai Keadilan Sejahtera;
   c. Partai Amanat Nasional;
   d. Partai Golongan Karya;
   e. Partai Gerakan Indonesia Raya;
   f. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
   g. Partai Demokrat;
   h. Partai Perindo, dan
   i. Partai Bulan Bintang.
3. Bahwa sejak **masa pendaftaran** yang dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024, **terdapat hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar yakni PEMOHON**;
4. Bahwa **karena hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar**, maka sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan Pasal 135 mengatur bahwa:

> "Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu dan atau Pasangan Calon Perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:
>
> "a. *Apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, Partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan pasangan calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu dari pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;*
>
> ***b. Apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi*** *perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1,* ***partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan Kembali pasangan calonnya dengan komposisi partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berbeda****"*

Bukti:

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ("**PKPU No. 10/2024**")(Vide Bukti "**PT-10**");

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ("**PKPU No. 8/2024**") (Vide Bukti "**PT-11**").

5. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 4 di atas, fakta hukum di Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketentuan Pasal 135 (b) PKPU No. 10/2024, dimana:

a. Bahwa **sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya**; dan

b. Bahwa terbukti **masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang belum mendaftar**, dimana terdapat 6 Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar:

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.669
2	Buruh	440
3	Partai Kebangkitan Nusantara	167
4	Hati Nurani rakyat	1.403
5	Partai Solidaritas Indonesia	2.655
6	Garuda	96
	Total	9.430

Bukti:

Keputusan KPU kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 769 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024 " (Vide Bukti "**PT-12**").

c. Bahwa dikarenakan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang belum mendaftar sebagaimana dijelaskan dalam Butir (a) dan (b) di atas, **TERMOHON menerbitkan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1094 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon**

Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024, dimana diketahui bahwa masa perpanjangan pendaftaran terhitung sejak 2 September - 4 September 2024. Terhadap Surat tersebut, kemudian TERMOHON menerbitkan Pengumuman TERMOHON Nomor: 2817/PL.02.2-Pu/1201/2/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, dimana diketahui bahwa masa perpanjangan pendaftaran terhitung sejak 2 September - 4 September 2024 bertempat di Kantor TERMOHON disertai dengan persyaratan pemenuhan pasangan calon.

Bukti:

i. Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1094 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024 (Vide Bukti "**PT-13**");

ii. Pengumuman KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 2817/PL.02.2-Pu/1201/2/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. (Vide Bukti "**PT-14**")

d. Bahwa **persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar**, in casu 9.430 suara, **tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah** sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), yakni **sebanyak 14.413 suara** untuk mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024.

Bukti:

Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024; (Vide Bukti "**PT-15**")

Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, demi hukum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 135 (b) PKPU No. 10/2024, maka **dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, MEMUNGKINKAN partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan Kembali pasangan calonnya dengan komposisi partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berbeda pada masa perpanjangan pendaftaran**. Incasu; PDI Perjuangan yang sebelumnya tergabung dalam gabungan partai politik peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan Kembali pasangan calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda, yakni dengan membentuk koalisi baru bersama Partai Buruh.

6. Bahwa sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU 10/2024, Partai Buruh menginisiasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bahkan mendatangi DPP PDI Perjuangan untuk meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengusulkan calon yang berasal dari kadernya sendiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024, mengingat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024:
   a. Partai Politik pengusul, tidak harus Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPRD, dengan demikian demi hukum terbit hak Partai Buruh untuk mengusulkan pasangan calon;
   b. Persyaratan Ambang Batas *(threshold) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%, persyaratan mana diturunkan dari yang semula 25% Total Suara Sah, dengan demikian Partai Buruh seandainya ingin mengusulkan pasangan calon bersama PDI Perjuangan telah memenuhi*

persyaratan ambang batas (threshold) dikarenakan jumlah suara sah Partai Buruh sejumlah 440 suara apabila digabungkan dengan perolehan suara PDI Perjuangan sejumlah 22.272 suara maka berjumlah 22.712 suara, jauh melebihi ambang batas minimal yakni 14.413 suara;

Bukti:

Surat Keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh No. 343 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tertanggal 29 Agustus 2024 (Vide Bukti "**PT-16**");

Saksi:

a. Ir. H. Said Iqbal, M.E.
b. Ferri Nuzarli, S.E., S.H.

7. Bahwa pada tanggal 3 September 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 135 huruf (b) PKPU No. 10/2024 **pada masa perpanjangan pendaftaran** mengingat sampai ditutupnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, **PDI Perjuangan yang sebelumnya telah mengusulkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, telah mengubah dukungan menjadi mengusulkan PIHAK TERKAIT sekaligus mengubah komposisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu**, dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mencabut Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1159/KPTS/DPP/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 1586/KPTS/ DPP/IX/2024 tertanggal 03 September 2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi;

Bukti:

a. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1159/KPTS/DPP/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Pasangan calon Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (Vide Bukti "**PT-17**");

b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 1586/KPTS/ DPP/IX/2024 tertanggal 3 September 2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi (Vide Bukti "**PT-18**")

Saksi:

a. Hasto Kristiyanto;

b. Deddy Yefri Sitorus;

8. Bahwa pada tanggal 3 September 2024, DPC PDI Perjuangan telah menerbitkan Surat Nomor 147/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 3 September 2024 Perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan Dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (model B. Pencalonan Parpol KWK) yang ditujukan kepada PEMOHON, DPD Partai Nasdem Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD Partai Demokrat Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD PAN Kabupaten Tapanuli Tengah, PPW PKS Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD PBB Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD Perindo Kabupaten Tapanuli Tengah, yang pada terlebh dahulu menginformasikan bahwa:

"DPP PDI Perjuangan telah memutuskan memberikan persetujuan kepada bakal Calon Bupati Masinton Pasaribu dan Calon Wakil Bupati Mahmud Efendi , dimana dalam salah satu diktum keputusan tersebut adalah mencabut Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1159/KPTS/DPP/VIII/2024 teranggal 22 Agustus 2024, surat mana ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1587/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 3 September 2024 tentang penunjukan dan penetapan pelaksana tugas (PLT) Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2019-2024."

Untuk kemudian menegaskan:

a. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Pembatalan Kesepakatan dari Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu: Partai Nasdem, Golkar,

Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PBB, Perindo dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (Model B. Pencalonan Parpol KWK) sebagai tindak lanjut Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1586/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 3 September 2024;

b. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah akan mendaftarkan Kembali Pasangan Calon Bupati Masinton Pasaribu dan Bakal Calon Wakil Bupati Mahmud Efendi dengan komposisi partai politik yang baru yaitu bergabung dan bersepakat dengan komite Eksekutif Partai Buruh Kab. Tapanuli Tengah sebagaimana diatur dalam pasal 135 bagian B PKPU Nomor 10 Tahun 2024;

Bukti:

Surat Nomor 147/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 3 September 2024 Perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan Dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (model B. Pencalonan Parpol KWK) (Vide Bukti "**PT-19**")

Saksi:

a. Sarma Hutajulu, S.H.
b. Disman Sihombing.

9. Bahwa pada tanggal 3 September 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah menerbitkan Surat Penyampaian Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama PIHAK TERKAIT.

Bukti:

Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah menerbitkan Surat Penyampaian Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 3 September 2024 (Vide Bukti "**PT-20**")

Saksi:

a. Sarma Hutajulu, S.H.
b. Disman Sihombing.

10. Bahwa pada tanggal 3 September 2024, Tim Pemenangan TAP TENG BARU (Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi) menerbitkan Surat No. 003/Eks/09/MM/2024 perihal Pemberitahuan Pendaftaran yang ditujukan kepada TERMOHON, yang pada intinya memberitahukan bahwa PIHAK

TERKAIT akan melaksanakan pendaftaran sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah pada Hari Rabu, Tanggal 4 September 2024.

Bukti:

Surat Tim Pemenangan TAP TENG BARU (Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi) No. 003/Eks/09/MM/2024 perihal Pemberitahuan Pendaftaran yang ditujukan kepada TERMOHON (Vide Bukti "**PT-21**")

Saksi:

a. Timbul Panggabaean.
b. Disman Sihombing.

11. Bahwa pada tanggal 4 September 2024, PIHAK TERKAIT yang diusung Partai Buruh dan PDI Perjuangan, pada pada pukul 21.39 mendatangi Kantor TERMOHON dengan didamping oleh Jajaran Pengurus Partai Buruh dan PDI Perjuangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk melaksanakan pendafataran sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024;

    Bukti:

    a. Foto Aktifitas Pendaftaran PIHAK TERKAIT di Kantor TERMOHON(Vide Bukti "**PT-22**");
    b. Daftar Hadir PIHAK TERKAIT dan Jajaran Pengurus DPD dan DPC Partai Buruh dan PDI Perjuangan (Vide Bukti "**PT-23**");

12. Bahwa sempat terjadi permasalahan setidak-tidaknya kesalahpahaman yang dilakukan oleh PEMOHON pada saat pendaftaran PIHAK TERKAIT pada masa perpanjangan pendaftaran. Bahwa pada masa perpanjangan pendaftaran PIHAK TERKAIT, TERMOHON telah menerima pendaftaran PEMOHON dan TERMOHON tidak memberikan status penerimaan atau penolakan pada berkas persyaratan calon PIHAK TERKAT, TERMOHON juga tidak menyatakan "*berkas pencalonan PIHAK TERKAIT sudah dinyatakan lengkap atau belum*" dan belum pula dinyatakan telah "*Memenuhi Syarat*". Padahal saat itu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sudah menyarankan kepada TERMOHON untuk menerima terlebih dahulu berkas persyaratan calon PIHAK TERKAIT untuk kemudian diverifikasi lebih lanjut, akan tetapi tidak diindahkan oleh TERMOHON. Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK

TERKAIT telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dinyatakan dalam Laporan PIHAK TERKAIT Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 tentang Penolakan Pendaftaran Calon atas nama Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. PIHAK TERKAIT menduga hal tersebut disebabkan oleh adanya intervensi PEMOHON maupun Bakhtiar Ahmad Sibarani kepada TERMOHON untuk menolak pendaftaran PIHAK TERKAIT, guna memuluskan skenario calon tunggal untuk PEMOHON. Pada malam itu ironis sekali dimana PEMOHON dan Bakhtiar Ahmad Sibarani (mantan Bupati tapanuliTengah Periode 2017-2022) terkesan begitu mudahnya mendikte TERMOHON, bahkan dengan jumawa keluar masuk lokasi Kantor TERMOHON sebagaimana layaknya rumah sendiri, di saat yang bersamaan PIHAK TERKAIT sedang memperjuangkan nasibnya agar berkan pencalonan pendaftarannya diterima oleh TERMOHON. TERMOHON seharusnya membatasi diri atau setidak-tidaknya tidak memperlihatkan kedekatannya dengan PEMOHON atau setidak- memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.

Lebih lanjut, atas kejadian tersebut pada tanggal 11 September 2024, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerbitkan Surat Nomor 165/PP.01.02/K.SU-23/9/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 11 September 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa **berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Laporan PIHAK TERKAIT Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 merupakan pelanggaran admisnistrasi pemilihan yang bertentangan dengan proses, tata cara prosedur pendaftaran sebagaimana diatur dalam PKPU No. 10/2024 dan PKPU No. 8/2024**, dimana Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah **meminta kepada TERMOHON untuk mematuhi seluruh proses dan tata cara penerimaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** pada Pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2024.

Bukti:

a. Laporan PIHAK TERKAIT Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 tentang Penolakan Pendaftaran Calon atas nama Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-24**");

b. Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 165/PP.01.02/K.SU-23/9/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 11 September 2024 (Vide Bukti "**PT-25**");

13. Bahwa pada tanggal 10 September 2024, telah diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang dihadiri oleh Pemerintah, KPU RI, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 10 September 2024, yang salah satu agendanya terkait dengan permasalahan berupa adanya pendaftaran Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran yang tidak diberikan status penerimaan atau penolakan pada daerah yang mengadakan pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, yang pada akhirnya diatur bahwa **pendaftaran tersebut cukup dengan dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran yang ditandatangani di atas meterai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu** yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024;

Bukti:

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementrian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 10 September 2024 (Vide Bukti "**PT-26**");

Saksi:

a. Ahmad Doli Kurnia;
b. Junimart Girsang;

14. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI pada tanggal 11 September 2024 melalui Suratnya Nomor: 1077/PS.01/K1/09/2024 Perihal Imbauan, yang ditujukan ke KPU RI, yang pada intinya mengimbau kepada KPU RI agar bersungguh-sungguh memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengusahakan Pemilihan tidak hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon.

Bukti:

Surat Bawaslu RI Nomor: 1077/PS.01/K1/09/2024 Perihal Imbauan, tertanggal 10 September 2024 (Vide Bukti "**PT-27**");

15. Bahwa pada tanggal tanggal 11 September 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan Surat KPU RI nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal: Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah 1 (satu) Pasangan Calon, dimana secara tegas diatur ketentuan sebagai berikut:

"*Berdasarkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri oleh Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 10 September 2024, disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya terdapat pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dan terdapat permasalahan berupa adanya pendaftaran Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaflaran yang tidak diberikan status penerimaan atau penolakan, hal-hal sebagai berikut:*

1. *Ketentuan Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa* ***pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi antara lain setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;***
2. *Ketentuan Pasal 135 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil*

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur antara lain ***bahwa pada masa perpanjangan pendaftaran*** *sebagaimana tersebut pada angka 1,* ***Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan kembali pasangan calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda****,* ***sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftarkan pasangan calonnya pada masa pendaftaran tidak dapat mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah untuk mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan****.*

3. *Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1dan 2:*

   a. *Bagi* ***Partai Politik*** *Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang* ***mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran*** *tetapi* ***sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024****,* ***dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran****;*

   b. ***Surat pemberitahuan*** *sebagaimana dimaksud pada huruf a,* ***ditandatangani di atas meterai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan*** *pasangan calonnya* ***dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024****;*

c. ***Dalam hal pasangan calon tersebut tidak menerima formulir Model BA.Tanda.Terima.KWK di masa perpanjangan pendaftaran*** *serta* ***telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota****, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*

4. *Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, KPU Provinsi/KIP Aceh dan* ***KPU****/KIP* ***Kabupaten****/Kota* ***menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi****;*

5. ***Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, KPU*** *Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP* ***Kabupaten****/Kota* ***memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024*** *tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan* ***Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024*** *tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,* ***kecuali ditentukan lain dalam surat ini;***

6. *KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan ketentuan surat ini kepada KPU."*

Bukti:

a. Surat KPU RI nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal: Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024 (Vide Bukti "**PT-28**");

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Vide Bukti "**PT-29**");

16. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Surat KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024, **perbuatan hukum PDI Perjuangan yang mengubah komposisi koalisi partai politik pada saat masa perpanjangan pendaftaran dengan mengusulkan PIHAK TERKAIT**, **cukup hanya dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran yang ditandatangani di atas materai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya** dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024, sebagaimana dijelaskan pada surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, angka 3 huruf (a) dan (b);
17. Bahwa pada tanggal 12 September 2024, KPU RI telah mengirimkan Surat Nomor 2061/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Surat Pemberitahuan Pendaftaran tertanggal 12 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten yang pada intinya menyatakan bahwa Penyerahan Surat Pemberitahuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dalam Surat Ketua KPU No. 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan paling lambat tanggal 14 September 2024.

    Bukti:

    Surat KPU RI Nomor 2061/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Surat Pemberitahuan Pendaftaran tertanggal 12 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten tertanggal 12 September 2024 (Vide Bukti "**PT-30**")
18. Bahwa dengan mendasarkan pada Surat KPU RI Nomor 2061/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Surat Pemberitahuan Pendaftaran tertanggal 12 September 2024, TERMOHON telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1099 tentang Tahapan dan Jadwal Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi yang Telah Mendaftar Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran Untuk Dilakukan Penelitian Administrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, dimana telah ditetapkan jadwal Penerimaan Dokumen Pasangan Calon terhitung sejak tanggal 13 September sampai dengan tanggal 14 September 2024.

Bukti:

Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1099 tentang Tahapan dan Jadwal Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi yang Telah Mendaftar Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran Untuk Dilakukan Penelitian Administrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-31**").

19. Bahwa dengan mendasarkan pada Surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024, selanjutnya TERMOHON telah menindaklanjutinya dengan melaksanakan sosialisasi di Aula Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 12 September 2024 dengan mengundang seluruh Partai Politik peserta Pemilu, Bawaslu, Pasangan Calon dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wartawan dan stake holder Pemilu;

    Bukti:

    a. Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2959/PL.02.2-Und/1201/2/2024 Perihal undangan tertanggal 12 September 2024 (Vide Bukti "**PT-32**");
    b. Daftar Hadir Peserta Rapat Koordinasi Penerimaan Kembali Dokumen Pencalonan Pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-33**");

19. Bahwa dengan mendasarkan Surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, angka 3 huruf (a) dan (b) dan menindaklanjuti hasil Sosialisasi TERMOHON dimaksud, PDI Perjuangan telah Kembali telah menerbitkan

Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 154/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 12 September 2024 Perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (model B. Pencalonan Parpol KWK), yang untuk kedua kalinya (Surat Pertama Surat DPC PDI Perjuangan Nomor 147/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 3 September 2024) mengingatkan, memberitahukan dan menginformasikan TERMOHON hal-hal sebagai berikut:

a. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan dari Koalisi Gabungan partai Politik Peserta Pemilu: Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PBB, Perindo dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1586/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 3 September 2024;
b. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah akan mendaftarkan Kembali Pasangan Calon Bupati Masinton Pasaribu dan Bakal Calon wakil Bupati Mahmud Efendi dengan komposisi partai politik perserta pemilu yang baru bergabung dan bersepakat yaitu dengan Partai Buruh;

Surat Pengunduran dan Pembatalan mana telah dikirim ke dan diterima oleh PEMOHON dan Koalisi Gabungan Partai Politik sebagaimana ternyata dalam Dokumen Tanda Terima DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 147/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024;

Bukti:

a. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 154/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 12 September 2024 Perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (model B. Pencalonan Parpol KWK) (Vide Bukti "**PT-34**")
b. Dokumen Tanda Terima Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 147/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tentang Surat DPC PDI

Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 154/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 12 September 2024 Perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (model B. Pencalonan Parpol KWK) (Vide Bukti "**PT-35**");

20. Bahwa pada tanggal 13 September 2024, dengan mendasarkan pada Surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, angka 3 huruf a dan b, PDI PERJUANGAN menerbitkan Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 156/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi) yang pada intinya menginformasikan TERMOHON bahwa PDI Perjuangan akan menyerahkan kembali Dokumen Pencalonan yang sebelumnya telah diserahkan pada tanggal 4 September 2024, akan tetapi saat itu belum diberikan status penolakan atau penerimaan.
Bukti:
Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 156/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi) (Vide Bukti "**PT-36**");
21. Pada tanggal 14 September 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menerima kembali Dokumen Pencalonan Pendaftaran PIHAK TERKAIT untuk dilakukan penelitian administrasi. Pada saat itu, Penyerahan Dokumen Pencalonan dan Syarat Calon oleh Partai Politik Pengusul PIHAK TERKAIT kepada TERMOHON, pemeriksaan dokumen pencalonan oleh Tim Silonkada pada Aplikasi Silonkada sekaligus Penyerahan Tanda Terima Pendaftaran PIHAK TERKAIT disaksikan langsung dan diawasi secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana pelaksanaan pemeriksaan dokumen pencalonan yang diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) dan pemeriksaan dokumen secara fisik, termasuk memeriksa Surat Pemberitahuan yang ditandatangani di atas materai yang disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah

mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024, sebagaimana dokumen pencalonan dinyatakan lengkap;

Bukti:

a. Dokumen Tanda Terima KPU Tapanuli Tengah Tentang Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-37**");

b. Foto Penyerahan Dokumen Pencalonan dan Syarat calon oleh Partai Politik Pengusul PIHAK TERKAIT kepada TERMOHON pada tanggal 14 September 2024 berikut Daftar Hadir pemeriksaan dokumen pencalonan oleh Tim Silonkada pada Aplikasi Silonkada sekaligus Penyerahan Tanda Terima Pendaftaran PIHAK TERKAIT yang disaksikan langsung dan diawasi secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-38**");

22. Bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi, TERMOHON menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, dengan lampiran sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1	Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M. dan Darwin Sitompul	Partai Nasdem
		Partai Golongan Karya
		Partai Gerakan Indonesia Raya
		Partai Amanat Nasional
		Partai Demokrat
		Partai Keadilan Sejahtera
		Partai Perindo
		Partai Bulan Bintang
2	Masinton Pasribu, S.H. dan Mahmud Efendi	Partai Buruh

		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Bukti:

Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-39")**

18. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1107 Tahun 2024 **didasarkan** pada Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, dengan **memperhatikan**:

a. Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin; dan

c. Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 atas nama Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H., dan Mahmud Efendi;

Bukti:

a. Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-40**");

b. Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul (Vide Bukti "**PT-41**"); dan

c. Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 atas

nama Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H., dan Mahmud Efendi (Vide Bukti "**PT-42**");

Lebih lanjut, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tapanuli Tengah Tahun 2024 oleh TERMOHON di setiap tahapan penyelenggaraan, tidak hanya mendasarkan pada keterpenuhan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, melainkan juga selalu dalam pengawasan ketat dan melekat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Tengah beserta jajarannya di setiap jenjang tahapan Pilkada maupun di setiap tingkatan penghitungan suara;

BAGIAN KEDUA

DALAM POKOK PERMOHONAN

I. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok permohonan ini.

II. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya.

I. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam pokok permohonan PEMOHON, dapat dipahami bahwa permohonan PEMOHON adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan klaim sepihak PEMOHON secara tanpa dasar, dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya bahkan sangat manipulatif dan menyesatkan. Bahkan setelah PIHAK TERLAIT melakukan pemeriksaan alat bukti (*inzage*) PEMOHON, sangat disayangkan bahwa dalil-dalil yang berisikan narasi dugaan-dugaan dan atau klaim sepihak PEMOHON seolah-olah telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 ternyata sama sekali tanpa didukung fakta-fakta hukum dan berisikan informasi yang tidak relevan bahkan jauh dari keadaan yang sebenarnya.

II. Bahwa kalaupun berbagai dugaan pelanggaran administratif maupun pidana yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut adalah benar *qoud non* kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administratif dan pidana tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan yurisdiksi Bawaslu yang proses penyelesaiannya diatur didalam Ketentuan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 yang diimplementasikan dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 terakhir diubah dengan Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2020;

III. Bahwa PEMOHON secara sepihak dan tanpa dasar serta cenderung manipulative telah mencoba mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa pelanggaran administrasi berkaitan dengan Persyaratan dukungan Partai Politik yang telah mencalonkan PEMOHON namun mencalonkan PIHAK TERKAIT kembali, tidak netralnya Penjabat Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, ASN yang berpihak kepada PIHAK TERKAIT, Melibatkan Kepala Desa, KPPS. Akan tetapi justru faktanya sangat berkebalikan, dimana:

1. PEMOHON dari sejak awal berupaya untuk mematikan demokrasi dan menegasikan konstitusi secara arogan dan terang-terangan, perbuatan mana dilakukan dengan cara memborong semua (dahulu 100% saat ini 88,57%) partai politik yang memperoleh kursi yang ada di DPRD Tapanuli Tengah. Bahkan dengan jumawanya Bakhtiar Ahmad Sibarani (Mantan Bupati Tapanuli Tengah sebelumnya Periode 2017-2022) yang merupakan konseptor dan *designer* Calon Tunggal bagi PEMOHON dan sudah jauh-jauh hari mempersiapkan PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2025, secara terang-terang dan terbuka meyakinkan dan menyatakan di depan publik bahwa PEMOHON pasti menjadi Bupati Tapanuli Tengah 2025-2030.
2. PEMOHON bersama Bakhtiar Ahmad Sibarani (Mantan Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022) kerap kali melakukan festivalisasi kekuasaan atau setidak-tidaknya terlihat sangat dominan dan arogan dengan memperlihatkan bahwa PEMOHON dapat menentukan semua kebijakan yang ada di Tapanuli Tengah, bahkan terhadap kebijakan di luar kewenangannya sekalipun, contohnya PEMOHON terkesan dapat menentukan siapa yang akan menjadi Penjabat Bupati Pengganti PEMOHON, dimana terbukti mulai dari menentukan 2 (dua) Penjabat

Bupati sebelumnya, yakni Yeti Sembiring (Mantan Sekda pada masa Bakhtiar Ahmad Sibarani) dan Elvin Elyas Nainggolan (pilihan dari Bakhtiar Ahmad Sibarani), terbukti dalam prakteknya baik Yeti maupun Elvin betul-betul bertindak sebagai perpanjangan tangan kepentingan Bakhtiar Ahmad Sibarani. Bahkan Bakhtiar Ahmad Sibarani terkesan sebagai "*King Maker*" atau "*de' Don*" yang menguasai semua birokrasi (walau beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati) yang dapat begitu mudahnya mengatur konfigurasi politik dan peta arah dukungan partai-partai politik, mengintervensi penyelenggara pemilu, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan bahkan menjadikan Kepala-kepala dinas, para camat dan para kepala desa sebagai bagian dari mesin uang dan mesin politiknya. Sebagai contoh:

a. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dipaksa dan digerakkan untuk memenangkan PEMOHON, sebagai contoh sebanyak 6 (enam) Kepala Sekolah yang terlibat dalam mobilisasi, kegiatan pemenangan dan penggalangan dana untuk memenangkan PEMOHON;
b. Para Kepala Desa dipaksa dan digerakan untuk memenangkan PEMOHON, mereka terbukti terlibat aktif dalam mobilisasi dan penggalangan dana minimal sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk setiap Kepala Desa bahkan beberapa Kepala Desa ditargetkan untuk menggalangkan dana sampai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah), untuk memenangkan PEMOHON;
c. KPPS di sejumlah TPS yang terlibat dalam memenangkan PEMOHON;
d. Penyelenggara bahkan Komisioner KPU (TERMOHON) begitu mudahnya diperlakukan kasar, berupa kekerasan fisik, perilaku intimidatif dan bentuk terror lainnya.

Dengan demikian, **sejatinya yang melakukan hal-hal yang PEMOHON dalilkan dalam Permohonan Keberatannya justeru PEMOHON sendiri**. Belum lagi terkait pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh PEMOHON dalam bentuk pembagian uang (*money politics*) secara massif yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Rupiah) per pemilih yang tersebar di seluruh desa dan atau kelurahan dalam lingkup 20 (dua puluh kecamatan) se-Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan total 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) pemilih, terbukti diantaranya:

a. Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri;
b. Lingkungan V, Kelurahan Pondok batu, Kecamatan Sarudik;
c. Mela, Tapian Nauli;

Bahwa semua kejadian pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. PIHAK TERKAIT merupakan anak kandung dari produk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang sangat fenomenal, revolusioner penebus dahaga pegiat demokrasi sekaligus meluluhlantakkan benteng besar tirani maupun oligarki politik yang kerap kali melakukan pengkondisian demokrasi di Republik ini. PIHAK TERKAIT tidak mungkin dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 seandainya Mahkamah Konstitusi tidak menerbitkan Putusan Nomor: 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang menurunkan persyaratan ambang batas (*threshold*) partai politik yang hendak mengusulkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanpa membedakan apakah partai politik tersebut memiliki kursi DPRD atau tidak. Oleh karenanya melalui Keterangan PIHAK TERKAIT ini PIHAK TERKAIT ingin mengucapkan terima kasih yang teramat sangat kepada:

a. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang mampu meyakinkan seluruh rakyat Indonesia bahwa Indonesia adalah Negara Hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, sekaligus menegaskan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*the Guardian of the Constitution*) dan Pengawal Demokrasi *(the Guardian of the Democracy*) serta Penafsir Tunggal Konstitusi terhadap Undang-Undang yang dibuat Bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (*the Final Interpreter of the Constitution*);

b. Kekuatan kolektif rakyat dan seluruh elemen anak bangsa di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui serangkaian aksi unjuk rasa guna memastikan Putusan Mahkamah tersebut benar-benar final dan mengikat serta berlaku untuk semua orang, semua kementrian dan Lembaga, bahkan berlaku mengikat tehadap kesemua rumpun kekuasaan, baik eksekutif, legislative maupun yudikatif; dan

c. Partai Buruh, selaku Partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang tanpa pernah letih dan tidak putus asa dalam mengusulkan PEMOHON, selalu meyakinkan PEMOHON untuk mendaftar pada Masa Perpanjangan Pendaftaran. Sekaligus memastikan bahwa pengkondisian demokrasi melalui kekuatan oligarki dan dominasi pemegang kapital dapat dikalahkan oleh kehendak rakyat untuk perubahan.

Kemenangan PIHAK TERKAIT merupakan Kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, hampir semua pihak termasuk di internal PDI Perjuangan sendiri pada awalnya banyak menyangsikan PIHAK TERKAIT akan memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, terlebih banyak sekali rintangan dan hambatan yang dialami PIHAK TERKAIT, dikarenakan PEMOHON dengan segala kekuasaan dan kekuatan kapital yang dimilikinya menginginkan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya dengan 1 (satu) pasangan calon (Pilkada Calon Tunggal). Akan tetapi kebenaran telah mencari jalannya sendiri, "*semesta*" bekerja sehingga perjuangan PIHAK TERKAIT lebih terlihat sebagai "*kehendak alam*", tentunya berkat ikhtiar dan keyakinan akan perjuangan untuk pengabdia pada akhirnya satu-demi satu hambatan dapat terselesaikan.

Perjuangan PIHAK TERKAIT tanpa disadari menjadi simbol perlawanan rakyat atas tirani dan ketidakadilan serta kekuasaan yang menghisap. Gerakan ini makin lama makin besar jumlahnya hingga pada akhirnya PIHAK TERKAIT dengan tag line "MAMA" menjadi gerakan moral rakyat yang menggelora di seluruh pelosok Kabupaten Tapanuli Tengah, yang pada akhirnya PIHAK TERKAIT berhasil memenangkan kontestasi di 17 Kecamatan dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, bahkan di Kediaman PEMOHON dan Keluarga Besarnya, di Kampung Halaman PEMOHON dan

Keluarga Besarnya bahkan di daerah-daerah yang di klaim menjadi Basis Suara PEMOHON.

BAGIAN A:

PELANGGARAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN CALON OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Bahwa selanjutnya adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil permohonan PEMOHON huruf **"A. Tentang Pelanggaran Administrasi Pendaftaran Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah"** dalam Pokok Permohonan, sebagaimana kami uraikan dibawah ini :

1. Bahwa adalah **benar pada awalnya**, pada tanggal 14 September yakni **pada masa pendaftaran**, PEMOHON sempat dicalonkan oleh sembilan gabungan partai politik sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, antara lain:

    a. Partai Nasdem dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 68.631 suara sah;

    b. Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 3.947 suara sah;

    c. Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 6.485 suara sah;

    d. Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 23.218 suara sah;

    e. Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 18.257 suara sah;

    f. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 22.272 suara sah;

    g. Partai Demokrat dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 10.730 suara sah;

h. Partai Perindo dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 4.633 suara sah;

i. Partai Bulan Bintang dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 1.372 suara sah;

2. Bahwa benar TERMOHON telah membuat Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul, yang mengacu pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) KPU RI.

3. Bahwa pada saat Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 diserahkan TERMOHON kepada PEMOHON, TERMOHON belum menerima dokumen pendaftaran pasangan calon PIHAK TERKAIT yang diusung PDI Perjuangan bersama Partai Buruh. Bahwa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 diserahkan TERMOHON kepada PEMOHON pada tanggal 14 September 2024, waktu 09.00 WIB. Sekalipun demikian baik PEMOHON dan TERMOHON seharusnya atau seyogyanya sudah mengetahui bahwa PDI Perjuangan sudah tidak lagi menjadi Partai Pengusul PEMOHON dikarenakan pada tanggal 3 September 2024, DPC PDI Perjuangan telah 2 (dua) kali menerbitkan Surat Pengunduran diri dan Pembatalan, yakni:

   a. Surat DPC PDI Perjuangan Nomor 147/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 3 September 2024 Perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan Dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (model B. Pencalonan Parpol KWK) yang ditujukan kepada PEMOHON, DPD Partai Nasdem Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD Partai Demokrat Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD PAN Kabupaten Tapanuli

Tengah, PPW PKS Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD PBB Kabupaten Tapanuli Tengah, DPD Perindo Kabupaten Tapanuli Tengah dan TERMOHON, yang pada intinya menyatakan bahwa:

i. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Pembatalan Kesepakatan dari Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu: Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PBB, Perindo dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (Model B. Pencalonan Parpol KWK) sebagai tindak lanjut Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1586/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 3 September 2024;

ii. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah akan mendaftarkan Kembali Pasangan Calon Bupati Masinton Pasaribu dan Bakal Calon Wakil Bupati Mahmud Efendi dengan komposisi partai politik yang baru yaitu bergabung dan bersepakat dengan komite Eksekutif Partai Buruh Kab. Tapanuli Tengah sebagaimana diatur dalam pasal 135 bagian B PKPU Nomor 10 Tahun 2024;

b. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 154/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 12 September 2024 Perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (model B. Pencalonan Parpol KWK), yang untuk kedua kalinya (Surat Pertama Surat DPC PDI Perjuangan Nomor 147/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 3 September 2024) mengingatkan, memberitahukan dan menginformasikan TERMOHON hal-hal sebagai berikut:

i. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan

Pembatalan Kesepakatan dari Koalisi Gabungan partai Politik Peserta Pemilu: Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PBB, Perindo dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1586/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 3 September 2024;

ii. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah akan mendaftarkan Kembali Pasangan Calon Bupati Masinton Pasaribu dan Bakal Calon wakil Bupati Mahmud Efendi dengan komposisi partai politik perserta pemilu yang baru bergabung dan bersepakat yaitu dengan Partai Buruh;

terlebih PDI Perjuangan sudah tidak menghadiri Undangan TERMOHON dalam Acara Penyampaian Berita Acara Penelitian Administrasi untuk Pasangan Calon PEMOHON. Walau demikian PIHAK TERKAIT dapat memahami apabila TERMOHON tidak dapat serta merta menghapus dukungan sampai memang benar terbukti adanya pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh PDI Perjuangan dengan usulan pasangan calon yang berbeda.

Bukti:

a. Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2981/PL.02.2-Und/1201/2/2024 tertanggal 13 September 2024 Perihal Undangan yang ditujukan kepada Gabungan Partai Politik Pengusung PEMOHON (Vide Bukti "**PT-43**");

b. Foto Acara Penyampaian Berita Acara Penelitian Administrasi untuk Pasangan Calon PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Gabungan Partai Politik Pengusung PEMOHON (Vide Bukti "**PT-44**")

5. Bahwa setelah Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 diserahkan TERMOHON kepada PEMOHON pada waktu 09.00 WIB, pada hari yang sama TERMOHON baru menerima dokumen pendaftaran PIHAK TERKAIT, yakni pada sekitar pukul 13.00-14.00 WIB, walaupun

sebelumnya PDI Perjuangan melalui Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 156/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang pada intinya menginformasikan TERMOHON bahwa PDI Perjuangan akan menyerahkan kembali Dokumen Pencalonan yang sebelumnya telah diserahkan pada tanggal 4 September 2024, akan tetapi pada saat itu belum diberikan status penolakan atau diterima.

6. Bahwa pada hari yang sama, pada hari Rabu tanggal 14 September 2024, pukul 13.30 WIB, KPU RI yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubbag Pencalonan atas nama Jodi telah mengundang TERMOHON dan perwakilan DPP PDI Perjuangan guna melakukan klarifikasi kepada Pengurus DPP PDI Perjuangan terkait pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, dan diperoleh hasil bahwa PDI Perjuangan telah mengubah komposisi dengan menarik usulan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M.,/Darwin Sitompul menjadi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Masinton Pasaribu, S.H.,/Mahmud Efendi.

   Bukti:

   a. Bukti Pertemuan via Zoom (*zoom meeting*) KPU RI, TERMOHON dan DPP PDI Perjuangan tertanggal 14 September 2024 jam 13.30 WIB (Vide Bukti "**PT-45**");

   b. Dokumen Kronologis Pelaksanaan Klarifikasi dukungan B Persetujuan Parpol. KWK PDI Perjuangan tertanggal 14 September 2024 (Vide Bukti "**PT-46**");

   Saksi:

   a. Tamba Silitonga;
   b. Riyadi Purba;

8. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat 1 PKPU No. 8/2024, diatur bahwa dalam hal Partai Politik peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Pusat melalui KPU RI;

9. Bahwa setelah KPU RI melakukan klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan, tepat pada pukul 14.13 WIB, Model B.Persetujuan.Parpol.KWK yang ada di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) telah berubah secara otomatis (*by system*). Jadi perubahan bukan dilakukan oleh TERMOHON yang mengubah, dan bukan pula dilakukan oleh PIHAK TERKAIT walaupun diketahui bahwa PDI Perjuangan telah beralih menjadi pengusul PIHAK TERKAIT, melainkan secara otomatis dari Aplikasi Silonkada itu sendiri.

   Bukti:

   Dokumen Silonkada/pendaftaran-paslon-kpu (Vide Bukti "**PT-47**");

   Saksi:

   a. Dennis Simalango;
   b. Timbul Panggabean;

10. Bahwa terkait dalil pada Butir 3 Halaman 8 Permohonan PEMOHON, memang benar di dalam Surat Model B Pencalonan Partai Politik.KWK berupa Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah terdapat Kesepakatan Bersama yang dinyatakan Gabungan Partai politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan "*tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan*". Akan tetapi dalil PEMOHON menjadi tidak relevan mengingat:

    a. telah terdapat keadaan hukum baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 sebagaimana telah ditindaklanjuti oleh KPU RI dalam PKPU 10/2024 junto Surat KPU RI nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal: Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024;
    b. bahwa sejak pendaftaran dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024, terdapat hanya 1 (satu)

Pasangan Calon yang mendaftar yakni Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul (Penggugat);

c. bahwa dalam perkara a quo, karena hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, maka sesuai dengan PKPU No. 8/2024 dan PKPU No. 10/2024, dalam ketentuan Pasal 135 huruf (b) menyebutkan "*Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu dan atau Pasangan Calon Perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran* dengan ketentuan:

b. Apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan Kembali pasangan calonnya dengan komposisi partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berbeda;"

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 135 huruf (b) PKPU No. 10/2024, diatur bahwa **apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah** sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, **partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan Kembali pasangan calonnya dengan komposisi partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berbeda**, sehingga dalil PEMOHON terkait Kesepakatan Bersama yang dinyatakan Gabungan Partai politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan "*tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah*

didaftarkan" menjadi tidak relevan dan harus ditolak oleh Mahkamah. Hal mana sejatinya semakin memperlihatkan bahwa PEMOHON telah tidak mengerti atau memahami rezim hukum Pilkada.

11. Bahwa **TIDAK BENAR Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dipergunakan Kembali oleh PIHAK TERKAIT** sebagaimana dinyatakan dalam Butir 9 Halaman 5 Permohonan PEMOHON**.**

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, diketahui peta dukungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai berikut:

	Nama Pasangan Calon	**Partai Politik Pengusul**
1	Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M. dan Darwin Sitompul	Partai Nasdem
		Partai Golongan Karya
		Partai Gerakan Indonesia Raya
		Partai Amanat Nasional
		Partai Demokrat
		Partai Keadilan Sejahtera
		Partai Perindo
		Partai Bulan Bintang
2	Masinton Pasribu, S.H. dan Mahmud Efendi	Partai Buruh
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Bukti:

Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-39**");

Saksi:

a. Tao Sianipar;

b. Disman Sihombing;

12. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1107 Tahun 2024 didasarkan pada Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang pada intinya: sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Suara Sah
1	Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M. dan Darwin Sitompul	Partai Nasdem	68.631
		Partai Golongan Karya	23.218
		Partai Gerakan Indonesia Raya	18.257
		Partai Amanat Nasional	6.485
		Partai Demokrat	10.730
		Partai Keadilan Sejahtera	3.947
		Partai Perindo	4.633
		Partai Bulan Bintang	1.372
		Total	137.273
2	Masinton Pasribu, S.H. dan Mahmud Efendi	Partai Buruh	440
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22.272
		Total	22.712

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024, jelas terlihat bahwa:

a. PEMOHON diusulkan oleh 8 (delapan) Partai Politik Peserta Pemilu (bukan 9 Parpol) yakni: Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, perindo dan Partai Bulan Bintang (tidak termasuk PDI Perjuangan) dengan total Suara Sah sebesar 137.273 Suara (dan bukan 159.545 suara) sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON;

b. PIHAK TERKAIT diusulkan oleh 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilu (bukan 1 Parpol) yakni: Partai Buruh dan PDI Perjuangan dengan total Suara Sah sebesar 22.712 Suara;

Dengan demikian dan oleh karenanya, **TIDAK BENAR Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diberikan kepada dua pasangan calon, atau setidak-tidaknya dipergunakan Kembali oleh PIHAK TERKAIT**. Terlebih dengan mendasarkan pada Ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin (Vide Bukti "**PT-41**");
b. Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 atas nama Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H., dan Mahmud Efendi (Vide Bukti "**PT-42**");
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU 10/2024 dan PKPU 10/2024;
d. Surat Komite Eksekutif Partai Buruh Nomor 343 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, untuk mengusulkan PIHAK TERKAIT dan atau calon yang berasal dari kadernya sendiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-16**");
d. Ketentuan Pasal 135 huruf (b) PKPU No. 10/2024, dimana pada tanggal 3 September 2024, **pada masa perpanjangan pendaftaran** mengingat sampai ditutupnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, PDI Perjuangan yang sebelumnya telah mengusulkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, telah mengubah dukungan menjadi

mengusulkan PIHAK TERKAIT sekaligus mengubah komposisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mencabut Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1159/KPTS/DPP/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Pasangan calon Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (Vide Bukti "**PT-11**") ;

e. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1586/KPTS/ DPP/IX/2024 tertanggal 03 September 2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi (Vide Bukti "**PT-18**");

f. Surat KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024, angka 3 huruf a dan b dan hasil Sosialisasi TERMOHON dimaksud pada tanggal 12 September 2024(Vide Bukti "**PT-28**");

g. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 154/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 12 September 2024 Perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (model B. Pencalonan Parpol KWK) (Vide Bukti "**PT-34**");

h. Dokumen Tanda Terima Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 147/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tentang Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 154/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 12 September 2024 Perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (model B. Pencalonan Parpol KWK) (Vide Bukti "**PT-35**");

i. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan

Pembatalan Kesepakatan dari Koalisi Gabungan partai Politik Peserta Pemilu: Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PBB, Perindo dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1586/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 3 September 2024;

j. Bahwa Hasil Klarifikasi *via zoom meeting* antara KPU RI, TERMOHON dan DPP PDI Perjuangan terkait pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, dan diperoleh hasil bahwa PDI Perjuangan telah mengubah komposisi dengan menarik usulan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M.,/Darwin Sitompul menjadi kepada PIHAK TERKAIT (Vide Bukti "**PT-45" dan "PT-46**");

Saksi:

a. Famuni Gulo;
b. Syahrian Tambunan;

13. Bahwa PEMOHON telah salah atau setidak-tidaknya keliru dengan menganggap bahwa **Surat KPU RI Nomor 2038 /PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 tentang Penerimaan kembali Pasangan Calon pada Daerah dengan 1(Satu) Pasangan Calon) adalah suatu masalah** sebagaimana dalil pada Butir 5 Permohonan PEMOHON.

Bahwa Surat KPU RI Nomor 2038 /PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 adalah tentang **Penerimaan Kembali Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon** pada Daerah dengan 1 (Satu) Pasangan Calon, **dan bukan Pembukaan/Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon**. Bahwa PEMOHON seharusnya mengetahui, mengerti dan memahami bahwa Surat tersebut sejatinya merupakan solusi sekaligus jalan keluar yang sangat konstitusional yang sangat senafas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024 juncto PKPU No. 8/2024. Bahkan apabila KPU RI tidak menerbitkan Surat tersebut maka Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024 juncto PKPU No. 8/2024 akan kehilangan makna, tidak hanya karena tidak dapat diberlakukan sebagai putusan final dan mengikat, melainkan secara substansial tidak dapat memenuhi spririt dan ruh terbitnya putusan tersebut dikarenakan terdapat permasalahan di dalam Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada Bab X butir (B) angka (2) tentang Perpanjangan Pendaftaran diatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon (PERPANJANGAN PENDAFTARAN) dikarenakan sekalipun memuat ketentuan yang sama dimana:

> "*apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuanApabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan Kembali pasangan calonnya dengan komposisi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang berbeda*"

AKAN TETAPI ketentuan pada Bab X butir (B) angka (2) Halaman 122 Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 yang mengatur bahwa terhadap Partai politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada masa perpanjangan pendaftaran diberikan kesempatan untuk mengubah komposisi dengan ketentuan bahwa:

> “Partai Politik yang hendak bergabung dengan Partai yang mengusulkan Pasangan Calon Baru **harus bersepakat** dengan Pasangan calon yang lama (*existing*) dan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon yang lama (*existing*), **yang dituangkan ke dalam suatu surat kesepakatan**.”

Bahwa ketentuan Halaman 122 Bab X Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut **sangat kontradiktif, bertolak belakang serta menjadikan menihilkan ruh dan spirit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024**, dikarenakan PIHAK TERKAIT pastikan **tidak akan ada Pasangan calon yang lama (*existing*) dan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon yang lama (*existing)* yang rela apalagi setuju bahkan mau membuat kesepakatan dengan anggota koalisinya untuk mengubah usulan dukungan ke Pasangan Calon yang lain**, yang sekaligus menimbulkan pesaing/competitor bagi pasangan calon *existing* dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi dan **aturan tersebut sangat tidak logis bahkan sebagi pedoman teknis, secara hierarki peratutan perundang-undangan telah bertentangan dengan PKPU sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya**.

Atas hal tersebut, sempat menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri oleh Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 10 September 2024, dimana dengan mendasarkan pada kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri oleh Pemerintah in casu Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 10 Septernber 2024, disampaikan **kepada** KPU Provinsi dan **KPU Kabupaten**/Kota **yang wilayah kerjanya terdapat pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dan terdapat**

permasalahan berupa adanya pendaftaran Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran yang tidak diberikan status penerimaan atau penolakan, diatur hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memehenuhi kondisi antara lain setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.

b. Ketentuan Pasal 135 huruf b PKPU No. 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10/2024, mengatur antara lain bahwa pada masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana tersebut pada angka 1, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pernilu dapat mendaftarkan kernbali pasangan calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda, sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftarkan pasangan calonnya pada masa pendaftaran tidak dapat mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah untuk mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2:

a. Bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, **dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran**.

b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, **ditandatangani di atas materai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah**

mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.

c. Dalam hal pasangan calon tersebut tidak menerima formulir model BA.Tanda Terima.KWK di masa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupateni/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

d. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi;

e. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memedomani PKPU No. 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10/2024 dan Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalarn Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, **kecuali ditentukan lain dalam surat ini.**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Surat tersebutlah yang memastikan keberlakukan P**utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024, sehingga Putusan Mahkamah dimaksud dapat diimplementasikan dan berlaku efektif dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, sekaligus menyelamatkan demokrasi Indonesia dari praktek Oligarki Politik yang menyimpang dengan mencoba mengkondisikan demokrasi melalui fenomena pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon (pilkada calon tunggal).** Namun demikian, PIHAK TERKAIT memahami kegundahan PEMOHON atas diterbitkannya Surat KPU RI Nomor 2038 /PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024, dikarenakan rencana dan *design* besar

PEMOHON yang pada awalnya menghendaki Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 dilaksanakan dengan melibatkan 1 (satu) pasangan calon (Calon Tunggal) dimana PEMOHON telah mengeluarkan sejumlah dana yang cukup besar dengan memborong semua partai politik pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan tidak bermakna, mengingat PEMOHON harus berkompetisi dengan PIHAK TERKAIT guna merbut hati rakyat atau masyarakat pemilih.

14. Bahwa PEMOHON mencoba untuk mengkooptasi pemikiran Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dengan meminta Mahkamah untuk melihat Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 secara komperhensif karena telah terjadi pengkondisian hukum yang sistematis guna meloloskan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 sebagaimana dalil PADA Butir 6 halaman 9 Permohonan PEMOHON.

Bahwa memang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab X halaman 122 pada intinya menegaskan Pada Masa perpanjangan pendaftaran diberikan kesempatan untuk mengubah komposisi dukungan dengan ketentuan *"Gabungan Partai Politik yang telah mengusulkan Pasangan Calon sebelumnya bersepakat bersama dengan Pasangan Calon bahwa salah satu dari partai pengusung bergabung dengan partai politik yang belum mengusung pasangan calon untuk mengusung pasangan calon lainnya yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan*".

Akan tetapi PEMOHON seharusnya mengerti dan memahami bahwa telah terdapat keadaan hukum baru dimana Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/ 2024, dan atas Putusan mana KPU RI telah merespon dengan menerbitkan PKPU No. 10/2024 yang memperbaiki sebagaian materi muatan PKPU No. 8/2024 sepanjang berkaitan dengan Putusan Mahkamah tersebut.

Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 diterbitkan oleh KPU RI bersifat umum yang tidak hanya berlaku bagi

PIHAK TERKAIT saja atau berlaku di Kabupaten Tapanuli Tengah saja, melainkan berlaku umum terhadap:

a. seluruh partai politik dan atau gabungan partai politik baik yang memiliki kursi maupun bagi yang tidak memiliki kursi di DPRD yang hendak mengusulkan pasangan calon namun terkendala dengan ketentuan ambang batas pencalonan (threshold) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 40 UU Pilkada dan Pasal 11 PKPU No. 8 Tahun 2024;
b. seluruh daerah, in casu terdapat 41 (empat puluh satu) daerah yang berpotensi melaksanakan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon;

dikarenakan pada prakteknya terdapat permasalahan berupa adanya pendaftaran pasangan calon pada masa perpanjangan pendaftaran yang tidak diberikan status penerimaan atau penolakan, dikarenakan adanya kesalahpahaman KPU Provinsi dan atau KPU kabupaten/Kota di dalam memaknai dalam ketentuan yang bersifat himbauan pada halaman 122 Bab X Petunjuk Teknis Pendaftaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 yang dalam penjelasannya menerangkan "*syarat kesepakatan bersama Pasangan Calon Existing* dan atau *Gabungan Partai politik Existing*". Ketentuan mana **sangat kontradiktif, bertolak belakang serta menjadikan menihilkan ruh dan spirit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024**, dikarenakan PIHAK TERKAIT pastikan **tidak akan ada Pasangan calon yang lama (*existing*) dan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon yang lama (*existing)* yang rela apalagi setuju bahkan mau membuat kesepakatan dengan anggota koalisinya untuk mengubah usulan dukungan ke Pasangan Calon yang lain**, yang sekaligus menimbulkan pesaing/kompetitor bagi pasangan calon *existing* dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

Jadi tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengkondisian hukum yang sistematis atas terbitnya Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon. Surat

tersebut justeru menjadi solusi sekaligus jalan keluar yang sangat konstitusional yang sangat senafas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024 juncto PKPU No. 8/2024. Bahkan semua dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 masih dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak diatur dalam Surat KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 ini.

Lebih lanjut, memang benar Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah Kalkulator yang hanya sekedar mengadili perhitungan perolehan suara namun juga memperhitungkan kecurangan kualitatif yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Surat KPU R.I. tersebut ditujukan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkhusus dengan 1 (satu) pasangan calon yang artinya bahwa terbitnya surat KPU R.I. dimaksud tidak dikhususkan untuk PIHAK TERKAIT atau khusus berlaku di Tapanuli Tengah saja, melainkan berlaku umum di seluruh Indonesia yang sedang menjalankan Pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon. Surat tersebut tidaklah menjadi penentu perolehan suara Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi atau menangnya PIHAK TERKAIT pada Pilkada Tapanuli Tengah Tahun 2024. Surat. tersebut juga tidak mengakibatkan kerugian terhadap PEMOHON, karena akibat diterimanya berkas pendaftaran Pasangan Calon PIHAK TERKAIT oleh TERMOHON hanya mengakibatkan berkas tersebut dapat diverifikasi untuk kemudian PIHAK TERKAIT dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tapanuli Tengah Tahun 2024, dan sama sekali tidak mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk dapat menjadi calon Kepala Daerah.

Saksi:

a. Sanggam Tambunan;
b. Samuel Sianipar;

15. Bahwa benar PEMOHON telah mengadukan permasalahan ini kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk dibatalkan atau dicabut keberlakuannya. Akan tetapi tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Bawaslu RI tidak menindaklanjuti permohonan

PEMOHON. Faktanya adalah Bawaslu RI telah menerima dan memeriksa laporan PEMOHON. Kemudian setelah rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melalui surat Nomor: 1105/PS.01/K1/09/2024 bertanggal 19 September 2024 menyatakan **tidak menindaklanjuti permohonan PEMOHON karena obyek bukan merupakan Keputusan KPU**.

Seharusnya PEMOHON menjelaskan kepada Mahkamah, justeru tindakan TERMOHON dalam menerima berkas tersebut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 165/PP.01.02/K.SU-23/9/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 11 September 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa **berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Laporan PIHAK TERKAIT Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 merupakan pelanggaran admisnistrasi pemilihan yang bertentangan dengan proses, tata cara prosedur pendaftaran sebagaimana diatur dalam PKPU No. 10/2024 dan PKPU No. 8/2024**, dimana Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah **meminta kepada TERMOHON untuk mematuhi seluruh proses dan tata cara penerimaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** pada Pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-25**").

Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah pula menerima **Permohonan sengketa Nomor 001/PS.PNM./LG/12.1204/IX/2024** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya PEMOHON keberatan akibat diterbitkannya Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, dimana Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan pada tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan **tidak dapat diterima karena Keputusan KPU Kabupaten**

Tapanuli Tengah yang dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh PEMOHON tidak menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung sebagai mana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, PEMOHON masih dengan Kuasa Hukum yang sama baik di Bawaslu maupun di forum Mahkamah Konstitusi ini, telah pula mengajukan:

a. Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan dengan Register Perkara Nomor 11/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN, yang pada pokoknya Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan menyatakan **Gugatan PEMOHON tidak dapat diterima**; dan

b. Permohonan Kasasi Mahkamah Agung dengan Register Perkara Nomor 821/K/TUN/PILKADA/2024, yang pada pokoknya Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar: **Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi (PEMOHON).**

Bukti:

a. Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah No. 1105/PS.01/K1/09/2024 tertanggal 19 September 2024 (Vide Bukti "**PT-48**");
b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan dengan Nomor 11/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN (Vide Bukti "**PT-49**");
c. Putusan Kasasi mahkamah Agung Republi Indonesia dengan Nomor Nomor 821/K/TUN/PILKADA/2024 (Vide Bukti "**PT-50**").

Saksi:

a. Raja F. Barosa;

b. Jamarlin Purba;

16. Bahwa tidak benar TERMOHON telah salah dalam mengubah aturan hukum tentang syarat pendaftaran pasangan calon sebagaimana dalil pada Butir 8 Halaman 10 Permohonan PEMOHON. Justeru TERMOHON melakukan upaya perbaikan seketika sekaligus upaya korektif untuk memastikan hak konstitusional:

a. Warga Negara yang ingin memilih ataupun dipilih;

b. Seluruh partai politik dan atau gabungan partai politik peserta pemilu baik yang memiliki kursi maupun bagi yang tidak memiliki kursi di DPRD yang hendak mengusulkan pasangan calon namun terkendala dengan ketentuan ambang batas pencalonan (*threshold*);

c. Warga masyarakat di seluruh daerah, in casu 41 (empat puluh satu) daerah yang berpotensi melaksanakan pilkada dengan (1) satu pasangan calon, padahal masih terdapat partai politik peserta pemilu yang bermaksud mengusulkan pasangan calon pada masa perpanjangan pendaftaran, namun terkendala dengan adanya ketentuan irrasional dan tidak logis pada Halaman 122 Bab X Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024;

Seandainya PEMOHON mengerti dan memahami Rezim Hukum Pilkada, sejatinya TERMOHON telah melaksanakan kewajiban hukumnya guna memastikan spirit sekaligus berlaku efektifnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU 10/2024.

<u>Saksi:</u>

a. Agus Hutagalung;
b. Simeon Habeahan;

17. Lebih lanjut, terkait dalil PEMOHON yang menyatakan cara TERMOHON yang merubah aturan hukum hanya dengan Surat adalah bukan lah bentuk pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran konstitusional. PEMOHON telah salah, keliru dan semakin memperlihatkan PEMOHON tidak memahami Rezim Hukum Pilkada dikarenakan upaya korektif KPU

RI yang merubah himbauan sebagaimana diatur dalam halaman 122 Bab X dalam Petunjuk Teknis semata-mata guna menjaga konstitusi dan mencegah pengkondisian demokrasi melalui demokrasi prosedural, jadi terdapat kepentingan yang lebih besar sebagai suatu cite ideal bernegara tentang hadirnya demokrasi substansial ditengah umur Indonesia pasca reformasi yang sudah semakin dewasa dan matang. Tidak benar aturan hukum (hukum acara pemilihan kepala daerah) diubah hanya dengan surat demi kepentingan kelompok tertentu, faktanya adalah ketentuan tersebut berlaku umum untuk setiap wilayah yang melaksanakan Pilkada Serentak yang berpotensi calon tunggal. KPU RI hanya merubah satu pengaturan teknis yang sifatnya pun berupa himbauan yang telah terbukti dan diakui bersama bahwa pengaturan yang bersifat himbauan di dalam pedoman teknis tersebut nyata-nyata keliru dan menimbulkan permasalahan dalam praktek khusunya pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU 10/2024. Jadi TERMOHON sama sekali tidak merubah ketentuan Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum, melainkan merubah ketentuan yang bersifat himbauan dari Petunjuk Teknis, yang derajat hierarkinya di bawah Peratura Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Bahkan perubahan tersebut telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP dan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI sebagaimana ternyata dalam Kesimpulan Rapat Komisi II DPR RI tertanggal 10 September 2024 (Vide Bukti "**PT-26**"), yang sejatinya memiliki kekuatan mengikat setara dengan PKPU. Dengan demikian dalil PEMOHON sangat tidak relevan dan patut ditolak. Dengan maksud untuk melawan lupa, dalam banyak hal, guna menjamin hadirnya demokrasi subtansial KPU RI menerbitkan ketentuan yang bersifat korektif hanya melalui Surat Edaran KPU RI, sebagai contoh: memperbolehkan pemilih yang tidak memiliki undangan memilih (C6-KWK) dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih cukup dengan membawa KTP sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap.

18. Bahwa tidak benar sebenarnya TERMOHON pada awalnya menolak pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi pada

tanggal 4 september 2024 sebagaimana dalil pada Butir 9 Halaman 10 Permohonan PEMOHON. Faktanya adalah **TERMOHON telah menerima pendaftaran PIHAK TERKAIT pada Masa Perpanjangan Pendaftaran**, yakni **pada tanggal 4 September 2024**. Akan tetapi TERMOHON sampai dengan batas akhir ditutupnya masa perpanjangan tidak memberikan status terhadap berkas persyaratan pencalonan PIHAK TERKAIT, apakah berkas tersebut diterima atau ditolak (jadi bukantidak menerima Pendaftaran PIHAK TERKAIT, melainkan TERMOHON tidak memberikan status terhadap berkas persyaratan pencalonan PIHAK TERKAIT).

Bahwa tidak benar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan surat Nomor 2038/PL.02.2- SD/06/2024 bertanggal 11 September 2024 (Vide Bukti "**PT-28**") disebabkan karena Masinton Pasaribu (Calon Bupati PIHAK TERKAIT) yang pada saat itu masih Anggota DPR-RI marah-marah di Rapat Dengar Pendapat (Bukan dalam forum Rapat Kerja sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2024 (Bukan pada tanggal 11 September 2024 sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON), faktanya adalah Surat Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tersebut terbit dikarenakan terdapat permasalahan berupa adanya pendaftaran Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran yang tidak diberikan status penerimaan atau penolakan di wilayah kerja KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota yang wilayah kerjanya terdapat pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon. Keadaan tersebut berpotensi dialami oleh 41 (empat puluh satu) daerah, bukan hanya di Kabupaten Tapanuli Tengah saja.

Bahwa surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2038/PL.02.2- SD/06/2024 bertanggal 11 September 2024 yang didalamnya bertuliskan *"berdasarkan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR",* pada faktanya memang demikian dan selaras dengan ketentuan UU Pilkada, dikarenakan secara hierarki perundang-undangan, tidak terdapat permasalahan bagi TERMOHON dengan mengubah materi muatan dalam Petunjuk Teknis sejatinya berupa pengaturan yang bersifat himbauan, mengingat derajat hierarki Petunjuk

Teknis tersebut berada dibawah Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Justeru sekalipun hanya berbentuk Surat KPU RI yang mengubah pengaturan teknis berupa himbauan terkait hal teknis di dalam Pedoman Teknis saja, dikarenakan telah dibuat bersama dan telah mendapat persetujuan DPR RI, mempunyai derajat hierarki yang setara dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang mensyaratkan dibuat bersama dan dengan persetujuan DPR RI.

Saksi:

a. Maspi Togatorop;
b. Adelina Lumban Toruan;

19. Bahwa tidak benar setelah diterbitkannya Surat Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, TERMOHON mulai bekerja tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dalil pada Butir 10 Halaman 10 Permohonan PEMOHON.

    Bahwa tidak benar TERMOHON telah melanggar ketentuan PKPU No. 8/2024 junto PKPU No. 10/2024. Faktanya adalah, sepanjang pengetahuan terbaik PIHAK TERKAIT, sekalipun terbit Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024, TERMOHON dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, tetap memedomani dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Vide Bukti "**PT-29**"), **kecuali ditentukan lain** dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024**.**

20. Bahwa PEMOHON telah salah atau keliru di dalam memaknai kalimat "*kecuali ditentukan lain dalam surat ini***"** dengan menyatakan "sebagai bukti bahwa TERMOHON melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah menempatkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 lebih tinggi kedudukannya dari PKPU Nomor 8 Tahun 2024 jo PKPU Nomor 10 Tahun 2024 jo Keputusan KPU Nomor 1229"

sebagaimana dalil pada Butir 11 Permohonan PEMOHON. Faktanya adalah KPU RI sama sekali tidak merubah materi muatan yang diatur dalam ketentuan PKPU No. 8/2024 juncto PKPU No. 10 /2024 dan bahkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024. TERMOHON melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tetap mengacu dan berpedoman pada PKPU No. 8/2024 juncto PKPU No. 10 /2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2029, kecuali terkait himbauan KPU RI yang semula menyatakan "*membuat kesepakatan bersama*" dikoreksi menjadi "*membuat surat pemberitahuan pendaftaran*", hal mana sebagai konsekuensi logis guna memastikan (i) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 yang sifatnya final dan mengikat serta *erga omnes* dan (ii) PKPU No. 10/2024 dapat berlaku efektif. PEMOHON telah salah menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 hanya berbentuk surat biasa yang tidak memiliki kedudukan dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 materi muatannya menjalankan isi Kesimpulan Rapat Komisi II DPR yang telah dihadiri dan disetujui oleh Pemerintah, KPU RI dan Bawaslu RI dan DKPP dikarenakan terdapat permasalahan berupa adanya pendaftaran Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran yang tidak diberikan status penerimaan atau penolakan di wilayah kerja KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota yang wilayah kerjanya terdapat pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon. Bahwa secara hierarki perundang-undangan, tidak terdapat permasalahan bagi TERMOHON dengan mengubah materi muatan dalam Petunjuk Teknis sejatinya berupa pengaturan yang bersifat himbauan, mengingat derajat hierarki Petunjuk Teknis tersebut berada dibawah Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Justeru sekalipun hanya berbentuk Surat KPU RI yang mengubah pengaturan teknis berupa himbauan terkait hal teknis di dalam Pedoman Teknis saja, dikarenakan telah dibuat bersama dan telah mendapat persetujuan DPR RI, mempunyai derajat hierarki yang setara dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang mensyaratkan dibuat bersama dan dengan persetujuan DPR RI.

Saksi:

a. Janner Silitonga;

b. Sahala Pasaribu;

21. Bahwa TIDAK BENAR tindakan TERMOHON yang secara nyata tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dimulai dari diterimanya berkas pendaftaran Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 14:00 WIB dengan mempergunakan Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan jumlah suara dukungan 22.272 suara, padahal sebelum menerima berkas pendaftaran tersebut sebagaimana dalil pada Butir 12 Halaman 11 Permohonan PEMOHON.

Faktanya adalah bahwa pada saat Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 diserahkan PADA PUKUL 09.00 WIB (Vide Bukti "**PT-41**"), TERMOHON kepada PEMOHON, TERMOHON belum secara resmi menerima dokumen pendaftaran pasangan calon PIHAK TERKAIT yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Partai Buruh. AKAN TETAPI setelah Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 diserahkan TERMOHON kepada PEMOHON, pada pada hari yang sama TERMOHON menerima dokumen pendaftaran Pasangan Calon PIHAK TERKAIT pada pukul 14.00 WIB.

Bahwa di hari yang sama juga, yakni pada tanggal 14 September 2024, setelah memperhatikan Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 156/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi), pada pukul 12.26 WIB, KPU RI melakukan klarifikasi kepada Pengurus DPP PDIP terkait pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, dan diperoleh hasil bahwa PDIP telah mengubah komposisi dengan menarik usulan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M.,/Darwin Sitompul menjadi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Masinton Pasaribu, S.H.,/Mahmud Efendi;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor: 8 Tahun 2024, Pasal 12 ayat 1 menjelaskan Dalam hal Partai Politik peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Pusat melalui KPU. Setelah KPU RI melakukan klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan, tepat pada waktu 14.13 WIB, Model B.Persetujuan.Parpol.KWK yang ada di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) telah berubah dimana PDI Perjuangan telah beralih menjadi partai politik pengusul Pasangan Calon PIHAK TERKAIT. Jadi tidak benar PIHAK TERKAIT mempergunakan Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebelumnya telah dipergunakan oleh PEMOHON, faktanya adalah terhitung sejak tanggal 3 September, PDI Perjuangan sudah mengubah dukungan kepada PIHAK TERKAIT pada masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana diatur dalam PKPU No. 10/2024. Dan PDI Perjuangan tidak lagi mengusulkan PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;

Saksi:

Harlon Simbolon.

22. Bahwa TIDAK BENAR terdapat tindakan TERMOHON yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah salah satunya yaitu TERMOHON menerbitkan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 sebagaimana dalil pada Butir 13 Halaman 11 Permohonan PEMOHON.

    Faktanya adalah TERMOHON telah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 (Vide Bukti "**PT-42**") dibuat dengan tetap memperhatikan (bukan mendasarkan) Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 dan hasil klarifikasi kepada Pengurus DPP PDI Perjuangan terkait pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024,

dimana diketahui bahwa PDI Perjuangan telah mengubah komposisi dengan menarik usulan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M.,/Darwin Sitompul menjadi kepada Pasangan Calon PIHAK TERKAIT dengan mendasarkan pada Ketentuan PKPU No. 10/2024 juncto PKPU No. 8/2024 dan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK yang ada di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada). Setelah KPU RI melakukan klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan, tepat pada pukul 14.13 WIB, Model B.Persetujuan.Parpol.KWK yang ada di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) telah berubah bahwa PDI Perjuangan telah beralih menjadi pengusul Pasangan Calon PIHAK TERKAIT.

Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan memperhatikan data Model B.Persetujuan.Parpol.KWK yang ada di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) pada tanggal 14 September 2024 (Vide Bukti "**PT-45**" dan "**PT-46**"), diketahui bahwa tidak benar dalam Bekas Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul di dalamnya masih terdapat 9 (sembilan) Partai Politik pengusul, faktanya adalah hanya terdapat 8 (delapan) partai politik pengusul dan tidak termasuk PDI Perjuangan. Hal mana secara tegas dinyatakan dalam Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 (Vide Bukti "**PT-40**"), jelas terlihat bahwa:

a. PEMOHON diusulkan oleh 8 (delapan) Partai Politik Peserta Pemilu (bukan 9 Parpol) yakni: Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, perindo dan Partai Bulan Bintang (tidak termasuk PDI Perjuangan) dengan total Suara Sah sebesar 137.273 Suara (dan bukan 159.545 suara) sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON;

b. PIHAK TERKAIT diusulkan oleh 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilu (bukan 1 Parpol) yakni: Partai Buruh dan PDI Perjuangan dengan total Suara Sah sebesar 22.712 Suara;

Berdasarkan uraian di atas, bahwa TERMOHON telah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024.

Saksi:

a. Jabel Simanungkalit;
b. James Tampubolon;

23. Bahwa benar di dalam Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 ditemukan fakta hukum tentang Calon PIHAK TERKAIT diusulkan Gabungan Partai Politik dengan Menggunakan Perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan suara sah 22.272 dan Partai Buruh dengan suara sah 440 dan dinyatakan oleh TERMOHON Memenuhi Syarat sebagaimana dalil pada Butir 14 Halaman 11 Permohonan PEMOHON.

    Bahwa sebagaimana telah PIHAK TERKAIT jelaskan pada poin 21 dan 22 di atas, diketahui bahwa PDI Perjuangan dengan mendasarkan pada Ketentuan PKPU telah mengubah komposisi pada saat perpanjangan pendaftaran dengan mengusulkan PIHAK TERKAIT dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 135 huruf (b) PKPU 10/2024 dan surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, angka 3 huruf a dan b, dimana cukup dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran yang ditandatangani di atas materai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024. Jadi tidak terdapat dukungan ganda PDI Perjuangan untuk mengusulkan 2 (dua) pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, dukungan 22.272 Suara Sah PDI Perjuangan hanya untuk mengusulkan PIHAK TERKAIT, dan bukan untuk PEMOHON.

    <u>Saksi:</u>

    a. Junardi Hutagalung;
    b. Hasua Pasaribu;

24. Bahwa PEMOHON mencoba untuk menyesatkan Mahkamah dengan menyatakan bahwa seharusnya TERMOHON menyatakan PIHAK TERKAIT tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana disyaratkan dalam pada Pasal 11 Huruf b angka 2 PKPU No. 10/2024 jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, karena dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah diberikan kepada Pemohon dan Telah diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Agustus 2024 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2- BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024, sebagaimana dalil pada Butir 15 halaman 11-12 Permohonan PEMOHON.

    Bahwa PEMOHON dengan sengaja menyesatkan Mahkamah dengan mencoba mengklaim dengan menafsirkan secara salah dan atau keliru ketentuan pasal 135 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, yang menjadi dasar Perubahan Dukungan PDI Perjuangan. Bahwa PEMOHON juga tidak menerangkan apa yang mendasari PDI Perjuangan mengubah komposisi pada saat perpanjangan pendaftaran dengan mengusulkan Pasangan Calon Bupati Masinton Pasaribu, S.H., dan Calon Wakil Bupati Mahmud Efendi.

    PEMOHON seharusnya bersikap jujur dan terbuka bahwa dengan mendasarkan pada surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, angka 3 huruf a dan b, **PDI Perjuangan dapat mengubah komposisi pada saat perpanjangan pendaftaran dengan mengusulkan Pasangan Calon Bupati Masinton Pasaribu, S.H., dan Calon Wakil Bupati Mahmud Efendi, dengan cukup menyerahkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran yang ditandatangani di atas materai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik** Peserta Pemilu yang sebelumnya

telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024.

Bahwa **tidak benar dukungan PDI Perjuangan telah diberikan kepada PEMOHON pada masa perpanjangan pendaftaran**, dikarenakan atas kejadian yang dipermasalahkan PEMOHON tersebut, KPU RI telah melakukan Klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan. Setelah KPU RI melakukan klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan dimana diketahui bahwa PDI Perjuangan mengusulkan PIHAK TERKAIT untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. tepat pada waktu 14.13 WIB, Model B.Persetujuan.Parpol.KWK yang ada di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) telah berubah bahwa PDIP telah beralih menjadi pengusul Pasangan Calon PIHAK TERKAIT.

Bahwa pada tanggal 14 September 2024, TERMOHON telah menerima kembali dokumen pencalonan pendaftaran PIHAK TERKAIT untuk dilakukan penelitian administrasi dengan pengawasan melekat dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi, TERMOHON menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Buruh dan PDI Perjuangan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 atas nama Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H., dan Mahmud Efendi.

Saksi:

Irsan Tambunan.

25. Bahwa benar Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 memang terkesan tidak dibatalkan sebagaimana dalil pada Butir 16 halaman 12 Permohonan PEMOHON, akan tetapi seharusnya

PEMOHON memaknainya dengan "*memang tidak dibatalkan, sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk perolehan suara PDI Perjuangan*". Lebih lanjut, seandainya PEMOHON jujur dalam membuat Permohonan ini, sejatinya PEMOHON mengakui bahwa apa yang diperbuat TERMOHON justeru dalam rangka menjalankan kewajiban hukumnya sekaligus melakukan upaya korektif sebagaimana dinyatakan dalam Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024, yang demi hukum telah terlebih dahulu dikoreksi oleh TERMOHON melalui penerbitan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024:

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Suara Sah
1	Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M. dan Darwin Sitompul	Partai Nasdem	68.631
		Partai Golongan Karya	23.218
		Partai Gerakan Indonesia Raya	18.257
		Partai Amanat Nasional	6.485
		Partai Demokrat	10.730
		Partai Keadilan Sejahtera	3.947
		Partai Perindo	4.633
		Partai Bulan Bintang	1.372
		Total	137.273
2	Masinton Pasribu, S.H. dan Mahmud Efendi	Partai Buruh	440
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22.272
		Total	22.712

Bahwa secara tersirat, PEMOHON sudah semestinya mengetahui bahwa TERMOHON telah melakukan upaya korektif dengan menyatakan:

a. Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul, dimana ditetapkan jumlah suara sah pengusung PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah 137.273 suara; dan

b. Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 atas nama Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H., dan Mahmud Efendi, dimana ditetapkan jumlah suara sah pengusung PIHAK TERKAIT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah 22.712 suara.

Saksi: Sevri Siahaan

26. Bahwa benar sebelum TERMOHON menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-39**"), terlebih dahulu Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 sebagaimana dalil pada Butir 17 Halaman 12 Permohonan PEMOHON.

Saksi: Torang Marbun.

27. Bahwa tidak benar dalil pada Butir 18 Halaman 12 Permohonan PEMOHON, faktanya adalah Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-SA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 dasar penerbitannya adalah dengan memperhatikan (**dan bukan dengan mendasarkan**) Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-SA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024

dan Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan**.KWK.** Berita Acara Nomor 369/PL.02.2- BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September 2024.

Saksi: Merry Tampubolon;

28. Bahwa benar pada awalnya didalam Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 ditetapkan jumlah suara sah pengusung PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah 159.545 dimana 22.272 diantaranya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024 sebagaimana dalil pada Butir 19 Halaman 12 Permohonan PEMOHON.

    Akan tetapi PEMOHON tidak jujur dan mencoba untuk menyesatkan Mahkamah dengan tidak menginformasikan keadaan hukum baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024 juncto PKPU No. 8/2024 juncto surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, angka 3 huruf a dan b.

    Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 135 PKPU No. 10/2024 juncto Surat KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024, **PDI Perjuangan demi hukum dapat mengubah komposisi pada saat masa perpanjangan pendaftaran dengan mengusulkan PIHAK TERKAIT, cukup dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran yang ditandatangani di atas materai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu** yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024, sebagaimana dijelaskan pada surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, angka 3 huruf a dan b.

    Disamping itu, ditetapkannya PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon yang telah "**Memenuhi Syarat (MS)**" oleh TERMOHON setelah melalui serangkaian tahapan verifikasi berkas persyaratan pencalonan PIHAK

TERKAIT dengan pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk PDI Perjuangan, yang pada akhirnya TERMOHON menerbitkan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 jumlah suara sah partai politik pengusung PEMOHON adalah sejumlah 137.273 suara sah dan menghapus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar Partai Politik Pengusul PEMOHON.

Bahwa sekalipun Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 belum pernah diubah oleh TERMOHON sebagaimana dalil pada Butir 20 Halaman 13 Permohonan PEMOHON, akan tetapi demi hukum telah diubah atau setidak-tidaknya dinyatakan berubah seketika dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 oleh TERMOHON, dimana tegas dinyatakan bahwa Partai Politik Pengusul Pemohon adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Suara Sah
Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M. dan Darwin Sitompul	Partai Nasdem	68.631
	Partai Golongan Karya	23.218
	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.257
	Partai Amanat Nasional	6.485
	Partai Demokrat	10.730
	Partai Keadilan Sejahtera	3.947
	Partai Perindo	4.633
	Partai Bulan Bintang	1.372
	Total	137.273

Saksi: Edison Tampubolon.

29. Bahwa tidak benar terdapat kesalahan yang nyata dilakukan oleh TERMOHON dimana dasar penerbitan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 salah satunya Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024.
Bahwa terkait perubahan jumlah suara sah partai politik pengusung PEMOHON tidak diubah sesukanya oleh TERMOHON dari 159.545 menjadi 137.273 dan menghapus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar gabungan Partai Politik Pengusul PEMOHON didasarkan pada dasar hukum yang jelas, yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024 jo PKPU No. 8/2024 jo. Surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, angka 3 huruf a dan b., sehingga dengan demikian Tindakan TERMOHON yang menghapus dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar pendukung PEMOHON tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, dan justeru sebaliknya dalam rangka menjalankan kewajiban hukum TERMOHON sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan secara nyata sama sekali tidak merugikan PEMOHON, kecuali PEMOHON merasa dirugikan karena *design* PEMOHON untuk menjadikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 dengan hanya melibatkan 1 (satu) pasangan calon menjadi gagal, bahkan PEMOHON harus berkompetisi dengan PIHAK TERKAIT dan pada akhirnya kalah.
Saksi: Seri Muda Situmeang.

30. PEMOHON mencoba untuk menyesatkan Mahkamah atau memang sejatinya PEMOHON tidak memahami Rezim Hukum Pilkada maupun ketentuan peraturan perundang undangan tentang Pilkada. Pemohon TELAH keliru dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2)Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 diatas menegaskan Partai demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah mengajukan Pemohon Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupat**i** "tidak

dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran" dan "*Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti."* sebagaimana dalil pada Butir 23, 24, 25 dan 26 Halaman 13-14.

Bahwa seharusnya PEMOHON mengetahui dan memahami bahwa ketentuan dimaksud berlaku umum dan dalam keadaan normal, dimana:

a. berlaku pada masa pendaftaran (bukan dalam masa perpanjangan pendaftaran) dan

b. untuk wilayah hingga ditutupnya batas akhir pendaftaran telah menerima pendaftaran lebih dari 1 (satu) pasangan calon (bukan hanya 1 pasangan calon);

c. serta tidak terdapat partai politik dan atau gabungan partai politik baik yang memiliki kursi maupun tidak memiliki kursi di DPRD yang ingin mengusulkan pasangan calon namun terkendala dengan persyaratan ambang batas pencalonan (threshold)

Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan ***quod non*** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap menyatakan menarik pengusulannya terhadap PEMOHON, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8/2024, Partai demokrasi Indonesia Perjuangan dianggap tetap mengusulkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 merupakan dalil yang keliru, bahkan salah dan sangat menyesatkan dikarenakan PEMOHON juga mencoba untuk menihilkan terdapatnya peristiwa danatau keadaan hukum baru yakni terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 jo surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, angka 3 huruf a dan b., yang memungkinkan PDI Perjuangan mengubah komposisi pada saat masa perpanjangan pendaftaran dengan mengusulkan PIHAK TERKAIT, cukup dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran yang ditandatangani di atas materai dan

disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu *Existing*.
Saksi: Kaspir Hutagalung;

31. Bahwa amat disayangkan PEMOHON telah salah atau keliru didalam memaknai secara utuh ketentuan PKPU No. 10/2024. Seharusnya PEMOHON juga membaca ketentuan Pasal 135 PKPU No. 10/2024, sebelum pada akhirnya berpendapat bahwa dalam Pilkada Tapanuli Tengah Tahun 2024 Perpanjangan Pendaftaran tidak perlu dilakukan karena akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 sebagaimana dalil pada Butir 27 dan 28 Halaman 14-15 Permohonan PEMOHON.

    PEMOHON seharusnya mengetahui, mengerti dan memahami bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 terdapat fakta hukum sebagai berikut:

    a. sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dengan demikian terbit alasan TERMOHON untuk melakukan perpanjangan pendaftaran

    b persyaratan untuk dapat dilakukannnya perpanjangan pendaftaran telah terpenuhi dimana, apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

    Dengan demikian dan oleh karenanya Perpanjangan Pendaftaran demi hukum wajib dilakukan, dan perbuatan TERMOHON sudah benar, sangat berdasar serta dibenarkan menurut hukum.

Saksi: Monita A. Simamora.

32. Bahwa sebagaimana dalil pada Butir 29 Halaman 15 Permohonan PEMOHON, quod non pendaftaran tetap dibuka, dalam verifikasi administrasi terhadap Paslon PIHAK TERKAIT, maka sudah benar perbuatan TERMOHON yang menyatakan PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dimana untuk Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu:

    b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus Ilma puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut* dimana telah ditegaskan pula dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (b) angka 2 PKPU No. 10/2024.

Saksi: Ibnu Abbas Limbong.

33. Bahwa berkaitan dengan keterpenuhan syarat pada masa pendaftaran pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, PEMOHON untuk kesekian kalinya mencoba untuk menyesatkan Mahkamah dengan mencoba memberikan contoh sekaligus menganalogikan perkara a quo dengan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 sebagaimana dalil pada Butir 30 halaman 16 Permohonan PEMOHON, dimana Mahkamah telah memutus diskualifikasi Pasangan Calon yang telah memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

    PADAHAL perkara a quo memiliki fakta hukum yang sangat berbeda dengan Pasangan Calon yang telah memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Dalam perkara aquo, PIHAK TERKAIT pada faktanya merupakan pasangan calon yang

sejatinya telah menenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dan telah pula mendaftar dan diterima pendaftarannya oleh TERMOHON pada Masa Perpanjangan Pendaftaran, dimana setelah dilakukan penerimaan Kembali berkas pencalonan dan setelah dilakukan pemeriksaan admistratif persyaratan pasangan calon dengan pengawasan melekat dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Dengan demikian demi hukum PIHAK TERKAIT wajib untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, dan bukan sebaliknya meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu sebagaimana dicoba untuk didalilkan secara manipulatif oleh PEMOHON.

Saksi: Syahril Hutagalung.

34. Bahwa terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 *Jo.* Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 *Jo.* Berita Acara Nomor : 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tertanggal 21 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024:

    a. telah diajukan Gugatan oleh PEMOHON ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana faktanya Bawaslu Tapanuli tengah telah menerima dan memeriksa laporan PEMOHON. Kemudian setelah rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melalui surat Nomor: 1105/PS.01/K1/09/2024 bertanggal 19 September 2024 menyatakan **tidak menindaklanjuti permohonan PEMOHON karena obyek bukan merupakan Keputusan KPU** (Vide Bukti **"PT-48"**).

        Seharusnya PEMOHON menjelaskan kepada Mahkamah, justeru tindakan TERMOHON dalam menerima berkas tersebut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor

165/PP.01.02/K.SU-23/9/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 11 September 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa **berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Laporan PIHAK TERKAIT Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 merupakan pelanggaran admisnistrasi pemilihan yang bertentangan dengan proses, tata cara prosedur pendaftaran sebagaimana diatur dalam PKPU No. 10/2024 dan PKPU No. 8/2024**, dimana Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah **meminta kepada TERMOHON untuk mematuhi seluruh proses dan tata cara penerimaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** pada Pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2024 (Vide Bukti "**PT-25**").

Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah pula menerima **Permohonan sengketa Nomor 001/PS.PNM./LG/12.1204/IX/2024** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya PEMOHON keberatan akibat diterbitkannya Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, dimana Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan pada tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan **tidak dapat diterima karena Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh PEMOHON** dikarenakan **tidak memenuhi syarat formil dan materil tidak ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PEMOHON (tidak menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung)** sebagai mana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan dengan Register Perkara Nomor 11/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN, yang pada pokoknya Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan menyatakan **Gugatan PEMOHON tidak dapat diterima** (Vide Bukti "**PT-49**");

Adapun pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan:

> "Bahwa hak gugat Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya diberikan oleh Undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, atau KIP Kabupaten/Kota, karena Penggugat adalah pasangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini"; dan

c. Permohonan Pemeriksaan pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana perkara Nomor: 821 K/TUN/PILKADA/2024 dengan amar Putusan "Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **KHAIRUL KIYEDI PASARIBU** dan 2. **DARWIN SITOMPUL**" (Vide Bukti "**PT-50**");

Bahwa terkait **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 ini, sudah berulang kali dipermasalahkan oleh PEMOHON dengan masih menggunakan kuasa hukum yg sama di dalam persidangan perkara a quo di Mahkamah Konstitusi, walaupun sudah diuji melalui 3 (tiga) institusi dan atau lembaga peradilan yang berwenang dan sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).**

Bahwa PEMOHON sudah seharusnya mengetahui, mengerti dan memahami Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (c) Hak Gugat Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan berbunyi: Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut:

> "**Sesama Pasangan Calon** (Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota) **yang sudah ditetapkan oleh** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau **KPU Kabupaten**/Kota atau KIP Kabupaten/Kota **tidak dapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan hanya diberikan oleh Undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentinganya atau yang tidak ditetapkan oleh** KPU Provinsi/KIP Aceh atau **KPU Kabupaten**/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota);

Sejatinya inilah yang menjadi **rasio decidendi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana PEMOHON tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Penggugat.** Sudah seharusnya Kuasa Hukum PEMOHON menginformasikannya kepada PEMOHON, BUKAN sebaliknya memberikan angin segar, untuk Kembali membawa permasalahan ini ke Mahkamah, padahal merupakan harapan palsu.

Bukti:

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Vide Bukti "**PT-51**")

35. Bahwa PIHAK TERKAIT sependapat dengan sikap Mahkamah yang telah mengingatkan penyelenggara pemilu untuk patuh dan tunduk terhadap ketentuang peraturan perundang undangan khususnya yang berkaitan dengan verifikasi syarat pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana diingatkan oleh Mahkamah melalui siaran pers tanggal 5 Agustus 2024 sebagaimana dalil pada Butir 31, 32 dan 33 Halaman 16 Permohonan PEMOHON. PIHAK TERKAIT kali ini sangat sependapat dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa hukum dan aturan tidak boleh disimpangi oleh siapapun demi kepentingan segelintir orang yang akan merusak sistem demokrasi dan hukum positif yang selama ini berlaku. Untuk kesekian kalinya PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa tidak benar beberapa Peraturan PKPU, in casu PKPU No. 8/2024 dan PKPU No. 10/2024 yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditabrak dan dirubuhkan oleh KPU RI karena takut kepada Masinton Pasaribu sebagai anggota DPR RI, hal ini setelah Masinton Mengata-ngatai KPU "SONTOLOYO", Memble dan Merusak Demokrasi. Bahwa dalam Rapat tersebut sejatinya lebih banyak anggota fraksi pendukung PEMOHON yang hadir, akan tetapi mereka semua bersikap obyektif, dan memahami bahwa terdapat permasalahan dalam implementasi PKPU No. 10/2024 yang berpotensi hilangnya hak partai politik peserta pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024 apabila tidak dilakukan upaya korektif, khususnya di 41 (empat puluh satu) daerah yang berpotensi akan menyelenggarakan Pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon. Forum kala itu secara bulat dan aklamasi juga menyadari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 akan kehilangan makna dan sia-sia sekalipun sudah ditindaklanjuti oleh PKPU No. 10/2024, mengingat tidak akan ada pasangan calon maupun Gabungan Koalisi Partai Politik pengusul yang mau bersepakat dengan partai politik yang awalnya merupakan bagian dari koalisinya kemudian mengusul pasangan calon baru.

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Hukum Mahkamah di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

> *"bahwa Pilkada dengan calon Tunggal adalah menciderai demokrasi dan inkonstitusional. Bagi partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki 25% suara sah di DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota atau tidak bisa mengusung calon Kepala Daerah apabila tidak memiliki kursi di DPRD, hal tersebut nyatanya melanggar hak konstitusional (constitutional rights) partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan calon Kepala Daerah, namun pasca putusan perkara a qou Mahkamah telah membuka pintu bagi Partai Politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan atau mendaftarkan calon sendiri berdasarkan persentase Batasan minimal sesuai dengan data daftar pemilih tetap pada Provinsi, Kabupaten/kota."*

Dengan demikian dan oleh karenanya, pasca putusan perkara *a quo* PDI Perjuangan atas inisiasi Partai Buruh mengevaluasi Kembali dukungan atau persetujuan yang telah diberikan kepada PEMOHON lalu mencabut dukungan atau persetujuan tersebut kemudian mengalihkan/memberikan dukungan atau persetujuan kepada Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 1586/KPTS/ DPP/IX/2024 tertanggal 03 September 2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tidak benar setelah KPU RI merasa Terpojok dengan kekuatan Masinton Pasaribu (anggota DPR RI Komisi VIII) sewaktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DRP RI, apalagi kehadiran Masinton Pasaribu dan lebih buas dari pada anggota Komisi II DPR yang hadir sehingga mengakibatkan perubahan dengan melanggar Aturan PKPU, yang pada akhirnya TERMOHON menerima berkas pendaftaran Masinton Pasaribu. Faktanya adalah Masinton Pasaribu Bukan Anggota Komisi VIII DPR RI, melainkan anggota Komisi XI DPR RI. Bahwa Rapat Dengar Pendapat

tersebut bukan menyepakati menerima berkas pendaftaran Masinton Pasaribu, dan bukan pula khusus untuk membicarakan Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, melainkan membicarakan adanya permasalahan di 41 (empat puluh satu) daerah yang berpotensi akan menyelenggarakan Pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon.

36. Bahwa tidak benar TERMOHON sangat tidak berdaya dengan arogansi yang dimiliki personil Partai tertentu, justeru sebaliknya PEMOHON memperlihatkan festivaliasasi kekuasan secara rogan dan brutal serta cenderung terror atau setidaknya intimidatif.

    Bahwa sejatinya latar belakang perkara a quo sangat sederhana, disebabkan karena kekecewaan PEMOHON yang telah jauh-jauh hari memastikan dan yakin bahwa PEMOHON akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode 2025-2030, dengan cara memborong semua Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan maksud Pilkada Tapanuli Tengah Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan 1 (satu) pasangan calon saja (Calon Tunggal), yakni PEMOHON dengan melawan kotak kosong *(Blank Vote).* Bahkan hingga pada detik terakhir penerimaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah PEMOHON, tidak menyangka PIHAK TERKAIT dengan segala keterbatasan yang dimiliki berani dan nekat untuk mengunakan “tiket” berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024 untuk mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
    Saksi: Rado R. Sihombing.

37. Bahwa tidak benar terdapat perlakuan dan perilaku yang kurang terpuji itu berlanjut sampai pada acara adu gagasan kandidat (debat kandidat) terjadi kisruh sehingga pengawal Masinton Pasaribu Keluarkan Pistol. Bahwa perilaku arogan dan kurang beretika tersebut terjadi seiring dengan Tindakan Masinton Pasaribu yang marah-marah kepada personil Polisi yang seolah-olah tidak mampu memberikan rasa adil;

    Faktanya adalah bahwa benar terdapat kisruh dalam acara Debat Kandidat di Ball Room Hotel Pia di Pandan, Tapanuli Tengah, yang

justeru disebabkan oleh salah satu Tim PEMOHON yang berupaya memprovokasi Masinton Pasaribu Calon Bupati PIHAK TERKAIT, yang menimbulkan reaksi dari pendukung PIHAK TERKAIT. Kemudian Masinton Pasaribu berusaha untuk melerai pendukungnya, namun Bakhtiar Ahmad Sibarani justeru Kembali memprovokasi Masinton Pasaribu, dan tidak berselang berapa lama Calon Bupati PEMOHON: Khairul Kiyedi Pasaribu mendorong Calon Bupati PIHAK TERKAIT: Masinton Pasaribu, atas kejadian tersebut Pengawal Masinton Pasaribu berlari untuk melindungi Masinton Pasaribu, namun terjatuh. Ketika berdiri merogoh tangannya ke dalam saku untuk mengecek HP nya yang pecah, tetapi yang dikesankan oleh PEMOHON sedang mengeluarkan pistol. PEMOHON mencoba untuk menyesatkan Mahkamah melalui Portal Berita On-Line yang diragukan kebenarannya. Atas kejadian tersebut sudah diklarifikasi oleh Kapolres Tapanuli Tengah yang menyatakan bahwa tidak benar adanya peristiwa penarikan senjata oleh pengawal yang berasal dari aparat kepolisian.

Bukti:

a. Video Kisruh Debat Kandidat di Hotel Pia, Pandan tanggal 8 November 2024 yang diberitakan oleh Tribun Medan (Vide Bukti "**PT-52**")
b. Video Klarifikasi Kapolres Tapanuli Tengah AKBP. Emden Basa Banjarnahor (Vide Bukti "**PT-53**")

Saksi:

a. Perda Pasaribu;
b. Kipler Hutagalung;

Bahwa tidak benar tindakan Masinton Pasaribu yang marah-marah kepada personil Polisi yang seolah-olah tidak mampu memberikan rasa adil di Hotel Pia, Pandan. Sekalipun ada pembicaraan dengan Pihak Kepolisian, pembicaraan itu hanya 1 (satu) kali dan dilakukan di dalam Kantor TERMOHON pada saat PEMOHON dan Bakhtiar Ahmad Sibarani yang kala itu hadir bergerombol membawa ratusan massa mendesak TERMOHON untuk menolak pendaftaran PIHAK TERKAIT. Saat itu Masinton Pasaribu tidak marah-marah, melainkan hanya mengingatkan

pihak kepolisian untuk berlaku netral, dan tidak memfasilitasi PEMOHON dan Bakhtiar Ahmad Sibarani untuk mengintervensi TERMOHON.

Saksi: Riady Putra

38. Bahwa tidak benar TERMOHON semakin lemah untuk bertindak secara professional karena tidak mempunyai teman dalam melaksanakan seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang dan aturan hukum yang ada. Bahwa harus diakui sejak adanya pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah pasca kesalahpahaman TERMOHON pada saat penerimaan berkas pencalonan PIHAK TERKAIT pada tanggal 4 September 2024, TERMOHON sudah bersikap netral dan menjalankan tugas dengan baik, dan sudah tidak mudah lagi diatur atau di setir oleh PEMOHON maupun Bakhtiar Ahmad Sibarani. Dalil PEMOHON sangat tidak logis, justeru kalau dibilang penyelenggara berpihak kepada PIHAK TERKAIT, pertanyaannya adalah kenapa pada saat itu PIHAK TERKAIT sempat meminta secara resmi agar penyelenggaran Pilkada Tapanuli Tengah oleh TERMOHON diambil alih oleh KPU Provinsi Sumatera Utara? Sebenarnya PEMOHON kecewa dengan sikap TERMOHON yang sudah tidak mau dikendalikan oleh PEMOHON pasca penerimaan kembali berkas persyaratan calon pada masa perpanjangan pendaftaran.

Bukti:

a. Surat PDI Perjuangan Perihal Permohonan Pengambilalihan KPU Tapteng oleh KPU Provinsi Sumatera Utara (Vide Bukti "**PT-54**");
b. Dokumentasi pasca Pertemuan/Audiensi DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara dengan Ketua KPU Sumut Agus Arifin didampingi salah satu komisioner Kotarih Banuarea (Vide Bukti "**PT-55**").

Saksi:

a. Sarma Hutajulu;
b. Timbul Panggabean;

39. Bahwa dalil PEMOHON didalam Pemohonannya pada poin angka 35 pada pokoknya menyebutkan "…, banyak pelanggaran tidak ada menjadi temuan karena Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah "tutup mata"

sehingga keadaan ini diperparah dengan melibatkan anak-anak berkampanye". Dalil PEMOHON tersebut didasarkan pada perasaan PEMOHON semata dan mengada-ada dikarenakan kalaulah ada dugaan pelanggaran yang terlepas dari pengamatan Bawaslu Tapanuli Tengah seharusnya PEMOHON membuat laporan ke Bawaslu yang dilengkapi dengan fakta-fakta yang jelas dan bukti-bukti yang lengkap. Faktanya adalah justeru PEMOHON lah yang melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana telah PIHAK TERKAIT sampaikan sebelumnya.

Bahwa tidak benar PIHAK TERKAIT melibatkan anak-anak berkampanye. Berkenaan dengan pernyataan PEMOHON yang menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT "melibatkan anak-anak berkampanye", harus dipahami terlebih dahulu apakah anak-anak yang dimaksud PEMOHON tersebut sedang bersama-sama dan turut terlibat aktif dengan dalam kegiatan PIHAK TERKAIT yang sedang melaksanakan acara kampanye atau bukan. Faktanya adalah *tag-line* "MA-MA' tanpa disadari telah melekat bagi Ibu-Ibu/Emak-Emak dan anak-anak yang ada Tapanuli Tengah, sehingga memang banyak ditemukan pada saat PIHAK TERKAIT mengunjungi konstituen banyak ibu-ibu atau anak-anak yang secara spontan membuat isyarat atau bahasa tubuh seperti membuat 2 (dua) jari sembari menyerukan nama Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi (MAMA), baik sedang bersama ataupun tidak sedang bersama dengan Pasangan Calon. Seharusnya hal ini menjadi bahan introspeksi PEMOHON, dikarenakan kalau boleh berkata jujur, sebenarnya masyarakat Tapanuli Tengah rindu untuk disapa oleh pemimpinnya. Kehadiran PIHAK TERKAIT yang tidak bersekat dengan rakyat, yang turun langsung ke pelosok-pelosok desa membawa pengaruh tersendiri bagi warga masyarakat Tapanuli Tengah. PEMOHON harusnya belajar dan menjadikan Pilkada Tapanuli Tengah sebagai pengalaman yang berharga, yang mengajarkan dan sekaligus membuktikan seberapa banyak uang yang dimiliki oleh PEMOHON akan menjadi tidak bermakna apabila rakyat telah tersentuh hatinya dan tergerak untuk melakukan keberpihakan.

Saksi: Tamba Silitonga.

40. Bahwa tidak benar BAWASLU sebagai pengawas dalam pelaksanaan Pilkada Tapteng Tahun 2024 lebih memilih sebagai bagian dari pasangan calon tertentu, Bawaslu Tapanuli Tengah telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justeru sebaliknya PEMOHON kecewa dikarenakan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dapat dikendalikan oleh PEMOHON maupun oleh Bakhtiar Ahmad Sibarani (Mantan Bupati Tapanuli Tengah Periode 2017-2022).

Bahwa tidak benar salah satu komisoner BAWASLU Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Romy Pasaribu merupakan kerabat saudara dari Masinton Pasaribu Pasangan Calon Bupati PIHAK TERKAIT. PIHAK TERKAIT memastikan bahwa Masinton Pasaribu maupun Mahmud Efendi sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan saudara apalagi hubungan darah, yang ada hanya persamaan sebagai marga Pasaribu. Perlu untuk diketahui bahwa sebagaian besar penduduk Tapanuli Tengah bermarga pasaribu, Pasangan Calon Bupati PEMOHON juga bermarga Pasaribu, Ketua TERMOHON, atas nama Wahid juga bermarga Pasaribu. Justeru secara “Dongan Tubu” (sub-golongan), secara structural marga, Calon Bupati PEMOHON: Khairul Kiyedi Pasaribu lebih dekat hubungannya dengan Wahid Pasaribu Ketua TERMOHON. Dan terbukti Wahid Pasaribu sempat memfasilitasi PEMOHON Gerombolan Bakhtiar Ahmad Pasaribu untuk masuk Kantor TERMOHON pada saat PIHAK TERKAIT mendaftar di Kantor TERMOHON. Wahid Pasaribu pula lah yang mempersulit persyaratan berkas pasangan calon PIHAK TERKAIT pada saat mendaftar di Kantor TERMOHON.

Bukti:

Video Penolakan Penerimaan Berkas Pencalonan PIHAK TERKAIT tertanggal 4 September 2024 (Vide Bukti “**PT-56**”)

Saksi:

a. Simron Habeahan.
b. Agus Hutagalung.

Bahwa apabila diteliti, dalil-dalil Pemohon tentang **"Pelanggaran Administrasi Pendaftaran Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah"** merupakan dalil-dalil yang dibuat secara tanpa dasar, jauh dari fakta hukum yang sebenarnya, hanya berisikan klaim sepihak PEMOHON yang sangat manipulative dan menyesatkan. Bahkan PEMOHON jelas terlihat tidak memahami Objek Permohonan Pembatalan di Mahkamah Konstitusi yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024, sehingga sehingga tidak beralasan bagi PEMOHON untuk meminta Mahkamah untuk menyatakan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tidak Memenuhi Syarat saat proses pendaftaran sehingga dinyatakan Diskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, dalil mana sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

BAGIAN KEDUA

TENTANG KETERLIBATAN PENJABAT BUPATI, SEKDA DAN ASN, KEPALA DESA SE KABUPATEN TAPANULI TENGAH YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada huruf **"B. Tentang Keterlibatan Penjabat Bupati, Sekda dan ASN, Kepala Desa se Kabupaten Tapanuli Tengah yang menguntungkan salah satu Paslon"**, sebagaimana kami terangkan dibawah ini:

1. Bahwa tidak benar Bahwa Pilkada Tapanuli Tengah tidak berjalan secara jujur dan adil karena keterlibatan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah memanggil Ketua DPD PAN dan Golkar Tapteng (Ikrar Dinata Sihombing dan Joneri Sihite) Bahas Dukungan ke Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Tahun 2024, sebagaimana dalil pada Butir 1 Halaman 17 Permohonan PEMOHON.

   Faktanya adalah Penjabat Bupati Tapanuli Tengah atas nama Sugeng Riyanta tidak pernah mendukung salah satu pasangan calon, bahkan untuk menjamin

netralitas ASN dan Kepala Desa, Penjabat Bupati Tapanuli Tengah telah mengeluarkan:

a. Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800.1.6.2/3616/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
b. Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800.1.6.2/3676.1/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Masa Kampanye Tahun 2024 tanggal 30 September 2024, sebagai tindak lanjut pedoman perilaku ASN dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah menindaklanjutinya dengan membuat Surat Pernyataan Netralitas ASN;

Keadaan mana ditindaklanjuti pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 700/6385/2024 tentang Surat Pernyatan Netralitas ASN dan Honorer serta Organisasi Perangkat daerah dan para Kepala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti:

a. Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800.1.6.2/3616/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (Vide Bukti “**PT-57**”);
b. Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800.1.6.2/3676.1/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Masa Kampanye Tahun 2024 tanggal 30 September 2024, sebagai tindak lanjut pedoman perilaku ASN dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti “**PT-58**”);

c. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 700/6385/2024 tentang Surat Pernyatan Netralitas ASN dan Honorer (Vide Bukti "**PT-59**");

Saksi:

a. Darma Tambunan
b. Jerry Zai

Bahwa Tidak benar Penjabat Bupati Tapanuli Tengah memanggil Ketua DPD PAN atas nama Ikrar Dinata Sihombing dan Ketua DPD Golkar Tapteng atas nama Joneri Sihite. Faktanya adalah justeru pertemuan tersebut diinisiasi dan atas permintaan Joneri Sihite, dalam kapasitasnya selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah sendiri dengan cara memohon kesediaan waktu Penjabat Bupati Tapanuli Tengah untuk bersilaturahmi. Jadi pertemuan tersebut murni atas permintaan dari kedua tokoh tersebut tanpa adanya agenda khusus, sekadar silaturahmi atau konsultasi dengan Penjabat Bupati. Penjabat Bupati selaku kepala daerah kemudian menyediakan waktu untuk berdiskusi, menerima silaturahmi dan konsultasi dan dengan kedua tokoh tersebut.

Bahwa benar telah terjadi pertemuan antara Penjabat Bupati Tapanuli Tengah dengan Ketua DPD PAN atas nama Ikrar Dinata Sihombing dan Ketua DPD Golkar Tapteng atas nama Joneri Sihite, pada bulan mei 2024, jauh-jauh hari sebelum dilakukannya Pendaftaran Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, yang bertempat di Rumah Dinas Penjabat Bupati Tapanuli Tengah.

Bahwa Tidak benar dalam pertemuan antara Penjabat Bupati Tapanuli Tengah, Ketua DPD PAN atas nama Ikrar Dinata Sihombing dan Ketua DPD Golkar Tapteng atas nama Joneri Sihite membahas dukungan ke Pasangan Calon PIHAK TERKAIT. Faktanya adalah dalam pertemuan ternyata tidak hanya sekadar silaturahmi, Ikrar Dinata Sihombing (Ketua DPD PAN Tapanuli Tengah) dan Joneri Sihite (Ketua DPD Golkar Tapteng) menyatakan niat dan keinginannya untuk mencalonkan diri menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, bahkan ingin mendapat dukungan dari Penjabat Bupati Tapanuli Tengah, sekaligus menyatakan niatnya untuk Deklarasi untuk untuk maju sebagai pasangan Calon Bupati Tapanuli Tengah. Atas pernyataan

tersebut Penjabat Bupati Tapanuli Tengah sedikit terkejut, dikarenakan tidak masuk dalam agenda pembicaraan yang dimohonkan, walau demikian Penjabat Bupati Tapanuli Tengah menghormati kedua tokoh tersebut apabila berkeinginan mencalon karena merupakan hak masing-masing sebagai pribadi Warga Negara, dan faktanya kedua tokoh tersebut tidak pernah mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Bupati Tapanuli Tengah.

Bukti:

a. Video Pernyataan Joneri Sihite, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-60**");
b. Surat Pernyataan Joneri Sihite, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-61**");

Saksi: Joneri Sihite.

Bahwa dalil PEMOHON sangat menyesatkan dan keluar dari logika akal sehat. Tidak mungkin dalam pertemuan tersebut Penjabat Bupati Tapanuli Tengah membahas dukungan ke PIHAK TERKAIT, dikarenakan pada saat itu belum memasuki proses tahapan pilkada, bahkan antara Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi pun belum saling kenal apalagi membahas untuk bersama-sama maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024. PIHAK TERKAIT justeru sebelumnya digadang-gadang untuk menjadi Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta mendampingi Bapak Anies Rasyid Baswedan, dengan tag-line "Ani-Masi". PIHAK TERKAIT baru ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 oleh Partai Buruh pada tanggal 29 Agustus 2024 dan pada tanggal 3 September 2024 oleh PDI Perjuangan, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan PKPU No. 10/2024, itu pun hampir tidak jadi ditetapkan karena ulah PEMOHON yang menginginkan Calon Tunggal.

Dalil PEMOHON yang menyatakan sikap Penjabat Bupati Tapanuli Tengah sebagai Cawe-cawe dalam mendukung PIHAK TERKAIT, adalah dalil sepihak tanpa dasar, yang mengada-ada dan jauh dari fakta hukum dan cenderung menista. Seandainya dalil PEMOHON hendak dipaksakan, dimana logika akal sehatnya? Mengingat Partai Golkar dan PAN di Tapanuli Tengah tergabung di dalam gabungan partai politik pengusul PEMOHON.

Bahwa TIDAK BENAR dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terbukti pada hari pemilihan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah sidak di semua Kecamatan dan TPS yang didatangi wajib dimenangkan oleh pasangan PIHAK TERKAIT. Faktanya adalah, PIHAK TERKAIT sejatinya sama sekali tidak mengenal Penjabat Bupati, bicara saja hampir tidak pernah apalagi meminta Penjabat Bupati untuk memenangkan PIHAK TERKAIT. Bahwa tidak benar Penjabat Bupati melakukan sidak di semua kecamatan, melainkan hanya melakukan kunjungan kerja ke beberapa Kecamatan untuk melakukan pengawasan kesiapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni:

a. Kecamatan Manduamas : TPS 01 dan TPS 02 Desa Manduamas Lama, TPS 03 Kelurahan PO Manduamas. (Vide Bukti "**PT-62**")
b. Kecamatan Sirandorung : TPS 02 Muara Ore, TPS 01 dan TPS 03 Desa Pardomuan. (Vide Bukti "**PT-63**")
c. Kecamatan Andam Dewi : TPS 03 Desa Bondar Sihudon 1 dan TPS 01 Desa Pangaribuan. (Vide Bukti "**PT-64**")
d. Kecamatan Barus : TPS 01 Kel. Padang Masiang, TPS 01 Desa Pasar Terandam, TPS 02 Desa Pasar Terandam, TPS 04 Desa Pasar Terandam, TPS 05 Pasar Terandam (Vide Bukti "**PT-65**")
e. Kecamatan Pandan : TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Kelurahan Hajoran (Vide Bukti "**PT-66**")

Bahwa kesemua kegiatan tersebut dilakukan murni semata-mata dalam rangka kunjungan dinas resmi, terjadwal dan telah diagendakan sebelumnya, dan melibatkan banyak pihak termasuk pihak PEMOHON sendiri, tanpa ada agenda-agenda lain apalagi melakukan pemenangan terhadap pasangan calon PIHAK TERKAIT, bahkan sampai mengintruksikan seluruh Camat dan Kepala-kepala desa untuk memenangkan PIHAK TERKAIT di TPS-TPS.

Bukti:

a. Foto Kegiatan Monitoring yang dilakukan oleh PJ Bupati Tapanuli Tengah Sugeng Riyanta di:
    i. Kecamatan Manduamas : TPS 01 dan TPS 02 Desa Manduamas Lama, TPS 03 Kelurahan PO Manduamas. (Vide Bukti "**PT-62**");
    ii. Kecamatan Sirandorung : TPS 02 Muara Ore, TPS 01 dan TPS 03 Desa Pardomuan. (Vide Bukti "**PT-63**");

iii. Kecamatan Andam Dewi : TPS 03 Desa Bondar Sihudon 1 dan TPS 01 Desa Pangaribuan. (Vide Bukti "**PT-64**");

iv. Kecamatan Barus : TPS 01 Kel. Padang Masiang, TPS 01 Desa Pasar Terandam, TPS 02 Desa Pasar Terandam, TPS 04 Desa Pasar Terandam, TPS 05 Pasar Terandam (Vide Bukti "**PT-65**");

v. Kecamatan Pandan : TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Kelurahan Hajoran (Vide Bukti "**PT-66**")

b Berita di sosial media Tapanuli Tengah terkait monitoring Penjabat Bupati Tapanuli Tengah Melakukan Pengawasan PersiapanPilkada Serentak (Vide Bukti "**PT-67**");

Saksi:

a. Salahudin Lubis;

b. Ardi Harahap;

2. Bahwa tidak benar Penjabat Bupati Tapanuli Tengah atas nama Sugeng Riyanta sejak lama diminta untuk dievaluasi oleh masyarakat Tapteng yang menginginkan Netralitas yang tinggi KEPADA seluruh ASN, Kepala Desa juga aparat penegak hukum sebagaimana dinyatakan dalam Dalil Butir 2 Halaman 17 Permohonan PEMOHON. Faktanya adalah Penjabat Bupati Tapanuli Tengah sangat menekankan netralitas terhadap ASN dan memberikan sanksi tegas kepada ASN, Aparat Desa yang terlibat secara langsung melakukan politik praktis. Justeru sebaliknya, dimana masyarakat juga sangat mendukung kinerja dari Penjabat Bupati Tapanuli Tengah khususnya dengan kebijakan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah dalam memberantas korupsi dan pencegahan korupsi dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. PEMOHON seharusnya mengetahui bahwa yang berwenang mengevaluasi Penjabat Bupati Tapanuli Tengah adalah Kementerian Dalam Negeri hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota menerangkan bahwa Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Bahwa Penjabat Bupati Tapanuli Tengah tidak pernah mendukung salah satu pasangan calon, bahkan untuk menjamin netralitas ASN dan Kepala Desa. Penjabat Bupati Tapanuli tengah telah mengeluarkan:

a. Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800.1.6.2/3616/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (Vide Bukti "**PT-57**");
b. Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800.1.6.2/3676.1/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Masa Kampanye Tahun 2024 tanggal 30 September 2024, sebagai tindak lanjut pedoman perilaku ASN dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-58**");

yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 700/6385/2024 tentang Surat Pernyatan Netralitas ASN dan Honorer (Vide Bukti "**PT-59**");

PIHAK TERKAIT memahami kegundahan PEMOHON dikarenakan memang penjabat Bupati yang kali ini berbeda dengan 2 (dua) Penjabat Bupati terdahulu yakni; Yeti Sembiring (Mantan Sekda pada masa Bakhtiar Ahmad Sibarani) dan Elvin Elyas Nainggolan (pilihan dari Bakhtiar Ahmad Sibarani), yang benar-benar patuh, memposisikan diri sebagai bawahan dan merupakan kepanjangan tangan kepentingan Bakhtiar Ahmad Sibarani (Mantan Bupati Tapanuli Tengah Periode 2017-2022, konseptor dan *designer* Calon Tunggal untuk PEMOHON).

Bukti:

a. Berita Himbauan Pj Bupati Tapanuli Tengah dan Kapolres soal Netralitas ASN (Sumber: https://rri.co.id/pilkada-2024/1072496/imbauan-pj-bupati-dan-kapolres-soal-netralitas-asn, https://sabisnis.com/pemkab-tapteng-gelar-sosialisasi-netralitas-asn-kepala-desa-dan-perangkat-desa/ , https://sinarlintasnews.com/2024/10/05/tegakkan-netralitas-asn-pj-bupati-tapteng-nonaktifkan-kadis-pmd/) (Vide Bukti "**PT-68**");

b. Berita dukungan masyarakat terhadap Pj Bupati Tapteng (https://www.tapteng.go.id/detail/dukung-kepemimpinan-pj-bupati-tapteng-puluhan-papan-bunga-berjejer-di-depan-kantor-bupati-tapteng) (Vide Bukti "**PT-69**");
c. Surat Pernyataan Netralitas ASN, Honorer dan para-Kepala Desa (Vide Bukti "**PT-70**");

Saksi:

b. Raju Firmanda Hutagalung;
c. Syahren Habeahan;

Bahwa tidak Benar, bahwa Ahmad Rivai Sibarani Ketua DPRD Tapanuli Tengah yang mengatakan bahwa Penjabat Bupati Tapanuli Tengah tidak profesional terbukti ASN yang terang-terangan ikut politik praktis tidak diambil Tindakan tegas, malah menyebut sebaliknya tidak terlibat, misalnya ASN yang dilaporkan terlibat mendukung PIHAK TERKAIT malah diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tapanuli Tengah. Faktanya adalah bahwa Penjabat Bupati Tapanuli Tengah telah bertindak profesional dan proporsional sesuai dengan Tupoksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam menjaga netralitas birokrasi, ASN dan Kepala-kepala Desa. Bahkan terkait dengan ASN yang dilaporkan terlibat mendukung PIHAK TERKAIT malah diangkat menjadi I. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tapanuli Tengah faktanya adalah tidak benar dikarenakan ASN dimaksud adalah seorang Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang bertugas dalam kegiatan pengamanan di Kantor TERMOHON sebagaimana sesuai dengan Surat Perintah Tugas, bukan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

Bahwa Penjabat Bupati Tapanuli Tengah telah memberikan tindakan tegas berupa pencabutan atau penonaktifan terhadap:

a. 6 (enam) Kepala Sekolah yang terbukti terlibat dalam politik Praktis;
b. 1 (satu) staf Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah;

dan jikalau Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja terbukti ikut terlibat dalam mendukung PIHAK TERKAIT, maka Penjabat Bupati juga

akan melakukan tindakan yang sama dengan 6 Kepala Sekolah dan 1 staf tersebut.

Perlu untuk diketahui bahwa Ahmad Rivai Sibarani adalah Ketua DPD Nasdem sekaligus Adik dari Bakhtiar Sibarani (Mantan Bupati Tapanuli Tengah Periode 2017-2022) yang menguasai 17 dari 35 kursi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bukti:

a. Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 800.1.11.1/210/SATPOL.PP/IX/2024 (Vide Bukti "**PT-71**");;
b. Berita media online RRI dengan Judul " PJ BUPATI TAPTENG NONAKTIFKAN 6 KEPSEK DIDUGA TERLIBAT POLITIK PRAKTIS " https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1055789/pj-bupati-tapteng-nonaktifkan-enam-kepsek-diduga-terlibat-politik-praktis (Vide Bukti "**PT-72**");
c. Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 700.1.2.1/1749/Itkab/XI/2024 (Vide Bukti "**PT-73**");

Saksi:

1. Aris Barasa
2. Juniwan

3. **Tidak benar,** Bahwa Penjabat Bupati Tapanuli Tengah atas nama Sugeng Riyanta mendukung PIHAK TERKAIT, Penjabat Bupati Tapanuli Tengah tidak pernah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung salah satu Pasangan calon apalagi PIHAK TERKAIT, termasuk dengan taktik melakukan koordinasi dan inspeksi mendadak di beberapa Kecamatan dan desa sehingga para Kepala Desa terlibat secara aktif memenangkan PIHAK TERKAIT. Bahkan di dalam setiap kesempatan Penjabat Bupati menekankan dalam setiap pertemuan maupun apel dengan meningatkan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menjaga netralitas dan jangan terlibat politik praktis hal ini dibuktikan dengan Undangan Sosialisasi kepada Kepala Sekolah SD, SMP, se Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk mengundang KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Bawasu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kejaksaan Negeri

Sibolga dan Polres Tapanuli Tengah dan apel bersama Penyelenggara Pilkada serta apel bersama Kepala Desa.

Bukti:

a. Undangan Kegiatan Apel Bersama Penyelenggara Pilkada bersama Kepala Desa, PPK,PPS, KPPS, panwaslu Kecamatan, PKD, PTPS, Linmas Kecamatan, Linmas Kelurahan, Linmas Desa dan Linmas TPS, termasuk mengundang KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Bawasu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kejaksaan negeri Sibolga dan Polres Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-74**");

b. Undangan untuk menjadi Narasumber Apel bersama kepala desa (Vide Bukti "**PT-75**");

c. Foto Kegiatan Apel Bersama Penyelenggara Pilkada bersama Kepala Desa, PPK,PPS, KPPS, panwaslu Kecamatan, PKD, PTPS, Linmas Kecamatan, Linmas Kelurahan, Linmas Desa dan Linmas TPS, termasuk mengundang KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Bawasu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kejaksaan negeri Sibolga dan Polres Tapanuli Tengah pada tanggal 7 Oktober 2024 (Vide Bukti "**PT-76**");

d. Daftar Hadir Kegiatan Apel Bersama Penyelenggara Pilkada bersama Kepala Desa, PPK,PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, PKD, PTPS, Linmas Kecamatan, Linmas Kelurahan, Linmas Desa dan Linmas TPS, termasuk mengundang KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Bawasu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kejaksaan Negeri Sibolga dan Polres Tapanuli Tengah pada tanggal 7 Oktober 2024 (Vide Bukti "**PT-77**");

e. Undangan Sosialisasi kepada Kepala Sekolah SD, SMP, se Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk mengundang KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Bawasu Kabupaten Taanuli Tengah, Kejaksaan negeri Sibolga dan Polres Tapanuli Tengah dan apel bersama Penyelenggara Pilkada serta apel bersama kepala desa (Vide Bukti "**PT-78**");

f. Undangan untuk menjadi Narasumber Sosialisasi kepada Kepala Sekolah SD, SMP, se Kabupaten Tapanuli Tengah, kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Bawasu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kejaksaan Negeri Sibolga dan Polres Tapanuli Tengah dan Apel

Bersama Penyelenggara Pilkada serta apel bersama Kepala Desa (Vide Bukti "**PT-79**");

g. Foto Kegiatan Sosisalisasi Netralitas ASN kepada Kepala-kepala Sekolah Menjelang Pilkada Tapanuli Tengah pad atanggal 15 Oktober 2024 (Vide Bukti "**PT-80**");

h. Daftar Hadir Kegiatan Sosisalisasi Netralitas ASN kepada Kepala-kepala Sekolah Menjelang Pilkada Tapanuli Tengah pada tanggal 15 Oktober 2024 (Vide Bukti "**PT-81**");

Saksi:

a. Wira Arisandi;

b. Irwan Marpaung;

Bahwa tidak benar aktifnya Penjabat Bupati Tapanuli Tengah melakukan koordinasi dengan cara langsung meninjau TPS dimaksudkan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT. Penjabat Bupati Tapanuli Tengah melakukan monitoring ke beberapa TPS maupun kecamatan untuk memastikan pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, kondusif dan memberikan semangat kepada petugas penyelenggara pilkada serta menghimbau agar petugas bersikap netral dan berjalan tanpa ada hambatan.

Bahwa benar hingga hari pemungutan suara Penjabat Bupati Tapanuli Tengah masih melakukan kunjungan, tapi bukan inspeksi mendadak apalagi sampai mengarahkan atau setidaknya dapat menghegemoni pemilih untuk memilih PIHAK TERKAIT.

BAHWA tidak terbukti di semua Kecamatan dan Desa serta TPS yang dikunjungi Penjabat Bupati Tapanuli Tengah hasilnya dimenangkan oleh PIHAK TERKAIT. Faktanya adalah di Kecamatan Barus PIHAK TERKAIT kalah dan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah sama sekali tidak pernah mendukung salah satu paslon pada Pilkada Tapanuli Tengah Tahun 2024 dan tidak pernah mengarahkan ASN maupun Aparat Desa dalam mendukung salah satu paslon di Pilkada Tapanuli Tengah Tahun 2024.

Bukti:

Foto Kegiatan Monitoring yang dilakukan oleh PJ Bupati Tapanuli Tengah Sugeng Riyanta (Vide Bukti "**PT-62 s/d PT-66**");

Saksi :

1. Meuraksa Situmeang;
2. Lintas Manulang;
3. Eltari Tarihoran;

Bahwa **tidak benar**, sebagaimana pernyataan saksi Ronal Tarihoran dan Sarinto Simatupang dan Liendally Simanullang, menyatakan di Kecamatan Barus Utara Desa Purba Tua Ramlan Sinaga melakukan mobilisasi pemilih dan intimidasi Pemilih untuk memilih PIHAK TERKAIT, bahkan bila tidak mau ikut arahan maka bantuan sosial akan dicabut. **Faktanya adalah** bahwa Ramlan Sinaga bukan bagian dari Tim Pemenangan atau Tim Kampanye PIHAK TERKAIT baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa maupun kelurahan. PIHAK TERKAIT pun tidak mengenal Ramlan Sinaga, dan baru mencari tahu siapa Ramlan Sinaga pada saat mempersiapkan Keterangan PIHAK TERKAIT dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ternyata Ramlan Sinaga merupakan Kepala Desa, dan pastinya bukan orang PIHAK TERKAIT apalagi Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT dikarenakan PIHAK TERKAIT tidak pernah melibatkan satu-pun Kepala Desa menjadi Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, dan justeru sebaliknya Ramlan Sinaga diketahui pernah mengkampanyekan di depan masyarakat Desa Purba Tua untuk mendukung Bakhtiar Ahmad Menjadi Calon Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, dimana bakhtiar ahmad sibarani merupakan tokoh utama pendukung PEMOHON.

Bukti:

1. Video Ramlan Sinaga melakukan kampanye di depan warga Desa Purba Tua untuk mendukung Bakhtiar Ahmad Sibarani (Bupati Tapanuli Tengah periode 2017- 2022, dan merupakan tokoh utama pendukung PEMOHON) untuk maju menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2024-2029 (Vide Bukti "**PT-82**")
2. Struktur Tim pemenangan PIHAK TERKAIT di Kecamatan Barus Utara (Vide Bukti "**PT-83**");

Saksi: Germanus.

4**.** Dalil Butir 4 Halaman 18 Permohonan PEMOHON telah terbantahkan dimana **tidak benar**, menurut keterangan Kaidir Hutagalung dari Kecamatan Tapian

Nauli Desa Tapian Nauli IV melakukan intimidasi dengan menghentikan bantuan sosial kepada masyarakat apabila pasangan nomor urut 02 (MAMA) menang.

Faktanya adalah bahwa tidak pernah Penjabat Bupati terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon. Bahwa terhadap bantuan sosial, sejatinya itu merupakan bantuan pemerintah pusat atau kementerian sosial dan bukan wewenang dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah untuk memberhentikan maupun menyalurkan bantuan sosial tersebut. Dalil ini terkesan sangat dipaksakan dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya. Disamping PIHAK TERKAIT adalah pendatang baru yang tidak memiliki akses baik ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sejatinya tidak ada kaitan Pilkada dengan penerima bantuan sosial dan tidak ada kaitan penghentian bantuan sosial dengan siapapun pasangan calon bupati terpilih, karena pemberian bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan sosial lainnya merupakan Program Nasional dan Pemerintah Pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia hal ini dibuktikan dengan keterangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah dalam postingan resmi akun facebook Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 26 Oktober 2024

Bukti:

a. Video Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah terkait penyaluran bantuan sosial (Vide Bukti "**PT-84**")
b. Video bantahan saudara Benget Tamba selaku Koordinator Desa Tapian Nauli IV (Vide Bukti "**PT-85**")

Saksi :

a. Benget Tamba;
b. Robi Manik;

Bahwa tidak benar, di Kecamatan Pinangsori, Desa Gunung Marijo oleh Kepala desa Bernama Tulus Usaha Saroha sebagaimana penjelasan Abdurrahim Sarumpaet apabila PIHAK TERKAIT menang maka pemilih akan dibawa jalan-jalan, tetapi bila tidak memilih PIHAK TERKAIT bantuan sosial akan dihentikan.

Faktanya adalah Tim Kecamatan PIHAK TERKAIT melalui Koordinator Kecamatan Pinang Sori atas nama Togu Situmorang tidak pernah melibatkan Tulus Usaha Saroha menjadi bagian dari Tim Kecamatan di wilayah Pinangsori maupun di Desa Gunung Marijo. Awalnya PIHAK TERKAIT pun tidak mengenal Tulus Usaha Saroha, dan baru mencari tahu siapa Tulus Usaha Saroha pada saat mempersiapkan Keterangan PIHAK TERKAIT dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ternyata Tulus Usaha Saroha merupakan Kepala Desa Gunung Marijo pendukung PEMOHON, dan pastinya bukan orang PIHAK TERKAIT apalagi Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT dikarenakan PIHAK TERKAIT tidak pernah melibatkan satu-pun Kepala Desa menjadi Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, dan justeru secara terang-terangan dan terbuka dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Gunung Marijo terlibat aktif dalam giat pemenangan PEMOHON, padahal sudah seyogyanya aparat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan harus bersifat netral.

Bukti:

a. Surat struktur Kampanye/pemenangan MAMA Kecamatan Pinangsori (Vide Bukti "**PT-86**")

b. Video Pernyataan dari Tulus Usaha Saroha (Vide Bukti "**PT-87**")

Saksi :

a. Togu Situmorang

b. Tulus Usaha Saroha Kepala Desa Gunung Marijo;

Bahwa tidak benar, menurut Keterangan Lim Okto Manogari Panggabean dan Irson Gani Tambunan, di Kecamatan Tukka, Kelurahan Hutanabolon, Lingkungan IV, Kepala Lingkungan (RT), Bernama Beni Sitompul membujuk masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon PIHAK TERKAIT. PIHAK TERKAIT pun tidak mengenal Beni Sitompul, apalagi melibatkan Beni Sitompul masuk ke dalam bagian dari Tim Kampanye maupun Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT dan baru mencari tahu siapa Beni Sitompul pada saat mempersiapkan Keterangan PIHAK TERKAIT dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Faktanya Bernama Beni Sitompul tidak pernahmembujuk masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon PIHAK TERKAIT..

Bukti :

1. Surat struktur Kampanye/pemenangan MAMA kecamatan Tukka (Vide Bukti “**PT-88**”)
2. Video Pernyataan dari Benni Sitompul (Vide Bukti “**PT-89**”)

Saksi: Irwan Marpaung.

Bahwa **Tidak benar**, di Kecamatan Sorkam Barat, Desa Sidikalang, terjadi intimidasi terhadap pemilih yang akan diputus bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya apa bila tidak mau memenangkan PIHAK TERKAIT, hal ini dilakukan Kepala Lingkungan (RT) bernama Parmulaan Saruksuk sebagaimana keterangan Gabriel Bondar penduduk Dusun II Desa Sidikalang. **Faktanya adalah** PIHAK TERKAIT pun tidak mengenal Parmulaan Saruksuk, apalagi melibatkan Parmulaan Saruksuk masuk ke dalam bagian dari Tim Kampanye maupun Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT dan baru mencari tahu siapa Parmulaan Saruksuk pada saat mempersiapkan Keterangan PIHAK TERKAIT dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ternyata adalah Parmulaan Saruksuk adalah Kepala Desa bukan Kepala Lingkungan. PIHAK TERKAIT tidak pernah melibatkan satu-pun Kepala Desa maupun Perangkat Desa menjadi Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT

Bahwa Tidak benar, di Kecamatan Sarudik, Kelurahan Pondok Batu, Kepala Lingkungan V (lima) Bernama Amraini Pohan melakukan pembujukan kepada Pemilih agar memenangkan PIHAK TERKAIT, sebagaimana keterangan Masriani Lubis dan Yuyun Parlindungan. **Faktanya adalah** PIHAK TERKAIT tidak mengenal Amraini Pohan, apalagi melibatkan Amraini Pohan masuk ke dalam bagian dari Tim Kampanye maupun Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, dan baru mencari tahu siapa Amraini Pohan pada saat mempersiapkan Keterangan PIHAK TERKAIT dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa tidak benar Amraini Pohan menjabat sebagai Kepala Lingkungan V, setelah di telurusi oleh Kordinator Kecamatan PIHAK TERKAIT, ternyata Kepala Lingkungan V yang sesungguhnya bernama Mustafah Nainggolan, dan dari keterangan Mustafa Nainggolan diketahui bahwa Amraini Pohan bukan warga di Lingkungan V Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik. Bahkan Mustafa menambahkan bahwa Amraini tidak di kenal di Lingkungan V baik oleh warga setempat walupun perangkat lingkungan setempat.

Bukti :

Video klarifikasi dari kepala lingkungan Mustafa Nainggolan (Vide Bukti "**PT-90**")

Saksi :

a. Mustafa Nainggolan;

b. Arnold Pasaribu;

5. **Bahwa Tidak benar** terdapat ajakan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah untuk mensukseskan Pilkada Tapteng dimulai dari keterlibatan Para Kepala Desa yang diduga juga dikoordinir oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah. **Faktanya adalah** Pj Bupati Tapanuli Tengah mengajak untuk mensukseskan dan menghimbau ASN, Honorer, Organisasi Perangkat Daerah maupun Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bersikap netral dan menjaga kekondusifan Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024. Justru PEMOHON lah yang mencoba untuk mengkoordinir Kepala-kepala Desa yang bertempat di Gudang milik Darwin Sitompul: Calon Wakil Bupati PEMOHON di Lingkungan VI, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri dengan maksud untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka memenangkan PEMOHON. Bahkan terbukti dan telah menjadi fakta hukum dimana Darwin Sitompul meminta bantuan dana/uang minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dari Kepala Desa Lubuk Ampolu, Kepala Desa Kebun Pisang, Kepala Desa Gunung Kelambu, Kepala Desa Aek Horsik, Kepala Desa Sitardas dan Kepala Desa Pagaran Honas untuk kepentingan pemenangan PEMOHON;

   Bukti:

   Surat Pernyataan Kepala Desa Lubuk Ampolu, Kepala Desa Kebun Pisang, Kepala Desa Gunung Kelambu, Kepala Desa Aek Horsik, Kepala Desa Sitardas dan Kepala Desa Pagaran Honas tertanggal 5 Oktober 2024 (Vide Bukti "**PT-91**")

   Saksi:

   a. Teguh Situmeang;

   b. Gunadi Hutagalung;

   Bahwa Penjabat Bupati Tapanuli tengah, Sugeng Riyanta dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli tengah memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah berupaya untuk menjaga netralitas ASN,

justeru sebaliknya PEMOHON LAH yang dengan menghalalkan segala cara dengan menggunakan pengaruhnya selaku incumbent dalam mempengaruhi ASN, Honorer dan para Kepala Desa se Kabupaten Tapanuli Tengah dan melakukan tindakan yang diduga sebagai pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan memanfaatkan posisinya, KAIRUL KIYEDI PASARIBU dan DARWIN SITOMPUL merupakan pasangan calon yang memiliki status Incumbent dimana sebelum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli tengah 2024, Khairul Kiyedi Pasaribu berstatus sebagai Ketua DPRD Tapanuli Tengah dan Darwin Sitompul berstatus sebagai Mantan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2017-2022 sehingga PEMOHON memiliki posisi dominan yang berpotensi dan sekaligus telah terbukti melakukan tindakan-tindakan terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan secara terorganisir dan meluas dengan menggunakan kedudukan, pengaruh dan kekuatan status yang dimilikinya sebagai *Incumbent*.

Hal tersebut telah terbukti dan menjadi sebuah fakta, yang mana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa ASN dan juga kepada Kepala Desa dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah, fakta tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 17 September 2024, Darwin Sitompul (Calon Wakil Bupati PEMOHON) telah mengundang Kepala SPMN 1 Tukka (Debora Sitompul), Kepala SMPN 1 Sibabangun (Oklin Marina Silalahi), Kepala SMPN 2 Sibabangun (Erni Sitompul), Kepala SPMN 3 Sibabangun (Jamaluddin Panjaitan), Kepala SMPN 4 SIbabangun (Minar Rosmawaty Sihombing) dan kepala SPMN 1 Badiri (Mukriman Sitompul) di rumah Debora Sitompul (Kepala SMP Negeri 1 Tukka) yang nota bena kakak kandung Darwin Sitompul Calon Wakil Bupati PEMOHON di jalan Rajawali Pandan dengan maksud permintaan bantuan sebesar 1 (satu) milyar sebagai bentuk partisipasi Kepala Sekolah.

   Hal ini sesuai dengan surat Inspektorat Kabupaten Tapanuli tengah Nomor 700.1.2.1/1553/Itkab/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Hal Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap ASN Kepala SMP Dinas

Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, terhadap pelanggaran disiplin ASN tersebut Penjabat Bupati Tapanuli Tengah telah memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian Dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap 6 (enam) Kepala Sekolah Tingkat SMP;

Bukti:

i. Surat Inspektorat Kabupaten Tapanuli tengah Nomor 700.1.2.1/1553/Itkab/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Hal Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap ASN Kepala SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-92**");
ii. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 1479/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024 (Vide Bukti "**PT-93**");
iii. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 1481/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024 (Vide Bukti "**PT-94**");
iv. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 1483/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024 (Vide Bukti "**PT-95**");
v. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 1485/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024 (Vide Bukti "**PT-96**");
vi. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 1487/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024 (Vide Bukti "**PT-97**");
vii. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 1489/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024 (Vide Bukti "**PT-98**");

b. Bahwa pada tanggal 24 Septemer 2024, diketahui bahwa 6 (enam) Kepala Desa yaitu Kepala Desa Lubuk Ampolu (Fijeaman Telaumbanua), Kepala Desa Kebun Pisang (Mugiharto), Kepala Desa Gunung Kelambu (Sudarma Body Kesuma), Kepala Desa Aek Horsik (Fidelis Tinambunan), kepala Desa Sitardas (Heri Purwanto) dan Kepala Desa Pagaran Honas (Herianto) diundang oleh Darwin Sitompul Calon Wakil Bupati PEMOHON untuk menghadap dan hadir menjumpai dirinya di lokasi Gudang milik Darwin Sitompul Calon Wakil Bupati PEMOHON pada pukul 17.00 WIB dengan alasan untuk menghadiri silaturahmi sambil ngopi. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Khairul Kiyedi Pasaribu Calon Bupati PEMOHON dan menyampaikan bahwa PEMOHON: Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul, yang saat itu sebagai salah satu paslon membutuhkan bantuan kepala desa berupa uang dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk masing-masing kepala desa. Atas kejadian tersebut PEMOHON, baik Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan ke 6 (enam) Kepala Desa tersebut telah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan menyampaikan pernyataan sebagaimana tersebut di atas dan enam kepala desa tersebut telah membuat pernyataan secara tertulis atas kejadian tersebut pada tanggal 5 Oktober 2024 (Vide Bukti "**PT-91**");

c. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Kepala Desa Purbatua (Ramlan Sinaga) dan Kepala Desa Siharbangan (Pamilian Tarihoran) diundang oleh Calon Bupati PEMOHON: Khairul Kiyedi Pasaribu melalui Mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan desa (PMD) Hendri Haluka Sitinjak untuk hadir menghadap pemohon Khairul Kiyedi Pasaribu di Cetek (Perumahan Golkar Pandan). Atas undangan tersebut Kepala Desa Purbatua (Ramlan Sinaga) dan Kepala Desa Siharbangan (Pemilihan Tarihoran) datang memenuhi undangan tersebut sekitar pukul 22.00 WIB yang mana pada saat itu PEMOHON Khairul Kiyedi Pasaribu hadir bersama dengan Mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, mantan Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah Herman Suwito, mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Hendri Haluka Sitinjak. Dalam pertemuan tersebut Calon Bupati

PEMOHON: Khairul Kiyedi Pasaribu meminta kepada kedua kepala desa tersebut berupa bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap kepala desa se Kecamatan Barus Utara.

Bukti:

a. Surat Pernyataan Kepala Desa Purbatua (Ramlan Sinaga) terkait permintaan bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap kepala desa se Kecamatan Barus Utara (Vide Bukti "**PT-99**");
b. Surat Pernyataan Kepala Desa Siharbangan (Pamilian Tarihoran) terkait permintaan bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap kepala desa se Kecamatan Barus Utara (Vide Bukti "**PT-100**");
c. Surat Edaran Pj Tapanuli Tengah terkait Himbauan Netralitas ASN (Vide Bukti "**PT-101**");
d. Berita media online Pj Tapanuli Tengah menghimbau Netralitas ASN(https://www.tapteng.go.id/detail/apel-gabungan-asn-pemkab-tapteng-sekdakab-tapteng-himbau-asn-jaga-netralitas-di-Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati-tahun-2024) (Vide Bukti "**PT-102**");

Saksi:

Doni Dwi Prabowo

Bahwa **Tidak benar** Kepala Dinas pada Tanggal 2 Desember 2024 berfoto bersama Masinton Pasaribu di Upload di grup APDESI (Asosiasi pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Zulkifli Simatupang Kabid. Trantib Pemkab TAPTENG ikut sebagai pengarah dalam kampanye terbuka Pasalon 02 (MAMA), namun agar tidak dikenali sang ASN tersebut mempergunakan rambut palsu (wik) **Faktanya adalah** Masinton Pasaribu sejatinya tidak mengenal bahwa mereka adalah Kepala Dinas dan Zulkifli Simatupang Kabid. Trantib Pemkab TAPTENG. Bahwa tanggal 2 Desember 2024, adalah saat dimana proses pemungutan suara dan bahkan penghitungan suara tingkat kecamatan se kabupaten tapanuli Tengah telah selesai dilakukan. Kepala Dinas dan Zulkifli Simatupang Kabid. Trantib Pemkab Tapanuli Tengah tidak pernah masuk sebagai tim pengarah pada saat Kampanye Terbuka PIHAK TERKAIT, yang dibuktikan dengan Struktur Tim Pemenangan maupun Tim Kampanye. Tidak benar ASN dimaksud terlibat aktif

sebagai Tim Pemenangan atau terlibat aktif di dalam pemenangan PIHAK TERKAIT, melainkan hanya bersalaman dan berfoto dengan salah satu bakal calon kepala daerah.

6. Bahwa **Tidak benar,** ajakan Pj. Bupati Tapteng terbukti di wujudkan oleh SEKDA Tapteng pada Tanggal 30 November 2024 dengan menunjukkan keberpihakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah menggiring Opini di Masyarakat melalui siaran pers yang dibuatnya sendiri dengan menyatakan Masinton-Mahmud Unggul 23.434 suara dari Pemohon sebagaimana Dalil pada Butir 6 Halaman 19 Permohonan PEMOHON. **Faktanya adalah** Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selaku ketua DESK Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah memberikan rilis dalam bentuk siaran pers ke publik terkait perolehan rekapitulasi suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Tidak terdapat niat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan keberpihakan dengan menggiring opini di masyarakat, karena maksud dan tujuan dari penghitungan sementara Desk Pilkada tersebut adalah bagian dari pelaporan hasil pelaksanaan tugas dari Tim Fasilitasi Dukungan Elemen Satuan Kinerja (DESK) Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah terkait pelaksanaan:

   a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024; dan
   b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;

   yang ditujukan kepada Pj Bupati Tapanuli Tengah, Pj. Gubernur Sumatera Utara, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1197/TAPEM/2024 tentang Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kinerja (DESK) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan tidak dapat dijadikan dasar penghitungan perolehan suara menurut hukum. Bahwa penghitungan sementara Desk Pilkada bukan merupakan hasil final melainkan hanya sebagai data hitung cepat internal Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dalam Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 100.1/6698/2024 tanggal 30 November 2024 dan diperbarui dengan Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 100.1/6698/2024 tanggal 30

November 2024 serta tuduhan terhadap Sekda karena membuat berita yang menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat adalah tuduhan yang tidak benar karena setelah selesai pemilihan kepala daerah sampai saat ini tidak ada kegaduhan di masyarakat dan Kabupaten Tapanuli Tengah tetap aman dan kondusif.

Bukti:

a. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1197/TAPEM/2024 tentang Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kinerja (DESK) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-103**");
b. Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 100.1/6698/2024 tanggal 30 November 2024 (Vide Bukti "**PT-104**");
c. Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 100.1/6698/2024 tanggal 30 November 2024 (Vide Bukti "**PT-105**");
d. Surat perolehan rekapitulasi suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh sekretaris daerah kabupaten Tapanuli Tengah selaku ketua DESK Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-106**");

Saksi: Bambang Eka Fasyatra.

Bahwa **Tidak benar**, tahapan Rekapitulasi masih berlangsung di tingkat Kecamatan dan pada akhirnya hasil yang dipublikasi oleh SEKDA Tapteng berbeda jauh dari pengumuman penetapan TERMOHON. Seandainya-pun berbeda PEMOHON sudah sepatutnya mengerti dan memahami bahwa dasar maupun penghitungan Desk Pilkada, tidak dapat dijadikan dasar perolehan suara pasangan calon, dikarenakan sekalipun dihitung secara berjenjang namun dilakukan bukan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk itu, melainkan oleh jajaran birokrasi yang diberikan penugasan tambahan. Faktanya adalah bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selaku ketua DESK Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, hanya menerbitkan surat rekapitulasi perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah dan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, yang sifatnya sementara yang berlaku internal dan tidak mengikat, sebagai laporan kepada Pj Bupati Tapanuli Tengah, Pj. Gubernur

Sumatera Utara, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Wilayah Tapanuli Tengah.

Bukti:

Surat perolehan rekapitulasi suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Ketua DESK Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-107**").

Saksi: Zerry Zai

7. Bahwa **benar** Penjabat Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terlihat aktif dalam mensukseskan Pilkada Tapteng dan oleh karenanya perlu diapresiasi secara positif pula oleh PEMOHON. Akan tetapi tidak benar dalil pada Butir 7 Halaman 19 Permohonan PEMOHON yang mengkalim sepihak tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum dimana PEMOHON menuduh bahwa Tindakan dan taktik dilapangan bermakna berbeda dipandang oleh para bawahan, tentu secara terstruktur tanpa dikomandoi secara baris berbaris seluruh tindakan dan sikap Penjabat Bupati dan Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah sangat cepat sampai pada jajaran PNS atau ASN se-Kabaputan Tapteng, baik Camat Kabag hingga Kepala desa. Padahal sejatinya Penjabat Bupati Tapanuli Tengah atas nama Sugeng Riyanta tidak pernah mendukung salah satu pasangan calon, bahkan untuk menjamin netralitas ASN dan Kepala Desa, Penjabat Bupati Tapanuli Tengah telah mengeluarkan Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800.1.6.2/3616/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 dan Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800.1.6.2/3676.1/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Masa Kampanye Tahun 2024 tanggal 30 September 2024, sebagai tindak lanjut pedoman perilaku ASN dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah menindaklanjutinya dengan membuat Surat Pernyataan Netralitas ASN.

Keadaan mana ditindaklanjuti pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 700/6385/2024 tentang Surat Pernyatan Netralitas ASN dan Honorer serta Organisasi Perangkat daerah dan para Kepala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Tidak hanya sampai disitu, Penjabat Bupati, Sekda dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terlibat aktif di dalam memastikan netralitas ASN, Honorer, para Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Terbukti dalam banyak hal, Penjabat Bupati Tapanuli Tengah telah menjatuhkan hukuman berupa sanksi disiplin yang tegas berupa pemberhentian dari jabatan dan atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk jangka waktu tertentu.

Bahwa tidak benar terdapat perbuatan Ketua Bawaslu yang dapat mencederai asas umum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan melanggar aturan tentang independensi dan profesionalitas yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada bahkan sampai melanggar sumpah/janji sebagai jabatan, Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, professional dan independent. Tidak benar dibeberapa kesempatan selama kampanye Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah selalu Bersama dengan Petinggi Partai Politik yang faktanya adalah PIHAK TERKAIT. Faktanya adalah sekalipun terdapat foto:

a. Sinta Napitupulu (Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah) berfoto dengan Sarma Hutajulu (Plt. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabuapeten Tapanuli Tengah), di sebuah rumah makan pada saat menunggu proses pemeriksaan Kesehatan PIHAK TERKAIT di Rumah Sakit Adam Malik, Medan, hal mana terjadi secara spontan dan tanpa rencana mengingat saat itu Sarma Hutajulu hanya berniat untuk mencari rumah makan yang terdekat dengan lokasi rumah sakit dan tanpa diduga bertemu dengan Jajaram Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah,dan bukan berdua. Sekalipun dianggap pertemuan, pertemuan terjadi di ruang publik yang disaksikan banyak orang, bahkan disaksikan oleh anggota komisioner dan tim Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam perteuan tersebut serta sama sekali tidak membicarakan mengenai pemenangan PIHAK TERKAIT.

b. Setiawati Simanjuntak yang merupakan anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah berfoto dengan Arif Wibowo dan Camelia Neneng Sinurat di Kantor PA GMNI, Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai sama-sama alumni GMNI, bukan pertemuan Ketua Bawaslu dan Salah satu petinggi Parpol, pertemuan berlangsung sudah jauh-jauh hari sebelum memasuki tahapan Pilkada, dan terjadi di ruang publik yang disaksikan banyak orang.

Saksi:

a. Arif Wibowo
b. Sarma Hutajulu;

8. Tidak benar dalil pada Butir 8 halaman 20 Permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa tidak berlebihan apabila ada elemen tertentu yang menghendaki pelaksanaan Pilkada Tapteng Tahun 2024 secara jujur dan adil, dengan mengupayakan Penjabat Bupati Tapteng diganti oleh Menteri Dalam Negeri. Sejatinya itu hanya wujud kekecewaan PEMOHON belaka dikarenakan faktanya Penjabat Bupati Tapanuli Tengah kali ini tidak mudah lagi untuk diatur atau di setir atau diintervensi sebagai kepanjangan tangan kepentingan PEMOHON maupun Bakhtiar Ahmad Sibarani (Mantan Bupati Tapanuli Tengah Periode 2017-2022, konseptor dan *designer* Calon Tunggal untuk PEMOHON) dan tidak sebagaimana layaknya 2 (dua) penjabat bupati terdahulu, yakni: Yeti Sembiring (Mantan Sekda pada masa Bakhtiar Ahmad Sibarani) dan Elvin Elyas Nainggolan (pilihan dari Bakhtiar Ahmad Sibarani), yang sangat patuh dan menuruti apa-pun yang diinginkan oleh Bakhtiar Ahmad Sibarani maupun PEMOHON.

   Bahwa Penjabat Bupati Tapanuli Tengah telah bersikap sangat netral, tidak berpihak dengan salah satu paslon, adapun keaktifan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah dalam momen Pilkada hanyalah untuk melakukan tugasnya dalam bentuk kunjungan kekecamatan kecamatan untuk menghimbau para ASN maupun aparat desa agar bersifat netral dan tidak ikut dalam politik praktis serta memastikan Pilkada Tapanuli Tengah dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar.

9. Bahwa tidak benar, Oknum Sekretaris Camat (SEKCAM) yang terlibat aktif sebagai tim pemenangan Paslon tertentu tidak diberi tindakan apapun,

faktanya adalah sekretaris Camat yang dimaksud sekelipun bukan menjadi bagian Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT seketika sudah diberikan surat pembebasan sementara dari jabatan Sekretaris Kecamatan Kolang tertanggal 30 september 2024 yang ditandatangani langsung oleh Penjabat Bupati Tapanuli Tengah. Bahkan sesuai Surat Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 700.1.2.1/1581/Itkab/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 Hal Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Sekretaris Kecamatan Kolang, terhadap oknum ASN tersebut Penjabat Bupati Tapanuli Tengah yang bersangkutan telah diberikan hukuman disiplin dengan sanksi Penurunan Pangkat sebagaimana dalam Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1501/BKPSDM/2024 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun terhadap Sekretaris Kecamatan Kolang a.n. Frienky M.H. Simanungkalit, ST.

Bukti :

a. Surat Tim Pemenangan/Kampanye PIHAK TERKAIT Kecamatan Kolang (Vide Bukti "**PT-108**").;
b. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 225 / BKPSDM / 2024 Tentang pembebasan sementara dari jabatan Sekretaris Kecamatan Kolang tertanggal 30 september 2024 (Vide Bukti "**PT-109**");
c. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1501/BKPSDM/2024 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun terhadap Sekretaris Kecamatan Kolang a.n. Frienky M.H. Simanungkalit, ST (Vide Bukti "**PT-110**")..

Saksi:

a. Denis Simalango;
b. Jener Panjaitan

Bahwa **Tidak benar**, SEKDA Tapteng tidak pernah merevisi Siaran Pers nya tentang Kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paslon Nomor urut 2 dengan kemenangan sebesar 23.434 suara serta Pj. Bupati belum menegur SEKDA karena membuat berita yang menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Faktanya adalah surat yang dikeluarkan adalah Surat Perolehan Rekapitulasi Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selaku ketua DESK Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Merupakan bagian dari keperluan internal di

lingkungan pemerintahan kabupaten Tapanuli Tengah dan tidak dapat dijadikan dasar penghitungan suara yang benar oleh PEMOHON. Bahwa maksud dan tujuan dari penghitungan sementara Desk Pilkada tersebut adalah bagian dari pelaporan hasil pelaksanaan tugas dari Tim Fasilitasi Dukungan Elemen Satuan Kinerja (DESK) Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, yang ditujukan kepada Pj Bupati Tapanuli Tengah, Pj. Gubernur Sumatera Utara, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1197/TAPEM/2024 tentang Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kinerja (DESK) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan tidak dapat dijadikan dasar penghitungan perolehan suara yang sah dan benar menurut hukum.

Bahwa penghitungan sementara Desk Pilkada bukan merupakan hasil final melainkan hanya sebagai data hitung cepat internal Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dalam Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 100.1/6698/2024 tanggal 30 November 2024 dan sifatnya dinamis sebagaimana telah diperbarui dengan Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 100.1/6698/2024 tanggal 30 November 2024 serta tuduhan terhadap Sekda karena membuat berita yang menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat adalah tuduhan yang tidak benar karena setelah selesai pemilihan kepala daerah sampai saat ini tidak ada kegaduhan di masyarakat dan Kabupaten Tapanuli Tengah tetap aman dan kondusif.

Bukti:

a. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1197/TAPEM/2024 tentang Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kinerja (DESK) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-103**");
b. Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 100.1/6698/2024 tanggal 30 November 2024 (Vide Bukti "**PT-104**");

c. Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 100.1/6698/2024 tanggal 30 November 2024 (Vide Bukti "**PT-105**");

d. Surat perolehan rekapitulasi suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh sekretaris daerah kabupaten Tapanuli Tengah selaku ketua DESK Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah (Vide Bukti "**PT-106**");

Saksi: Janner Silitonga

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, **tidak terdapat satu-pun fakta yang mampu memperlihatkan telah terjadinya Pelanggaran-Pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis serta massif yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Tapanuli Tengah, Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah, ASN, Kepala Desa di Tapanuli Tengah.** Bahkan telah terbukti bahwa **dalil-dalil PEMOHON telah dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum serta sangat manipulatif dan cenderung menyesatkan dan atau menista**. Dengan demikian dan oleh karenanya **dalil PEMOHON tersebut sepatutnya ditolak** atau setidaknya dikesampingkan.

BAGIAN KETIGA

TENTANG KETERLIBATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN SECARA MASIF PADA PILKADA TAPANULI TENGAH

Bahwa sangat tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan pada poin huruf **"C. Tentang Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan secara Masif pada Pilkada Tapanuli Tengah"**, berdasarkan fakta-fakta yang PIHAK TERKAIT kemukakan berikut ini :

1. Bahwa secara fakta yang tidak terbantahkan pada setiap TPS pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah masing-masing Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diberikan hak untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

2. Bahwa masing-masing saksi dari Paslon tentunya berada di TPS sebelum proses pemungutan suara sampai dengan selesainya penghitungan suara ditingkat TPS serta menandatangani C1 Plano dan C1 salinan;

3. Bahwa saksi-saksi dari masing-masing Paslon bukan hanya menyaksikan penghitungan suara di TPS tetapi juga mengikuti dan menyaksikan Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan;

4. Bahwa mengenai seluruh dalil-dalil PEMOHON tentang absensi di TPS tentunya diperoleh di TPS, saksi-saksi dari masing-masing Paslon diberikan kesempatan bahkan dijamin haknya untuk mendokumentasikan absensi, namun demikian dalam Daftar Alat Bukti PEMOHON, maupun dokumen-dokumen Bukti PEMOHON yang telah PIHAK TERKAIT periksa dan cermati, diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun Alat Bukti PEMOHON yang menurut hukum dan logika hukum menjadi syarat untuk membuktikan terjadinya pelanggaran berupa pemilih yang tidak berhak diperbolehkan memilih,pemilih dengan menggunakan surat suara milik orang lain, pemilih yang sedang tidak berada di Tapanuli Utara tetapi surat suaranya dipergunakan oleh orang lain dan adanya penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. PEMOHON seharusnya membuktikannya dengan dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPT-b), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Hadir dan dokumen terkait lainya di setiap TPS yang dipermasalahkan, bukan dengan Dokumen C1.KWK hasil penghitungan suara di TPS;

5. Bahwa sejatinya setiap saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon telah diberikan hak yang sama di TPS dan begitu juga saksi dari masing-masing telah menyaksikan dan mengawasi proses pemungutan suara di TPS, mulai dari pembukaan TPS, pemilih yang dating di cek terlebih dahulu kelengkapan persayaratnnya, pemilih mendaftar dan dicatat serta menandatangani Daftar Hadir, diberikan surat suara dan menggunakan hak pilihnya untuk kemudian sebelum keluar TPS mencelupkan jari tangan sebagai tanda sudah memilih. Sehingga sudah dapat dipastikan akanada pihak yang menyatakan keberatan apabila terjadi kecurangan di TPS seperti surat suara yang dicoblos tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau perhitungan jumlah Pemilih dengan surat suara yang dicoblos tidak sesuai;

6. Bahwa setiap saksi dari masing-masing Pasangan Calon tentunya telah dipersiapkan dan mengetahui serta mengerti tata cara proses pemungutan dan

penghitungan suara di TPS, termasuk dengan mencermati, mencatat satu persatu pemilih yang menggunakan hak pilihnya;

7. Bahwa setelah penghitungan surat suara di TPS, setiap saksi dari masing-masing Pasangan Calon diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan, apabila diketemukan pelanggaran dan atau penyimpangan dan atau kejadian khusus, untuk kemudian dinyatakan secara tertulis dalam Form Keberatan/ Lembar Daftar Kejadian Khusus. Akan tetapi, tidak terdapat keberatan PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Pembatalan PEMOHON;

8. Saksi-pasangan calon juga diberikan hak untuk mengikuti rapat pleno pada Tingkat Kecamatan. Didalam acara rapat pleno di tingkat kecamatan tersebut diberikan hak bagi utusan saksi-saksi untuk menyampaikan temuan-temuan di setiap TPS yang kemudian atas temuan-temuan tersebut dibuat didalam lembaran Daftar Kejadian Khusus oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Terkait dengan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan, tidak diketemukan pelanggaran dan atau penyimpangan dan atau kejadian khusus yang dinyatakan secara tertulis dalam Form Keberatan/Lembar Daftar Kejadian Khusus oleh PEMOHON;

8. Bahwa pada saat acara rapat pleno di Tingkat Kabupaten, setiap kecamatan telah mempresentasikan hasil penghitungan surat suara dan Daftar Kejadian Khusus ketika acara Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan;

9. Bahwa pada acara rapat pleno di Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak terdapat keberatan yang ditemukan didalam Daftar Kejadian Khusus oleh PPK terkait seluruh dalil-dalil yang disebutkan Pemohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tapanuli Tengah tidak menemukan adanya permasalahan di TPS sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonan Pebatalan ini, dan pada saat acara Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten segala sesuatunya yang dipresentasikan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) telah pula berkesesuian dengan catatan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah;

JAWABAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL SEPIHAK PEMOHON POINT C HALAMAN 20 S/D 26 PERMOHONAN PEMBATALAN PEMOHON

1. Bahwa tidak benar semangat profesionalisme terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu, secara antropologis misalnya personal komisioner Bawaslu mempunyai hubungan keluarga atau kerabat dekat salah satu Paslon, sehingga netralitas menjadi pudar, sebagaimana dalil pada Butir 1 Halaman 20 Permohonan Pembatalan PEMOHON. Faktanya adalah tidak benar salah satu komisoner BAWASLU Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Romy Pasaribu merupakan kerabat saudara dari Masinton Pasaribu Pasangan Calon Bupati PIHAK TERKAIT. PIHAK TERKAIT memastikan bahwa Masinton Pasaribu maupun Mahmud Efendi sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan saudara apalagi hubungan darah, yang ada hanya persamaan sebagai marga Pasaribu. Perlu untuk diketahui bahwa sebagaian besar penduduk Tapanuli Tengah bermarga pasaribu, Pasangan Calon Bupati PEMOHON juga bermarga Pasaribu, Ketua TERMOHON, atas nama Wahid juga bermarga Pasaribu. Justeru secara “Dongan Tubu” (sub-golongan), secara structural marga, Calon Bupati PEMOHON: Khairul Kiyedi Pasaribu lebih dekat hubungannya dengan Wahid Pasaribu Ketua TERMOHON. Dan terbukti Wahid Pasaribu sempat memfasilitasi PEMOHON Gerombolan Bakhtiar Ahmad Pasaribu untuk masuk Kantor TERMOHON pada saat PIHAK TERKAIT mendaftar di Kantor TERMOHON. Wahid Pasaribu pula lah yang mempersulit persyaratan berkas pasangan calon PIHAK TERKAIT pada saat mendaftar di Kantor TERMOHON.

2. Bahwa TIDAK BENAR di TPS 002 Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, namun surat suaranya dipergunakan oleh orang lain untuk memilih. Berdasarkan pengumuman status laporan di Mading Bawaslu (papan pengumuman khusus) pada tanggal 9 Desember 2024, diketahui bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pemilih didalam mengisi dan menandatangi kolom hadir dimana:
    a. Pemilih atas nama Anni Kristina Sarumpaet telah menandatangi di kolom daftar hadir atas nama Anjelina Maharani Hutangalung;

b. Irul Mendrofa menandatangi di kolom daftar hadir atas nama Adi Lutfi Marbun.

Dengan demikian tidak terdapat surat suara atas nama Anjelina Maharani Hutagalung dan Adi Lutfi Marbun telah digunakan untuk memilih di TPS 002 Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli.

Bukti:

Pemberitahuan di mading Bawaslu (papan Pengumuman Khusus) (Vide Bukti "**PT-111**")

Saksi: Periyanti

3. Bahwa tidak benar di TPS 03 Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik terdapat Jumlah suara sah dan tidak sah lebih banyak dari daftar hadir yang ada. Faktanya adalah terdapat kesalahan teknis dalam pengisian daftar hadir yang dilakukan oleh KPPS, dimana seharusnya 40 pemilih dalam DPT menandatangi daftar hadir di DPT akan tetapi oleh KPPS dibuat dan ditandatangi di daftar hadir DPK. Disamping itu terdapat pemilih atas nama Siti Nurlina Laoli yang seharusnya memilih di TPS 004, akan tetapi diperbolehkan memilih dengan mengisi Daftar Hadir Khusus (DPK). Atas kejadian-kejadian tersebut PIHAK TERKAIT memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan perhitungan suara maupun surat suara terpakai yang lebih banyak dari pemilih dalam daftar hadir, dikarenakan sebagai berikut: Jumlah suara sah 280, Jumlah suara tidak sah 8, Jumlah suara tidak di pergunakan 172, Pemilih yang hadir berdasarkan di DPT 284, Pemilih dalam DPK 4. Dengan demikian surat suara terpakai sama dengan pemilih yang hadir dalam TPS, oleh karenanya dalil PEMOHON sangat tidak beralasan. Keadaan mana tidak sama sekali berpengaruh dalam perhitungan perolehan suara pasangan calon.

4. Bahwa benar terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik ditemukan pada daftar hadir pemilih Nomor 386 atas nama Rizki Juwinda telah ditandatangani. Perlu untuk diketahui bahwa semua pemilih yang hadir dan mempergunakan suaranya di TPS 05 Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik telah diperiksa dan diverifikasi dokumen persyaratan sebagai pemilih yang berhak oleh Petugas KPPS atau setidaknya pemilih warga setempat yang ber KTP elektronik. Tidak diketemukan permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh Saksi PEMOHON maupun

temuan Pengawas TPS terkait dengan hal tersebut. PIHAK TERKAIT memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan perhitungan suara maupun surat suara terpakai yang lebih banyak dari pemilih dalam daftar hadir, dikarenakan sebagai berikut: Jumlah pemilih yang hadir=305 orang, jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT= 304, DPT-b= 0, dan Pemilih dalam DPK 1 orang.

Bukti:

a. DPT TPS 05 Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik (bukti "**PT-112"**)

b. DPTB TPS 03 Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik (bukti "**PT-113")**

c. Berita Acara rekapitulasi (C1- KWK) TPS 03 Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik (bukti "**PT**-**114**")

Saksi:

a. Febrina Tanjung

b. Ian Sartama

5. Bahwa tidak benar TERMOHON kurang maksimal untuk menghimbau dan mengajak masyarakat untuk memilih di TPS pada tanggal 27 November 2024. tidak benar partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 rendah, faktanya tingkat partisipasi pemilih sebesar 65%, hal mana tidak sepenuhnya kesalahan TERMOHON, mengingat tidak dapat memaksakan masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih. Tidak benar kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dengan mempergunakan undangan memilih orang lain, dengan alasan ada yang pindah dan atau meninggal dunia, serta undangan C-6 untuk pemilih tidak disampaikan.

6. **KECAMATAN BADIRI**

Tidak benar Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penggelembungan suara

a. TPS 001 Desa Aek Horsik

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Aek

Horsik, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 547, Pemilih dalam DPT= 358, Pemilih dalam DPK = 3, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 361, Surat suara sah = 355, Surat suara tidak sah = 6. (penghitungan sinkron). Bahwa tidak benar Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan kecurangan menggelembungkan suara justeru PEMOHON mendapatkan tambahan 10 suara. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, tidak benar pemilih yang mengisi Daftar Hadir lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Terdapat 8 Pemilih yang tidak membawa C6, akan tetapi setelah di cek yang bersangkutan adalah warga setempat dan membawa KTP-Elektronik. Bahwa terdapat pemilih khusus yang menggunakan E-KTP dan memilih menggunakan E-KTP. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

a. DPT TPS 001 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-115"**)
b. DPK TPS 001 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-116"**)
c. C1. KWK TPS 001 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-117"**)
d. Daftar Hadir TPS 001 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-118"**)

Saksi:

a. Yasman Waruwu
b. Yanima Hulu
c. Sapril Tanjung

b. TPS 002 Desa Aek Horsik

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 418, Pemilih dalam DPT= 240, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 1, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 241, Surat suara sah = 237,

Surat suara tidak sah = 4. (penghitungan sinkron). Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Terdapat 5 Pemilih yang tercatat dalam DPT memilih menggunakan KTP Elektronik.

Bukti:

a. DPT TPS 002 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-119"**)
b. DPTb TPS 002 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-120"**)
c. C1 TPS 002 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-121"**)
d. Daftar Hadir TPS 002 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-122"**)

Saksi:

1. Pardomuan Hutagalung
2. Santina Sihombing
3. Herman Gulo

c. TPS 003 Desa Aek Horsik

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 429, Pemilih dalam DPT= 303, Pemilih dalam DPK = 3, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 306, Surat suara sah = 301, Surat suara tidak sah = 5. (penghitungan sinkron). Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

a. DPT TPS 003 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-123"**)
b. DPK TPS 003 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-124"**)
c. C1 TPS 003 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-125"**)

d. Daftar Hadir TPS 003 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-126"**)

Saksi:

a. Yusman Waruwu
b. Nasrul Panggabean
c. Sabar Siregar

d. TPS 004 Desa Aek Horsik

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 004 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 421, Pemilih dalam DPT= 278, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 279, Surat suara sah = 273, Surat suara tidak sah = 6. (penghitungan sinkron). Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Terdapat 3 pemilih yang menggunakan pendamping pemilih dan 9 Pemilih yang tercatat dalam DPT memilih menggunakan KTP Elektronik.

Bukti:

a. DPT TPS 004 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-127"**)
b. DPK TPS 004 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-128"**)
c. C1 TPS 004 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-129"**)
d. Daftar Hadir TPS 004 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-130"**)

Saksi:

a. Benni Iskandar Naibaho
b. Azraini Meuraxa
c. Nur Kholisa Hasibuan

e. TPS 005 Desa Aek Horsik

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 005 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 450, Pemilih dalam DPT= 312, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 312, Surat suara sah = 304, Surat suara tidak sah = 8. (penghitungan sinkron). Tidak ada Kejadian Khusus. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

a. DPT TPS 005 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-131"**)
b. C1 TPS 005 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-132"**)
c. Daftar Hadir TPS 005 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-133"**)

Saksi:

1. Ahmad Taufik Pulungan
2. Bestana Harefa
3. Elvi Juwita Nasution

Bahwa tidak benar terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih (DPT, DPTB, DPTK) tetap tidak singkron jumlahnya karena jumlah yang tertera dalam absensi lebih sedikit dari surat suara terpakai dan sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu dan merugikan bagi PEMOHON.

a. TPS 001 Desa Lopian

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS Desa Lopian, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Lopian, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 563, Pemilih dalam DPT=392, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 392, Surat suara sah = 389, Surat suara tidak sah = 3. (penghitungan sinkron). Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani

oleh saksi kedua pasangan calon. Terdapat 10 Pemilih Disabilitas yang didatangi oleh KPPS

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-134"**)
2. C1 TPS 001 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-135"**)
3. Daftar Hadir TPS 001 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-136"**)

Saksi:

1. Basril Laoli
2. Khairan Simanjuntak
3. Agussaidin Panggabean

b. TPS 002 Desa Lopian

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS Desa Lopian, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Lopian, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 527, Pemilih dalam DPT=335, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 2, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 337, Surat suara sah = 327, Surat suara tidak sah = 10. (penghitungan sinkron). Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-137"**)
2. DPTb TPS 002 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-138"**)
3. C1 TPS 002 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-139"**)
4. Daftar Hadir TPS 002 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-140"**)

Saksi:

1. M Soleh Manullang
2. Samriani Zendrato
3. Aswan Pane

c. TPS 003 Desa Lopian

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS Desa Lopian, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Lopian, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 540, Pemilih dalam DPT= 363, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 363, Surat suara sah = 354, Surat suara tidak sah = 9. (penghitungan sinkron). Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Terdapat 4 orang Pemilih yang tercatat dalam DPT memilih menggunakan KTP Elektronik

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-141"**)
2. C1 TPS 003 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-142"**)
3. Daftar Hadir TPS 003 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-143"**)

Saksi:

1. Syafruddin LBS
2. Hasiholan Marpaung
3. Denni Sitompul

d. TPS 004 Desa Lopian

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS Desa Lopian, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 004 Desa Lopian, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 563, Pemilih dalam DPT=375, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb =1, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 376, Surat suara sah = 361, Surat suara tidak sah = 15. (penghitungan sinkron). Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 004 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-144"**)
2. DPTb TPS 004 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-145"**)

3. C1 TPS 004 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-146"**)
4. Daftar Hadir TPS 004 Desa Lopian, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-147"**)

Saksi:

1. Fatizaolo Gea
2. Rafai
3. Rahman Sitanggang

e. TPS 001 Desa Pagaran Honas

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 333, Pemilih dalam DPT=156, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 156, Surat suara sah = 153, Surat suara tidak sah = 3. (penghitungan sinkron). Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-148"**)
2. C1 TPS 001 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-149"**)
3. Daftar Hadir TPS 001 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-150"**)

Saksi:

1. Robert Silitonga
2. Bean Silitonga
3. Fifi Ernika Laoli

f. TPS 002 Desa Pagaran Honas

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa

tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 255, Pemilih dalam DPT=144, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 145, Surat suara sah = 141, Surat suara tidak sah = 4. (penghitungan sinkron). Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-151"**)
2. DPK TPS 002 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-152"**)
3. C1 TPS 002 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-153"**)
4. Daftar Hadir TPS 002 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-154"**)

Saksi:

1. Tetinia Mendrofa
2. Agustinus Harefa
3. Yatiely Mendrofa

g. TPS 001 Desa Jago-Jago

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 451, Pemilih dalam DPT= 317, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 317, Surat suara sah = 312, Surat suara tidak sah = 5. (penghitungan sinkron). Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C.

Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-155"**)
2. C1 TPS 001 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-156"**)
3. Daftar Hadir TPS 001 Desa jago-jago Kecamatan Badiri (bukti "**PT-157"**)

Saksi:

1. Aman Manalu
2. Kopri Tanjung
3. Khairul Abdi Purba

h. TPS 002 Desa Jago-Jago

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 456, Pemilih dalam DPT= 324, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 324, Surat suara sah = 317, Surat suara tidak sah = 7. (penghitungan sinkron). Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-158"**)
2. C1 TPS 002 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-159"**)
3. Daftar Hadir TPS 002 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-160"**)

Saksi:

1. Iskandar Simamora
2. Tonikmah
3. Jero Jero Zega

i. TPS 011 Desa Hutabalang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 011 Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 573, Pemilih dalam DPT= 375, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 375, Surat suara sah = 374, Surat suara tidak sah = 1. (penghitungan sinkron). Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 011 Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-161"**)
2. C1 TPS 011 Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-162"**)
3. Daftar Hadir TPS 011 Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-163"**)

Saksi:

1. Julianto Hutauruk
2. Carli Muda Natal manalu
3. Restianna Waruwu

j. TPS 003 Desa Jago Jago

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 003 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 266, Pemilih dalam DPT= 133, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 134, Surat suara sah = 130, Surat suara tidak sah = 4. (penghitungan sinkron). Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua

pasangan calon. Bahwa tidak terdapat kejanggalan berupa tanda tangan yang dicurigai memiliki kesamaan/kemiripan.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-164"**)
2. C1 TPS 003 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-165"**)
3. Daftar Hadir TPS 003 Desa Jago Jago, Kecamatan Lumut (bukti "**PT-166"**)

k. TPS 004 Desa Jago jago

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 004 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 004 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 329, Pemilih dalam DPT= 164, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 168, Surat suara sah = 165, Surat suara tidak sah = 3. (penghitungan sinkron). Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Bahwa tidak terdapat kejanggalan berupa tanda tangan yang dicurigai memiliki kesamaan/kemiripan.

Bukti:

1. DPT TPS 004 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-167"**)
2. C1 TPS 004 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri (bukti "**PT-168"**)
3. Daftar Hadir TPS 004 Desa Jago Jago, Kecamatan Lumut (bukti "**PT-169"**)

7. KECAMATAN LUMUT

a. TPS 003 Desa Aek Sambir

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 003 Desa Aek Sambir, Kecamatan Lumut dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar terjadi kecurangan dengan membuat suara sah menjadi suara tidak sah seperti yang disampaikan oleh PEMOHON, faktanya

adalah memang diketemukan pencoblosan terhadap 2 kolom pasangan calon pada surat suara sebanyak 44 suara sehingga dinyatakan tidak sah. Atas fakta tersebut telah diketahui oleh seluruh KPPS, PTPS dan Saksi Pasangan Calon yang hadir. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 447, Pemilih dalam DPT= 279, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 280, Surat suara sah = 267, Surat suara tidak sah = 13. (penghitungan sinkron). Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Bahwa tidak terdapat kejanggalan berupa tanda tangan yang dicurigai memiliki kesamaan/kemiripan.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut (bukti "**PT-170"**)
2. C1 TPS 003 Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut (bukti "**PT-171"**)
3. Daftar Hadir TPS 003 Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut (bukti "**PT-172"**)

Saksi:

1. Jhonny Supardi Hutagalung
2. Tedi Anugrah Halawa (TPS 3 Desa Aek Gambir)
3. Fanotona Gea

b. TPS 007 Desa Lumut

Bahwa tidak benar terjadi kecurangan dengan membuat suara sah menjadi suara tidak sah seperti yang disampaikan oleh PEMOHON dan Tidak ada keberatan dalam catatan kejadian khusus/keberatan saksi dan perolehan suara di TPS 007 Desa Lumut yang tertulis di dalam C. Hasil Salinan KWK, seluruh saksi dari pasangan calon menanda tangani.

Bukti:

1. DPT TPS 007 Desa Lumut, Kecamatan Lumut (bukti "**PT-173"**)
2. C1 TPS 007 Desa Lumut, Kecamatan Lumut (bukti "**PT-174"**)
3. Daftar Hadir TPS 007 Desa Lumut, Kecamatan Lumut (bukti "**PT-175"**)

Saksi:

1. Julina G

2. Rosmina Hulu
3. Itoloni Zendrato

8. KECAMATAN TUKKA

a. TPS 001 Kelurahan Hutanabolon

Tidak benar terdapat perbedaan jumlah pemilih yang terdata di absensi dengan penggunaan surat suara yang sangat meragukan kepada siapa suara tersebut diberikan oleh pemilih, faktanya adalah seluruh pemilih yang memilih di TPS 1 Hutanabolon adalah pemilih yang berhak yang telah diverifikasi sebelumnya oleh KPPS terhadap semua peserta yang hadir di TPS terlebih dahulu mendaftar dengan menunjukkan undangan sebagai peserta pemilih dan bagi Pemilih Tambahan (DPK) dengan menunjukkan E-KTP, yang kemudian oleh petugas diberi tanda contreng pada kolom jenis kelamin, hal mana disaksikan pula oleh PTPS dan saksi pasangan calon. Bahwa tidak terdapat permasalahan sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON mengingat Jumlah Pemilih yang memilih dengan surat Suara yang terpakai dan jumlah pemilih dalam daftar hadir berjumlah sama. Penghitungan Sinkron dimana DPT= 441, Pemilih dalam DPT= 303, Pemilih dalam DPK = 4, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 307, Surat suara sah = 301, Surat suara tidak sah = 6. Tidak terdapat Kejadian Khusus. Tidak ada keberatan dalam catatan kejadian khusus/keberatan saksi dan perolehan suara di TPS 001 Kelurahan Hutanabolon yang tertulis di dalam C. Hasil Salinan KWK, seluruh saksi dari pasangan calon menanda tangani.

Bukti=

1. DPT TPS 001 Kelurahan Hutanabolon (bukti “**PT-176”**)
2. DPK TPS 001 Kelurahan Hutanabolon (bukti “**PT-177”**)
3. C1 TPS 001 Kelurahan Hutanabolon (bukti “**PT-178”**)
4. Daftar Hadir TPS 001 Kelurahan Hutanabolon (bukti “**PT-179”**)

Saksi:

1. Rama Ria Hutagalung
2. Daniel H. Sitanggang
3. Jaman Sitompul

b. TPS 005 Kelurahan Hutanabolon

Tidak benar terdapat perbedaan jumlah pemilih yang terdata di absensi dengan penggunaan surat suara yang sangat meragukan kepada siapa suara tersebut diberikan oleh pemilih, faktanya adalah seluruh pemilih yang memilih di TPS 005 Hutanabolon adalah pemilih yang berhak yang telah diverifikasi sebelumnya oleh KPPS terhadap semua peserta yang hadir di TPS terlebih dahulu mendaftar dengan menunjukkan undangan sebagai peserta pemilih dan bagi Pemilih Tambahan (DPK) dengan menunjukkan E-KTP, yang kemudian oleh petugas diberi tanda contreng pada kolom jenis kelamin, hal mana disaksikan pula oleh PTPS dan saksi pasangan calon. Bahwa tidak terdapat permasalahan sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON mengingat Jumlah Pemilih yang memilih dengan surat Suara yang terpakai dan jumlah pemilih dalam daftar hadir berjumlah sama. Penghitungan Sinkron dimana DPT= 98, Pemilih dalam DPT= 64, Pemilih dalam DPK = 3, DPTb = 7, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 74, Surat suara sah = 72, Surat suara tidak sah = 2. Tidak terdapat Kejadian Khusus. Tidak ada keberatan dalam catatan kejadian khusus/keberatan saksi dan perolehan suara di TPS 005 Kelurahan Hutanabolon yang tertulis di dalam C. Hasil Salinan KWK, seluruh saksi dari pasangan calon menanda tangani.

Bukti:

1. DPT TPS 005 Kelurahan Hutanabolon (bukti “**PT-180”**)
2. DPK TPS 005 Kelurahan Hutanabolon (bukti “**PT-181”**)
3. DPT-b TPS 005 Kelurahan Hutanabolon (bukti “**PT-182”**)
4. C1 TPS 005 Kelurahan Hutanabolon (bukti “**PT-183”**)
5. Daftar Hadir TPS 005 Kelurahan Hutanabolon (bukti “**PT-184”**)

Saksi:

1. Hotmasari
2. Erwin Pranju Mendrofa
3. Pakmer Sianturi

9. KECAMATAN SARUDIK

Bahwa tidak benar di TPS 003 Kelurahan Pasir Bidang terdapat Pemilih yang hadir berdasarkan absensi berjumlah 245 pemilih namun surat suara terpakai berjumlah 288 surat suara (dengan uraian suara sah 280 dan suara tidak sah

8 surat suara), sehingga secara jelas ada penambahan 35 suara. Faktanya adalah berdasarkan dokumen C1-KWK TPS Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 448, Pemilih dalam DPT= 284, Pemilih dalam DPK = 4, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 288, Surat suara sah = 280, Surat suara tidak sah = 8. (penghitungan sinkron). Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Pasir Bidang Kecamatan Sarudik (bukti "**PT-185"**)
2. DPK TPS 003 Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik (bukti "**PT-186"**)
3. C1 TPS 003 Pasir Bidang Kecamatan Sarudik (bukti "**PT-187"**)
4. Daftar Hadir TPS 003 Pasir Bidang Kecamatan Sarudik (bukti "**PT-188"**)

Saksi:

1. Amir Pasaribu
2. Sry Wahyuni Rangkuti
3. Rusni Sihombing

10. KECAMATAN SOSORGADONG

a. TPS 1 Desa Barambang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Barambang, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Barambang, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 460, Pemilih dalam DPT= 289, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 291, Surat suara sah = 288, Surat suara tidak sah = 3. (penghitungan sinkron).

Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang

dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-189"**)
2. DPK TPS 001 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-190"**)
3. C1 TPS 001 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-191"**)
4. Daftar TPS 001 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-192"**)

Saksi:

1. Runding H
2. Manto Gaja
3. Sartika Simamora

b. TPS 2 Desa Barambang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Desa Barambang, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui **bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara** di TPS 002 Desa Barambang, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 464, Pemilih dalam DPT= 301, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 2, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 303, Surat suara sah = 298, Surat suara tidak sah = 5. (penghitungan sinkron).

Bahwa tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK

(C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-193"**)
2. DPTb TPS 002 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-194"**)
3. C1 TPS 002 Desa Barambang Kecamatan S Sosorgadong (bukti "**PT-195"**)
4. Daftar TPS 002 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-196"**)

Saksi:

1. Joni Indo Saputra Habeahan
2. Doharta Sihombing
3. Jona Simarmata

c. TPS 00# Desa Barambang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 3 Desa Barambang, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Barambang, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 376, Pemilih dalam DPT= 242, Pemilih dalam DPK = 3, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 245, Surat suara sah = 244, Surat suara tidak sah = 1. (penghitungan sinkron),

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-197"**)
2. DPK TPS 003 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-198"**)
3. C1 TPS 003 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-199"**)
4. Daftar Hadir TPS 003 Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-200"**)

Saksi:

1. Rano R Simanjuntak
2. Tri Krisna Silaban
3. Jusepran Lubis

c. TPS 001 Desa Sibintang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Sibintang, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Barambang, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 354, Pemilih dalam DPT= 233, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 233, Surat suara sah = 229, Surat suara tidak sah = 4. (penghitungan sinkron).

Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-201"**)

2. C1 TPS 001 Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-202"**)
3. Daftar Hadir TPS 001 Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-203"**)

Saksi:

1. Eddyka Sihotang
2. Tiolina Marbun
3. Liber Marbun

d. TPS 2 Desa Sibintang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Desa Sibintang, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Barambang, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 517, Pemilih dalam DPT= 315, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 2, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 319, Surat suara sah = 314, Surat suara tidak sah = 5. (penghitungan sinkron).

Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-204"**)
2. DPK TPS 002 Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-205"**)
3. DPTb TPS 002 Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-206"**)
4. C1 TPS 002 Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-207"**)

5. Daftar Hadir TPS 002 Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-208”**)

Saksi:

1. Bastian Sihotang
2. Dapot Parapat
3. Suparto Sigalingging

e. TPS 001 Desa Baringin

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Baringin, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Baringin, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 417, Pemilih dalam DPT= 269, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 1, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 270, Surat suara sah = 266, Surat suara tidak sah = 4. (penghitungan sinkron).

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Baringin, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-209”**)
2. DPTb TPS 001 Desa Baringin, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-210”**)
3. C1 TPS 001 Desa Baringin, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-211”**)
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Baringin, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-212”**)

Saksi:

1. Asbin Silaban

2. Nesta G.Bondar
3. Asbin Silaban

f. TPS 001 Desa Muara Bolak

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Muara Bolak, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Muara Bolak, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 480, Pemilih dalam DPT= 309, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 311, Surat suara sah = 310, Surat suara tidak sah = 1. (penghitungan sinkron).

Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 TPS 001 Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-213”**)
2. DPK TPS 001 Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-214”**)
3. C1 TPS 001 Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-215”**)
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-216”**)

Saksi:

1. Ariston Silaban
2. Sindar Situmorang
3. Anha Damaini Panggabean

g. TPS 4 Desa Muara Bolak

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 4 Desa Muara Bolak, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 004 Desa Muara Bolak, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 404, Pemilih dalam DPT= 261, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 261, Surat suara sah = 258, Surat suara tidak sah = 3. (penghitungan sinkron).

Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 004 Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-217"**)
2. C1 TPS 004 Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-218"**)
3. Daftar Hadir TPS 004 Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-219"**)

Saksi:

1. Frianto Perwira Nadeak
2. Lukman Situmorang
3. Adiwi Hidayat

h. TPS 001 Desa Huta Tombak

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Huta Tombak, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Huta Tombak, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 333, Pemilih dalam

DPT= 212, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 212, Surat suara sah = 205, Surat suara tidak sah = 7. (penghitungan sinkron).

Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak Terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Huta Tombak, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-220"**)
2. C1 TPS 001 Desa Huta Tombak, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-221"**)
3. Daftar Hadir TPS 001 Desa Huta Tombak, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-222"**)

Saksi:

1. Adikson Simatupang
2. Gipson Habamaya
3. Rinto Sitohang

i. TPS 001 Desa Siantar CA

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 525, Pemilih dalam DPT= 294, Pemilih dalam DPK = 3, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 297, Surat suara sah = 290, Surat suara tidak sah = 7. (penghitungan sinkron).

Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang

dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-223"**)
2. DPK TPS 001 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-224"**)
3. C1 TPS 001 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-225"**)
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-226"**)

Saksi:

1. Corbey Limbong
2. Emsida Situmorang
3. Jepri Bondar

j. TPS 002 Desa Siantar CA

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 556, Pemilih dalam DPT= 301, Pemilih dalam DPK = 4, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 305, Surat suara sah = 294, Surat suara tidak sah = 11. (penghitungan sinkron).

Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK

(C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak Terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong Sosorgadong (bukti “**PT-227”**)
2. DPK TPS 002 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong Sosorgadong (bukti “**PT-228”**)
3. C1 TPS 002 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong Sosorgadong (bukti “**PT-229”**)
4. Daftar Hadir TPS 002 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong Sosorgadong (bukti “**PT-230”**)

Saksi:

1. Salomo Silaban
2. Hotbinner Sitanggang
3. Henro Bondar

k. TPS 003 Desa Siantar CA

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 3 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 444, Pemilih dalam DPT= 238, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 1, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 239, Surat suara sah = 233, Surat suara tidak sah = 6. (penghitungan sinkron).

Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-231"**)
2. DPTb TPS 003 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-232"**)
3. C1 TPS 003 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-233"**)
4. Daftar Hadir TPS 003 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-234"**)

Saksi:

1. Ramlin Simamora
2. Canro Simamora
3. Anju Limbong

l. TPS 004 Desa Siantar CA

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 4 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 004 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 300, Pemilih dalam DPT= 179, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 179, Surat suara sah = 176, Surat suara tidak sah = 3. (penghitungan sinkron).

Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 004 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-235"**)

2. C1 TPS 004 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-236"**)
3. Daftar Hadir TPS 004 Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-237"**)

Saksi:

1. Hasudungan Manalu
2. Harmon E.Simamora
3. Paimbur Silaban

m. TPS 1 Kelurahan Sosorgadong

- Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 436, Pemilih dalam DPT= 272, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 272, Surat suara sah = 266, Surat suara tidak sah = 6. (penghitungan sinkron).
- Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-238"**)
2. C1 TPS 001 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-239"**)
3. Daftar Hadir TPS 001 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-240"**)

Saksi:

1. Rafina Manalu
2. Julianto Hutabarat
3. Bangun Sihotang

n. TPS 002 Kelurahan Sosorgadong

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 515, Pemilih dalam DPT= 349, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 351, Surat suara sah = 341, Surat suara tidak sah = 10. (penghitungan sinkron).

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-241”**)
2. DPK TPS 002 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-242”**)
3. C1 TPS 002 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-243”**)
4. Daftar Hadir TPS 002 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti “**PT-244”**)

Saksi:

1. Sanjaya Tama Hutauruk
2. Anto Disjon Marbun
3. Hermanto Hutabarat

o. TPS 004 Kelurahan Sosorgadong

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 004 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 004 Desa Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 370, Pemilih dalam DPT= 227, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 229, Surat suara sah = 220, Surat suara tidak sah = 9. (penghitungan sinkron).

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 004 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-245"**)
2. DPK TPS 004 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-246"**)
3. C1 TPS 004 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-247"**)
4. Daftar Hadir TPS 004 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-248"**)

Saksi:

1. Hairul Saleh Hasibuan
2. Riko Bondar
3. Rahmat Habeahan

p. TPS 006 Kelurahan Sosorgadong

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 6 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar

Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 006 Desa SosorGadong, Kecamatan Sosorgadong. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 385, Pemilih dalam DPT= 253, Pemilih dalam DPK = 5, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 258, Surat suara sah = 243, Surat suara tidak sah = 15. (penghitungan sinkron).

Bahwa Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus

Bukti:

1. DPT TPS 006 Desa SosorGadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-249"**)
2. DPK TPS 006 Desa SosorGadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-250"**)
3. C1 TPS 006 Desa SosorGadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-251"**)
4. Daftar Hadir TPS 006 Desa SosorGadong, Kecamatan Sosorgadong (bukti "**PT-252"**)

Saksi:

1. Junisa Silaban
2. Deni Hermawan Tarihoran
3. Zulkamain Silaban

11. KECAMATAN ANDAM DEWI

a. TPS 001 Desa Lobu Tua

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan

mendasarkan pada data: DPT= 432, Pemilih dalam DPT= 247, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 4, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 252, Surat suara sah = 242, Surat suara tidak sah = 10.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 001 Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi (bukti "**PT-253"**)
2. DPK TPS 001 Desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi (bukti "**PT-254"**)
3. DPTb TPS 001 **Desa** Lobutua, Kecamatan Andam Dewi (bukti "**PT-255"**)
4. C1 TPS 001 Desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi (bukti "**PT-256"**)
5. Daftar TPS 001 Desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi (bukti **"PT-257")**

Saksi:

1. Ali Akbar Simanjuntak
2. Roinen Pardosi
3. Tina Simamora

b. TPS 001 Desa Lobu Tua

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan

mendasarkan pada data: DPT= 372, Pemilih dalam DPT= 240, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 240, Surat suara sah = 234, Surat suara tidak sah = 6. (Link daftar hadir pemilih tetap tidak dapat dibuka).

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 002 Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi (bukti "**PT-258"**)
2. C1 TPS 002 Desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi (bukti "**PT-259")**
3. Daftar Hadir TPS 002 Desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi (bukti "**PT-260"**)

Saksi:

1. Timur Simasmata
2. Hottua Purba
3. Davidson Parapat

c. TPS 003 Desa Lobu Tua

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 3 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 399, Pemilih dalam DPT= 234, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 4, Pemilih yang memilih = surat suara

terpakai 238, Surat suara sah = 224, Surat suara tidak sah = 14. (Link daftar hadir pemilih tetap tidak dapat dibuka).

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 003 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Lobutua, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-261"**)
2. DPTb TPS 003 Desa Lobutua, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-262"**)
3. C1 TPS 003 Desa Lobutua, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-263"**)
4. Daftar Hadir TPS 003 Desa Lobutua, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-264"**)

Saksi:

1. Ojahan Simatupang
2. Sihol Simanullang
3. Arson Hasugian

d. TPS 001 Desa Sijungkang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 341, Pemilih dalam DPT= 227, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 2, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 229, Surat suara sah = 225, Surat suara tidak sah = 4. (Link

daftar hadir pemilih tetap tidak dapat dibuka). Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 001 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-265"**)
2. DPTb TPS 001 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-266"**)
3. C1 TPS 001 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-267"**)
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-268"**)

Saksi:

1. Jaori Shinite
2. Bintama Siregar
3. Mustani Situmeang

e. TPS 3 Desa Sijungkang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 3 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 349, Pemilih dalam DPT= 213, Pemilih dalam DPK = 3, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara

terpakai 216, Surat suara sah = 211, Surat suara tidak sah = 5. (Link daftar hadir pemilih tetap tidak dapat dibuka).

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst, karena berdasarkan C1-KWK TPS 003 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-269"**)
2. DPK TPS 003 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-270"**)
3. C1 TPS 003 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-271"**)
4. Daftar Hadir TPS 003 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-272"**)

Saksi:

1. Steven
2. Kristana Tambunan
3. Tugo Rikki Lubis

f. TPS 004 Desa Sijungkang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 004 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 004 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 380, Pemilih dalam DPT= 250,

Pemilih dalam DPK =5, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 255, Surat suara sah = 252, Surat suara tidak sah = 3.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst, karena berdasarkan C1-KWK TPS 004 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 004 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-273"**)
2. DPK TPS 004 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-274"**)
3. C1 TPS 004 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-275"**)
4. Daftar Hadir TPS 004 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-276"**)

Saksi:

1. Ronauli Simanjuntak
2. Felix Hengky Bondar

g. TPS 001 Desa Sawah Lamo

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Sawah Lamo, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Sawah Lamo, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 375, Pemilih dalam DPT= 239, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 240, Surat suara sah = 232, Surat suara tidak sah = 8.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst, karena berdasarkan C1-KWK TPS 001 Desa Sawah Lamo, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Sawah Lamo, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-277"**)
2. DPK TPS 001 Desa Sawah Lamo, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-278"**)
3. C1 TPS 001 Desa Sawah Lamo, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-279"**)
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Sawah Lamo, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-280"**)

Saksi:

1. Poltak Halomoan Sihombing
2. Juanda Manalu
3. Inro Simanjuntak

h. TPS 001 Desa Sogar

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Sogar, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Sogar, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 397, Pemilih dalam DPT= 258, Pemilih dalam DPK = 3, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 261, Surat suara sah = 257, Surat suara tidak sah = 4.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst, karena berdasarkan C1-KWK TPS 001 Desa Sogar, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Sogar, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-281"**)
2. DPK TPS 001 Desa Sogar, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-282"**)
3. C1 TPS 001 Desa Sogar, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-283"**)
4. Daftar TPS 001 Desa Sogar, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-284"**)

Saksi:

1. Dudianto Simandra
2. Holmes Purba
3. Benekditus Pasaribu

i. TPS 001 Desa Bondar Sihudon I

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Bondarsihudon, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 314, Pemilih dalam DPT= 211, Pemilih dalam DPK = 4, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 215, Surat suara sah = 207, Surat suara tidak sah = 8.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst, karena berdasarkan C1-KWK TPS 001 Desa Bondarsihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-285"**)
2. DPK TPS 001 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-286"**)
3. C1 TPS 001 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-287"**).
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-288"**).

Saksi:

1. Lubis Hasan Hasibuan
2. Riris Tria Sinaga
3. Ruster Panjaitan

j. TPS 2 Desa Bondar Sihudon I

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Bondarsihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 318, Pemilih dalam DPT= 212, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 213, Surat suara sah = 208, Surat suara tidak sah = 5.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst, karena berdasarkan C1-KWK TPS 002 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-289"**).
2. DPK TPS 002 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-290"**).
3. C1 TPS 002 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-291"**).
4. Daftar Hadir TPS 002 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-292"**).

Saksi:

1. Denti N Purba
2. Lisman Nainggolan
3. Romauli Siringo Ringo

k. TPS 3 Desa Bondar Sihudon I

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 3 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Bondarsihudon, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 350, Pemilih dalam DPT= 211, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 212, Surat suara sah = 208, Surat suara tidak sah = 5.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst, karena berdasarkan C1-KWK TPS 003 Desa Bondarsihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-293"**).
2. DPK TPS 003 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-294"**).
3. C1 TPS 003 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-295"**).
4. Daftar Hadir TPS 003 Desa Bondar Sihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-296"**).

Saksi:

1. Arjoni Sitorus
2. Syam Rafael Panjaitan
3. Kristian Manalu

l. TPS 001 Desa Uratan

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 376, Pemilih dalam DPT= 235, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 237, Surat suara sah = 231, Surat suara tidak sah = 6.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 001 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-297"**).
2. DPK TPS 001 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-298"**).
3. C1 TPS 001 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-299"**).
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-300"**).

Saksi:

1. Julpen Sitanggang
2. Diski Pane
3. Polmen Simamora

m. TPS 002 Desa Urutan

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Desa Urutan, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 404, Pemilih dalam DPT= 254, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 254, Surat suara sah = 246, Surat suara tidak sah = 8.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara

terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 002 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-301"**).
2. C1 TPS 002 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-302"**).
3. Daftar Hadir TPS 002 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-303"**).

Saksi:

1. Canra Pniel Rambe
2. Sanri Simanjuntak
3. Marlindung Nainggolan

n. TPS 001 Desa Pangaribuan

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Pangaribuan, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Pangaribuan, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 272, Pemilih dalam DPT= 302, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 2, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 305, Surat suara sah = 302, Surat suara tidak sah = 3.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara

terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 001 Desa Pangaribuan, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Pangaribuan, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-304"**)
2. DPK TPS 001 Desa Pangaribuan, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-305"**).
3. C1 TPS TPS 001 Desa Pangaribuan, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-306"**)
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Pangaribuan, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-307"**)

Saksi:

1. Lordes Simbolon
2. Fernando Pandiangan
3. Tommi Purba

o. TPS 1 Desa Sirami-ramian

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Sirami-ramian, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa sirami ramian, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 367, Pemilih dalam DPT= 255, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 256, Surat suara sah = 254, Surat suara tidak sah = 2.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau

3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 001 Desa Sirami-ramian, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Desa Sirami ramian, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-308"**)
2. DPK TPS 001 Desa Sirami ramian, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-309"**).
3. C1 TPS TPS 001 Desa Desa Sirami ramian, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-310"**)
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Sirami ramian, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-311"**)

Saksi:

1. Dennis Simanulang
2. Lukas N.Sihaloho
3. Jovikus Panjaitan

p. TPS 001 Desa Bandar Sihudon II

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 412, Pemilih dalam DPT= 267, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 267, Surat suara sah = 258, Surat suara tidak sah = 9.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 001 Desa Bandar Sihudon II,

Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-312"**)
2. DPK TPS 001 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-313"**)
3. C1 TPS TPS 001 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-314"**)
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-315"**)

Saksi:

1. Marlam Simarmata
2. Pausan Sihombing
3. Ancol Hutri Habeahan

q. TPS 002 Desa Bandar Sihudon II

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 265, Pemilih dalam DPT= 180, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 180, Surat suara sah = 178, Surat suara tidak sah = 2.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 002 Desa Bandar Sihudon II,

Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-316"**)
2. C1 TPS TPS 002 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-317"**)
3. Daftar Hadir TPS 002 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-318"**)

Saksi:

1. Imelda Gultom
2. Dino Lamtama Simanjuntak
3. Yosep Novanto J.Panjaitan

r. TPS 003 Desa Bandar Sihudon II

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 3 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 312, Pemilih dalam DPT= 185, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai 186, Surat suara sah = 180, Surat suara tidak sah = 6.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 003 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK

tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-319"**)
2. DPK TPS 003 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-320"**)
3. C1 TPS 003 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-321"**)
4. Daftar Hadir TPS 003 Desa Bandar Sihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-322"**)

Saksi:

1. Henra Juntak
2. Junus Panjaitan
3. Samran Panjaitan

s. TPS 001 Desa Sigolang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Sigolang, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Sigolang, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 329, Pemilih dalam DPT= 208, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 1, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 210, Surat suara sah = 204, Surat suara tidak sah = 6.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 001 Desa Sigolang, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK

tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Tidak Terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Sigolang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-323"**).
2. DPK TPS 001 Desa Sigolang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-324"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Sigolang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-325"**).
4. C1 TPS 001 Desa Sigolang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-326"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Sigolang, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-327"**).

Saksi:

1. Meylani Simamora
2. Rospaida
3. Rini Tumanggor

t. TPS 001 Desa Sosor Gonting

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Sosor Gonting, Kecamatan ANDAM DEWI dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Sosor Goting, Kecamatan ANDAM DEWI. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 476, Pemilih dalam DPT= 309, Pemilih dalam DPK = 7, DPTb = 2, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 318, Surat suara sah = 312, Surat suara tidak sah = 6.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai serta terdapat absensi dengan tandatangan yang mirip yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menguraikan secara jelas dimana letak selisih surat suara terpakai dan daftar hadir pemilih, apakah dalam daftar hadir no. 1, 2, atau 3 dst? Karena berdasarkan C1-KWK TPS 001 Desa Sosor Goting, Kecamatan ANDAM DEWI tidak terdapat selisih surat suara dan C1-KWK

tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Sosor Gonting, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-328"**).
2. DPK TPS 001 Desa Sosor Gonting, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-329"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Sosor Gonting, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-330"**).
4. C1 TPS 001 Desa Sosor Gonting, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-331"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Sosor Gonting, Kecamatan ANDAM DEWI (bukti "**PT-332"**).

Saksi:

1. Hedo Titusman Simarmata
2. Stepania Marbun
3. Herman Hasugian

12. KECAMATAN KOLANG

a. TPS 1 Desa Hudopa Nauli

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 252, Pemilih dalam DPT= 132, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 2, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 135, Surat suara sah = 132, Surat suara tidak sah = 3.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK

(C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Surat Suara Cadangan untuk Pilkada Bupati lebih 1 surat suara.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-333"**).
2. DPK TPS 001 Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-334"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-335"**).
4. C1 TPS 001 Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-336"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-337"**).

Saksi:

1. Marusaha Manik
2. Lince Situmeang
3. Lamsor Hutabarat

b. TPS 001 Kolang Nauli

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Kolang Nauli, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 446, Pemilih dalam DPT= 290, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 1, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 291, Surat suara sah = 287, Surat suara tidak sah = 4.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-338"**).
2. DPTb TPS 001 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-339"**).
3. C1 TPS 001 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-340"**).
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-341"**).

Saksi:

1. Ones Imus Situmeang
2. Alisman Situmeang
3. Alisman Situmeang

c. TPS 002 Kolang Nauli

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Kolang Nauli, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 470, Pemilih dalam DPT= 313, Pemilih dalam DPK = 3, DPTb = 5, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 321, Surat suara sah = 316, Surat suara tidak sah = 5 .

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-342"**).
2. DPK TPS 002 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-343"**).

3. DPTb TPS 002 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-344"**).
4. C1 TPS 002 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-345"**).
5. Daftar Hadir TPS 002 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-346"**).

Saksi:

1. Hersoniel Lumban Tobing
2. Tulus Rodame Siregar
3. Linang Sihombing

d. TPS 003 Kolang Nauli

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 3 Kolang Nauli, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 462, Pemilih dalam DPT= 316, Pemilih dalam DPK = 4, DPTb = 1, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 321, Surat suara sah = 315, Surat suara tidak sah = 6.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-347"**).
2. DPK TPS 003 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-348"**).
3. DPTb TPS 003 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-349"**).
4. C1 TPS 003 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-350"**).

5. Daftar Hadir TPS 003 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-351"**).

Saksi:

1. Irawati Siregar
2. Junima Situmeang
3. Santo Napitupulu

e. TPS 001 Desa Satahi Nauli

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Satahi Nauli, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Satahi Nauli, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 587, Pemilih dalam DPT= 376, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb =0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 376, Surat suara sah = 365, Surat suara tidak sah = 11.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Satahi Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-352"**).
2. C1 TPS 001 Satahi Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-353"**).
3. Daftar Hadir TPS 001 Satahi Nauli, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-354"**).

Saksi:

1. Sofian Simanjuntak
2. Anggiat Hutabarat
3. Hermita Lubis

f. TPS 001 Desa Rawa Makmur

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 500, Pemilih dalam DPT= 327, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 3, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 331, Surat suara sah = 315, Surat suara tidak sah = 16.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS TPS 001 Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-355"**).
2. DPK TPS 001 Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-356"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Rawa Makmur, Kecamatam Kolang (bukti "**PT-357"**).
4. DPTb TPS 001 Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-358"**).
5. C1 TPS 001 Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-359"**).
6. Daftar Hadir TPS 001 Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-360"**).

Saksi:

1. Lodewik Nainggolan
2. Yusuf Alexno Mendrofa
3. Tatang Wirasasnita

g. TPS 001 Desa Unte Mungkur II

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 503, Pemilih dalam DPT= 329, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 2, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 331 , Surat suara sah = 314, Surat suara tidak sah = 17.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon. Tidak Terdapat Kejadian Khusus.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-361"**).
2. DPTb TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-362"**)
3. C1 TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-363"**).
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-364"**).

Saksi:

1. Maslan Matondang
2. Bingsar Hutagalung
3. Hendra Manalu

h. TPS 001 Desa Unte Mungkur III

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001

Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 444, Pemilih dalam DPT= 290, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 290, Surat suara sah = 283, Surat suara tidak sah = 7.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-365"**).
2. C1 TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-366"**).
3. Daftar Hadir TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang (bukti "**PT-367"**).

Saksi:

1. Sabar Tamba
2. Antoni Simanjuntak
3. Yosafati Zai

i. TPS 002 Desa Unte Mungkur III

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 433, Pemilih dalam DPT= 265, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 265, Surat suara sah = 258 Surat suara tidak sah = 7.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron

jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-368"**).
2. C1 TPS 002 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-369"**).
3. Daftar Hadir TPS 002 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-370"**).

Saksi:

1. Helrudin Hutagalung
2. Horas Maringan Hutagalung
3. Megawati Silitonga

j. TPS 003 Desa Unte Mungkur III

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 3 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 438, Pemilih dalam DPT= 269, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 269, Surat suara sah = 265, Surat suara tidak sah = 4.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Unte Mungkur IIII, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-371"**).

2. C1 TPS 003 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-372"**).
3. Daftar Hadir TPS 003 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-373"**).

Saksi:

1. Topri Anto HTG
2. Rajuman Hutagalung
3. Heri Sudianto Sihite

k. TPS 001 Desa Unte Mungkur IV

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 483, Pemilih dalam DPT= 314, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 314 , Surat suara sah = 298, Surat suara tidak sah = 16.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-374"**).
2. C1 TPS 002 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-375"**).
3. Daftar Hadir TPS 002 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-376"**).

Saksi:

1. Bahari Aritonang
2. Seri Tinara Simanullang

3. Antoni Simanjuntak

l. TPS 002 Desa Unte Mungkur IV

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 499, Pemilih dalam DPT= 312, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 314, Surat suara sah = 305, Surat suara tidak sah = 9.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-377"**).
2. DPK TPS 002 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-378"**).
3. C1 TPS 002 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-379"**)
4. Daftar Hadir TPS 002 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-380"**).

Saksi:

1. Ikbal Simanjuntak
2. Tahi Dapot Tua M
3. Firnanto S

m. TPS 003 Desa Unte Mungkur IV

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 3 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir.

Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 492, Pemilih dalam DPT= 345, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 347, Surat suara sah = 331, Surat suara tidak sah = 16.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-381"**).
2. DPK TPS 003 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-382"**)
3. C1 TPS 003 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-383"**).
4. Daftar Hadir TPS 003 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-384"**).

Saksi:

1. Lamhot Simanjuntak
2. Line Ria Simanjuntak
3. Ade Putra Hutagalung

n. TPS 001 Desa Simarpinggan

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Simarpinggan, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Simarpinggan, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 480, Pemilih dalam DPT= 307, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 309, Surat suara sah = 307, Surat suara tidak sah = 2.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 002 TPS 001 Desa Simarpinggan, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-385"**).
2. DPK TPS 001 Desa Simarpinggan, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-386"**)
3. C1 TPS 001 Desa Simarpinggan, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-387"**).
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Simarpinggan, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-388"**).

Saksi:

1. Sandi
2. Gideon Simatupang
3. Anco Hutabarat

o. TPS 001 Desa Makarti Nauli

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Makarti Nauli, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Makarti Nauli, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 518, Pemilih dalam DPT= 361, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 2, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 364, Surat suara sah = 356, Surat suara tidak sah = 8.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai.

Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Makarti Nauli, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-389"**).
2. DPK TPS 001 Desa Makarti Nauli, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-390"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Makarti Nauli, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-391"**)
4. C1 TPS 001 Desa Makarti Nauli, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-392"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Makarti Nauli, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-393"**).

Saksi:

1. Mujini Panjaitan
2. Asen Halomoan Silaban
3. Jamier Manullang

p. TPS 001 Desa Hurlang Muara Nauli

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Hurlang Muara Nauli, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa Hurlang Muara Nauli, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 469, Pemilih dalam DPT= 324, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 324, Surat suara sah = 319, Surat suara tidak sah = 5.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Hurlang Muara Nauli, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-394"**).
2. C1 TPS 001 Desa Hurlang Muara Nauli, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-395"**).
3. Daftar Hadir TPS 001 Desa Hurlang Muara Nauli, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-396"**).

Saksi:

1. Mujini Panjaitan
2. Bornat Rotua Situmeang
3. Daniel Sibarani

q. TPS 001 Desa P.O. Hurlang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 001 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 485, Pemilih dalam DPT= 316, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 316, Surat suara sah = 313, Surat suara tidak sah = 3.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-397"**).
2. C1 TPS 001 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-398"**).
3. Daftar Hadir TPS 001 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-399"**).

Saksi:

1. Yusriwan Situmeang
2. Ricky Sukardi Pasaribu
3. Yuda Hendrik Hutagalung

r. TPS 002 Desa P.O. Hurlang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 002 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 474, Pemilih dalam DPT= 331, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 333, Surat suara sah = 325, Surat suara tidak sah = 8

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-400"**).
2. DPK TPS 002 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-401"**).
3. C1 TPS 002 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-402"**).
4. Daftar Hadir TPS 002 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-403"**).

Saksi:

1. Antonius Hutagalung
2. Jimmy Wardi Hutagalung
3. Raja Toba Hutagalung

s. TPS 003 Desa P.O. Hurlang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 3 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 003 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 504, Pemilih dalam DPT= 298, Pemilih dalam DPK = 3, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 301, Surat suara sah = 300, Surat suara tidak sah = 1.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-404"**).
2. DPK TPS 003 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-405"**).
3. C1 TPS 003 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-406"**).
4. Daftar Hadir TPS 003 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang (bukti **"PT-407"**).

Saksi:

1. Rotua Hutagalung
2. Tukkar Susanto Hutabarat
3. Yoel Helfris Simatupang

13. KECAMATAN PANDAN,

a. TPS 001 Desa Sitio-tio

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Sitio-tio, Kecamatan Pandan dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan

penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 001 Desa Sitio-tio, Kecamatan Pandan. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 578, Pemilih dalam DPT= 342, Pemilih dalam DPK = 4, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 346, Surat suara sah = 331, Surat suara tidak sah = 5.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Sitio tio, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-408"**).
2. DPK TPS 001 Desa Sitio tio, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-409"**).
3. C1 TPS 001 Desa Sitio tio, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-410"**).
4. Daftar Hadir TPS 001 Desa Sitio tio, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-411"**).

Saksi:

1. Ali Sofyanlie
2. Dede Kurniawan
3. Tesya Marlina Simanjuntak

a. TPS 002 Desa Sitio tio

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Desa Sitio-tio, Kecamatan Pandan dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 002 Desa Sitio-tio, Kecamatan Pandan. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 578, Pemilih dalam DPT= 363, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 363, Surat suara sah = 358, Surat suara tidak sah = 5.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang

dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Sitio tio, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-412"**).
2. C1 TPS 002 Desa Sitio tio, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-413"**).
3. Daftar Hadir TPS 002 Desa Sitio tio, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-414"**).

Saksi:

1. F. Adi Gunawan
2. Rahmat Hidayat Sitompul
3. Irma Safrianti

b. TPS 002 Kelurahan Lubuk Tukko Baru

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 002 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 423, Pemilih dalam DPT= 278, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 279, Surat suara sah = 272, Surat suara tidak sah = 7.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-415"**).
2. C1 TPS 002 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-416"**).
3. Daftar Hadir TPS 002 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-417"**).

Saksi:

1. Natassyah Pasaribu
2. Yeni Nurpita

3. Rahmad Afandi

c. TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 400, Pemilih dalam DPT= 281, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 281, Surat suara sah = 275, Surat suara tidak sah = 6. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-418"**).
2. C1 TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-419"**).
3. Daftar Hadir TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan (bukti **"PT-420"**).

Saksi:

1. R. Sitanggang
2. Semarita Simatupang
3. Ridwansyah Tanjung

d. TPS 4 Kelurahan Lubuk Tukko Baru

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir

dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 418, Pemilih dalam DPT= 286, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 1, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 287, Surat suara sah = 284, Surat suara tidak sah = 3.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan (bukti **"PT-421"**).
2. DPTb TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan (bukti **"PT-422"**).
3. C1 TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan (bukti **"PT-423"**).
4. Daftar Hadir TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan (bukti **"PT-424"**).

Saksi:

1. Ramila Imsa Hutabarat
2. Bahria Ulfa Hutabarat
3. Hamjah Yusril Purba

14. KECAMATAN PINANGSORI

Bahwa Tidak Benar, upaya curang telah dilakukan dengan menandatangani absensi orang-orang yang dipercaya tidak hadir, karena undangan memilih tidak sampai kepada masing-masing pemilih, sehingga jumlah absensi lebih banyak dari pada jumlah surat suara terpakai. **Faktanya** adalah di TPS 002 Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta

Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 002 Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 586, Pemilih dalam DPT= 316, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 318, Surat suara sah = 310, Surat suara tidak sah = 8. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti :

1. DPT TPS 002 Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori (bukti **"PT-425"**).
2. DPK TPS 002 Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori (bukti **"PT-426"**).
3. DPTb TPS 002 Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori (bukti **"PT-427"**).
4. C1 TPS 002 Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori (bukti **"PT-428"**).
5. Daftar Hadir TPS 002 Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori (bukti **"PT-429"**).

Saksi:

1. Anto Ndraha
2. Agnes Siregar
3. Noel Nanda

15. KECAMATAN SORKAM BARAT

Bahwa Tidak Benar terdapat banyak keganjilan tentang jumlah absensi lebih sedikit peserta yang hadir dari pada jumlah penggunaan surat suara dan surat suara sah sesuai dengan DPT, selain untuk DPTB dan DPTK penggunaan surat suara tidak terpakai merupakan bentuk kecurangan yang sangat terstruktur apalagi terjadi secara massif hampir diseluruh TPS se Kecamatan Sorkam Barat.

a. TPS 001 Desa Aek Raso

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 001 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 463, Pemilih dalam DPT= 324, Pemilih dalam DPK = 3, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 327, Surat suara sah = 322, Surat suara tidak sah = 5. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-430"**).
2. DPK TPS 001 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-431"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-432"**)
4. C1 TPS 001 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-433"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-434"**).

Saksi:

1. Juwentri
2. Jhon Roi Tua Sinambela
3. Bine Marbun

b. TPS 002 Desa Aek Raso

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 002 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 392, Pemilih dalam DPT= 247, Pemilih dalam DPK = 7, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 254, Surat suara sah = 252, Surat suara tidak sah = 4.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-435"**).
2. DPK TPS 002 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-436"**).
3. DPTb TPS 002 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-437"**).
4. C1 TPS 002 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-438"**).
5. Daftar Hadir TPS 002 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-439"**).

Saksi:

1. Parnasipan Bondar
2. Basilius Marbun
3. Immanuel Simatupang

c. TPS 001 Desa Sipea-pea

Bahwa Tidak Benar terdapat banyak keganjilan di TPS 1 Sipea-pea tentang jumlah absensi lebih sedikit peserta yang hadir dari pada jumlah penggunaan surat suara dan surat suara sah sesuai dengan DPT, selain untuk DPTB dan DPTK penggunaan surat suara tidak terpakai merupakan bentuk kecurangan yang sangat terstruktur apalagi terjadi secara massif hampir diseluruh TPS se Kecamatan Sorkam Barat. Faktanya adalah di TPS 001 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 001 Desa Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 496, Pemilih dalam DPT= 331, Pemilih dalam DPK = 7, DPTb = 3, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 341, Surat suara sah = 335, Surat suara tidak sah = 6. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti :

1. DPT TPS 001 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **“PT-440”**).
2. DPK TPS 001 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **“PT-441”**).
3. DPTb TPS 001 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **“PT-442”**).
4. C1 TPS 001 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **“PT-443”**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **“PT-444”**).

Saksi:

1. Eric Santoso Manalu
2. Ronal Regen Simarmata
3. Ruth L.Gandaria Pasaribu

b. TPS 002 Desa Sipeapea

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 002 Desa Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 319, Pemilih dalam DPT= 201, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 4, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 206, Surat suara sah = 205, Surat suara tidak sah = 1. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti :

1. DPT TPS 002 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **“PT-445”**).
2. DPK TPS 002 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **“PT-446”**).
3. DPTb TPS 002 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **“PT-447”**).
4. C1 TPS 002 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **“PT-448”**).
5. Daftar Hadir TPS 002 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **“PT-449”**).

Saksi:

1. Damrin Pasaribu

2. Monika Sirait
3. Leni Suryani Pasaribu

c. TPS 003 Desa Sipeapea

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 003 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 003 Desa Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 436, Pemilih dalam DPT= 292, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 3, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 297, Surat suara sah = 290, Surat suara tidak sah = 7. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti :

1. DPT TPS 003 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-450"**).
2. DPK TPS 003 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-451"**).
3. DPTb TPS 003 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-452"**).
4. C1 TPS 003 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-453"**).
5. Daftar Hadir TPS 003 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-454"**).

Saksi:

1. Freddi Agustine Tarigan
2. Andri Toni Marbun
3. Mei Henrawati Sihombang

d. TPS 001 Desa Pahieme I

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 001 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 486, Pemilih dalam DPT= 293, Pemilih dalam DPK = 2, DPTb = 1, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 296, Surat suara sah = 294, Surat suara tidak sah = 2. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti :

1. DPT TPS 001 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-455"**).
2. DPK TPS 001 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-456"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-457"**).
4. C1 TPS 001 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-458"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-459"**).

Saksi:

1. Damri Pasaribu
2. Yussandi Simamora

e. TPS 002 Desa Pahieme I

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih

Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 002 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 514, Pemilih dalam DPT= 310, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 1, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 312, Surat suara sah = 307, Surat suara tidak sah = 5. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti :

1. DPT TPS 002 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-460"**).
2. DPK TPS 002 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-461"**).
3. DPTb TPS 002 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-462"**).
4. C1 TPS 002 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-463"**).
5. Daftar Hadir TPS 002 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-464"**).

Saksi:

1. Eliswan Pasaribu
2. Ramadan Hutagalung

f. TPS 003 Desa Pahieme I

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 003 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di

absensi di TPS 003 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 440, Pemilih dalam DPT= 252, Pemilih dalam DPK = 4, DPTb = 6, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 262, Surat suara sah = 257, Surat suara tidak sah = 5.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti :

1. DPT TPS 003 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-465"**).
2. DPK TPS 003 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-466"**).
3. DPTb TPS 003 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-467"**).
4. C1 TPS 003 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-468"**).
5. Daftar Hadir TPS 003 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-469"**).

Saksi:

1. Adi Muda Manalu
2. Manister Marbun

g. TPS 004 Desa Pahieme I

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 373, Pemilih dalam DPT= 219, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 6, Pemilih yang

memilih = surat suara terpakai = 226, Surat suara sah = 216, Surat suara tidak sah = 10.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti :

1. DPT TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-470"**).
2. DPK TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-471"**).
3. DPTb TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-472"**).
4. C1 TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-473"**).
5. Daftar Hadir TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-474"**).

Saksi:

1. Sutriani Gorat
2. Yohana Silaban

h. TPS 001 Desa Pahieme II

Bahwa Tidak Benar terdapat banyak keganjilan di TPS 1 Desa Pahieme II , tentang jumlah absensi lebih sedikit peserta yang hadir dari pada jumlah penggunaan surat suara dan surat suara sah sesuai dengan DPT, selain untuk DPTB dan DPTK penggunaan surat suara tidak terpakai merupakan bentuk kecurangan yang sangat terstruktur apalagi terjadi secara massif hampir diseluruh TPS se Kecamatan Sorkam Barat.

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di

absensi di TPS 1 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 439, Pemilih dalam DPT= 290, Pemilih dalam DPK =1 , DPTb = 0. Pemilih yang memilih = 291, surat suara terpakai 291= surat suara sah = 287, Surat suara tidak sah = 4. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti :

1. DPT TPS 001 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-475"**).
2. DPK TPS 001 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-476"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-477"**).
4. C1 TPS 001 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-478"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-479"**).

Saksi :

Suci Insani Atmanegara L

i. TPS 002 Desa Pahieme II

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 2 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 2 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 276, Pemilih dalam DPT= 164, Pemilih dalam DPK = 7. DPTb = 5. Pemilih yang memilih = 175, surat suara terpakai = 176, surat suara sah = 175, Surat suara

tidak sah = 1. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti :

1. DPT TPS 02 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-480"**).
2. DPK TPS 002 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-481"**).
3. DPTb TPS 002 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-482"**).
4. C1 TPS 002 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-483"**).
5. Daftar Hadir TPS 002 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-484"**).

Saksi : Pudan Manalu

j. TPS 003 Desa Pahieme II

Bahwa Tidak Benar terdapat banyak keganjilan di TPS 3 Desa Pahieme II , tentang jumlah absensi lebih sedikit peserta yang hadir dari pada jumlah penggunaan surat suara dan surat suara sah sesuai dengan DPT. Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 3 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 3 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 456, Pemilih dalam DPT= 285, Pemilih dalam DPK = 3, DPTb = 3, Pemilih yang memilih =291 surat suara terpakai = 291, surat suara sah = 287, Surat suara tidak sah = 4.

Bukti :

1. DPT TPS 003 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-485"**).
2. DPK TPS 003 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-486"**).
3. DPTb TPS 003 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-487"**).
4. C1 TPS 003 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-488"**).
5. Daftar Hadir TPS 003 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-489"**).

Saksi : Deni Agustina Manalu

k. TPS 001 Desa Sidikalang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 1 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 455, Pemilih dalam DPT= 291, Pemilih dalam DPK = 2 , DPTb = 1, Pemilih yang memilih = 294, surat suara terpakai = 294, surat suara sah = 287, Surat suara tidak sah = 7.

Bukti :

1. DPT TPS 001 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-490"**).
2. DPK TPS 001 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-491"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Sidikalang , Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-492"**).
4. C1 TPS 001 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-493"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-494"**).

Saksi :

1. Superman Tobing
2. Simran Panjaitan

l. TPS 002 Sidikalang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 1 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 370, Pemilih dalam DPT= 217, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 3, Pemilih yang memilih = 220, surat suara terpakai = 220, surat suara sah = 219, Surat suara tidak sah = 1.

Bukti :

1. DPT TPS 002 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-495"**).
2. DPK TPS 002 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-496"**).
3. DPTb TPS 002 Desa Sidikalang , Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-497"**).
4. C1 TPS 002 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-498"**).
5. Daftar Hadir TPS 002 Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-499"**).

Saksi :

1. Meriati Pandiangan
2. Pinnawati Aritonang

m. Desa Maduma (TPS 1)

Bahwa Tidak Benar terdapat banyak keganjilan di TPS 1 Desa Maduma , tentang jumlah absensi lebih sedikit peserta yang hadir dari pada jumlah penggunaan surat suara dan surat suara sah sesuai dengan DPT. Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Sidikalang, Kecamatan

Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 1 Desa Maduma, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 288, Pemilih dalam DPT= 179, Pemilih dalam DPK = 1, DPTb = 0. Pemilih yang memilih = 180, surat suara terpakai = 180 surat suara sah = 174, Surat suara tidak sah = 6.

Bukti :

1. DPT TPS 001 Desa Maduma, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-500"**).
2. DPK TPS 001 Desa Maduma, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-501"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Maduma, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-502"**).
4. C1 TPS 001 Desa Maduma, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-503"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Maduma, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-504"**).

Saksi :

1. Marlina Purba
2. Sri Mujiati Situmorang

n. TPS 001 Desa Pasaribu Tobing Jae

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 1 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 428, Pemilih dalam DPT= 288, Pemilih dalam DPK = 5 , DPTb = 0,

Pemilih yang memilih = 293, surat suara terpakai = 293, surat suara sah = 291, Surat suara tidak sah = 2.

Bukti :

1. DPT TPS 1 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-505"**).
2. DPK TPS 1 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-506"**).
3. DPTb TPS 1 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-507"**)..
4. C1 TPS 1 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-508"**)..
5. Daftar Hadir TPS 1 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-509"**).

Saksi :

1. Nines Boby Hutabarat
2. Evi Yulianti Limbong

o. TPS 002 Desa Pasaribu Tobing Jae

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 1 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 437, Pemilih dalam DPT= 276, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = 276, surat suara terpakai = 276, surat suara sah = 275, Surat suara tidak sah = 1.

Bukti :

1. DPT TPS 2 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-510"**).
2. DPK TPS 2 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-511"**).

3. DPTb TPS 2 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-512"**).
4. C1 TPS 2 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-513"**).
5. Daftar Hadir TPS 2 Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-514"**).

Saksi :

1. Hotdin Nustanto Marbun
2. Animarliani Sihombing

p. TPS 001 Desa Sorkam Kanan

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 1 Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 1 Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 423, Pemilih dalam DPT= 243, Pemilih dalam DPK = 1 , DPTb = 2, Pemilih yang memilih = 246, surat suara terpakai = 246, surat suara sah = 240, Surat suara tidak sah = 6.

Bukti :

1. DPT TPS 1 Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-515"**).
2. DPK TPS 1 Desa Sorkam Kanan , Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-516"**).
3. DPTb TPS 1 Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-517"**).
4. C1 TPS 1 Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-518"**).
5. Daftar Hadir TPS 1 Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat (bukti **"PT-519"**).

Saksi :

1. Yusriadi
2. Sherinayanti MTD

15. KECAMATAN PASARIBU TOBING

a. TPS 001 Desa Suga-suga Hutagodang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait mempergunakan Surat suara tidak terpakai di TPS 001 Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 455, Pemilih dalam DPT= 321, Pemilih dalam DPK = 4, DPTb = 6, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 331, Surat suara sah = 324, Surat suara tidak sah = 7.

Bukti:

1. Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-520"**).
2. Daftar Hadir DPTb TPS 001 Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-521"**).
3. C1 TPS 001 Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-522"**).

Saksi:

1. Horastya S.
2. Mangihut Tua Hutabarat
3. Dina Warni Bakkara

b. TPS 002 Desa Suga-suga Hutagodang

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait mempergunakan Surat suara tidak terpakai di TPS 002 Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 499, Pemilih dalam DPT= 372, Pemilih

dalam DPK = 9, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 381, Surat suara sah = 378, Surat suara tidak sah = 3.

Bukti:

1. Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-523"**).
2. Daftar Hadir DPTb TPS 002 Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-524"**).
3. C1 TPS 002 Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-525"**).

Saksi:

1. Joko Hartono Hutabarat
2. Riski Manalu

c. TPS 001 Desa Pasaribu Tobing

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait mempergunakan Surat suara tidak terpakai di TPS 001 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 499, Pemilih dalam DPT= 357, Pemilih dalam DPK =2, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 359, Surat suara sah = 355, Surat suara tidak sah = 4.

Bukti:

1. Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-526"**).
2. Daftar Hadir DPTb TPS 001 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-527"**).
3. C1 TPS 001 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-528"**).

Saksi:

1. Ramto Purba
2. Varia Limbong
3. Rikson Saruksuk

d. TPS 002 Desa Pasaribu Tobing

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait mempergunakan Surat suara tidak terpakai di TPS 002 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 235, Pemilih dalam DPT= 165, Pemilih dalam DPK =2, DPTb = 6, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 173, Surat suara sah = 171, Surat suara tidak sah = 2.

Bukti:

1. Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-529"**).
2. Daftar Hadir DPK TPS 002 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-530"**).
3. Daftar Hadir DPTb TPS 002 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-531"**).
4. C1 TPS 002 Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-532"**).

Saksi:

1. Birska Pangaribuan
2. Julius Manalu
3. Agus Pinondang Manalu

e. TPS 001 Desa Makmur

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Makmur, Kecamatan Pasaribu Tobing dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait mempergunakan Surat suara tidak terpakai TPS 001 Desa Makmur, Kecamatan Pasaribu Tobing. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 306, Pemilih dalam DPT= 206, Pemilih dalam DPK =4, DPTb = 6, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 216, Surat suara sah = 209, Surat suara tidak sah = 7.

Bukti:

1. Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Makmur, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-533"**).
2. Daftar Hadir DPK TPS 001 Desa Makmur, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-534"**).
3. Daftar Hadir DPTb TPS 001 Desa Makmur, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-535"**).
4. C1 TPS 001 Desa Makmur, Kecamatan Pasaribu Tobing (bukti **"PT-536"**).

Saksi:

1. Rudi Tambunan
2. Lina Setia Sari Silitonga
3. Heldi Simamora

f. TPS 002 Desa Makmur

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Desa Makmur, Kecamatan Pasaribu Tobing dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait mempergunakan Surat suara tidak terpakai TPS 002 Desa Makmur, Kecamatan Pasaribu Tobing. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 328, Pemilih dalam DPT= 222, Pemilih dalam DPK =2, DPTb = 3, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 227, Surat suara sah = 223, Surat suara tidak sah = 4.

Bukti:

1. Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Makmur (bukti **"PT-537"**).
2. Daftar Hadir DPTb TPS 002 Desa Makmur(bukti **"PT-538"**).
3. C1 TPS 002 Desa Makmur (bukti **"PT-539"**).

Saksi :

1. Andirahman S.
2. Hetni Sigalingging
3. Hartono Habeahan

g. TPS 001 Desa Suka Maju

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Suka Maju, Kecamatan Pasaribu Tobing dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait mempergunakan Surat suara tidak terpakai TPS 001 Desa Suka Maju, Kecamatan Pasaribu Tobing. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 381, Pemilih dalam DPT= 252, Pemilih dalam DPK =2, DPTb = 3, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 257, Surat suara sah = 254, Surat suara tidak sah = 3.

Bukti:

1. Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Suka Maju (bukti **"PT-540"**)..
2. Daftar Hadir DPK TPS 001 Desa Suka Maju (bukti **"PT-541"**).
3. Daftar Hadir DPTb TPS 001 Desa Suka Maju (bukti **"PT-542"**).
4. C1 TPS 001 Desa Suka Maju (bukti **"PT-543"**).

Saksi :

1. Marsano Sihombing
2. Masta Simamora
3. Rusmianna Saruksuk

h. TPS 002 Desa Suka Maju

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Desa Suka Maju, Kecamatan Pasaribu Tobing dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang terkait mempergunakan Surat suara tidak terpakai TPS 002 Desa Suka Maju, Kecamatan Pasaribu Tobing. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 396, Pemilih dalam DPT= 260, Pemilih dalam DPK =2, DPTb = 3, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 265, Surat suara sah = 262, Surat suara tidak sah = 3.

Bukti:

1. Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Suka Maju (bukti **"PT-544"**).
2. Daftar Hadir DPTb TPS 002 Desa Suka Maju (bukti **"PT-545"**).
3. C1 TPS 002 Desa Suka Maju (bukti **"PT-546"**).

Saksi :

1. Lanter Simamora
2. Herniwati Simanungkalit
3. Rindu Aman Marbun

16. KECAMATAN SORKAM

a. TPS 001 Desa Muara Nauli

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang ataupun dipergunakan oleh orang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 001 Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 556, Pemilih dalam DPT= 351, Pemilih dalam DPK = 7, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 358, Surat suara sah = 347, Surat suara tidak sah = 11.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-547"**).
2. DPK TPS 001 Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-548"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-549"**).
4. C1 TPS 001 Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-550"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-551"**).

Saksi:

1. Roi Martin Siahaan
2. Dohar Halawa

b. TPS 001 Desa Sihapas

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Sihapas, Kecamatan Sorkam dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang ataupun dipergunakan oleh orang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 001 Desa Sihapas, Kecamatan Sorkam. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 394, Pemilih dalam DPT= 271, Pemilih dalam DPK = 9, DPTb = 2, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 282, Surat suara sah = 276, Surat suara tidak sah = 6. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Sihapas, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-552"**).
2. DPK TPS 001 Desa Sihapas, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-553"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Sihapas, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-554"**).
4. C1 TPS 001 Desa Sihapas, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-555"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Sihapas, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-556"**).

Saksi:

1. Markus Aritonang
2. Elpi Minarwa Bondar
3. Karisma Manalu

c. TPS 001 Desa Pargarutan

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang ataupun dipergunakan oleh orang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 001 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 480, Pemilih dalam DPT= 350, Pemilih dalam DPK = 5, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 355, Surat suara sah = 350, Surat suara tidak sah = 5. Bahwa tidak benar kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-557"**).
2. DPK TPS 001 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-558"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-559"**).
4. C1 TPS 001 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-560"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-561"**).

Saksi:

1. Jerman Hutauruk
2. Rinto Sitompul

d. TPS 002 Desa Pargarutan

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan

Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang ataupun dipergunakan oleh orang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 002 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 480, Pemilih dalam DPT= 345, Pemilih dalam DPK = 0, DPTb = 6, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 351, Surat suara sah = 343, Surat suara tidak sah = 8.

Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-562"**).
2. DPK TPS 002 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-563"**).
3. DPTb TPS 002 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-564"**).
4. C1 TPS 002 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-565"**).
5. Daftar Hadir TPS 002 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-566"**).

Saksi: Timbul Manalu

e. TPS 001 Desa Tarutung Bolak

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang ataupun dipergunakan oleh orang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 001 Desa

Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 476, Pemilih dalam DPT= 300, Pemilih dalam DPK = 9, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 309, Surat suara sah = 309, Surat suara tidak sah = 0. Bahwa tidak benar kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-567"**)..
2. DPK TPS 001 Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-568"**)..
3. DPTb TPS 001 Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-569"**).
4. C1 TPS 001 Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-570"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-571"**).

Saksi:

1. Kartina Laia
2. Aditia Panahata Purba

f. TPS 001 Desa Pelita

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 001 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang ataupun dipergunakan oleh orang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 001 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 506, Pemilih dalam DPT= 324, Pemilih dalam DPK = 9, DPTb = 0, Pemilih

yang memilih = surat suara terpakai = 333, Surat suara sah = 326, Surat suara tidak sah = 7. Bahwa tidak benar kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 001 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-572"**).
2. DPK TPS 001 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-573"**).
3. DPTb TPS 001 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-574"**).
4. C1 TPS 001 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-575"**).
5. Daftar Hadir TPS 001 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-576"**).

Saksi:

1. Pasti Pasaribu
2. Aprilia Hutauruk

g. TPS 002 Desa Pelita

Berdasarkan dokumen C1-KWK TPS 002 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam dan Dokumen Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus, dan Daftar Pemilih Tambahan serta Absensi Daftar Hadir. Diketahui bahwa tidak benar adanya perbuatan curang ataupun dipergunakan oleh orang terkait daftar hadir dengan penggunaan jumlah surat suara dan perbedaan tanda tangan di absensi di TPS 002 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam. Hal mana diketahui dengan mendasarkan pada data: DPT= 462, Pemilih dalam DPT= 311, Pemilih dalam DPK = 5, DPTb = 0, Pemilih yang memilih = surat suara terpakai = 316, Surat suara sah = 308, Surat suara tidak sah = 8. Tidak benar bahwa kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak daripada absensi seperti yang dimaksud oleh PEMOHON. Tidak benar isian absensi tidak sinkron jumlahnya, pemilih yang absen lebih sedikit dari surat suara yang terpakai. Hasil perolehan suara yang tertulis dalam C. Hasil Salinan KWK (C1 KWK) telah ditanda tangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Bukti:

1. DPT TPS 002 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-577"**).
2. DPK TPS 002 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-578"**).
3. DPTb TPS 002 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-579"**).
4. C1 TPS 002 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-580"**).
5. Daftar Hadir TPS 002 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam (bukti **"PT-581"**).

Saksi:

1. Sela Sari Ginting
2. Ahlan Siahaan

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas sudah sangat jelas dan berdasar baik menurut fakta dan data bahwa tidak terdapat satu pun kecurangan dan atau kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan atau yang melibatkan penyelenggara Pemilihan atau setidaknya terjadi kecurangan yang dilakukan PIHAK TERKAIT pada saat pemungutan suara mulai dari TPS hingga pada saat Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga oleh karenanya Perolehan suara sah masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada Pilkada Tapanuli Tengah Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 5 Desember 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Pasangan Calon	**Nama Pasangan Calon**	**Perolehan Suara**	**Persentase**
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208	46
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	87.095	54
	Total Suara Sah	161.303	100

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **MAHKAMAH KONSTITUSI SUDAH SEHARUSNYA MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA, DIKARENAKAN TIDAK TERDAPAT SATU-PUN DALIL-DALIL DALAM PERMOHONAN PEMOHON YANG DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PEMOHON, OLEH KARENA PERMOHONAN PEMOHON TELAH DIBUAT DENGAN TANPA DASAR, TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA HUKUM, MANIPULATIF DAN CENDERUNG MENYESATKAN.**

PETITUM

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara a quo di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo;*
3. Menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* dalam Permohonan *a quo;*
4. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024;
3. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 05 Desember 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama **MASINTON PASARIBU, S.H.** dan **MAHMUD EFENDI** sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono);*

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto serta rekaman video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-580, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing kecamatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Bukti PT-4 : Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Keberatan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing kecamatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertuang dalam formulir model

			D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI-WALIKOTA (Model D-KWK.KPU) dan Fotokopi Rekapitulasi hasil perhitungan suara di TPS dalam lingkup Desa di 20 Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah
7.	Bukti PT-7	:	Fotokopi Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
8.	Bukti PT-8	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 367/02.1-BA/1201/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024.
9	Bukti PT-9	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2754/PL.02.2-Pu/1201/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024.
10.	Bukti PT-10	:	Fotokopi Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
11.	Bukti PT- 11	:	Fotokopi Peraturan KPU No. 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang Ketentuan dan Tata cara Pencalonan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
12.	Bukti PT-12	:	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 769 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1094 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Serentak tahun 2024
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2817/PL.02.2-Pu/1201/2/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1080 tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Komite Eksekutif Partai Buruh No. 343 tahun 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tertanggal 29 Agustus 2024
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1159/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1586/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi

19.	Bukti PT-19	:	Fotokopi Surat Nomor 147/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 3 September perihal pengunduran diri dan pembatalan kesepakatan dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (Model B. Pencalonan Parpol KWK)
20.	Bukti PT-20	:	Fotokopi Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 3 September 2024 tentang Surat Penyampaian Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah
21.	Bukti PT-21	:	Fotokopi Surat Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor 003/Eks/09/MM/2024 perihal Pemberitahuan Pendaftaran tertanggal 4 September 2024
22.	Bukti PT-22	:	Foto Aktivitas Pendaftaran PIHAK TERKAIT di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
23.	Bukti PT-23	:	Fotokopi Daftar Hadir PIHAK TERKAIT dan Jajaran Pengurus DPD dan DPC Partai Buruh dan PDI Perjuangan
24.	Bukti PT-24	:	Fotokopi Laporan PIHAK TERKAIT Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 tentang Penolakan Pendaftaran Calon atas nama Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
25.	Bukti PT-25	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 165/PP.01.02/K.SU-23/9/2024 tentang penerusan pelanggaran Administrasi Pemilihan
26.	Bukti PT-26	:	Fotokopi Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 10 September 2024
27.	Bukti PT-27	:	Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 1077/PS.01/K1/09/2024 Perihal Imbauan tertanggal 10 September 2024

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024

29. Bukti PT-29 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1229 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2061/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Penerimaan Surat Pemberitahuan Pendaftaran tertanggal 12 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten tertanggal 12 September 2024

31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1100 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1099 tentang Tahapan dan Jadwal Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi yang telah Mendaftar Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran untuk Dilakukan Penelitian Administrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2959/PL.02.2-Und/1201/2/2024 perihal Undangan tertanggal 12 September 2024

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Koordinasi Penerimaan Kembali Dokumen Pencalonan pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah dalam Pilkada Serentak tahun 2024

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 154/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (Model B. Pencalonan Parpol KWK)

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Dokumen Tanda Terima Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 147/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tentang Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah 154/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 perihal Pengunduran Diri dan Pembatalan Kesepakatan dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul (Pemohon);

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 156/eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi)

37. Bukti PT- 37 : Fotokopi Dokumen Tanda Terima KPU Tapanuli Tengah Tentang tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024.

38	Bukti PT-38	:	Fotokopi Foto penyerahan dokumen pencalonan dan syarat calon oleh Partai Politik Pengusul PIHAK TERKAIT kepada TERMOHON pada tanggal 14 September 2024. Berikut Daftar Hadir pemeriksaan dokumen pencalonan oleh Tim silonkada pada Aplikasi silonkada sekaligus Penyerahan Tanda Terima Pendaftaran PIHAK TERKAIT yang disaksikan langsung dan diawasi secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
39.	Bukti PT-39	:	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
40.	Bukti PT-40	:	Fotokopi Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024
41.	Bukti PT-41	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M. dan Darwin Sitompul.
42.	Bukti PT-42	:	Fotokopi Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 atas nama Pasangan Calon Masinton Pasaribu,S.H., dan Mahmud Efendi

43	Bukti PT-43	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2981/PL.02.2-Und/1201/2/2024 tertanggal 13 September 2024 Perihal Undangan yang ditujukan kepada Gabungan Partai Politik Pengusung PEMOHON
44.	Bukti PT-44	:	Fotokopi Foto Acara Penyampaian Berita Acara Penelitian Administrasi untuk Pasangan Calon PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Gabungan Partai Politik Pengusung PEMOHON
45.	Bukti PT-45	:	Fotokopi Bukti Pertemuan via Zoom (Zoom Meeting) KPU RI, TERMOHON dan DPP PDI Perjuangan tertanggal 14 September 2024 jam 13.30 WIB
46.	Bukti PT-46	:	Dokumen Kronologis Pelaksanaan Klarifikasi dukungan B Persetujuan Parpol. KWK PDI Perjuangan tertanggal 14 September 2024
47.	Bukti PT-47	:	Dokumen Silonkada /pendaftaran-paslon-kpu
48	Bukti PT-48	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah No. 1105/PS.01/K1/09/2024 tertanggal 19 September 2024
49	Bukti PT-49	:	Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan dengan Nomor 11/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN
50.	Bukti PT-50	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor 821/K/TUN/PILKADA/2024
51.	Bukti PT-51	:	Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
52.	Bukti PT-52	:	Video Kisruh Debat Kandidat di Ballroom Hotel Pia, tanggal 8 November 2024 yang diberitakan oleh Tribun Medan

53.	Bukti PT-53	:	Video Klarifikasi Kapolres Tapanuli Tengah AKBP. Emden Basa Banjarnahor
54.	Bukti PT-54	:	Fotokopi Surat PDI Perjuangan Nomor 159/Eks/DPC.29.04-BI/IX/2024 Perihal Permohonan Pengambil alihan KPU Tapteng oleh KPU Provinsi Sumatera Utara.
55.	Bukti PT-55	:	Dokumentasi pasca pertemuan/Audiensi DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara dengan Ketua KPU Sumut Agus Arifin didampingi salah satu komisioner Kotarih Banuarea
56.	Bukti PT-56	:	Video Penolakan Penerimaan Berkas Pencalonan PIHAK TERKAIT tertanggal 4 September 2024.
57.	Bukti PT-57	:	Fotokopi Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800.1.6.2/3616/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Tapanuli Tengah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam masa kampanye tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sebagai tindak lanjut pedoman perilaku ASN dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintahan Tapanuli Tengah menindaklanjutinya dengan membuat surat pernyataan Netralitas ASN
58.	Bukti PT-58	:	Fotokopi Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 800.1.6.2/3676.1/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Masa Kampanye Tahun 2024 tanggal 30 September 2024, sebagai tindak lanjut pedoman perilaku ASN dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah menindaklanjutinya dengan membuat Surat Pernyataan Netralitas ASN.

59.	Bukti PT-59	:	Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 700/6385/2024 tentang Surat Pernyataan Netralitas ASN dan Hononer
60.	Bukti PT-60	:	Video Pernyataan Joneri Sihite, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah
61.	Bukti PT-61	:	Fotokopi Surat Pernyataan Joneri Sihite, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah
62.	Bukti PT-62	:	Foto Kecamatan Manduamas : TPS 01 dan TPS 02 Desa Manduamas Lama, TPS 03 Kelurahan PO Manduamas.
63.	Bukti PT-63	:	Foto Kecamatan Sirandorung : TPS 02 Muara Ore, TPS 01 dan TPS 03 Desa Pardomuan.
64.	Bukti PT-64	:	Foto Kecamatan Andam Dewi : TPS 03 Desa Bondar Sihudon 1 dan TPS 01 Desa Pangaribuan.
65.	Bukti PT- 65	:	Foto Kecamatan Barus : TPS 01 Kel. Padang Masiang, TPS 01 Desa Pasar Terandam, TPS 02 Desa Pasar Terandam, TPS 04 Desa Pasar Terandam, TPS 05 Pasar Terandam
66.	Bukti PT- 66	:	Foto Kecamatan Pandan : TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Kelurahan Hajoran
67.	Bukti PT-67	:	Fotokopi Berita di sosial media Tapanuli Tengah terkait Monitoring Penjabat Bupati Tapanuli Tengah melakukan Pengawasan Persiapan Pilkada Serentak
68.	Bukti PT-68	:	Fotokopi Berita Himbauan Pj Bupati Tapanuli Tengah dan Kapolres soal Netralitas ASN (Sumber: https://www.rri.co.id/sibolga/pilkada-2024/1072496/imbauan-pj-bupati-dan-kapolres-soal-netralitas-asn)
69.	Bukti PT-69	:	Fotokopi Berita dukungan masyarakat terhadap Pj. Bupati Tapteng (Sumber: https://www.tapteng.go.id/detail/dukung-kepemimpinan-pj-bupati-tapteng-puluhan-papan-bunga-berjejer-di-depan-kantor-bupati-tapteng)

70.	Bukti PT-70	:	Fotokopi Surat Pernyataan Netralitas ASN, Honorer dan para kepala Desa
71.	Bukti PT-71	:	Fotokopi Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 800.1.11.1/210/SATPOL.PP/IX/2024
72.	Bukti PT-72	:	Fotokopi Berita media online dengan judul “PJ Bupati Tapteng nonaktifkan 6 (enam) Kepala Sekolah diduga terlibat politik praktis (Sumber: https://www.rri.co.id/sibolga/pilkada-2024/1055789/pj-bupati-tapteng-nonaktifkan-enam-kepsek-diduga-terlibat-politik-praktis)
73.	Bukti PT- 73	:	Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 700.1.2.1/1749/Itkab/XI/2024
74.	Bukti PT-74	:	Fotokopi Undangan Kegiatan Apel bersama penyelenggara Pilkada bersama kepala desa, PPK, PPS,KPPS, Panwaslu Kecamatan, PKD, PTPS, Linmas Kecamatan, Linmas Kelurahan, Linmas Desa, dan Linmas TPS, termasuk mengundang KPU Kabupaten Tapanuli tengah, Bawaslu Kabupaten Tapanuli tengah, Kejaksaan Sibolga, dan Polres Kabupaten Tapanuli tengah;
75.	Bukti PT-75	:	Fotokopi Undangan untuk menjadi Narasumber Apel bersama Kepala Desa
76.	Bukti PT-76	:	Foto Kegiatan Apel bersama Penyelenggara Pilkada kepala desa, PPK, PPS,KPPS, Panwaslu Kecamatan, PKD, PTPS, Linmas Kecamatan, Linmas Kelurahan, Linmas Desa, dan Linmas TPS, termasuk mengundang KPU Kabupaten Tapanuli tengah, Bawaslu Kabupaten Tapanuli tengah, Kejaksaan Sibolga, dan Polres Kabupaten Tapanuli tengah pada tanggal 7 Oktober 2024
77.	Bukti PT-77	:	Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Apel Bersama kepala desa, PPK, PPS,KPPS, Panwaslu Kecamatan, PKD, PTPS, Linmas Kecamatan, Linmas Kelurahan, Linmas

			Desa, dan Linmas TPS, termasuk mengundang KPU Kabupaten Tapanuli tengah, Bawaslu Kabupaten Tapanuli tengah, Kejaksaan Sibolga, dan Polres Kabupaten Tapanuli tengah pada tanggal 7 Oktober 2024
78.	Bukti PT-78	:	Fotokopi Undangan Sosialisasi kepada Kepala Sekolah, SD, SMP se-kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk mengundang KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Kejaksaan Sibolga, dan Polres Kabupaten Tapanuli tengah dan Apel Bersama Penyelenggara Pilkada serta apel bersama kepala desa
79.	Bukti PT-79	:	Fotokopi Undangan untuk menjadi Narasumber sosialisasi kepada Kepala Sekolah, SD, SMP se-kabupaten Tapanuli Tengah, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Kejaksaan Sibolga, dan Polres Kabupaten Tapanuli tengah dan Apel Bersama Penyelenggara Pilkada serta apel bersama kepala desa
80.	Bukti PT-80	:	Foto Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN kepada Kepala-kepala Sekolah menjelang Pilkada Tapanuli Tengah pada tanggal 15 Oktober 2024
81.	Bukti PT-81	:	Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi menjelang Pilkada Tapanuli Tengah pada tanggal 15 Oktober 2024 Bukti ini menerangkan bahwa dalam Rangka sosialisasi Netralitas di Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah;
82.	Bukti PT- 82	:	Video Ramlan Sinaga melakukan kampanye di depan Warga Desa Purba Tua untuk mendukung Bakhtiar Ahmad Sibarani (Bupati Tapanuli tengah Periode 2017-2022 dan merupakan tokoh utama pendukung PEMOHON) untuk maju menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2024-2029
83.	Bukti PT-83	:	Fotokopi Struktur Tim Pemenangan/Kampanye PIHAK TERKAIT di Kecamatan Barus Utara

84.	Bukti PT-84	:	Video Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah terkait Penyaluran Bantuan Sosial
85.	Bukti PT-85	:	Video Bantahan Saudara Benget Tamba selaku Koordinator Desa Tapian Nauli IV
86.	Bukti PT-86	:	Fotokopi Surat Struktur Kampanye/Pemenangan MAMA Kecamatan Pinangsori
87.	Bukti PT-87	:	Video Pernyataan dari Tulus usaha Saroha
88.	Bukti PT-88	:	Fotokopi Surat Struktur Kampanye/Pemenangan MAMA Kecamatan Tukka
89.	Bukti PT-89	:	Video Pernyataan dari Benni Sitompul
90.	Bukti PT-90	:	Video Klarifikasi dari Kepala Lingkungan Mustafa Nainggolan
91.	Bukti PT-91	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Lubuk Ampolu, Kepala Desa Kebun Pisang, Kepala Desa Gunung Kelambu, Kepala Desa Aek Horsi, Kepala Desa Sitardas dan Kepala Desa Pagaran Honas tertanggal 5 Oktober 2024
92.	Bukti PT-92	:	Fotokopi Surat Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 700.1.2.1/1553/Itkab/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 Hal Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap ASN Kepala SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, Terhadap Pelanggaran disiplin ASN tersebut Pj. Bupati Tapanuli Tengah telah memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap 6 (enam) Kepala Sekolah tingkat SMP 9
93.	Bukti PT-93	:	Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1479/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024

94.	Bukti PT-94	:	Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1481/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024
95.	Bukti PT-95	:	Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1483/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024
96.	Bukti PT-96	:	Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1485/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024
97.	Bukti PT-97	:	Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1487/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024
98.	Bukti PT- 98	:	Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1489/BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 14 November 2024
99.	Bukti PT- 99	:	Fotokopi Surat Pernyataan kepala desa Purbatua (Ramlan Sinaga) terkait Permintaan Bantuan Dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap kepala se kecamatan barus utara
100.	Bukti PT-100	:	Fotokopi Surat Pernyataan kepala desa Siharbangan (Pamilian Tarihoran) terkait Permintaan Bantuan Dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap kepala se kecamatan barus utara

101.	Bukti PT-101	:	Fotokopi Surat Edaran Pj Tapanuli Tengah No. 100.3.4.2/498/2024 menghimbau Netralitas ASN
102.	Bukti PT-102	:	Fotokopi Berita Media online Pj Tapanuli Tengah menghimbau Netralitas ASN Sumber: https://www.tapteng.go.id/detail/apel-gabungan-asn-sekdakab-tapteng-sesuai-instruksi-bupati-dihimbau-aparatur-tapteng-jaga-netralitas-pada-pemilukada-tahun-2024
103.	Bukti PT-103	:	Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1197/TAPEM/2024 tentang Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kinerja (DESK) Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah
104.	Bukti PT-104	:	Fotokopi Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 100.1/6698/2024 tanggal 30 November
105.	Bukti PT-105	:	Fotokopi Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 100.1/6698/2024 tanggal 30 November
106.	Bukti PT-106	:	Fotokopi Surat perolehan rekapitulasi suara Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Ketua DESK Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah
107.	Bukti PT-107	:	Fotokopi Surat perolehan rekapitulasi suara Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Ketua DESK Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah
108.	Bukti PT. 108	:	Fotokopi Surat Tim Pemenangan/Kampanye PIHAK TERKAIT Kecamatan Kolang
109.	Bukti PT-109	:	Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 225/BKPSDM/2024 tentang Pembebasan sementara dari jabatan Sekretaris Kecamatan Kolang tertanggal 30 September 2024

110.	Bukti PT-110	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1501/BKPSDM/2024 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun terhadap Sekretaris Kecamatan Kolang a.n. Frienky M.H. Simanungkalit, ST
111.	Bukti PT-111	:	Fotokopi Pemberitahuan di mading Bawaslu (Papan Pengumuman Khusus)
112.	Bukti PT-112	:	Fotokopi DPT TPS 005 Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik.
113.	Bukti PT-113	:	Fotokopi DTTb TPS 005 Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik
114.	Bukti PT-114	:	Fotokopi C1 TPS 003 Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik
115.	Bukti PT-115	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri
116.	Bukti PT-116	:	Fotokopi DPK TPS 001 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri
117.	Bukti PT-117	:	Fotokopi C1. TPS 001 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri
118.	Bukti PT-118	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 001 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri
119.	Bukti PT-119	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri
120.	Bukti PT-120	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri
121.	Bukti PT-121	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri
122.	Bukti PT-122	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 002 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri

123. Bukti PT-123 : Fotokopi DPT TPS 003 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri

124. Bukti PT-124 : Fotokopi DPK TPS 003 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri

125. Bukti PT-125 : Fotokopi C1 TPS 003 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri

126. Bukti PT-126 : Daftar Hadir TPS 003 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri

127. Bukti PT-127 : Fotokopi DPT TPS 004 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri

128. Bukti PT-128 : Tidak ada bukti fisik

129. Bukti PT-129 : Fotokopi C1 TPS 004 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri

130. Bukti PT-130 : Tidak ada bukti fisik

131. Bukti PT-131 : Fotokopi DPT TPS 005 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri

132. Bukti PT-132 : Fotokopi C1 TPS 005 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri

133. Bukti PT-133 : Fotokopi C1 TPS 005 Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri

134. Bukti PT-134 : Fotokopi DPT TPS 001 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

135. Bukti PT-135 : Fotokopi C1 TPS 001 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

136. Bukti PT-136 : Fotokopi C1 TPS 001 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

137. Bukti PT-137 : Fotokopi DPT TPS 002 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

138. Bukti PT-138 : Tidak ada bukti fisik

139. Bukti PT-139 : Fotokopi C1 TPS 002 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

140. Bukti PT-140 : Tidak ada bukti fisik

141. Bukti PT-141 : Fotokopi DPT TPS 003 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

142. Bukti PT-142 : Fotokopi C1 TPS 003 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

143. Bukti PT-143 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 003 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

144. Bukti PT-144 : Fotokopi DPT TPS 004 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

145. Bukti PT-145 : Fotokopi DPTb TPS 004 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

146. Bukti PT-146 : Fotokopi C1 TPS 003 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

147. Bukti PT-147 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 004 Desa Lopian, Kecamatan Badiri

148. Bukti PT-148 : Fotokopi DPT TPS 001 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri

149. Bukti PT-149 : Fotokopi C1 TPS 001 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri

150. Bukti PT-150 : Tidak ada bukti fisik

151. Bukti PT-151 : Fotokopi DPT TPS 002 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri

152. Bukti PT-152 : Fotokopi DPK TPS 002 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri

153. Bukti PT-153 : Fotokopi C1 TPS 002 Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri

154. Bukti PT-154 : Tidak ada bukti fisik

155. Bukti PT-155 : Fotokopi DPT TPS 001 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri

156. Bukti PT-156 : Fotokopi C1 TPS 001 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri

157. Bukti PT-157 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 001 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri

158. Bukti PT-158 : Fotokopi DPT TPS 002 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri

159. Bukti PT-159 : Fotokopi C1 TPS 002 Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri

160. Bukti PT-160 : Tidak ada bukti fisik

161. Bukti PT-161 : Fotokopi DPT TPS 011 Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri

162. Bukti PT-162 : Fotokopi C1 TPS 011 Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri

163. Bukti PT-163 : Tidak ada bukti fisik

164 Bukti PT-164 : Fotokopi DPT TPS 003 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri

165 Bukti PT-165 : Fotokopi C1 TPS 003 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri

166 Bukti PT-166 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 003 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri

167 Bukti PT-167 : Fotokopi DPT TPS 004 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri

168 Bukti PT-168 : Fotokopi C1 TPS 004 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri

169 Bukti PT-169 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 004 Desa Jago Jago, Kecamatan Badiri

170. Bukti PT-170 : Fotokopi DPT TPS 003 Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut

171. Bukti PT-171 : Fotokopi C1 TPS 003 Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut

172. Bukti PT-172 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 003 Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut

173. Bukti PT-173 : Fotokopi DPT TPS 007 Desa Lumut, Kecamatan Lumut

174.	Bukti PT-174	:	Fotokopi C1 TPS 007 Desa Lumut, Kecamatan Lumut
175.	Bukti PT-175	:	Fotokopi Daftar Hadir 007 Desa Lumut, Kecamatan Lumut
176.	Bukti PT-176	:	Fotokopi DPT TPS 001 Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka
177.	Bukti PT-177	:	Fotokopi DPk TPS 001 Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka,
178.	Bukti PT-178	:	Fotokopi C1 TPS 001 Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka
179.	Bukti PT-179	:	Fotokopi Daftar Hadir 001 Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka
180.	Bukti PT-180	:	Fotokopi DPT TPS 005 Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka
181.	Bukti PT-181	:	Fotokopi DPK TPS 005 Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka
182	Bukti PT-182	:	Fotokopi DPTb TPS 005 Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka
183	Bukti PT-183	:	Fotokopi C1 TPS 005 Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka
184	Bukti PT-184	:	Tidak ada bukti fisik
185	Bukti PT-185	:	Fotokopi DPT TPS 003 Pasir Bidang Kecamatan Sarudik
186	Bukti PT-186	:	Fotokopi DPK TPS 003 Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik
187	Bukti PT-187	:	Fotokopi C1 TPS 003 Pasir Bidang Kecamatan Sarudik
188	Bukti PT-188	:	Fotokopi Daftar Hadir 003 Pasir Bidang Kecamatan Sarudik
189	Bukti PT-189	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Barambang Kecamatan SOSORGADONG
190	Bukti PT-190	:	Tidak ada bukti fisik
191	Bukti PT-191	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Barambang Kecamatan SOSORGADONG
192	Bukti PT-192	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 001 Desa Barambang Kecamatan SOSORGADONG

193	Bukti PT-193	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Barambang Kecamatan SOSORGADONG
194	Bukti PT-194	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Barambang Kecamatan SOSORGADONG
195	Bukti PT-195	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Barambang Kecamatan SOSORGADONG
196	Bukti PT-196	:	Tidak ada bukti fisik
197	Bukti PT-197	:	Fotokopi DPT TPS 003 Desa Barambang Kecamatan SOSORGADONG
198	Bukti PT-198	:	Fotokopi DPK TPS 003 Desa Barambang Kecamatan SOSORGADONG
199	Bukti PT-199	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa Barambang Kecamatan SOSORGADONG
200	Bukti PT-200	:	Tidak ada bukti fisik
201	Bukti PT-201	:	Tidak ada bukti fisik
202	Bukti PT-202	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Sibintang, Kecamatan SOSORGADONG
203	Bukti PT-203	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 001 Desa Sibintang, Kecamatan SOSORGADONG
204	Bukti PT-204	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Sibintang, Kecamatan SOSORGADONG
205	Bukti PT-205	:	Fotokopi DPK TPS 002 Desa Sibintang, Kecamatan SOSORGADONG
206	Bukti PT-206	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Sibintang, Kecamatan SOSORGADONG
207	Bukti PT-207	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Sibintang, Kecamatan SOSORGADONG
208	Bukti PT-208	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 002 Desa Sibintang, Kecamatan SOSORGADONG

209	Bukti PT-209	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Baringin, Kecamatan SOSORGADONG
210	Bukti PT-210	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Baringin, Kecamatan SOSORGADONG
211	Bukti PT-211	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Baringin, Kecamatan SOSORGADONG
212	Bukti PT-212	:	Tidak ada bukti fisik
213	Bukti PT-213	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Muara Bolak, Kecamatan SOSORGADONG
214	Bukti PT-214	:	Tidak ada bukti fisik
215	Bukti PT-215	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Muara Bolak, Kecamatan SOSORGADONG
216	Bukti PT-216	:	Tidak ada bukti fisik
217	Bukti PT-217	:	Fotokopi DPT TPS 004 Desa Muara Bolak, Kecamatan SOSORGADONG
218	Bukti PT-218	:	Fotokopi C1 TPS 004 Desa Muara Bolak, Kecamatan SOSORGADONG
219	Bukti PT-219	:	Tidak ada bukti fisik
220	Bukti PT- 220	:	Tidak ada bukti fisik
221	Bukti PT-221	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Huta Tombak, Kecamatan SOSORGADONG
222	Bukti PT-222	:	Tidak ada bukti fisik
223	Bukti PT-223	:	Tidak ada bukti fisik
224	Bukti PT-224	:	Tidak ada bukti fisik

225	Bukti PT-225	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG
226	Bukti PT-226	:	Tidak ada bukti fisik
227	Bukti PT-227	:	Tidak ada bukti fisik
228	Bukti PT-228	:	Fotokopi DPK TPS 002 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG
229	Bukti PT-229	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG
230	Bukti PT-230	:	Tidak ada bukti fisik
231	Bukti PT-231	:	Tidak ada bukti fisik
232	Bukti PT-232	:	Tidak ada bukti fisik
233	Bukti PT-233	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG
234	Bukti PT-234	:	Tidak ada bukti fisik
235	Bukti PT-235	:	Tidak ada bukti fisik
236	Bukti PT-236	:	Fotokopi C1 TPS 004 Desa Siantar CA, Kecamatan SOSORGADONG
237	Bukti PT-237	:	Tidak ada bukti fisik
238	Bukti PT-238	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong
239	Bukti PT-239	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong
240	Bukti PT-240	:	Tidak ada bukti fisik

241	Bukti PT-241	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong
242	Bukti PT-242	:	Tidak ada bukti fisik
243	Bukti PT-243	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong
244	Bukti PT-244	:	Tidak ada bukti fisik
245	Bukti PT-245	:	Tidak ada bukti fisik
246	Bukti PT-246	:	Tidak ada bukti fisik
247	Bukti PT-247	:	Fotokopi C1 TPS 004 Desa Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong
248	Bukti PT-248	:	Tidak ada bukti fisik
249	Bukti PT-249	:	Tidak ada bukti fisik
250	Bukti PT-250	:	Tidak ada bukti fisik
251	Bukti PT-251	:	Fotokopi C1 TPS 006 Desa SosorGadong, Kecamatan SOSORGADONG
252	Bukti PT-252	:	Tidak ada bukti fisik
253	Bukti PT-253	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI
254	Bukti PT-254	:	Fotokopi DPK TPS 001 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI
255	Bukti PT-255	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI
256	Bukti PT-256	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI
257	Bukti PT-257	:	Tidak ada bukti fisik

258	Bukti PT-258	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI
259	Bukti PT-259	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI
260	Bukti PT-260	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 002 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI
261	Bukti PT-261	:	Tidak ada bukti fisik
262	Bukti PT-262	:	Fotokopi DPTb TPS 003 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI
263	Bukti PT-263	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa Lobu Tua, Kecamatan ANDAM DEWI
264	Bukti PT-264	:	Tidak ada bukti fisik
265	Bukti PT-265	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI
266	Bukti PT-266	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI
267	Bukti PT-267	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI
268	Bukti PT-268	:	Tidak ada bukti fisik
269	Bukti PT-269	:	Tidak ada bukti fisik
270	Bukti PT-270	:	Tidak ada bukti fisik
271	Bukti PT-271	:	C1 TPS 003 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI
272	Bukti PT-272	:	Tidak ada bukti fisik
273	Bukti PT-273	:	Tidak ada bukti fisik
274	Bukti PT-274	:	Tidak ada bukti fisik
275	Bukti PT-275	:	Fotokopi C1 TPS 004 Desa Sijungkang, Kecamatan ANDAM DEWI
276	Bukti PT-276	:	Tidak ada bukti fisik
277	Bukti PT-277	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Sawah Lamo, Kecamatan ANDAM DEWI

278	Bukti PT-278	:	Fotokopi DPK TPS 001 Desa Sawah Lamo, Kecamatan ANDAM DEWI
279	Bukti PT-279	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Sawah Lamo, Kecamatan ANDAM DEWI
280	Bukti PT-280	:	Tidak ada bukti fisik
281	Bukti PT-281	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Sogar, Kecamatan ANDAM DEWI
282	Bukti PT-282	:	Tidak ada bukti fisik
283	Bukti PT-283	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Sogar, Kecamatan ANDAM DEWI
284	Bukti PT-284	:	Tidak ada bukti fisik
285	Bukti PT-285	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Bondarsihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI.
286	Bukti PT-286	:	Tidak ada bukti fisik.
287	Bukti PT-287	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Bondarsihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI.
288	Bukti PT-288	:	Tidak ada bukti fisik.
289	Bukti PT-289	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Bondarsihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI
290	Bukti PT-290	:	Tidak ada bukti fisik
291	Bukti PT-291	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Bondarsihudon, Kecamatan ANDAM DEWI
292	Bukti PT-292	:	Tidak ada bukti fisik
293	Bukti PT-293	:	Fotokopi DPT TPS 003 Desa Bondarsihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI
294	Bukti PT-294	:	Tidak ada bukti fisik

295	Bukti PT-295	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa Bondarsihudon I, Kecamatan ANDAM DEWI
296	Bukti PT-296	:	Tidak ada bukti fisik
297	Bukti PT-297	:	Tidak ada bukti fisik
298	Bukti PT-298	:	Tidak ada bukti fisik
299	Bukti PT-299	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI.
300	Bukti PT-300	:	Tidak ada bukti fisik
301	Bukti PT-301	:	Tidak ada bukti fisik
302	Bukti PT-302	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Uratan, Kecamatan ANDAM DEWI.
303	Bukti PT-303	:	Tidak ada bukti fisik
304	Bukti PT-304	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Pangaribuan, Kecamatan ANDAM DEWI
305	Bukti PT-305	:	Fotokopi DPK TPS 001 Desa Pangaribuan, Kecamatan ANDAM DEWI.
306	Bukti PT-306	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Pangaribuan, Kecamatan ANDAM DEWI
307	Bukti PT-307	:	Tidak ada bukti fisik
308	Bukti PT-308	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa sirami ramian, Kecamatan ANDAM DEWI
309	Bukti PT-309	:	Tidak ada bukti fisik
310	Bukti PT-310	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa sirami ramian, Kecamatan ANDAM DEWI

311	Bukti PT-311	:	Tidak ada bukti fisik
312	Bukti PT-312	:	Tidak ada bukti fisik
313	Bukti PT-313	:	Tidak ada bukti fisik
314	Bukti PT-314	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Bondarsihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI
315	Bukti PT-315	:	Tidak ada bukti fisik
316	Bukti PT-316	:	Tidak ada bukti fisik
317	Bukti PT-317	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Bondarsihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI
318	Bukti PT-318	:	Tidak ada bukti fisik
319	Bukti PT-319	:	Tidak ada bukti fisik
320	Bukti PT-320	:	Tidak ada bukti fisik
321	Bukti PT-321	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa Bondarsihudon II, Kecamatan ANDAM DEWI
322	Bukti PT-322	:	Tidak ada bukti fisik
323	Bukti PT-323	:	Tidak ada bukti fisik
324	Bukti PT-324	:	Tidak ada bukti fisik
325	Bukti PT-325	:	Tidak ada bukti fisik
326	Bukti PT-326	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Sigolang, Kecamatan ANDAM DEWI.
327	Bukti PT-327	:	Tidak ada bukti fisik
328	Bukti PT-328	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Sosor Goting, Kecamatan ANDAM DEWI.

			hak suara berjumlah 309 suara yang tertuang dalam C1 TPS 001 Desa Sosor Goting, Kecamatan ANDAM DEWI
329	Bukti PT-329	:	Fotokopi DPK TPS 001 Desa Sosor Goting, Kecamatan ANDAM DEWI.
330	Bukti PT-330	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Sosor Goting, Kecamatan ANDAM DEWI
331	Bukti PT-331	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Sosor Goting, Kecamatan ANDAM DEWI
332	Bukti PT-332	:	Tidak ada bukti fisik
333	Bukti PT-333	:	Tidak ada bukti fisik
334	Bukti PT-334	:	Tidak ada bukti fisik
335	Bukti PT-335	:	Tidak ada bukti fisik
336	Bukti PT-336	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang.
337	Bukti PT-337	:	Tidak ada bukti fisik
338	Bukti PT-338	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang.
339	Bukti PT-339	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang
340	Bukti PT-340	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang.
341	Bukti PT-341	:	Tidak ada bukti fisik
342	Bukti PT-342	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang.
343	Bukti PT-343	:	Fotokopi DPK TPS 002 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang.
344	Bukti PT-344	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang

345	Bukti PT-345	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang.
346	Bukti PT-346	:	Tidak ada bukti fisik
347	Bukti PT-347	:	Tidak ada bukti fisik
348	Bukti PT-348	:	Fotokopi DPK TPS 003 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang.
349	Bukti PT-349	:	Fotokopi DPTb TPS 003 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang
350	Bukti PT-350	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang .
351	Bukti PT-351	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 003 Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang .
352	Bukti PT-352	:	Fotokopi DPT TPS 001 Satahi Nauli, Kecamatan Kolang.
353	Bukti PT-353	:	Fotokopi C1 TPS 001 Satahi Nauli, Kecamatan Kolang.
354	Bukti PT-354	:	Tidak ada bukti fisik
355	Bukti PT-355	:	Fotokopi DPT TPS TPS 001 Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang.
356	Bukti PT-356	:	Tidak ada bukti fisik
357	Bukti PT-357	:	Tidak ada bukti fisik
358	Bukti PT-358	:	Tidak ada bukti fisik
359	Bukti PT-359	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang
360	Bukti PT-360	:	Tidak ada bukti fisik
361	Bukti PT-361	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang

362	Bukti PT-362	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang
363	Bukti PT-363	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang
364	Bukti PT-364	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 001 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang
365	Bukti PT-365	:	Tidak ada bukti fisik
366	Bukti PT-366	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang
367	Bukti PT-367	:	Tidak ada bukti fisik
368	Bukti PT-368	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolan
369	Bukti PT-369	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang
370	Bukti PT-370	:	Tidak ada bukti fisik
371	Bukti PT-371	:	Fotokopi DPT TPS 003 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang
372	Bukti PT-372	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang
373	Bukti PT-373	:	Tidak ada bukti fisik
374	Bukti PT-374	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang
375	Bukti PT-375	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolan
376	Bukti PT-376	:	Tidak ada bukti fisik
377	Bukti PT-377	:	Tidak ada bukti fisik
378	Bukti PT-378	:	Tidak ada bukti fisik

379	Bukti PT-379	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang
380	Bukti PT-380	:	Tidak ada bukti fisik
381	Bukti PT-381	:	Fotokopi DPT TPS 003 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolan
382	Bukti PT-382	:	Tidak ada bukti fisik
283	Bukti PT-383	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang
384	Bukti PT-384	:	Tidak ada bukti fisik
385	Bukti PT-385	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Simarpinggan, Kecamatan Kolang
386	Bukti PT-386	:	Tidak ada bukti fisik
387	Bukti PT-387	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Simarpinggan, Kecamatan Kolang.
388	Bukti PT-388	:	Tidak ada bukti fisik
389	Bukti PT-389	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Makarti Nauli, Kecamatan Kolang
390	Bukti PT-390	:	Fotokopi DPK TPS 001 Desa Makarti Nauli, Kecamatan Kolang
391	Bukti PT-391	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Makarti Nauli, Kecamatan Kolang
392	Bukti PT-392	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Makarti Nauli, Kecamatan Kolang
393	Bukti PT-393	:	Tidak ada bukti fisik
394	Bukti PT-394	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Hurlang Muara Nauli, Kecamatan Kolang
395	Bukti PT-395	:	Tidak ada bukti fisik

396	Bukti PT-396	:	Tidak ada bukti fisik
397	Bukti PT-397	:	Tidak ada bukti fisik
398	Bukti PT-398	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang
399	Bukti PT-399	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 001 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang
400	Bukti PT-400	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang
401	Bukti PT-401	:	Fotokopi DPK TPS 002 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolan
402	Bukti PT-402	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang
403	Bukti PT-403	:	Tidak ada bukti fisik
404	Bukti PT-404	:	Fotokopi DPT TPS 003 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang
405	Bukti PT-405	:	Fotokopi DPK TPS 003 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang.
406	Bukti PT-406	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang
407	Bukti PT-407	:	Tidak ada bukti fisik
408	Bukti PT-408	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Sitio tio, Kecamatan Pandan
409	Bukti PT-409	:	Fotokopi DPK TPS 001 Desa Sitio tio, Kecamatan Pandan
410	Bukti PT-410	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Sitio tio, Kecamatan Pandan
411	Bukti PT-411	:	Tidak ada bukti fisik
412	Bukti PT-412	:	Tidak ada bukti fisik

413	Bukti PT-413	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Sitio tio, Kecamatan Pandan
414	Bukti PT-414	:	Tidak ada bukti fisik
415	Bukti PT-415	:	Tidak ada bukti fisik
416	Bukti PT-416	:	Fotokopi C1 TPS 002 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan
417	Bukti PT-417	:	Tidak ada bukti fisik
418	Bukti PT-418	:	Fotokopi DPT TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan
419	Bukti PT-419	:	Fotokopi C1 TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan
420	Bukti PT-420	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan
421	Bukti PT-421	:	Tidak ada bukti fisik
422	Bukti PT-422	:	Tidak ada bukti fisik
423	Bukti PT-423	:	Fotokopi C1 TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan
424	Bukti PT-424	:	Tidak ada bukti fisik
425	Bukti PT-425	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori
426	Bukti PT-426	:	Tidak ada bukti fisik
427	Bukti PT-427	:	Tidak ada bukti fisik
428	Bukti PT-428	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsor
429	Bukti PT-429	:	Tidak ada bukti fisik
430	Bukti PT-430	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat

431	Bukti PT-431	:	Fotokopi DPK TPS 001 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat
432	Bukti PT-432	:	Tidak ada bukti fisik
433	Bukti PT-433	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat
434	Bukti PT-434	:	Tidak ada bukti fisik
435	Bukti PT-435	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat
436	Bukti PT-436	:	Tidak ada bukti fisik
437	Bukti PT-437	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat.
438	Bukti PT-438	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat.
439	Bukti PT-439	:	Tidak ada bukti fisik
440	Bukti PT-440	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat
441	Bukti PT-441	:	Tidak ada bukti fisik
442	Bukti PT-442	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat
443	Bukti PT-443	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat
444	Bukti PT-444	:	Fotokopi Daftar Hadir TPS 001 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat
445	Bukti PT-445	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat
446	Bukti PT-446	:	Tidak ada bukti fisik
447	Bukti PT-447	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat

448	Bukti PT-448	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat.
449	Bukti PT-449	:	Tidak ada bukti fisik
450	Bukti PT-450	:	Fotokopi DPT TPS 003 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat
451	Bukti PT-451	:	Fotokopi DPK TPS 003 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat
452	Bukti PT-452	:	Fotokopi DPTb TPS 003 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat
453	Bukti PT-453	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat
454	Bukti PT-454	:	Tidak ada bukti fisik
455	Bukti PT-455	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat
456	Bukti PT-456	:	Tidak ada bukti fisik
457	Bukti PT-457	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat
458	Bukti PT-458	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat
459	Bukti PT-459	:	Tidak ada bukti fisik
460	Bukti PT-460	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Bara
461	Bukti PT-461	:	Tidak ada bukti fisik
462	Bukti PT-462	:	Tidak ada bukti fisik
463	Bukti PT-463	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat
464	Bukti PT-464	:	Tidak ada bukti fisik

465	Bukti PT-465	:	Fotokopi DPT TPS 003 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat
466	Bukti PT-466	:	Tidak ada bukti fisik
467	Bukti PT-467	:	Tidak ada bukti fisik
468	Bukti PT-468	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Bara
469	Bukti PT-469	:	Tidak ada bukti fisik
470	Bukti PT-470	:	Fotokopi DPT TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat
471	Bukti PT-471	:	Fotokopi DPK TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat
472	Bukti PT-472	:	Fotokopi DPTb TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat
473	Bukti PT-473	:	Fotokopi C1 TPS 004 Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat
474	Bukti PT-474	:	Tidak ada bukti fisik
475	Bukti PT-475	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat
476	Bukti PT-476	:	Tidak ada bukti fisik
477	Bukti PT-477	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat
478	Bukti PT-478	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat
479	Bukti PT-479	:	Tidak ada bukti fisik
480	Bukti PT-480	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat
481	Bukti PT-481	:	Fotokopi DPK TPS 002 Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat

482	Bukti PT-482	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat
483	Bukti PT-483	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat
484	Bukti PT-484	:	Tidak ada bukti fisik
485	Bukti PT-485	:	Fotokopi DPT TPS 003 Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Bara
486	Bukti PT-486	:	Fotokopi DPK TPS 003 Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat
487	Bukti PT-487	:	Tidak ada bukti fisik
488	Bukti PT-488	:	Fotokopi C1 TPS 003 Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat
489	Bukti PT-489	:	Tidak ada bukti fisik
490	Bukti PT-490	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat
491	Bukti PT-491	:	Fotokopi DPK TPS 001 Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat
492	Bukti PT-492	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat
493	Bukti PT-493	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat
494	Bukti PT-494	:	Tidak ada bukti fisik
495	Bukti PT-495	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat
496	Bukti PT-496	:	Fotokopi DPK TPS 002 Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat
497	Bukti PT-497	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat
498	Bukti PT-498	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat

499	Bukti PT-499	:	Tidak ada bukti fisik
500	Bukti PT-500	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Maduma Kecamatan Sorkam Barat
501	Bukti PT-501	:	Tidak ada bukti fisik
502	Bukti PT-502	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Maduma Kecamatan Sorkam Barat
503	Bukti PT-503	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Maduma Kecamatan Sorkam Barat
504	Bukti PT-504	:	Tidak ada bukti fisik
505	Bukti PT-505	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Pasaribu Tobing Jae Kecamatan Sorkam Bara
506	Bukti PT-506	:	Tidak ada bukti fisik
507	Bukti PT-507	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Pasaribu Tobing Jae Kecamatan Sorkam Barat
508	Bukti PT-508	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Pasaribu Tobing Jae Kecamatan Sorkam Barat
509	Bukti PT-509	:	Tidak ada bukti fisik
510	Bukti PT-510	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Pasaribu Tobing Jae Kecamatan Sorkam Barat
511	Bukti PT-511	:	Tidak ada bukti fisik
512	Bukti PT-512	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Pasaribu Tobing Jae Kecamatan Sorkam Barat
513	Bukti PT-513	:	Fotokopi C1 TPS 002 TPS 002 Desa Pasaribu Tobing Jae Kecamatan Sorkam Barat
514	Bukti PT-514	:	Tidak ada bukti fisik
515	Bukti PT-515	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat

516	Bukti PT-516	:	Fotokopi DPK TPS 001 Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat
517	Bukti PT-517	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat
518	Bukti PT-518	:	Fotokopi C1 TPS 001 Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat
519	Bukti PT-519	:	Tidak ada bukti fisik
520	Bukti PT- 520	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Suga- suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing
521	Bukti PT -521	:	Tidak ada bukti fisik
522	Bukti PT-522	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Suga- suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing
523	Bukti PT- 523	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Suga Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing
524	Bukti PT-524	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Suga Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing
525	Bukti PT-525	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Suga Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing
526	Bukti PT-526	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Pasaribu Tobing Kecamatan Pasaribu Tobing
527	Bukti PT -527	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Pasaribu Tobing Kecamatan Pasaribu Tobing
528	Bukti PT-528	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Pasaribu Tobing Kecamatan Pasaribu Tobing
529	Bukti PT-529	:	Fotokopi DPT TPS 002 Pasaribu Tobing Kecamatan Pasaribu Tobing
530	Bukti PT-530	:	Fotokopi DPK TPS 002 Pasaribu Tobing Kecamatan Pasaribu Tobing
531	Bukti PT-531	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Pasaribu Tobing Kecamatan Pasaribu Tobing
532	Bukti PT-532	:	Fotokopi C1 TPS 002 Pasaribu Tobing Kecamatan Pasaribu Tobing

533	Bukti PT-533	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Makmur Kecamatan Pasaribu Tobing
534	Bukti PT-534	:	Fotokopi DPK TPS 001 Desa Makmur Kecamatan Pasaribu Tobing
535	Bukti PT-535	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Makmur Kecamatan Pasaribu Tobing
536	Bukti PT- 536	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Makmur Kecamatan Pasaribu Tobing
537	Bukti PT-537	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Makmur
538	Bukti PT- 538	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Suka Makmur
539	Bukti PT-539	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Makmur
540	Bukti PT-540	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Suka Maju
541	Bukti PT-541	:	Tidak ada bukti fisik
542	Bukti PT-542	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Suka Maju
543	Bukti PT-543	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Suka Maju
544	Bukti PT-544	:	Tidak ada bukti fisik
545	Bukti PT -545	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Suka Maju
546	Bukti PT-546	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Suka Maju
547	Bukti PT-547	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam.
548	Bukti PT-548	:	Tidak ada bukti fisik
549	Bukti PT-549	:	Tidak ada bukti fisik

550	Bukti PT-550	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam.
551	Bukti PT-551	:	Tidak ada bukti fisik
552	Bukti PT-552	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Sihapas, Kecamatan Sorkam
553	Bukti PT-553	:	Tidak ada bukti fisik
554	Bukti PT-554	:	Tidak ada bukti fisik
555	Bukti PT-555	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Sihapas, Kecamatan Sorkam.
556	Bukti PT-556	:	Tidak ada bukti fisik
557	Bukti PT-557	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam
558	Bukti PT-558	:	Tidak ada bukti fisik
559	Bukti PT-559	:	Tidak ada bukti fisik
560	Bukti PT-560	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam.
561	Bukti PT-561	:	Tidak ada bukti fisik
562	Bukti PT-562	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam
563	Bukti PT-563	:	Tidak ada bukti fisik
564	Bukti PT-564	:	Fotokopi DPTb TPS 002 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam
565	Bukti PT-565	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Pargarutan, Kecamatan Sorkam
566	Bukti PT-566	:	Tidak ada bukti fisik
567	Bukti PT-567	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam

568	Bukti PT-568	:	Tidak ada bukti fisik
569	Bukti PT-569	:	Fotokopi DPTb TPS 001 Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam
570	Bukti PT-570	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam
571	Bukti PT-571	:	Tidak ada bukti fisik
52	Bukti PT-572	:	Fotokopi DPT TPS 001 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam
573	Bukti PT-573	:	Tidak ada bukti fisik
574	Bukti PT-574	:	Tidak ada bukti fisik
575	Bukti PT-575	:	Fotokopi C1 TPS 001 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam.
576	Bukti PT-576	:	Tidak ada bukti fisik
577	Bukti PT-577	:	Fotokopi DPT TPS 002 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam
578	Bukti PT-578	:	Tidak ada bukti fisik
579	Bukti PT-579	:	Tidak ada bukti fisik
580	Bukti PT-580	:	Fotokopi C1 TPS 002 Desa Pelita, Kecamatan Sorkam.
581	Bukti PT-581	:	Tidak ada bukti fisik

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pelanggaran administrasi pendaftaran calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tapanuli Tengah (angka IV huruf A halaman 7 (tujuh), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan laporan yang diregistrasi Nomor 03/REG/LP/PB/KAB/02.25/IX/2024 Tanggal 16 September 2024 .**(Vide Bukti PK.3.1-1)** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya status laporan dihentikan karena KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pendaftaran calon **(Vide Bukti PK.3.1-1)**
2. Penyelesaian Sengketa.
   1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima Dokumen Permohonan Sengketa Nomor 06/LF-AMLI/IX/2024 tanggal 23 September 2024 ADI MANSAR LAW INSTITUTE Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor Tanda Terima Dokumen 001/PS.PNM/LG/12.1204/IX/2024 Tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya pemohon keberatan akibat diterbitkannya Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. **(Vide Bukti PK.3.1-2)**

      Terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan Status permohonan sengketa tanggal 25 September 2024, pada pokoknya Permohonan tersebut tidak dapat diterima karena Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang dijadikan sebagai Objek Sengketa tidak menyebabkan kerugian bagi pemohon secara langsung sebagai mana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Guberbur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (yang selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Sengketa) **(Vide Bukti PK.3.1-2)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 2754/ PL.02.2-Pu/ 1201/2/2024 tanggal 24 agustus 2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tahun 2024. KPU Kabupaten Tapanuli Tengah membuka pendaftaran pasangan Calon mulai hari Selasa 27 Agustus 2024 sampai dengan Kamis 29 Agustus 2024 pada pukul 23.59 WIB di kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah **(Vide Bukti PK.3.1-3)**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 023/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya pada hari Rabu 28 Agustus 2024, Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul mendaftarkan ke Kantor KPU dan saat itu langsung diterima oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun, sampai dengan Hari terakhir pendaftaran pada Kamis 29 Agustus 2024 Pukul 23.59 WIB, Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU hanya terdapat satu pasangan calon. **(Vide Bukti PK.3.1-3)**
3. Bahwa dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab X KPU Kabupaten Tapanuli Tengah membuka kembali perpanjangan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 2 sd 4 September 2024 karena pada masa pendaftaran hingga berakhirnya masa pendaftaran KPU Kabupaten Tapanuli Tengah hanya menerima satu pasangan calon yaitu Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul sesuai dengan engumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2817/PL.02.2-Pu/1201/2/2024 tanggal 30 Agustus 2024 Tentang Perpanjangan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. **(Vide Bukti PK.3.1-3)**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai mana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 026 /LHP/PM.01.02/IX/2024 pada tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya pada masa perpanjangan pendaftaran pada tanggal 4 September 2024 LO pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi hadir kekantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada pukul 16.00 Wib untuk melakukan koordinasi pembukaan Silon. Lalu pada malam hari sekitar pukul 21.40 Wib pasangan calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi hadir untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada saat pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi hadir terjadi perdebatan antara Paslon dengan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah terkait pendaftaran Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi tidak dapat mengakses/upload dokumen persyaratan pendaftaran pasangan calon, sehingga sampai dengan pukul 23.58 Wib. Terhadap perdebatan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerima Berkas Dokumen yang dibawa oleh pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi dan diverifikasi, jika tidak memenuhi syarat atau persyaratannya tidak lengkap agar KPU Kabupaten tapanuli Tengah memberikan tanda bukti pengembalian. Namun saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tidak di tanggapi oleh KPU Kabupaten tapanuli Tengah.**(Vide Bukti PK.3.1-3)**
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 2038/ PL.02.2SD/06/2024 perihal penerimaan kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah dengan satu pasangan calon. Terhadap surat KPU RI tersebut KPU Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Nomor 1100 Tahun 2024 tanggal 12 September 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1099 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penerimaan kembali dokumen pendaftaran pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi yang telah mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli

Tengah Tahun 2024 setelah dikelurakan surat nomor 1100 Tahun 2024 pasangan calon Masinton Pasaribu dan Mahmut Efendi datang kembali ke KPU Tapanuli Tengah untuk dilakukan penelitian administrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 15 September 2024 kemudian KPU Kabupaten menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 an. Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap **(Vide Bukti PK.3.1-3)**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan laporan yang diregister nomor 03/REG/LP/PB/KAB/02.25/IX/2024, yang pada pokoknya pemohon keberatan atas terbitnya keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah terkait pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi.(**Vide Bukti PK.3.1-4)**

   6.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan kajian awal nomor 05/PL/PB/Kab/02.25/IX/2024 tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor Sdr. Hazmi Arif Simatupang memenuhi syarat formal dan materil laporan, sehingga laporan tersebut di registrasi dengan Nomor 03/REG/LP/PB/KAB/02.25/IX/2024. Dan selanjutnya dilakukan penanganan Laporan dugaan pelanggaran Administrasi sesuai dengan Perbawaslu 8 tahun 2020. **(Vide Bukti PK.3.1-4)**

   6.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun kajian dugaaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/REG/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kajian fakta dan analisis dari hasil Klarifikasi dan bukti Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, laporan tersebut tidak memenuhi dugaan pelanggaran administratif sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang, Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, (yang selanjutnya disebut PKPU Pencalonan). Bahwa karena itu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menghentikan laporan dugaan pelanggaran nomor 03/REG/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 **(Vide Bukti PK.3.1.4)**

6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya status laporan dihentikan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 135 huruf b PKPU Pencalonan. **(Vide Bukti PK.3.1-4)**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima permohonan sengketa Nomor 001/PS.PNM./LG/12.1204/IX/2024 Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya pemohon keberatan akibat diterbitkannya Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. **(Vide Bukti PK.3.1-2)**

7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan pada tanggal 25 September 2024, pada pokoknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh Pemohon tidak menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung sebagai mana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota .Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 juga di ajukan gugatan kepada PTTUN Medan dan Mahkamah Agung yang hasil putusannya Memutuskan/Mengadili **Menolak Permohonan Pemohon (Vide Bukti PK.3.1-2)**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keterlibatan Pejabat Bupati, Sekda, dan ASN, Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah yang menguntungkan salah satu Paslon (Huruf B halaman 17 (tujuh belas)), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan/Netralitas ASN berdasarkan formulir laporan nomor 07//LP/PB/Kab/02.25/X/2024, **(Vide Bukti PK.3.1-5)** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil, **(Vide Bukti PK.3.1-5)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan/Netralitas ASN berdasarkan formulir laporan Nomor 07//LP/PB/Kab/02.25/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.3.1-5)**

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan kajian awal nomor 07/PL/PB/Kab/02.25/IX/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan Sdr Hazmi Arif Simatupang belum memenuhi syarat materil, laporan dilakukan perbaikan dengan menyampaikan surat pemberitahuan perbaikan kepada pelapor dengan Nomor 215/PP.01.02/K.SU-23/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024 namun pelapor tidak melakukan perbaikan**, (Vide Bukti PK.3.1-5)**

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil sesuai Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, **(Vide Bukti PK.3.1-5)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan beberapa pencegahan sebagai berikut:
   2.1. Surat imbauan Nomor 147/PM.00/K.SU-23/9/2024 tanggal 28 September 2024 ditujukan kepada PJ. Bupati Tapanuli Tengah, Kapolres Tapanuli Tengah, Dandim 0211/TT, Dandenpom Sibolga dan Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga yang pada pokoknya imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas Negara dalam Pemilihan. **(Vide Bukti PK.3.1-5)**
   2.2. Surat imbauan Nomor 148/PM.00/K.SU-23/9/2024 tanggal 28 September 2024 ditujukan ke Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah yang pada pokoknya imbauan terkait netralitas Kepala Desa. **(Vide Bukti PK.3.1-5)**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang dugaan keterlibatan penyelenggara pemilihan secara massif pada Pilkada Tapanuli Tengah, (hurf C halaman 20 (dua puluh)), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 yang diregistrasi dengan Nomor 10/Reg/LP/PB/02.25/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 kemudian Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah membuat Kajian dugaan Pelangggaran Nomor 10/Reg/LP/PB/02.25/XII/2024 pada tanggal 8 Desember 2024, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan Rekomendasi kepada KPU Tapanuli Tengah untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran

kode etik yang dilakukan oleh KPPS TPS 003 Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik. Terhadap Rekomendasi tersebut sampai keterangan ini dibuat belum ada tindak lanjut dari KPU Kabupaten Tapanuli Tengah **(Vide Bukti PK.3.1-6)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 015/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 yang diregistrasi 11/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 yang pada pokoknya terkait adanya pemilih yang tidak hadir tetapi hak pilihnya digunakan, berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggran nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 178 E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan). **(Vide Bukti PK.3.1-7)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 016/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024 yang diregistrasi 12/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 yang pada pokoknya terkait adanya pemilih yang tidak hadir tetapi hak pilihnya digunakan, berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggran nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 178 E Undang-Undang Pemilihan Berdasarkan Pembahasan dengan SentraGakkumdu. **(Vide Bukti PK.3.1-8)**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor 018/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024, **(Vide Bukti PK.3.1-9)**

   Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak

memenuhi syarat materi sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Perbawaslu Penanganan Pelanggran Pemilihan) **(Vide Bukti PK.3.1-9)**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 019//LP/PB/Kab/02.25/X/2024, **(Vide Bukti PK.3.1-10)**

   Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Perbawaslu Penanganan Pelanggran Pemilihan **(Vide Bukti PK.3.1-10)**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 020//LP/PB/Kab/02.25/X/2024, **(Vide Bukti PK.3.1-11)**

   Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenui syarat materil sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Perbawaslu Penanganan Pelanggran Pemilihan **(Vide Bukti PK.3.1-11)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalil yang disebutkan oleh Pemohon terkait adanya Anggota Bawaslu mempunyai hubungan keluarga atau kerabat dekat dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan pernyataan yang tidak benar. Dapat kami jelaskan, Bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Rommi Preno Pasaribu tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan kedua

pasangan calon baik pasangan calon nomor urut 1 Khairul Kiedi Pasaribu dan Darwin Sitompul maupun pasangan calon nomor urut 2 Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi. Anggota Bawaslu yang disebutkan pemohon hanya kebetulan memiliki kesamaan marga dalam suku batak dengan kedua pasangan calon, bukan hanya terhadap pasangan calon nomor urut 2 Masinton Pasaribu, dan bahkan ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki kesamaan marga yakni marga Pasaribu.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Pasir Bidang Kecamatan Sarudik sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.11/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa, Jumlah DPT 448, Pengguna Hak Pilih dalam DPT 284, Pengguna hak Pilih dalam DPTB 0, Pengguna Hak Pilih Dalam DPK 4, Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih 288. Total Suara sah 280 dan Suara Tidak Sah 8 dan terdapat kejadian khusus pada pemungutan suara yaitu terjadi kesalahan dalam mengisi daftar hadir yang seharusnya diisi didaftar hadir DPT tetapi tertulis di daftar hadir DPK sebanyak 40 orang pemilih, Selain Itu kejadian khusus lainnya DPT atas nama Ibu Siti Nurlina Laoli dengan NIK 1201206705790002 seharusnya memilih di TPS 004 tetapi menjadi memilih di TPS 03 dan mengisi daftar hadir khusus (DPK). **(Vide Bukti PK.3.1-12)**

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024, **(Vide Bukti PK.3.1-12)**

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Bawaslu melakukan kajian awal Nomor 014/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Sdr. Ronal Pakpahan memenuhi syarat formal dan materil kemudian laporan diregistrasi Nomor 10/Reg/LP/PB/02.25/XII/2024 dan diteruskan ke Sentra Gakumdu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dilakukan pembahasan bersama karena laporan merupakan dugaan tindak Pidana Pemilihan**, (Vide Bukti PK.3.1-12)**

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 pada tanggal 8 Desember 2024

yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 178 E Undang-Undang Pemilihan. Tidak terbukti adanya pelanggaran pidana pemilihan karena yang terjadi hanya kesalahan pengisian daftar hadir, tetapi merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, berdasarkan klarifikasi terhadap Lestari Pasaribu sebagai Anggota KPPS yang bertugas mencatat daftar hadir menerangkan adanya kelalaian atas nama pemilih yang tidak bertanda tangan yang ada pada daftar hadir sudah didata sebelumnya dan bertanda tangan di daftar hadir pemilih tambahan, selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah**) (Vide Bukti PK.3.1-12)**

2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meminta kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS TPS 003 Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik **(Vide Bukti PK.3.1-12)**

2.5. Bahwa terhadap rekomendasi penanganan pelanggaran Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan keterangan ini dibuat, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Belum menerima hasil tindak lanjut dari KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan merupakan pelanggaran kode etik **(Vide Bukti PK.3.1-12)**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 005 Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.11/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pemilih yang hadir sebanyak 305 orang. Jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar di DPT 304 orang, pengguna hak pilih DPTb tidak ada, pengguna hak pilih DPK 1 orang **(Vide Bukti PK.3.1-13)**

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024, **(Vide Bukti PK.3.1-13)**

3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Bawaslu melakukan kajian awal Nomor 015/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Sdr. Ronal Pakpahan memenuhi syarat formal dan materil kemudian laporan diregistrasi Nomor 11/Reg/LP/PB/02.25/XII/2024 dan diteruskan ke Sentra Gakumdu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dilakukan pembahasan bersama karena laporan merupakan dugaan tindak Pidana Pemilihan**, (Vide Bukti PK.3.1-13)**

3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 178 E Undang-Undang Pemilihan, tidak di dapatkan fakta atas laporan yang dimaksud dan sebagaimana hasil klarifikasi terhadap KPPS TPS 5 Kelurahan Pondok batu bahwa tidak mengenal an Riski Juwinda dan seluruh yang hadir pada 27 November 2024 di TPS 5 Pondok Batu. Namun, untuk menggunakan hak pilihnya telah diperiksa dan disamakan dengan E-KTP yang di berikan oleh Pemilih saat ingin menggunakan hak pilihnya di TPS. **(Vide Bukti PK.3.1-13)**

3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan dihentikan dan tidak dapat di tindak lanjuti . **(Vide Bukti PK.3.1-13)**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Tapian Nauli atas nama Juli Anggarini Siregar pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara dimulai pukul 07.10 Wib dan selesai pada pukul 13.00 Wib dan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 305 orang, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) 2 orang dan jumlah dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) 0. Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang tertulis dalam C. Salinan KWK

kedua saksi pasangan calon menannda tanganinya dan tidak ada catatan kejadian khusus/keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. **(Vide Bukti PK.3.1-14)**

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016//PL/PB/Kab/02.25/X/2024, **(Vide Bukti PK.3.1-14)**

4.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan kajian awal Nomor 016/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Sdr. Dapot Prima Sihombing diregistrasi dengan Nomor 12/Reg/LP/PB/02.25/XII/2024**,** laporan merupakan dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan kemudian laporan diteruskan ke Sentra Gakkumdu KabupatenTapanuli Tengah untuk dilakukan pembahasan bersama **(Vide Bukti PK.3.1-14)**

4.3. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 178 E Undang-Undang Pemilihan, bahwa adanya kelalaian pemilih an. Anni Kristina Sarumpaet yang menanda tangani di kolom daftar hadir an. Anjelina Maharani Hutagalung dan An. Irul Mendrofa menanda tangani di kolom daftar hadir An. Adi Lutfi Marbun. Dari hasil penyidikan laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 dihentikan karena tidak ditemukan unsur-unsur tindak Pidana Pemilhan **(Vide Bukti PK.3.1-14)**

4.4. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya status laporan dihentikan atau tidak dapat ditindak lanjuti. Berdasarkan hasil penelusuran belum terfaktakan kejadian yang sebenarnya. Tidak ditemukan adanya peristiwa tindak pidana pemilihan **(Vide Bukti PK.3.1-14)**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Lubuk Tukko Baru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.08/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya

daftar pemilih yang hadir menggunakan hak pilih sebanyak 279 orang dengan rincian jumlah pemilih DPT 278 orang, pemilih DPTb tidak ada, jumlah pemilih DPK 1 orang **(Vide Bukti PK.3.1-15)**

5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggara Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 018//LP/PB/Kab/02.25/X/2024, **(Vide Bukti PK.3.1-15)**

5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan kajian awal Nomor 018/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Sdr. Ronal Pakpahan yang disampaikan pelapor tentang rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat Materil dan Laporan Sdr. Ronal Pakpahan tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK.3.1-15)**

5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materil **(Vide Bukti PK.3.1-15)**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Lubuk Tukko Baru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.08/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawas TPS mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai, jumlah DPT sebanyak 400, pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 281, DPTb tidak ada, DPK tidak ada, seluruh pengguna hak pilih 281 orang. **(Vide Bukti PK.3.1-16)**

6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggara Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 019//LP/PB/Kab/02.25/X/2024, **(Vide Bukti PK.3.1-16)**

6.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan kajian awal Nomor 019/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Sdr. Ronal Pakpahan laporan yang disampaikan pelapor tentang rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak memenuhi syarat materil dan

laporan Sdr. Ronal Pakpahan tidak diregistrasi **(Vide Bukti PK.3.1-16)**

6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materil **(Vide Bukti PK.3.1-16)**

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Lubuk Tukko Baru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.08/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawas TPS mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai, catatan kejadian khusus yaitu kurangnya perolehan suara pasangan calon gubernur nomor 2, setelah diteliti ternyata perolehan suara tidak di tulis oleh KPPS karena lupa. Jumlah Pemilih DPT 418, pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar di DPT 286, pengguna hak pilih DPTb 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 287 orang. **(Vide Bukti PK.3.1-17)**

7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggara Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 020//LP/PB/Kab/02.25/X/2024, **(Vide Bukti PK.3.1-17)**

7.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan kajian awal Nomor 020/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Sdr. Ronal Pakpahan laporan yang disampaikan pelapor tentang rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak memenuhi syarat materil dan Laporan Sdr. Ronal Pakpahan tidak diregistrasi **(Vide Bukti PK.3.1-17)**

7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materil **(Vide Bukti PK.3.1-17)**

8. Bahwa terhadap dalil pemohon lainnya terkait adanya dugaan pelanggaran pada TPS yang termuat dalam tabel dibawah ini, berikut hasil pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.3.1-18)**

No	Kecamatan	Kelurahan /Desa	TPS	Hasil Pengawasan
1.	BADIRI	Desa Aek Horsik	1	Laporan hasil pengawasan An. Hotmaida Siamtupang Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : DPT 547 Pengguna hak pilih dalam DPT 358 orang dan DPK 3, pengguna DPTB kosong. total seluruh pengguna hak pilih 361. jumlah suara sah 355 dan jumlah suara tidak sah 6 jumlah surat suara tidak terpakai 202 dan terdapat Catatan Kejadian Khusus yaitu : An Syafitri Tanjung tidak membawa C6 An efrida Gea tidak tidak membawa C6 An Onieli Mendrofa tidak membawa C6 An Jolita Agustina Lase tidak terdaftar di DPT, akan Tetapi E-KTP beralamat Desa Aek Horsik An Parulian Simatupang tidak membawa E-KTP akan tetapi membawa Foto Copy KTP An Idar Wati Gea tidak membawa C6 An Juliana Limbong tidak membawa C6 An Syaril Simanungkalit tidak membawa C6 An Ikhwanul Iman Rainang tidak membawa C6 An Rodiah terdaftar di DPT Padang Sidimpuan tetapi memiliki KTP Desa Aek Horsik An Ani Rohani Lase tidak membawa C6

	An Windy Simatupang, Rosmina Zega, Nathanael Try Gusmartin Lase, Ange Rago Gea, Tali Zaro Waruwu, Agustinus Lase, Nursiah Situmorang dan Eri Anto tidak bisa memilih di TPS karena Sakit tetapi mereka memilih di rumah Di C-hasil Plano jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih 339 di ubah menjadi 361 dan jumlah seluruh surat suara yang tidak di gunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 222 menjadi 200 karena salah perhitungan Pada C-hasil Plano di no Urut Paslon 1 terjadi kesalahan penulisan dari 121 menjadi 131
2	Laporan hasil pengawasan An Rismauli Naibaho Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 merangkan bahwa : jumlah DPT 418, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 240, pengguna DPTB 1, pengguna DPK Kosong, jumlah seluruh pengguna hak pilih 241 orang. Jumlah Suara sah 227 dan jumlah suara tidak sah 14 dan Terdapat adanya catatan kejadian khusus yaitu : an Yuli Ato Zai tidak ada C6 akan tetapi membawa Foto Copy KTP an Rahmawati Las tidak membawa C6 akan tetapi membawa KTP an Lisma Sihombing tidak ada C6 tetapi Membawa FotoCopy KTP

Aman Hutagalung tidak ada C6 tetapi membawa Foto Copy KTP

An Eka Ramadani Pohan tidak ada C6 tetapi membawa Foto Copy KTP

3 Laporan hasil pengawasan An. an Wilham Bolon Sitompul Nomor : 006/LHP.PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

Jumlah pemilih DPT 429, pengguna hak pilih DPT 303, pengguna hak pilih DPK 3,

Jumlah suara sah 301 dan suara tidak sah 5 dan tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus

4 Laporan hasil pengawasan an. an Adolfina Arie Shanti Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 merangkan bahwa :

Jumlah pemilih dalam DPT 421, jumlah pengguna hak pilih DPT 278, pengguna DPTB 0, pengguna DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 279 orang

Suara sah 273 dan suara tidak sah 6 dan Terdapat Catatan Kejadian Khusus yaitu :

Pukul 07.55 Wib Pendamping Pemilih

Pukul 08.10 Wib An Sania Patricia membawa KTP digital

Pukul 08.16 Keliru Coblos Gubernur dan Wakil Gubernur

Pukul 08.30 Wib Tiominar membawa Foto Copy KTP

Pukul 08.42 Wib Pendamping Pemilih

Pukul 08.53 Wib Pendamping Pemilih

	Pukul 09.35 Wib An Yanti Pasaribu membawa Foto Copy KTP Pukul 10.15 Wib tidak Membawa C-Pemberitahuan Pukul 10.20 Wib membawa Foto Copy KTP an Riski Saputra Pukul 10.40 Wib membawa KTP digital An Raso Simbolon 11.05 Wib mebawa KTP digital an Riani Panggabean 11.30 Wib Membawa Foto Copy KTP an Ahmad Pauji Siregar Pukul 12.05 Wib An Rosmaria Br Situmeang DPK Pukul 12.10 Wib An Nova Handayani Parapat membawa Foto Copy KTP Pukul 12.30 Wib An Ellis Maria Adina Panggabean Keliru Mencoblos Pukul 12.52 Wib Khairun Nasution Hanya membawa E-KTP tidak membawa C-Pemberitahuan Pukul 13.10 Wib Sarina Zega memilih dirumah di Kawal oleh Linmas , PTPS, kedua belah pihak
5	Laporan hasil pengawasan An. Abdul Ramadan Pandiangan Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 merangkan bahwa : Jumlah pemilih dalam DPT 450, jumlah pengguna hak pilih DPT 312, pengguna DPTB 0, pengguna DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 312 orang

		Jumlah suara sah 304 jumlah suara tidak sah 8 dan tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus
Kelurahan Lopian	1	Laporan hasil pengawasan an. Andri Dian Saputra Lubis Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : DPT 563, jumlah pengguna hak pilih DPT 392, pengguna DPTb 0, pengguna DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 392 orang Jumlah suara sah 389 jumlah suara tidak sah 3 Terdapat catatan Kejadian Khusus yaitu : Pukul 12.00 Wib KPPS mendatangi rumah pemilih Disabilitas An 1. Fatilina Zebua (158) 2. syariful khairi Lubis (522) 3. Banniyah (81) 4. Alibismar Sihombing (32) 5. Syahdani Arimbi Hutabarat (507) 6. Syahrul Alamsyah Hutabarat (515) 7. Juraida Panggabean (235) 8. Nurlailani Telaumbanua (362) 9. Nurhayati Daulay (356) 10. Saripuddin Harefa (469)
	2	Laporan hasil pengawasan an. Syahransyah Lubis Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : jumlah pemilih dalam DPT 527, jumlah pengguna hak pilih DPT 335, pengguna

DPTb 2, pengguna DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 337 orang

jumlah suara sah 327 jumlah suara tidak sah 10

dan Tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus

3 Laporan hasil pengawasan an Erwin Syahputra Sibarani Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

jumlah pemilih dalam DPT 540, jumlah pengguna hak pilih DPT 363, pengguna DPTb 0, pengguna DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 363 orang,

jumlah suara sah 354 jumlah suara tidak sah 9

dan terdapat Catatan Kejadian Khusus yaitu :

An Nurbaina Pane (313) C6 nya hilang

An Fitria Hamzani Tanjung (132) C6 nya hilang

An Supriadi Caniago (152) C6 nya hilang

An Maria Lubis (232) C6 nya hilang

4 Laporan hasil pengawasan An. Misbahuddin Lubis Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

jumlah pemilih dalam DPT 563, jumlah pengguna hak pilih DPT 375, pengguna DPTb 1, pengguna DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 376 orang,

		jumlah suara sah 361 jumlah suara tidak sah 15 dan tidak terdapat Catatan Kejadian Khsusu
Desa Pagaran Honas	1	Laporan hasil pengawasan an Arnius Mendrofa Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah pemilih dalam DPT 333, jumlah pengguna hak pilih DPT 156, pengguna DPTb 0, pengguna DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 156 orang, Jumlah suara sah 153 jumlah suara tidak sah 3 dan tidak terdapat catatan kejadian khusus.
	2	Laporan hasil pengawasan an Yamotan Zega Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : jumlah pemilih dalam DPT 255, jumlah pengguna hak pilih DPT 144, pengguna DPTb 0, pengguna DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 145 orang, jumlah suara sah 141 jumlah suara tidak sah 4 dan tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus
Desa Jago-Jago	1	Laporan hasil pengawasan an Yanti Sapriani Tanjung Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah pemilih dalam DPT 451, jumlah pengguna hak pilih DPT 317, pengguna DPTb 0, pengguna DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 317 orang.

Jumlah suara sah 312 jumlah suara tidak sah 5 dan tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus

2 Laporan hasil pengawasan an Tazwir Panggabean Nomor 006 / LHP.PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024 menerengkan bahwa :

Jumlah pemilih dalam DPT 456, jumlah pengguna hak pilih DPT 324, pengguna DPTb 0, pengguna DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 324 orang.

Jumlah suara sah 317 jumlah suara tidak sah 7 dan tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus

3 Laporan hasil pengawasan an Firman Harefa Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa:

Jumlah DPT 266, jumlah pengguna hak pilih DPT 133, pengguna DPTb 0, pengguna DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 134 orang.

Jumlah suara sah 130 dan tidak suara tidak sah 4 Tidak ada catatan kejadian khusus

4 Laporan hasil pengawasan an Mbareb Agung Agustriyadi Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

Jumlah pemilih dalam DPT 329, jumlah pengguna hak pilih DPT 164, pengguna DPTb 4, pengguna DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 168 orang,

				Jumlah suara sah 165 dan suara tidak sah 3 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
		Kelurahan Hutabalang	11	Laporan hasil pengawasan an Mersianna Purba Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024 Menerangkan Bahwa : Jumlah pemilih dalam DPT 573, jumlah pengguna hak pilih DPT 375, pengguna DPTb 0, pengguna DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 375 orang, Jumlah suara sah 374 dan suara tidak sah 1 Tidak terdapat catatan kejadian Khusus
2	Lumut	Desa Aek Gambir	3	Laporan hasil pengawasan An. Wilson Lubis, tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : jumlah DPT 447 pengguna hak pilih DPT 279 pengguna DPTb 0, pengguna DPK 1, seluruh pengguna hak pilih 280 orang. Jumlah suara sah 267 dan suara tidak sah 13 Tidak tedapat catatan kejadian khusus
		Kelurahan Lumut	7	Laporan hasil pengawasan atas nama Abdul Haris Panjaitan, tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 553 pengguna hak pilih DPT 282 pengguna DPTb 2, pengguna DPK 4, seluruh pengguna hak pilih 288 orang. Jumlah suara sah 267 dan jumlah suara tidak 21 Tidak terdapat catatan kejadian khusus

3	Tukka	Kelurahan Hutanabolon	1	Laporan hasil pengawasan an. Mutiara Silitonga nomor 003/LHP/PM.01.20/11/2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 441 jumlah yang menggunakan hak pilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 303 orang, DPTb 0 dan DPK 4 , jumlah pengguna hak pilih 307 Jumlah suara sah 301 dan suara tidak sah 6 Tidak terdapat catatan kejadian Khusus
			5	Laporan hasil pengawasan An. Parlinggoman Sihombing nomor 003/LHP/PM.01.20/11/2024 tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : jumlah pemilih DPT 98 pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT 64 orang, pengguna hak pilih DPTb 7 orang, pengguna hak pilih DPK 3 orang, jumlah seluruh pengguna hak pilih 74 orang. Jumlah suara sah 72 jumlah suara tidak sah 2 dan tidak terdapat catatan kejadian khusus
4	Sosorgadong	Desa Barambang	1	Laporan hasil pengawasan An Rosinda Merari Silaban tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : jumlah DPT 460, Jumlah Pengguna dalam DPT 289, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 291 orang. Jumlah suara sah 288 , suara tidak sah 3 Tidak terdapat catatan kejadian Khusus

	2	Laporan hasil pengawasan An Rinada Suryani Bondar tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : jumlah DPT 464, Jumlah Pengguna dalam DPT 301, pengguna hak pilih DPTb 2, pengguna hak pilih DPK , jumlah seluruh pengguna hak pilih 303 orang. Jumlah suara sah 298 , suara tidak sah 5 Tidak terdapat catatan kejadian Khusus
	3	Laporan hasil pengawasan An Rekanisa Matondang tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : jumlah DPT 376, Jumlah Pengguna dalam DPT 242, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 245 orang. Jumlah suara sah 244 , suara tidak sah 1 Tidak terdapat catatan kejadian Khusus
Desa Sibintang	1	Laporan hasil pengawasan An. Amril Pasaribu Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 354 Orang, ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 233 Orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 233 orang Jumlah suara sah 229 dan suara tidak sah 4 Tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus
	2	Laporan hasil pengawasan An. Darpin Sihotang Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

		Jumlah DPT 517 Orang ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 315 Orang, pengguna hak pilih DPTb 2, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 319 orang. Jumlah suara sah 314 dan suara tidak sah 5 Tidak ada keributan dan kejadian khusus
Desa Baringin	1	Laporan hasil pengawasan atas nama Sahat Nauli Situmorang, tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 417 Orang ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 269 orang, pengguna hak pilih DPTb 1, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 270 orang Jumlah suara sah 266 dan suara tidak sah 4 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Muara Bolak	1	Laporan Hasil Pengawasan an Jasmin K. Situmorang tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 480, jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 309 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 311 orang. Jumlah suara sah 310 dan suara tidak 1 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	4	Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an Aprina Damayanti Gorat tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

		Jumlah DPT 404 Orang ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 261 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 261 orang. Jumlah suara sah 258 dan suara tidak sah 3 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Huta Tombak	1	Laporan hasil pengawasan atas Nama Ridwan Habeyahan tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 335 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 212 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 212 orang. Jumlah suara sah 205 dan suara tidak sah 7 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Siantar CA	1	Laporan hasil pengawasan atas nama Sapir Simatupang tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 525 Orang ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 294 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 297 orang. Jumlah suara sah 290 dan suara tidak sah 7 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan atas nama Bindu Matondang tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

		Jumlah DPT 556 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 301 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 4, jumlah seluruh pengguna hak pilih 305 orang. Jumlah suara sah 294 dan suara tidak sah 11 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	3	Laporan hasil pengawasan atas nama Henro Habeahan tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 444 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 238 orang, pengguna hak pilih DPTb 1, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 239 orang. Jumlah suara sah 233 dan suara tidak sah 6 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	4	Laporan hasil pengawasan atas nama Elfita Piliang, tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 300 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 179 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 179 orang Jumlah suara sah 176 dan suara tidak sah 3 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Kelurahan Sosorgadong	1	Laporan hasil pengawasan atas nama Toresma Silaban tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

Jumlah DPT 436 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 272 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 272 orang

Jumlah suara sah 266 dan suara tidak sah 6

Tidak terdapat catatan kejdian khusus

2 Laporan hasil pengawasan atas nama Maristua Pasaribu, tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa:

Jumlah DPT 515 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 349 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 351 orang

Jumlah suara sah 341 dan suara tidak sah 10

Tidak terdapat catatan kejadian khusus

4 Laporan hasil pengawasan atas nama Magdalena Matondang tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

Jumlah DPT 370 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 227 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 229 orang

Jumlah suara sah 220 dan suara tidak sah 9

Tidak terdapat catatan kejadian khusus

6 Laporan hasil pengawasan atas nama Jimmy Tumanggor tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

				Jumlah DPT 385 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 253 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 5, jumlah seluruh pengguna hak pilih 258 orang Jumlah suara sah 243 dan suara tidak sah 15 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
5.	Andam Dewi	Desa Lobu Tua	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Ardiansyah Simanjuntak Nomor 05/LHP/PM.SU-13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 432 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 247 orang, pengguna hak pilih DPTb 4, pengguna hak pilih DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 252 orang Jumlah suara sah 242 dan suara tidak sah 10 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
			2	Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Nora Julianti Matondang Nomor 005/LHP/PM.SU-3 /11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 372 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 240 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 240 orang Jumlah suara sah 234 dan suara tidak sah 6 Tidak terdapat catatan kejadian khusus

	3	Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Pasrandi Hasugian Nomor 05/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 399 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 234 orang, pengguna hak pilih DPTb 4, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 238 orang Jumlah suara sah 224 dan suara tidak sah 14 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Sijungkang	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Renaldi Gorat Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 341 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 227 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 229 orang Jumlah suara sah 225 dan suara tidak sah 4 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	3	Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Rosmanio Simatupang Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 349 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 213 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 216 orang

		Jumlah suara sah 211 dan suara tidak sah 5 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	4	Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Sahat Sibarani Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 380 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 250 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 5, jumlah seluruh pengguna hak pilih 255 orang Jumlah suara sah 252 dan suara tidak sah 3 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Sawah Lamo	1	Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Denis Simanjuntak Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 375 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 239 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 240 orang Jumlah suara sah 232 dan suara tidak sah 8 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Sogar	1	Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Susanni Marbun sebagaimana Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 397 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT

		258 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 261 orang Jumlah suara sah 257 dan suara tidak sah 4 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Bondarsihudon I	1	Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Putra Panjaitan sebagaimana Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 314 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 211 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 4, jumlah seluruh pengguna hak pilih 215 orang Jumlah suara sah 207 dan suara tidak sah 8 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Alismar Sinaga Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 318 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 212 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 213 orang Jumlah suara sah 208 dan suara tidak sah 5 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	3	Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Junita Simanullang Nomor

		005/LHP/PM.SU-13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 350 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 211 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 212 orang Jumlah suara sah 208 dan suara tidak sah 4 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Uratan	1	Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Sandro Firdelis Sihombing Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 376 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 235 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 237 orang Jumlah suara sah 231 dan suara tidak sah 6 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Ahmad Yunus Sitanggang Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 404 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 254 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 254 orang Jumlah suara sah 246 dan suara tidak sah 8

		Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Pangaribuan	1	Laporan hasil pengawasan an. Bastian Pasaribu Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 472 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 302 orang, pengguna hak pilih DPTb 2, pengguna hak pilih DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 305 orang Jumlah suara sah 302 dan suara tidak sah 3 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Sirami-ramian	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Senni Rawati Simbolon Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 367 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 255 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 256 orang Jumlah suara sah 254 dan suara tidak sah 2 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Bondarsihudon II	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Nikodemus Tinambunan Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 412 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 267 orang, pengguna hak pilih DPTb 0,

		pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 267 orang Jumlah suara sah 258 dan suara tidak sah 9 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Pasbat Antonius Simanjuntak Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 265 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 180 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 180 orang Jumlah suara sah 178 dan suara tidak sah 2 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	3	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Feranita Hasugian Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 312 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 185 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 186 orang Jumlah suara sah 180 dan suara tidak sah 6 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Sigolang	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Domita Yuliana Habeahan Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024

		Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 329 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 208 orang, pengguna hak pilih DPTb 1, pengguna hak pilih DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 210 orang Jumlah suara sah 204 dan suara tidak sah 6 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Sosorgonting	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Gita Maria Lase Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 476 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 309 orang, pengguna hak pilih DPTb 2, pengguna hak pilih DPK 7, jumlah seluruh pengguna hak pilih 318 orang Jumlah suara sah 312 dan suara tidak sah 6 terdapat catatan kejadian khusus yaitu : Surat suara yang diterima pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 490 Mendampingi pemilih ke Bilik Suara An Lesteria Sinaga dengan Nomor DPT 454, mempercayakan Kepada Anak salah satu dari keluarganya Atas persetujuan pemilih tersebut Atas Nama Ledi Marbun Nomor DPT 204 menyatakan tidak membawa C^ Pemberitahuan namun membawa KTP

				dan terdaftar dalam DPT dan diberikan Hak untuk memilih
6.	Kolang	Desa Hudopa Nauli	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Miduk Harapan Sitompul Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 252 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 132 orang, pengguna hak pilih DPTb 2, pengguna hak pilih DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 135 orang Jumlah suara sah 132 dan suara tidak sah 3 Terdapat catatan kejadian khusus yaitu : Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah lebih dari DPT dan surat suara cadangan 2,5% atau 260 yang seharusnya 259 surat suara
		Kelurahan Kolang Nauli	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Abdul Habib Pratama Hutagalung Nomor 07/LHP/PM.01.05/27/2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 446 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 290 orang, pengguna hak pilih DPTb 1, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 291 orang Jumlah suara sah 287 dan suara tidak sah 4 Terdapat Catatan Kejadian Khusus yaitu : Tidak dapat menggunakan hak Pilih karena tidak mempunyai E-KTP

1. Rongkat Pasaribu
2. Datar Pasaribu
3. Rutlina Wati Hutabarat
4. jubaidah Simanjuntak

dan terdaftar di DPT

2 Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Pedtroni Pasaribu Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

Jumlah DPT 470 , jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 313 orang, pengguna hak pilih DPTb 5, pengguna hak pilih DPK 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 321 orang

Jumlah suara sah 316 dan suara tidak sah 5

Terdapat catatan kejadian khusus yaitu

An Insaf Sarido Hutagalung dan An Risa Gustina Sihombing model C pemberitahuan KWK Hilang

3 Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Sri Ayu Paulina Silaban Nomor 07/LHP/PM.01.05/27/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

Jumlah DPT 462 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 316 orang, pengguna hak pilih DPTb 1, pengguna hak pilih DPK 4, jumlah seluruh pengguna hak pilih 321 orang

Jumlah suara sah 315 dan suara tidak sah 6

Tidak terdapat catatan kejadian khusus

Desa Satahi Nauli	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Lestari Simatupang Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 587 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 376 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 376 orang Jumlah suara sah 365 dan suara tidak sah 11 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Rawa Makmur	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Agus Darmaji tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 500 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 327 orang, pengguna hak pilih DPTb 3, pengguna hak pilih DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 331 orang Jumlah suara sah 315 dan suara tidak sah 16 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Untemungkur II	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Hajrahini Sinaga Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 503 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 329 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 331 orang

		Jumlah suara sah 314 dan suara tidak sah 17 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Untemungkur III	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Nurhajija Hutagalung Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 444 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 290 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 290 orang Jumlah suara sah 283 dan suara tidak sah 7 Terdapat catatan kejadian khusus yaitu : Didalam Kotak Suara tidak ada daftar Formulir DPK dan pada hari Pemilihan pendaftar DPK tidak ada
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Alfred Simbolon Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 433 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 265 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 265 orang Jumlah suara sah 258 dan suara tidak sah 7 Tidak terdapat catatan kejadian khusus.
	3	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Lamris Hutabarat Nomor

		08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 438 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 269 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 269 orang Jumlah suara sah 265 dan suara tidak sah 4 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Untemungkur IV	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Nurhalima Tambunan Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 483 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 314 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 314 orang Jumlah suara sah 298 dan suara tidak sah 16 Terdapat catatan kejadian khusus yaitu : Salah jumlah perhitungan Pleno surat suara tidak sah Bupati dan Wakil Bupati tidak sah dari 15 menjadi 16 DPT Nomor 40 An Apolo Telaumbanua memilih menggunakan SIM, DPT Nomor 55 An Berto hutagalung memilih menggunakan SIM, DPT nomor 284 An Omi Hutagalung memilih menggunkan KTP karena C6 nya Hilang
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Helmi Yanti Syahputri Tobing

	Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 499 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 312 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 314 orang Jumlah suara sah 305 dan suara tidak sah 9 Terdapat catatan kejadian khusus yaitu : Salah Coblos suarat suara Bupati dan Wakil Bupati Sehingga di kembalikan
3	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Hamrija Nainggolan Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 492 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 345 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 347 orang Jumlah suara sah 331 dan suara tidak sah 16 Terdapat catatan kejadian khusus yaitu : Jumlah surat suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Sebanyak 505 setelah di cek, Jumlahnya tidak sesuai , jumlah sebenarnya 506 An Martua Rahamt lumban Tobing membawa SIM An Risdayati Hutagalung Nik di DPT tidak Sama dengan NIK KTP

		An Asri Juliarta Simanjuntak hanya membawa KTP tidak membawa C6 An Heddinarti Situmeang tidak ada membawa C6 hanya membawa KTP An Masroh tidak membawa C6 hanya membawa KTP
Desa Simarpinggan	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Bangun Marbun Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 480 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 307 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 309 orang Jumlah suara sah 307 dan suara tidak sah 2 Terdapat catatan kejadian khusus yaitu 1. Mardin Aritonang didampingi oleh keluarga (Obet Situmeang) 2. Kotaria Simanjuntak didampingi oleh Keluarga (Jainal Marbun) 3. Relly Manik didampingi oleh Keluarga (Irmayanti Situmeang) 4. Liarin Marbun didampingi oleh Keluarga (Ula Pridadi Marbun) 5. Padel Simbolon didampingi oleh Keluarga (Veley Rut Simbolon) 6. Hanny Hutagalung didampingi oleh Keluarga (Sarmi wati Pasaribu) 7. Demliana Hutabarat didampingi oleh Keluarga (Tiesuna Aritonang)

		8. Loida Simatupang didampingi oleh Keluarga (Jainal Marbun) 9. Tiomas Marbun didampingi oleh Keluarga (Marituaso Aritonang) 10. Nurliana Hutabarat didampingi oleh Keluarga (Oloan Simatupang)
Desa Makarti Nauli	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Ira Pita Tanggal 27 November 2024 menrangkan bahwa : Jumlah DPT 518 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 361 orang, pengguna hak pilih DPTb 2, pengguna hak pilih DPK 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 364 orang Jumlah suara sah 356 dan suara tidak sah 8 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Hurlang Muara Nauli	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Antonius Situmeang Tanggal 27 November 2024 Menrangkan bahwa : Jumlah DPT 469 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 324 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 324 orang Jumlah suara sah 319 dan suara tidak sah 5
Kelurahan P.O Hurlang	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Yosi Siahaan Tanggal Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 485 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT

316 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 316 orang

Jumlah suara sah 313 dan suara tidak sah 3

Terdapat catatan kejadian khusus yaitu :

Membawa HandPhone kemudian memfoto kertas suara yang di coblos calon pemilih yang memfoto adalah pendamping pemilih kemudian ada seorang yang melihat dan keberatan padahal kami anggota Petugas KPPS sudah memberitahu kepada calon pemilih sebelum masuk ke tempas TPS

Jam 07.00 Wib saat pembukaan Kotak Suara terdapat pada sampul surat suara di terima segel rusak

2 Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Irwan Siregar Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

Jumlah DPT 474 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 331 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 333 orang

Jumlah suara sah 325 dan suara tidak sah 8

Tidak terdapat catatan kejadian khusus

3 Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Sabri Situmeang Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa :

				450
				Jumlah DPT 504 ,jumlah pengguna hak pilih yang hadir yang terdaftar dalam DPT 298 orang, pengguna hak pilih DPTb 0, pengguna hak pilih DPK 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 301 orang Jumlah suara sah 300 dan suara tidak sah 1 Terdapat catatan kejadian khusus yaitu : Surat C6 tidak ada An Adi Jurus Tarihoran Nik 2171121607869010 No DPT 002 Penjuemputan Suara An Yuni Sayustri Tarohoran Nik 1201064110070001 No DPT 504 Penjuemputan Suara An Loide Simamora Nik 1201064107540008 No DPT 230 alasan sakit Surat C6 hilang An Esmida Hutabarat Nik 1201064107940049 No DPT 99 Surat C6 hilang An Hermina Oktaviana Hutabarat Nik 1201064210960001 No DPT 125 Penjemputan Suara terhadap Disabilitas An Herlida Wasni Tarihoran Nik 1201064706740001 No.DPT 123 alasan tidak bisa berjalan Daftar pemilih tambahan yang menggunakan KTP EL An Robinhod Tarihoran Nik 1271033006760009 Salah masuk kotak suara Bupati ke kotak Gubernur
7.	Pandan	Desa Sitio-Tio Hilir	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Devina Tamba Nomor

				005/LHP/PM.01.08/11/2024 tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 405 pengguna hak pilih DPT 264, pengguna hak pilih DPK 1, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 265 orang. Jumlah suara sah 251 dan suara tidak sah 14 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
			2	Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Jahri Panggabean Nomor 005/LHP/PM.01.08/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 437 pengguna hak pilih DPT 262, pengguna hak pilih DPK 2, pengguna hak pilih DPTb 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 267 orang. Jumlah suara sah 263 dan suara tidak sah 4 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
8.	Pinangsori	Pinang Baru	002	Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an Hasna Sinaga Nomor 005/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 586 pengguna hak pilih DPT 316, pengguna hak pilih DPK 2, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 318 orang. Jumlah suara sah 310 dan suara tidak sah 8 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
9.	Sorkam Barat	Desa Aek Raso	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Erira Simanukkalit Nomor

		005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 463 pengguna hak pilih DPT 324, pengguna hak pilih DPK 3, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 327 orang. Jumlah suara sah 322 dan suara tidak sah 5 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Frans Warnen Horen Sarukksuk Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 392 pengguna hak pilih DPT 247, pengguna hak pilih DPK 7, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 254 orang. Jumlah suara sah 252 dan suara tidak sah 2 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Sipea-Pea	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Nardi Purba Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 496 pengguna hak pilih DPT 331, pengguna hak pilih DPK 7, pengguna hak pilih DPTb 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 341 orang. Jumlah suara sah 335 dan suara tidak sah 6 Tidak terdapat catatan kejadian khusus

	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Tarida Aritonang Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah DPT 319 pengguna hak pilih DPT 201, pengguna hak pilih DPK 1, pengguna hak pilih DPTb 4, jumlah seluruh pengguna hak pilih 206 orang. Jumlah suara sah 205 dan suara tidak sah 1 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	3	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Rina Friska Nainggolan Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 436 pengguna hak pilih DPT 292, pengguna hak pilih DPK 2, pengguna hak pilih DPTb 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 297 orang. Jumlah suara sah 290 dan suara tidak sah 7 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Pahieme I	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Maradona Habeahan Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 486 pengguna hak pilih DPT 293, pengguna hak pilih DPK 2, pengguna

	hak pilih DPTb 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 296 orang. Jumlah suara sah 294 dan suara tidak sah 2 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Nur Anisyah Harahap Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 514 pengguna hak pilih DPT 310, pengguna hak pilih DPK 1, pengguna hak pilih DPTb 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 312 orang. Jumlah suara sah 307 dan suara tidak sah 5 Terdapat catatan kejadian khusus yaitu : Pada saat pemilihan berlangsung ada PPS yang masuk kedalam TPS tanpa seizin Linmas dan PTPS bermaksud memberi saran tetapi PPS malah menyuruh PTPS duduk di tempat duduk nya nama PPS Safitri Manalu
3	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Sapran Simanungkalit Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 440 pengguna hak pilih DPT 252, pengguna hak pilih DPK 4, pengguna hak pilih DPTb 6, jumlah seluruh pengguna hak pilih 262 orang. Jumlah suara sah 257 dan suara tidak sah 5 Tidak terdapat catatan kejadian khusus

	4	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Ilham Aritonang Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 373 pengguna hak pilih DPT 219, pengguna hak pilih DPK 1, pengguna hak pilih DPTb 6, jumlah seluruh pengguna hak pilih 226 orang. Jumlah suara sah 216 dan suara tidak sah 10 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Pahieme II	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Jhon Sihar Bondar Nomor 05/LHP/PM.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 439 pengguna hak pilih DPT 290, pengguna hak pilih DPK 1, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 291 orang. Jumlah suara sah 287 dan suara tidak sah 4 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Masron Hasundungan Sianturi Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 267 pengguna hak pilih DPT 164, pengguna hak pilih DPK 7, pengguna hak pilih DPTb 5, jumlah seluruh pengguna hak pilih 176 orang. Jumlah suara sah 175 dan suara tidak sah 1

		Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	3	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Rigo Sumantri Saragi Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Mnerangkan Bahwa : Jumlah DPT 456 pengguna hak pilih DPT 285, pengguna hak pilih DPK 3, pengguna hak pilih DPTb 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 291 orang. Jumlah suara sah 287 dan suara tidak sah 4
		Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Sidikalang	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Eviasrida Simamora Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 455 pengguna hak pilih DPT 291, pengguna hak pilih DPK 2, pengguna hak pilih DPTb 1, jumlah seluruh pengguna hak pilih 294 orang. Jumlah suara sah 287 dan suara tidak sah 7
		Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Zakeus Purba Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Mnerangkan bahwa : Jumlah DPT 370 pengguna hak pilih DPT 217, pengguna hak pilih DPK 0, pengguna hak pilih DPTb 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 220 orang. Jumlah suara sah 219 dan suara tidak sah 1

		Terdapat catatan kejadian khusus yaitu : Suarat suara Gebernur Keliru, surat suara masuk kedalam Kotak Surat suara Bupati
Maduma	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Lima Lastri Silaban Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 288 pengguna hak pilih DPT 179, pengguna hak pilih DPK 1, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 180 orang. Jumlah suara sah 174 dan suara tidak sah 6 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Pasaribu Tobing Jae	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Deasi Tanti Gorat Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 428 pengguna hak pilih DPT 288, pengguna hak pilih DPK 5, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 293 orang. Jumlah suara sah 291 dan suara tidak sah 2 Terdapat catatan kejadian khusus yaitu : Bahwa kejadian pencoblosan surat suara di TPS 1 ada saksi Paslon yang kurang lengkap sehingga surat suara di coret (batal) dan selesai ditindak lanjuti (surat suara di ganti)
	2	Lapaoran hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Noprizaldi Siahaan Nomor

				005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 437 pengguna hak pilih DPT 276, pengguna hak pilih DPK 0, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 276 orang. Jumlah suara sah 275 dan suara tidak sah 1 Tidak Terdapat catatan kejadian khusus
		Desa Sorkam Kanan	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an Zuhrida Gorat Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 559 pengguna hak pilih DPT 374, pengguna hak pilih DPK 1, pengguna hak pilih DPTb 5, jumlah seluruh pengguna hak pilih 380 orang. Jumlah suara sah 377 dan suara tidak sah 3 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
10.	Pasaribu Tobing	Desa Suga suga Hutagodang	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Robinson Manalu Nomor 024/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 455 pengguna hak pilih DPT 321, pengguna hak pilih DPK 4, pengguna hak pilih DPTb 6, jumlah seluruh pengguna hak pilih 331 orang. Jumlah suara sah 324 dan suara tidak sah 7 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
			2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Jemri Nilam Pasaribu Nomor

		023/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 499 pengguna hak pilih DPT 372, pengguna hak pilih DPK 9, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 381 orang. Jumlah suara sah 378 dan suara tidak sah 3 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Pasaribu Tobing	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Joi Funson Manalu Nomor 029/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 499 pengguna hak pilih DPT 357, pengguna hak pilih DPK 2, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 359 orang. Jumlah suara sah 355 dan suara tidak sah 4 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Robinson Manalu Nomor 030/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 235 pengguna hak pilih DPT 165, pengguna hak pilih DPK 2, pengguna hak pilih DPTb 6, jumlah seluruh pengguna hak pilih 173 orang. Jumlah suara sah 171 dan suara tidak sah 2 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Makmur	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Ekari Lisnorita Simamora Nomor

		025/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 306 pengguna hak pilih DPT 206, pengguna hak pilih DPK 4, pengguna hak pilih DPTb 6, jumlah seluruh pengguna hak pilih 216 orang. Jumlah suara sah 209 dan suara tidak sah 7 Terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Jannes Habeahan Nomor 026/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 328 pengguna hak pilih DPT 222, pengguna hak pilih DPK 2, pengguna hak pilih DPTb 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 227 orang. Jumlah suara sah 323 dan suara tidak sah 4 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Sukamaju	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Nasri Marulitua Simamora Nomor 027/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 381 pengguna hak pilih DPT 252, pengguna hak pilih DPK 2, pengguna hak pilih DPTb 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 257 orang. Jumlah suara sah 254 dan suara tidak sah 3 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Redis Saruksuk Nomor

				05/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Mnerangkan bahwa : Jumlah DPT 396 pengguna hak pilih DPT 260, pengguna hak pilih DPK 2, pengguna hak pilih DPTb 3, jumlah seluruh pengguna hak pilih 265 orang. Jumlah suara sah 262 dan suara tidak sah 3 Terdapat catatan kejadian khusus yaitu : Terdapat 1 surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masuk ke kotak Gubernur
11.	Sorkam	Desa Muara Nauli	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Wasti Purba Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa : Jumlah DPT 556 pengguna hak pilih DPT 351, pengguna hak pilih DPK 7, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 358 orang. Jumlah suara sah 347 dan suara tidak sah 11 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
		Desa Sihapas	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Sesilia Situmeang Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 394 pengguna hak pilih DPT 271, pengguna hak pilih DPK 9, pengguna hak pilih DPTb 2, jumlah seluruh pengguna hak pilih 282 orang. Jumlah suara sah 276 dan suara tidak sah 6

		Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Kelurahan Pargarutan	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Annaria Simatupang Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan bahwa : Jumlah DPT 482 pengguna hak pilih DPT 350, pengguna hak pilih DPK 5, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 355 orang. Jumlah suara sah 350 dan suara tidak sah 5 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Detty Wastria Manalu Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Mnerangkan Bahwa : Jumlah DPT 480 pengguna hak pilih DPT 345, pengguna hak pilih DPK 0, pengguna hak pilih DPTb 6, jumlah seluruh pengguna hak pilih 351 orang. Jumlah suara sah 343 dan suara tidak sah 8 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Kelurahan Tarutung Bolak	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Wenni Elisa Simanjuntak Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan Bahwa : Jumlah DPT 476 pengguna hak pilih DPT 300, pengguna hak pilih DPK 9, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 309 orang. Jumlah suara sah 309 dan suara tidak sah 0

		Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Pelita	1	Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Ucok Elia SIhotang Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Mnerangkan Bahwa : Jumlah DPT 506 pengguna hak pilih DPT 324, pengguna hak pilih DPK 9, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 333 orang. Jumlah suara sah 326 dan suara tidak sah 7 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
	2	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Junita Munthe Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menerangkan Bahwa ; Jumlah DPT 462 pengguna hak pilih DPT 311, pengguna hak pilih DPK 5, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 316 orang. Jumlah suara sah 308 dan suara tidak sah 8 Tidak terdapat catatan kejadian khusus
Desa Nauli	001	Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Junita Silalahi Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Menrangkan Bahwa : Jumlah DPT 341 pengguna hak pilih DPT 231, pengguna hak pilih DPK 3, pengguna hak pilih DPTb 0, jumlah seluruh pengguna hak pilih 234 orang. Jumlah suara sah 230 dan suara tidak sah 4

Tidak terdapat catatan kejadian khusus

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-3.1-1 sampai dengan Bukti PK-3.1-18, sebagai berikut:

1	Bukti PK.3.1-1	:	- Fotokopi Formulir Laporan Nomor Register 03/REG/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 Tanggal 16 September 2024 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/LP/PBKab/02.25/IX/2024 Tanggal 16 September 2024 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor Register 03/REG/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 Tanggal 22 September 2024
2	Bukti PK.3.1-2	:	- Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM/LG/12.1204/IX/2024 Tanggal 24 September 2024 - Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 06/LF-AMLI/IX/2024 ADI MANSAR LAW INSTITUTE - Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 24 September 2024 - Fotokopi Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima tanggal 25 September 2024
3	Bukti PK.3.1-3	:	- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2754/PL.02.2-Pu/1201/2/2024 Tanggal 24 Agustsus 2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 023/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024
- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2817/PL.02.2-Pu/1201/2/2024 tanggal 30 Agustus 2024 Tentang Perpanjangan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 026/LHP/PM.01.02/IX/2024
- Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Tentang Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon
- Fotokopi Keputusan KOMISI Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1099 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi yang telah Mendaftar Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran Unutk Dilakukan Penelitian Administrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 027/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 15 September 2024

4 Bukti PK.3.1-4 : - Fotokopi Tanda Bukti Laporan nomor 05/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 tanggal 16 September 2024

- Fotokopi Formulir Laporan Nomor Register 03/REG/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 tanggal 16 September 2024
- Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor Laporan 05/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 tanggal 17 September 2024
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register 03/Reg/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 tanggal 22 September 2024
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 September 2024

5 Bukti PK.3.1-5 :
- Fotokopi Formulir Laporan 07/PL/PB/Kab/02.25/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/02.25/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024
- Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 215/PP.01.02/K.SU-23/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024
- Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/LP/PB/Kab/02.25/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 29 Oktober 2024
- Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 147/PM.00.K.SU-23/9/2024 tanggal 28 September 2024 Terkait Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas dalam Pemilihan

			- Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten tapanuli Tengah Nomor 148/PM.00.K.SU-23/9/2024 tanggal 28 September 2024 Kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah
6	Bukti PK.3.1-6	:	- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor Register 014/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register 10/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 - Fotokopi Surat Rekemondasi Nomor 270/PP.01.02/K.SU-23/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, hal Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan KPPS TPS 03 Kel. Pasir Bidang Kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
7	Bukti PK.3.1-7	:	- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 015/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor Register 015/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggran Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024

8	Bukti PK.3.1-8	:	- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 016/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggran Nomor 016/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggran Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024
9	Bukti PK.3.1-9	:	- Fotokopi Formulir Laparan an Ronal Pakpahan Tanggal 9 Desember 2024 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 18/LP/PB/KAB/02.25/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024
10	Bukti PK.3.1-10	:	- Fotokopi Formulir Laporan an Ronal Pakpahan tanggal 9 Desember 2024 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 19/LP/PB/KAB/02.25/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 19/LP/PB/KAB/02.25/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024
11	Bukti PK.3.1-11	:	- Fotokopi Formulir Laporan an Ronal Pakpahan tanggal 9 Desember 2024

- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 20/LP/PB/KAB/02.25/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024

12 Bukti PK.3.1-12 :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan an. Esther Situmorang Nomor 05/LHP/PM.01.11/11/2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/02.25/2024 tanggal 02 Desember 2024
- Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggran Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 08 Desember 2024
- Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 270/PP.01.02/K.SU-23/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024 Hal Rekomendasi Pelanggaran Kode etik yang dilakukan KPPS TPS 03 Kel. Pasir Bidang
- Fotokopi Pemberithuan Status Laporan tanggal 08 Desember 2024

13 Bukti PK.3.1-13 :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan an Delpi Nadeak Nomor 05/LHP/PM.01.11/11/2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024
- Fotokopi Tanda bukti Penyampaian Laporan nomor 015/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024

			- Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 015/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 08 Desember 2024
14	Bukti PK.3.1-14	:	- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan an Juli Anggraini SiregarNomor 05/LHP/PM.01.10/II/2024 tanggal 27 November 2024 - Fotokopi Formulir Laporan Nomor 016/PL/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 016/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 12/Reg//LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 08 Desember 2024 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 08 Desember
15	Bukti PK.3.1-15	:	- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan an MHD Saputra Simatupang Nomor 005/LHP/PM.01.08/11/2024 tanggal 27 November 2024 - Fotokopi Formulir Laporan An Ronal Pakpahan tanggal 9 Desember 2024

			- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 18/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggran Nomor 18/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024
16	Bukti PK.3.1-16	:	- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan an Satria Efendi Sihombing Nomor 005/LHP/PM.01.08/11/2024 tanggal 27 November 2024 - Fotokopi Formulir Laporan an Ronal Pakpahan tanggal 9 Desember 2024 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 19/LP/PB/KAB/02.25/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 - Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 019/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024
17	Bukti PK.3.1-17	:	- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan an. Susanti Maysura Simanjuntak Nomor 005/LHP/PM.01.08/11/2024 tanggal 27 November 2024 - Fotokopi Formulir Laporan An. Ronal Pakpahan tanggal 9 Desember 2024 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 20/LP/PB/KAB/02.25/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024

- Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 20/LP/PB/Kab/02.25/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024

18	Bukti PK.3.1-18	:	- Fotokopi Laporan hasil pengawasan An. Hotmaida Siamtupang Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan An Rismauli Naibaho Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan An. an Wilham Bolon Sitompul Nomor : 006/LHP.PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan an. an Adolfina Arie Shanti Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan An. Abdul Ramadan Pandiangan Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan an. Andri Dian Saputra Lubis Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan an. Syahransyah Lubis Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan an Erwin Syahputra Sibarani Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024

- Fotokopi Laporan hasil pengawasan An. Misbahuddin Lubis Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan an Arnius Mendrofa Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan an Yamotan Zega Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan an Yanti Sapriani Tanjung Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan an Tazwir Panggabean Nomor 006 / LHP.PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan an Firman Harefa Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan an Mbareb Agung Agustriyadi Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan an Mersianna Purba Nomor 006 / LHP/PM.01.00 / 11 / 2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan An. Wilson Lubis, tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas nama Abdul Haris Panjaitan, tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan an. Mutiara Silitonga nomor 003/LHP/PM.01.20/11/2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan An. Parlinggoman Sihombing nomor

003/LHP/PM.01.20/11/2024 tanggal 27 November 2024

- Fotokopi Laporan hasil pengawasan An Rosinda Merari Silaban tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan An Rinada Suryani Bondar tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan An Rekanisa Matondang tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan An. Amril Pasaribu Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan An. Darpin Sihotang Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas nama Sahat Nauli Situmorang, tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan an Jasmin K. Situmorang tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an Aprina Damayanti Gorat tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas Nama Ridwan Habeyahan tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas nama Sapir Simatupang tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas nama Bindu Matondang tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas nama Henro Habeahan tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas nama Elfita Piliang, tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas nama Toresma Silaban tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas nama Maristua Pasaribu, tanggal 27 November 2024

- Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas nama Magdalena Matondang tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas nama Jimmy Tumanggor tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Ardiansyah Simanjuntak Nomor 05/LHP/PM.SU-13/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Nora Julianti Matondang Nomor 005/LHP/PM.SU-3 /11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Pasrandi Hasugian Nomor 05/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Renaldi Gorat Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Rosmanio Simatupang Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Sahat Sibarani Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Denis Simanjuntak Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Susanni Marbun sebagaimana Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Putra Panjaitan sebagaimana Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024

- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Alismar Sinaga Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Junita Simanullang Nomor 005/LHP/PM.SU-13/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Sandro Firdelis Sihombing Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawasan an. Ahmad Yunus Sitanggang Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan an. Bastian Pasaribu Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Senni Rawati Simbolon Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Nikodemus Tinambunan Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Pasbat Antonius Simanjuntak Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Feranita Hasugian Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024

- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Domita Yuliana Habeahan Nomor 005/LHP/PM.SU-3/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Gita Maria Lase Nomor 005/LHP/PM.SU-23/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Miduk Harapan Sitompul Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Abdul Habib Pratama Hutagalung Nomor 07/LHP/PM.01.05/27/2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Pedtroni Pasaribu Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Sri Ayu Paulina Silaban Nomor 07/LHP/PM.01.05/27/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Lestari Simatupang Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Agus Darmaji tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Hajrahini Sinaga Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024

- Fotokopi Nurhajija Hutagalung Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Alfred Simbolon Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Lamris Hutabarat Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Nurhalima Tambunan Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Helmi Yanti Syahputri Tobing Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Hamrija Nainggolan Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Bangun Marbun Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas an. Ira Pita Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Antonius Situmeang Tanggal 27 November 2024

- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Yosi Siahaan Tanggal Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Irwan Siregar Nomor 008/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Sabri Situmeang Nomor 08/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Devina Tamba Nomor 005/LHP/PM.01.08/11/2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Jahri Panggabean Nomor 005/LHP/PM.01.08/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an Hasna Sinaga Nomor 005/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Erira Simanukkalit Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Frans Warnen Horen Sarukksuk Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Nardi Purba Nomor

05/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024

- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Tarida Aritonang Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Rina Friska Nainggolan Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Maradona Habeahan Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Nur Anisyah Harahap Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Sapran Simanungkalit Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Ilham Aritonang Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Jhon Sihar Bondar Nomor 05/LHP/PM.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Masron Hasundungan Sianturi Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024

- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Rigo Sumantri Saragi Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Eviasrida Simamora Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Zakeus Purba Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Lima Lastri Silaban Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Deasi Tanti Gorat Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Lapaoran hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Noprizaldi Siahaan Nomor 005/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an Zuhrida Gorat Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Robinson Manalu Nomor 024/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024

- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Jemri Nilam Pasaribu Nomor 023/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Joi Funson Manalu Nomor 029/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Robinson Manalu Nomor 030/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Ekari Lisnorita Simamora Nomor 025/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Jannes Habeahan Nomor 026/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Nasri Marulitua Simamora Nomor 027/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Redis Saruksuk Nomor 05/LHP/PM.23.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Wasti Purba Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Sesilia Situmeang Nomor

03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024

- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Annaria Simatupang Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Detty Wastria Manalu Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Wenni Elisa Simanjuntak Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS an. Ucok Elia SIhotang Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Junita Munthe Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas PTPS an. Junita Silalahi Nomor 03/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan materi dari permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, sedangkan kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan hal-hal lain atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo.*

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Tapanuli Tengah 1846/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus" telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar

untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Tapanuli Tengah 1846/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2), serta Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5] Menimbang bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Tapanuli Tengah 1846/2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 10.52 WIB,

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 153/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur *(obscuur)*.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidakjelas/kabur (*obscuur)* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon tidak secara jelas menguraikan pelanggaran yang terjadi sehingga menyebabkan berkurangnya suara Pemohon.
2. Adanya ketidakkonsistenan antar Petitum Pemohon, karena di satu sisi Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, padahal sebelumnya Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli

Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang mengakibatkan turut batalnya perolehan suara Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang terdapat pelanggaran administrasi terkait pendaftaran pasangan calon dan pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai praktik kecurangan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara terhadap materi eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 terdapat pelanggaran administrasi terkait pendaftaran pasangan calon dan pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai praktik kecurangan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi syarat pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 dikarenakan adanya penarikan dukungan yang dilakukan oleh salah satu partai politik peserta pemilu. Pada masa pendaftaran tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024 Pemohon telah didukung oleh 9 partai politik

peserta Pemilu, dan terhadap pendaftaran Bakal Calon tersebut, Termohon telah mengeluarkan status pendaftaran yang pada pokoknya telah menyatakan Pasangan Calon Khairul Kiyedi dan Darwin Sitompul telah Memenuhi Syarat. Namun, pada masa perpanjangan pendaftaran terhadap daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, partai politik yang sebelumnya telah mendukung Pemohon, dalam hal ini PDI Perjuangan, justru mendukung pasangan calon baru, yakni Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi, dimana terhadap peralihan dukungan tersebut, tidak ada kesepakatan baru terkait penarikan dukungan pasangan calon sebelumnya.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait ketidaknetralan PJ Bupati Tapanuli Tengah, Sekda, ASN, dan Kepala Desa, yakni adanya keterlibatan PJ Bupati Tapanuli Tengah yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung Paslon Nomor 2, Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi, dengan berbagai taktik, seperti inspeksi mendadak ke desa dan TPS-TPS di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, Sekda Tapanuli Tengah juga dinilai berpihak melalui siaran pers yang mempublikasikan kemenangan pasangan tertentu sebelum rekapitulasi selesai. Tindakan terstruktur ini dianggap melibatkan ASN secara tidak langsung sehingga menurut Pemoho hal tersebut telah melanggar asas netralitas pejabat daerah dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
3. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya keterlibatan penyelenggara pemilihan secara massif pada Pilkada Tapanuli Tengah yang menyebabkan penggelembungan suara pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Nomor urut 2, yakni Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi yang terjadi di 118 TPS di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini dapat terlihat dari ketidaksesuaian antara daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di setiap TPS.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi dan/atau menyatakan Tidak memenuhi syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 Masinton

Pasaribu – Mahmud Efendi dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Sepanjang Mengenai pasangan calon nomor urut 2 (Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi)
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 Khairul Kiyedi Pasaribu – Darwin Sitompul sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.
6. Atau setidak – tidaknya Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Melaksanakan Pemilihan Ulang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang diikuti oleh Pasangan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M – Darwin Sitompul tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi,-

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REK HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024 bertanggal 5 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang benar menurut pemohon adalah :

No	Suara Pasangan Calon	Jumlah
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	74.095

4. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 dengan rincian:

No	Suara Pasangan Calon	Jumlah
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	74.095

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para

Pihak dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah [vide Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-36, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-62, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-580, dan Bukti PK-3.1.1 sampai dengan Bukti PK-3.1.18], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi syarat pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, terkait dengan perpanjangan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati telah diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Termohon, antara lain:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 (PKPU 10/2024), yakni dalam Pasal 135b mengatur antara lain bahwa pada masa perpanjangan pendaftaran, Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan kembali pasangan calon dengan komposisi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang berbeda, sepanjang partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang belum mendaftarkan pasangan calon pada masa pendaftaran tidak dapat mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah untuk mendaftarkan pasangan calon;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab X halaman 122 pada intinya menegaskan pada masa perpanjangan pendaftaran diberikan kesempatan untuk mengubah komposisi dukungan dengan ketentuan gabungan partai politik yang telah mengusulkan pasangan calon sebelumnya bersepakat bersama dengan pasangan calon bahwa salah satu dari partai pengusung bergabung dengan partai politik yang belum mengusung pasangan calon untuk mengusung pasangan calon lainnya yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan.

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, di mana secara tegas diatur ketentuan pada angka 3 bahwa bagi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang

mengusulkan pasangan calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan pasangan calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran. Surat pemberitahuan tersebut ditandatangani di atas materai dan disampaikan kepada pasangan calon dan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calon dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024;

Bahwa sampai dengan masa berakhirnya pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang belum mendaftar, yakni:

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.669
2	Buruh	440
3	Partai Kebangkitan Nusantara	167
4	Hati Nurani rakyat	1.403
5	Partai Solidaritas Indonesia	2.655
6	Garuda	96
	Total	9.430

Sumber: Keputusan KPU kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 769 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024.

Berdasarkan tabel di atas, persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar, adalah 9.430 suara, sehingga tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, yakni sebanyak 14.413 suara untuk mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. Sehingga Mahkamah menilai masih dimungkinkan partai politik peserta

pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali pasangan calon dengan komposisi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berbeda pada masa perpanjangan pendaftaran.

Bahwa terhadap permasalahan administrasi persyaratan pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah setelah Mahkamah mencermati, telah ternyata partai politik peserta pemilu, *in casu* PDI Perjuangan telah memberikan surat pemberitahuan perihal pengunduran diri dan pembatalan kesepakatan dengan koalisi gabungan partai politik peserta pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul. Di mana, pembatalan kesepakatan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi terkait penarikan dukungan partai politik sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon [vide Bukti PT-19].

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi pendaftaran pasangan calon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon berkenaan dengan keterlibatan Pejabat Bupati, Sekda, ASN, dan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menguntungkan salah satu pasangan calon, berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan kepada Mahkamah, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan/netralitas ASN dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materiil, dan Bawaslu telah mengeluarkan pemberitahuan perbaikan namun laporan tersebut tidak dilakukan perbaikan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan bahwa status laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil. [vide Bukti PK.3.1-5]

Bahwa telah ternyata Pemohon tidak dapat menunjukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah sehingga Mahkamah tidak mendapatkan gambaran

yang utuh terkait dengan kebenaran fakta yang terjadi yang didalilkan oleh Pemohon mengenai keterlibatan Pejabat Bupati, Sekda, ASN, serta Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Terlebih, Pemohon hanya mendasarkan dalil-dalil tersebut dengan alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang disampaikan oleh Pemohon yang mayoritas merupakan kumpulan artikel berita dari berbagai sumber [vide Bukti P-11 sampai dengan P-14.F]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa terkait dalil Pemohon berkenaan dengan Penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 2 sebesar lebih dari 13.000 suara, berdasarkan bukti-bukti Pemohon yang telah disampaikan, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat membuktikan dugaan penggelembungan suara tersebut. Setelah Mahkamah mencermati, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah Formulir Model C. Hasil dari TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga telah terjadi penggelembungan, namun tidak didukung dengan bukti berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Tambahan, serta Daftar Hadir Pemilih Khusus dari setiap TPS yang didalilkan guna mendukung dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan penggelembungan suara tersebut terjadi karena penggunaan surat suara melebihi dari daftar hadir pemilih yang memilih [vide Bukti P-20 sampai dengan P-31.I].

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu, terkait rekomendasi Bawaslu yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyatakan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh KPPS TPS 003 Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik [vide Bukti PK.3.1-6], Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan keyakinan relevansinya terhadap perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah adalah mengenai pemberian sanksi pelanggaran kode etik terhadap KPPS TPS 003 yang telah lalai terhadap pencatatan daftar hadir pemilih di TPS tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat

alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi/kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 3/Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....;"

Pasal 4 ayat (1) huruf a/b/c PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. …

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. … atau

d. …

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-20 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, menyatakan Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 01 [vide Bukti P-3 = bukti PT-2];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

"(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. ....
b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 367.798 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 161.303 suara (total suara sah) = 2.419 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 74.208 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 87.095 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 87.095 suara – 74.208 suara = 12.887 suara (setara dengan 8%) atau lebih dari 2.419 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis,** tanggal **tiga puluh,** bulan **Januari,** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa,** tanggal **empat,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **13.03 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Saldi Isra	**Ridwan Mansyur**
ttd.	**ttd.**
Arsul Sani	**Arief Hidayat**
ttd.	**ttd.**
Anwar Usman	**Enny Nurbaningsih**

ttd.	**ttd.**
Daniel Yusmic P. Foekh	**M. Guntur Hamzah**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hersinta Setiarini